

PIONEERING GROWTH

Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif
untuk Pembangunan Indonesia (Volume 2)

DANA FILANTROPI UNTUK PEMBANGUNAN DI INDONESIA



Editor:
Anton Abdul Fatah
Novie Andriani
Guntur Nur Hidayat

PIONEERING GROWTH

Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif
untuk Pembangunan Indonesia (Volume 2)

DANA FILANTROPI UNTUK PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Editor:

Anton Abdul Fatah
Novie Andriani
Guntur Nur Hidayat

PIONEERING GROWTH

Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia (Volume 2)

Dana Filantropi untuk Pembangunan di Indonesia

ISBN : 978-623-92614-6-7

Ukuran : 17,6 x 25 cm

Halaman : xviii+409 hlm.

Cetakan I : September 2023

Cetakan II : Desember 2023

Penulis:

Anton Abdul Fatah, Novie Andriani, Guntur Nur Hidayat, Ria Karlina Lubis, Fauzan Hidayat, Fenny Kusuma Dewi, Ahmad Yani, Ridwan, Sri Hidayati, Khotibul Umam Isnanto, Muhammad Khaidir Rizqhy Harahap, Sintong Arfiyansyah, Agus Rochani, Lulut Indrianingrum, Dian Kartika Rahajeng, Riskayanti, Yahya Muhaymin Hatta, Naswatun Zikra, Faustina Prima Martha, Farina Islami, Farah Yuki Prasetyawati, Rifa'i Abdul Karim

Editor: Anton Abdul Fatah, Novie Andriani, Guntur Nur Hidayat

Mitra Bebestari: Ridwan, Ratna Widianingrum, Roihans Muhammad Iqbal

Penyelia Bahasa: Miftahul Huda, Anton Abdul Fatah

Desain Sampul dan Tata Letak: Khafid Roziki

Foto Sampul:

Shutterstock ID 697564765 oleh lovelyday12

Standard License, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Diterbitkan oleh:

IGF Institute, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Mata Garuda

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Sambutan

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Indonesia memiliki visi menjadi negara maju berpenghasilan tinggi di tahun 2045. Dalam meraih cita-cita mulia tersebut, maka pembangunan yang terencana dengan baik dan berkelanjutan menjadi faktor penting yang sangat menentukan. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu komponen terpenting karena keberadaan infrastruktur yang berkualitas merupakan fondasi dasar tidak hanya dalam meningkatkan konektivitas namun juga produktivitas dan gerak ekonomi di masyarakat. Faktor penting lainnya adalah memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan taraf hidup yang memadai sehingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat terus meningkat.

Hal yang selama ini menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah kecukupan pembiayaan. Kita semua tentunya paham bahwa dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur melebihi kemampuan APBN. Sebagai contoh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengidentifikasi bahwa kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun, namun hanya 37% dari kebutuhan pembiayaan tersebut yang datang melalui APBN.

Dalam situasi keterbatasan anggaran pemerintah tersebut, maka kita dituntut untuk mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam mencari alternatif sumber pembiayaan di luar APBN, di antaranya yang berasal dari sektor swasta ataupun masyarakat. Salah satu skema yang cukup kita kenal adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang menurut saya masih perlu terus untuk dimaksimalkan. Beberapa potensi skema pembiayaan kreatif lainnya dieksplorasi dan terus untuk dipelajari, dan akan dibahas dalam buku ini yaitu melalui pemanfaatan dana pensiun, dana filantropi, *climate sustainability funds*, mini KPBU, hingga *civic crowdfunding*.

Beberapa jenis inovasi pembiayaan tersebut masih belum terlalu dikenal oleh publik dan aparat pemerintah sendiri. Sebagian dari skema tersebut memiliki kompleksitas yang cukup tinggi dan memiliki profil risiko yang berbeda-beda dengan metode yang kita kenal selama ini. Sebagian hanya cocok diperuntukkan bagi proyek-proyek tertentu. Namun, semuanya memiliki potensi yang sama untuk dapat dimanfaatkan dalam membiayai pembangunan infrastruktur Indonesia. Maka dari itu, kita semua berkepentingan untuk mempelajari dan memahami lebih jauh berbagai inovasi pembiayaan tersebut dengan harapan agar kita memiliki lebih banyak alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan APBN.

Sehubungan dengan itu, saya sangat menghargai dan menyambut gembira terbitnya seri buku “Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia” hasil kolaborasi antara IIGF Institute yang merupakan lembaga *think tank* di bawah naungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII – *Special Mission Vehicles* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan RI – dengan Mata Garuda LPDP. Hadirnya seri buku yang terdiri atas tiga buku yang membahas skema pembiayaan inovatif untuk pembangunan, seperti dana pensiun, dana filantropi, dan skema inovatif lainnya, sangat tepat waktu bagi Indonesia yang sedang berupaya untuk mempercepat pembangunan serta pemerataan infrastruktur berkualitas di seluruh negeri.


Buku ini adalah sebuah sumbangan pikiran penting bagi pemahaman kita tentang bagaimana mengatasi tantangan pembiayaan bagi pembangunan di Indonesia. Menggali potensi dan mempelajari berbagai sumber pembiayaan yang lebih kreatif dan inovatif merupakan suatu proses yang

terus dilakukan tidak hanya untuk memastikan masa depan keuangan negara yang lebih kokoh dan berkelanjutan, namun juga proses pembangunan yang terus dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, saya ucapkan selamat atas diterbitkannya seri buku “Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia.” Semoga inisiatif ini memantik diskusi yang lebihluas dan dalam serta dapat diimplementasikan untuk mendorong peningkatan ekosistem pembiayaan pembangunan infrastruktur yang inovatif dan beragam.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menteri Keuangan Republik Indonesia,



Sri Mulyani Indrawati





Sambutan

Andin Hadiyanto

Direktur Utama LPDP

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Saya sangat senang dan bangga atas terbitnya seri buku “Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia.” Buku ini adalah bentuk dari komitmen intelektual dan kontribusi para alumni beasiswa LPDP untuk senantiasa memberikan andil dalam pembangunan Indonesia. Saya juga bangga karena buku ini dihasilkan dari proses kolaborasi Mata Garuda sebagai wadah alumni LPDP dengan IIGF Institute yang merupakan lembaga *think tank* di bawah naungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Sejauh ini, LPDP telah melalui perjalanan yang luar biasa dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam perjalanannya hingga tahun 2023, kami telah berhasil mengelola dana sebesar Rp139,1 triliun dan memberikan beasiswa kepada lebih dari 35 ribu penerima beasiswa LPDP. Angka-angka ini mencerminkan bukan hanya besarnya skala peran LPDP dalam mendukung pendidikan tinggi di Indonesia tetapi juga komitmen kami dalam menciptakan generasi pemimpin-pemimpin masa depan yang

berkualitas dan turut serta dalam membangun berbagai sektor demi kemajuan Indonesia.

Dalam konteks bernegara, LPDP telah menjalankan peran yang signifikan dalam menghasilkan calon pemimpin yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang pembangunan di Indonesia. Buku ini menjadi bukti nyata dari dedikasi alumni LPDP dalam memberikan pemikiran kreatif dan solusi inovatif untuk permasalahan pembiayaan APBN. Buah pemikiran para alumni LPDP dalam buku ini adalah manifestasi dari peran LPDP dalam menghasilkan generasi bangsa yang berintegritas, kompeten, dan peduli pada perkembangan bangsa.

Kami sangat bangga atas kontribusi para alumni kami dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber wawasan yang berharga. Lebih dari itu, kami berharap buku ini dapat memotivasi para pembaca untuk terlibat aktif dalam pembangunan masa depan Indonesia yang lebih cerah. Kami yakin bahwa dengan pemikiran inovatif dan kolaborasi, kita dapat mengatasi berbagai tantangan keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selamat membaca dan semoga wawasan serta pengetahuan dari seri buku ini dapat menjadi pemantik diskusi yang lebih luas untuk mendukung pembangunan Indonesia. Akhir kata, mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Direktur Utama LPDP,



Andin Hadiyanto

Sambutan



Muhammad Wahid Sutopo

Direktur Utama
PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (Persero)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam hangat untuk para pembaca sekalian,

Kajian yang dilakukan banyak pihak dalam beberapa dekade terakhir menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan infrastruktur merupakan langkah penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetapi membutuhkan anggaran biaya yang sangat besar. Keterbatasan anggaran negara dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur menegaskan pentingnya upaya untuk mencari solusi skema pembiayaan inovatif dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu skema pembiayaan inovatif tersebut adalah Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII dihadirkan untuk menyediakan skema Penjaminan Pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. PT PII merupakan salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan dengan mandat penyediaan Penjaminan Pemerintah untuk penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU, penjaminan untuk pinjaman langsung BUMN dari lembaga keuangan internasional, serta skema Penjaminan Pemerintah untuk noninfrastruktur berdasarkan penugasan dari Kementerian Keuangan. Selain itu, PT PII juga berperan untuk mendukung penyiapan

proyek dan pendampingan transaksi (*Project Development Facility*) melalui penugasan. Dengan mandat tersebut, PT PII senantiasa mendorong sinergi antara berbagai elemen, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, badan usaha milik pemerintah maupun swasta, kalangan perbankan dan lembaga keuangan, hingga akademisi dan masyarakat pada umumnya, dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Hingga September 2023, PT PII telah menyediakan 47 penjaminan kepada 31 proyek KPBU dan 16 proyek nonKPBU sehingga dapat menarik komitmen investasi senilai Rp473,73 triliun. 31 proyek KPBU yang mendapatkan skema pembiayaan dari PT PII terdiri dari enam sektor: (1) 17 proyek di sektor jalan (14 proyek sektor jalan tol dan 3 proyek sektor jalan nontol); (2) 4 proyek di sektor telekomunikasi; (3) 1 proyek di sektor ketenagalistrikan; (4) 6 proyek di sektor air minum; (5) 2 proyek di sektor transportasi; dan (6) 1 proyek di sektor konservasi energi.

Untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai berbagai skema pembiayaan inovatif yang telah membantu mewujudkan visi pembangunan Indonesia, PT PII melalui IIGF Institute, sebuah unit *think tank* di bawah naungan PT PII, berkolaborasi dengan Mata Garuda LPDP mendukung penerbitan tiga seri buku “Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia.” Tulisan-tulisan dalam seri buku ini mengulas berbagai konsep dan mekanisme penerapan KPBU guna mendukung proyek infrastruktur hingga peran PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam mendorong investasi sektor swasta. Hadirnya seri buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pembiayaan inovatif menjadi kekuatan pendorong di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kemajuan masyarakat. Melalui penggalian wawasan, penelitian, dan studi kasus, seri buku ini dapat membantu pembaca memahami kontribusi pembiayaan inovatif dalam pembangunan Indonesia. Kami juga berharap buku ini mampu menjadi panduan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, para profesional, dan pihak-pihak terkait untuk kemajuan negeri ini.

Kolaborasi antara IIGF Institute dengan Mata Garuda LPDP melalui kajian dan penulisan seri buku ini sangat relevan dengan mandat yang diemban oleh PT PII. Inisiatif ini mempertemukan anak-anak bangsa terbaik dengan latar belakang multidisiplin untuk mencurahkan pemikirannya terkait pengembangan dan pembangunan infrastruktur publik di Indonesia. Hal ini

diharapkan dapat mendukung upaya penyebarluasan pemahaman dan pengetahuan mengenai skema pembiayaan inovatif dan penjaminan pemerintah. Optimalisasi dana filantropi, dana pensiun, dan berbagai skema pendanaan kreatif-inovatif sangat penting untuk dibahas, terlebih oleh insan-insan terbaik bangsa, yaitu alumni program LPDP.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, Direktur Utama dan seluruh jajaran manajemen LPDP, pengurus dan anggota Mata Garuda, serta seluruh mitra strategis yang telah memberikan dukungan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan hingga terselesaikannya inisiatif ini. Mudah-mudahan seri buku ini dapat memberikan inspirasi dan ide-ide segar khususnya dalam mengatasi tantangan pembiayaan dalam pembangunan demi maju dan berkembangnya negara kita tercinta, Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Direktur Utama PT PII,



Muhammad Wahid Sutopo



Sambutan



Leonardo H. Gavaza

Ketua Umum Mata Garuda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Saya menyambut gembira peluncuran seri buku "Kajian Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia" yang merupakan hasil kolaborasi antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan Mata Garuda. Dua kata kunci di dalamnya sangat berhubungan erat dengan alumni dan *awardee* beasiswa LPDP, yaitu inovasi dan pembangunan. Mata Garuda sebagai wadah alumni dan *awardee* beasiswa LPDP bertekad untuk memberikan ruang bagi berkembangnya inovasi yang dapat menjadi lokomotif pembangunan Indonesia tercinta. Seri buku ini juga merupakan bentuk kontribusi Mata Garuda dalam mendorong pembangunan Indonesia demi mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Seri buku "Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia" ini memuat buah pemikiran dari para pemuda yang tergabung dalam Mata Garuda Institute, sebuah unit riset dan kajian Mata Garuda, yang berkolaborasi dengan para penerima beasiswa LPDP dan masyarakat umum. Mereka menyajikan analisis mendalam tentang skema-skema pembiayaan inovatif yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan

infrastruktur di Indonesia. Saat ini, Indonesia perlu untuk terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Tanpa adanya percepatan pembangunan infrastruktur, Indonesia akan kesulitan untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah atau *middle income trap*. Hadirnya seri buku ini diharapkan dapat menawarkan alternatif dalam menyikapi tantangan tersebut melalui sumber-sumber nonAPBN.

Kami sangat mengapresiasi kerja sama dengan PT PII dan IIGF Institute yang telah memberikan kepercayaan dan memfasilitasi kolaborasi penulisan dan penerbitan seri buku ini. Terbitnya seri buku ini juga tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh LPDP yang terus mendorong kontribusi penerima beasiswa, termasuk melalui diskusi dan riset isu-isu publik. Ini merupakan bukti konkret bahwa sinergi antara berbagai pihak memiliki potensi besar dalam menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif yang sangat diperlukan dalam menanggapi isu-isu yang kompleks.

Semoga seri buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan wawasan bagi para pembaca, khususnya para pemangku kebijakan, praktisi keuangan, dan akademisi yang berkecimpung dalam isu-isu keuangan publik. Kami berharap seri buku ini dapat menjadi pemantik diskusi lebih lanjut mengenai skema-skema pembiayaan inovatif dan kreatif dan dapat juga diterapkan dalam upaya mengatasi tantangan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Kami yakin bahwa kolaborasi antara pemikir-pemikir terbaik dari berbagai latar belakang akan membawa manfaat besar bagi tanah air.

Wahai negeri tercinta, terimalah karya ini sebagai bukti atas ikrar kami penerima beasiswa LPDP: bersinergi dalam memberikan pelayanan demi kemajuan Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ketua Umum Mata Garuda,



Leonardo H. Gavaza

Kata Pengantar

IIGF Institute PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) bekerja sama dengan LPDP Kementerian Keuangan dan Mata Garuda dengan bangga mempersembahkan seri buku “Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia”. Seri buku ini merupakan sumbangsih pemikiran para anak bangsa yang telah atau sedang memperoleh dukungan dana pendidikan LPDP untuk mengenyam pendidikan di berbagai belahan dunia. Ide-ide yang tertuang dalam seri buku ini merupakan pengejawantahan tekad mereka sebagai penggerak pertumbuhan, sebagaimana slogan yang diangkat di bagian judul buku, yaitu “*Pioneering Growth*”.

Topik “Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia” kiranya sangat relevan untuk didiskusikan karena infrastruktur sejatinya adalah fondasi pembangunan ekonomi suatu bangsa. Infrastruktur yang baik merupakan tulang punggung penyediaan akses layanan dasar, perbaikan konektivitas, peningkatan produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja. Meski demikian, pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi besar yang tidak seluruhnya disediakan oleh APBN. RPJMN 2020-2024 menyiratkan bahwa hanya 58 persen dari total kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang didukung oleh pendanaan pemerintah. Ruang fiskal APBN yang terbatas menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Oleh sebab itu, kajian tentang optimalisasi potensi pembiayaan perlu terus dilakukan untuk menemukan sumber-sumber pendanaan alternatif yang dapat menopang kesuksesan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Di banyak negara, pembiayaan pembangunan infrastruktur dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dari dana pensiun, dana filantropi, dan sumber-sumber inovatif lainnya. *Climate and Sustainability Funds*,

misalnya, menjadi salah satu alternatif untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Terlepas dari potensinya sebagai sumber pendanaan, penggunaan dana pensiun, dana filantropi, serta aneka skema pembiayaan kreatif dalam proyek infrastruktur memerlukan pertimbangan yang cermat dari berbagai aspek, seperti regulasi, strategi investasi, manajemen risiko, dan evaluasi kinerja.

Buku yang ada di tangan pembaca saat ini mengulas potensi dana filantropi untuk mendukung pembangunan Indonesia di berbagai sektor, termasuk ekonomi hijau. Dana filantropi, yang di dalamnya mencakup dana abadi dan dana filantropi berbasis agama, dapat menyediakan sumber daya yang signifikan untuk berbagai proyek pembangunan di bidang sosial, kesehatan publik, dan ekonomi hijau. Artikel-artikel dalam buku ini diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan kunci terkait optimalisasi dana filantropi untuk pembangunan di Indonesia, antara lain: Bagaimana praktik baik dan strategi optimalisasi dana filantropi di berbagai negara saat ini? Bagaimana dana filantropi dapat dimanfaatkan untuk investasi proyek pembangunan di Indonesia? Apa saja tantangan dan risiko utama yang terkait dengan investasi dana filantropi dalam proyek pembangunan strategis, dan bagaimana cara mengatasinya?

Seri buku ini tentu masih menyisakan ruang-ruang perbaikan dan kesenjangan pada beberapa hal yang mungkin belum dibahas secara komprehensif. Namun, kami berharap keterbatasan tersebut tidak menjadi penghalang dari upaya para penulis untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi khazanah pengembangan inovasi pembiayaan kreatif bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Tim Editor

Daftar Isi

Sambutan Menteri Keuangan ••• iii

Sambutan Direktur Utama LPDP ••• vii

Sambutan Direktur Utama PT PII (Persero) ••• ix

Sambutan Ketua Umum Mata Garuda ••• xiii

Kata Pengantar ••• xv

Daftar Isi ••• xvii

Membuka Peluang: Kontribusi Filantropi dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ••• 3

Anton Abdul Fatah, Dian Kartika Rahajeng, Novie Andriani, Guntur Nur Hidayat

Bisnis Sosial: Mengukuhkan Peran Filantropi sebagai Pilar Ketiga ••• 29

Ria Karlina Lubis

Inklusi Sosial melalui Filantropi: Pendekatan Baru dalam Pembiayaan Pembangunan Indonesia ••• 59

Fauzan Hidayat

Kebijakan Mengenai Masyarakat Pesisir di Beberapa Negara melalui Peran Filantropi ••• 107

Fenny Kusuma Dewi, Ahmad Yani

Filantropi Islam untuk Pembangunan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis ••• 137

Ridwan dan Sri Hidayati

Optimalisasi Potensi Zakat Sebagai Pembiayaan Filantropi Dalam Pembangunan Ekonomi ●● 173

Khotibul Umam Isnanto, Muhammad Khaidir Rizqhy Harahap, Sintong Arfiyansyah

Kreativitas Filantropi Islam Berbasis Masjid dalam Membentuk Kemandirian Masyarakat ●● 211

Agus Rochani dan Lulut Indrianingrum

Peran Pesantren Sebagai Katalisator Pengelolaan Dana Filantropi Dan Garda Pembangunan Infrastruktur ●● 239

Dian Kartika Rahajeng

Papua Filantropi Integrated System: Strategi Filantropi Terintegrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Papua ●● 273

Riskayanti, Yahya Muhaymin Hatta

Dana Filantropi sebagai Stimulus Proyek Pengembangan EBT Berbasis Masyarakat ●● 307

Naswatun Zikra, Faustina Prima Martha

Optimalisasi Dana Filantropi Melalui Sistem *Fundraising* Berbasis Teknologi *Blockchain* Untuk Mendukung Pembangunan *Green Job* Di Indonesia ●● 347

Farina Islami, Farah Yuki Prasetyawati, Rifa'i Abdul Karim

Menebar Kesejahteraan: Dana Filantropi Untuk Pembangunan Indonesia ●● 383

Novie Andriani, Anton Abdul Fatah, Guntur Nur Hidayat

Biografi Tim Editor dan Tim Penulis ●● 401



1

**MEMBUKA PELUANG: KONTRIBUSI
FILANTROPI DALAM MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**



MEMBUKA PELUANG: KONTRIBUSI FILANTROPI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

*Anton Abdul Fatah, Dian Kartika Rahajeng, Novie Andriani,
Guntur Nur Hidayat*

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki ambisi besar untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita yang sebanding dengan negara-negara maju dengan tujuan utama untuk keluar dari Jerat Pendapatan Menengah (*Middle Income Trap*/MIT)¹. Untuk merealisasikan visi ini, pemerintah telah menggulirkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang digerakkan oleh visi besar “Indonesia Emas 2045” (Bappenas, 2023; Ananta, 2021).

Langkah krusial dalam perjalanan menuju visi ini adalah perubahan paradigma dalam pendekatan pembangunan nasional. Indonesia telah beralih dari pendekatan yang bersifat reformis menjadi pendekatan yang bersifat transformatif dengan melibatkan tiga bidang utama, yaitu ekonomi, sosial, dan tata kelola (Bappenas, 2023). Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target yang ditetapkan, dengan target pertumbuhan antara 5,7-6 persen per tahun (Bappenas, 2023: 70). Hanya melalui pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini, Indonesia dapat berupaya untuk mengatasi jerat pendapatan menengah pada dua dekade mendatang.

¹*Middle Income Trap* (MIT) atau Jerat Pendapatan Menengah adalah situasi di mana sebuah negara yang sudah berada pada posisi berpendapatan menengah gagal beralih menjadi negara dengan pendapatan ekonomi tinggi karena biaya yang semakin meningkat dan daya saing yang menurun (Griffith, 2011; Felipe et al., 2012; Agénor, 2017).

Indonesia sebenarnya memiliki potensi luar biasa untuk mencapai visi besar tersebut. Negara ini memiliki populasi terbesar keempat di dunia, dengan kekuatan tenaga kerja pada tahun 2021 mencapai 139,2 juta orang (Sari *et al.*, 2023). Saat ini, Indonesia juga sedang mengalami periode yang dikenal sebagai Puncak Bonus Demografi (Ananta, 2021), di mana rasio ketergantungan penduduk sangat rendah. Periode ini merupakan momentum yang sangat berharga, yang hanya muncul sekali dalam sejarah perkembangan suatu negara (Saputra & Hutajulu, 2020). Oleh sebab itu, Indonesia harus memanfaatkan potensi populasi dan bonus demografi ini dengan sebaik-baiknya.

Meski demikian, upaya untuk mencapai visi ini tidaklah mudah. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Tingginya ketimpangan ekonomi, infrastruktur yang kurang memadai, masalah lingkungan, dan kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan adalah beberapa dari sekian banyak isu yang membutuhkan perhatian serius. Menurut data yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp35.455,6 triliun untuk mewujudkan berbagai proyek pembangunan yang direncanakan (Bappenas, 2019). Namun, kapasitas fiskal pemerintah, baik pusat maupun daerah, hanya mampu menyediakan sekitar 8,4 hingga 10,1 persen, sementara BUMN dan BUMD hanya memiliki cakupan kontribusi 8,5 hingga 8,8 persen dari total kebutuhan investasi (Bappenas, 2019). Dengan kata lain, lebih dari 80 persen dari total dana investasi harus berasal dari sumber lain. Dan, masyarakat serta badan usaha diharapkan dapat memainkan peran penting di sini.

Untuk memenuhi tantangan besar terkait pembiayaan investasi dan pembangunan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk mencari alternatif pendanaan yang lebih optimal (Ananta, 2021). Dalam konteks ini, peran filantropi mendapat sorotan karena ia diharapkan dapat menjadi pilar tambahan guna mendukung pembangunan negara (Montgomery *et al.*, 2008; Dabbas, 2021). Filantropi bukan sekadar tentang memberikan sumbangan keuangan kepada berbagai sektor pembangunan, tetapi juga tentang menginspirasi inovasi, mendorong kolaborasi, dan menciptakan perubahan sosial yang positif (Chitwood & Möller, 2020). RPJMN 2020-2024 sendiri menetapkan bahwa sumber pendanaan nonpemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan meliputi kerja sama pemerintah dan badan usaha, pendanaan badan usaha, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), filantropi, dan dana keagamaan (Perpres 18/2020).

Dokumen narasi RPJMN yang menjadi lampiran Perpres tersebut mencantumkan definisi filantropi sebagai “sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun yayasan untuk kebaikan (kemaslahatan) publik atau masyarakat dengan semangat kebaikan bersama melalui dana pribadi maupun kelompok yang dihimpun secara sukarela” dalam bentuk kegiatan “pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat dan advokasi” (Perpres 18/2020: IX.17).

Pada umumnya, individu dan organisasi yang terlibat dalam kegiatan filantropi berusaha untuk menjadi aktor yang memberikan solusi pada isu ketimpangan di masyarakat, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan keterbatasan akses terbatas sumber daya tertentu (Chen, 2021). Oleh sebab itu, dengan memberikan sumber daya dan dukungan kepada komunitas dan/atau individu tertentu, filantropi turut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Selain itu, inisiatif filantropis tidak hanya berupaya mengatasi gejala sosial ekonomi (atau aspek lainnya), namun juga menyelesaikan akar masalah secara langsung yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara berkelanjutan (Parr, 2015).

Salah satu definisi dari filantropi, sebagaimana diungkapkan oleh Harvey (2019), adalah pemberian sukarela oleh individu atau entitas korporasi untuk mendukung tujuan amal, proyek kegiatan, dan organisasi, dan para donatur atau para pihak terkait tidak mendapatkan manfaat atau imbal jasa langsung dari pemberian tersebut. Definisi tersebut menekankan sifat tanpa pamrih dari tindakan filantropis yang membedakannya dari aktivitas mencari keuntungan pribadi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa filantropis (atau pelaku filantropi) adalah orang atau institusi yang menginvestasikan sumber daya mereka pada tujuan yang mereka yakini, terutama upaya memberikan kebermanfaatn bagi orang lain atau masyarakat (Chen, 2021). Namun, tidak berarti bahwa filantropi hanya bermanfaat bagi salah satu pihak saja. Kedua belah pihak mendapatkan imbal balik dari filantropi ini: penerima mendapatkan manfaat dari sumber daya yang disediakan oleh filantropis, sementara donatur merasakan kepuasan dari manfaat kontribusi pada tujuan yang mereka yakini (Chitwood & Möller, 2020).

Alokasi dana filantropi juga tidak hanya terbatas pada pembiayaan yang bersifat *soft* (lunak), seperti beasiswa dan dana riset, tetapi juga pembiayaan yang bersifat *hard* (keras), seperti pembangunan proyek infrastruktur. Kajian yang dilakukan oleh Montgomery *et al.* (2008) mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh komunitas, termasuk di dalamnya filantropi,

berdampak langsung pada pengembangan ekonomi lokal, pengurangan kemiskinan, pengurangan ketidaksetaraan sosial, dan perbaikan lingkungan. Program-program ini mencerminkan upaya entitas filantropi dalam menginvestasikan dana mereka dalam bentuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat berdampak langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan dari masyarakat yang mereka layani.

Di Indonesia, dana filantropi telah berkontribusi membangun banyak infrastruktur di berbagai bidang yang dipelopori oleh masyarakat dan komunitas lokal, terutama apabila terdapat kesenjangan fasilitas publik serta keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaannya (Rochani *et al.*, 2021). Partisipasi langsung dari masyarakat, termasuk di dalamnya filantropi, dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mereduksi kesenjangan ketersediaan infrastruktur dan memfasilitasi pengembangan serta pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan inklusif (Dabbas, 2021). Data *Indonesia Philanthropy Outlook* tahun 2022 mengungkap bahwa jumlah dana filantropi yang telah disalurkan di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp15,4 triliun. Adapun akumulasi total nilai penyaluran dana filantropi pada tahun 2018-2020 mencapai Rp39,6 triliun, dan penerima manfaat mencapai 91,7 juta orang (Filantropi Indonesia, 2022).

Meski demikian, salah satu tantangan yang dihadapi oleh organisasi filantropi adalah terkait aspek tata kelola lembaga (*governance*), terutama transparansi keuangan serta keterbukaan data dan informasi (Betsill *et al.*, 2022). Tantangan ini dapat dijumpai bukan hanya di organisasi filantropi di Indonesia tetapi juga di tingkat global, di mana terjadi peningkatan harapan para pemangku kepentingan bahwa lembaga ini harus lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam aspek pengelolaan baik tata kelola organisasi maupun penyaluran dana (Renz *et al.*, 2020). Oleh karena itu, Cornforth (2003) menggarisbawahi bahwa pendekatan aspek struktur organisasi tradisional, termasuk adanya dewan pengelola dan pengawas sebagai aspek kunci dari tata kelola kelembagaan institusi filantropi, perlu dilihat kembali. Banyaknya skandal penyelewengan pengelolaan dana filantropis membuat peran dewan semakin disorot.

Dalam kondisi ideal, para dewan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa organisasi yang bersifat publik dan nonprofit tersebut dapat bertanggung jawab langsung kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan (Renz *et al.*, 2020), sehingga organisasi filantropi dituntut untuk menjalankan tata kelola yang baik serta kinerja yang sesuai dengan harapan publik (Cornforth, 2003). Selain itu,

dalam konteks tata kelola organisasi tradisional, dewan pengawas adalah representasi penjamin akuntabilitas organisasi bagi para pemangku kepentingan (termasuk masyarakat). Namun dalam kenyataannya, penerapan tata kelola yang baik, antara lain dengan adanya dewan pengawas pada organisasi nirlaba, sangatlah kompleks, dinamis, sulit diukur, dan seringkali menghadapi beragam masalah internal organisasi (Cornforth, 2002; Uddin & Quader, 2017). Dengan demikian, mekanisme kelembagaan bagi organisasi filantropis harus bergerak keluar dari tatanan teori tata kelola tradisional. Sejumlah kritik menekankan bahwa penerapan tata kelola tradisional (seperti tata kelola perusahaan) dalam organisasi sosial tidak tepat karena adanya perbedaan karakter, struktur, dan tujuan dari organisasi nirlaba (termasuk filantropi) dengan perusahaan tradisional yang umumnya berorientasi pada keuntungan belaka, termasuk perbedaan fungsi dewan pengawas dan pengelola perusahaan (Cornforth, 2002).

B. Perkembangan Pendanaan Filantropi Global

Di dunia yang saling terhubung seperti sekarang ini, pendanaan filantropi telah menjadi salah satu pendorong upaya dan inisiatif pembangunan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pada bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan (Chen, 2021). Yayasan filantropis memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan aktivitasnya memobilisasi sumber daya keuangan dan fungsinya sebagai aktor pembangunan, termasuk memfasilitasi kemitraan multipihak. Kajian OECD (2023) mengungkapkan bahwa lebih dari 40 yayasan filantropi nonpemerintah telah berkontribusi pada berbagai inisiatif dengan akumulasi nilai pendanaan mencapai \$10 miliar, atau sekitar Rp155,8 triliun pada tahun 2020, dan meningkat hingga \$11 miliar atau sekitar Rp171,4 triliun pada tahun 2021. OECD (2023) juga menyatakan bahwa kawasan Afrika Barat, Afrika Timur, dan Asia Selatan merupakan wilayah yang paling banyak penerima dana filantropi secara global. Adapun sektor yang selama ini menjadi perhatian dari lembaga filantropi adalah kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan kesetaraan gender.

Kegiatan dan program filantropi secara global dapat berwujud beragam aktivitas, mulai dari kemitraan multipihak, penanganan bencana, hingga investasi pembangunan yang memiliki dampak luas. Tren pada dua dekade terakhir mengindikasikan bahwa semakin banyak filantropis yang membentuk kemitraan dengan beragam pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan,

organisasi masyarakat sipil, dan institusi akademik (Powell *et al.*, 2021). Kemitraan ini membuka akses yang lebih besar terhadap sumber daya serta menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan inisiatif yang dilakukan secara mandiri (Yawson *et al.*, 2020).

Pengalokasian dana filantropi di Asia, Afrika, dan Eropa memainkan peran penting dalam mendorong perubahan dan pembangunan positif. Lembaga filantropis mampu mengatasi berbagai tantangan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi. Salah satu contohnya adalah Yayasan Azim Premji di India. Yayasan ini merupakan organisasi filantropi terbesar di India yang berfokus pada peningkatan pendidikan di daerah pedesaan dengan memberikan dukungan keuangan kepada sekolah-sekolah milik pemerintah, pelatihan bagi guru, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan (Sidel, 2020). Inisiatif Yayasan Azim Premji telah memberikan dampak positif bagi jutaan siswa dan guru di hampir seluruh wilayah India, serta meningkatkan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas pada sektor tersebut terutama di wilayah pedesaan.

Di Tiongkok, Yayasan Alibaba atau Alibaba Foundation menjadi salah satu organisasi filantropi yang paling besar dan berpengaruh. Organisasi yang didirikan oleh raksasa *e-commerce* Alibaba Group ini mendedikasikan program-program filantropinya untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan penyaluran bantuan saat terjadi bencana (Chen, 2021). Salah satu inisiatif yang digagas oleh Yayasan Alibaba adalah *Green Action Plan*, yang bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk kampanye atas dampak konsumsi makanan, energi, air, dan aspek lainnya terhadap lingkungan (Han & Wang, 2022).


Di Nigeria, terdapat Yayasan Tony Elumelu atau The Tony Elumelu Foundation yang didirikan oleh salah seorang pengusaha besar di negeri itu, yaitu Tony Elumelu. Yayasan Tony Elumelu berkomitmen untuk memberdayakan para pengusaha lokal, baik laki-laki maupun perempuan, di kawasan Afrika serta mendorong pertumbuhan ekonomi di benua Afrika (Adewoye *et al.*, 2023). Yayasan ini menggagas inisiatif program kewirausahaan yang menawarkan pelatihan, pembinaan, dan pendanaan kepada ribuan pengusaha lokal di Afrika serta membekali mereka dengan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi setempat (Emeh *et al.*, 2020).

Di kawasan Eropa, Yayasan Siemens dan Wellcome Trust adalah dua di antara sekian banyak lembaga filantropi yang cukup terkemuka. Yayasan Siemens (Siemens Stiftung) didirikan oleh perusahaan Siemens AG, dan berkomitmen untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui proyek-proyek di bidang pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan sosial (Borde *et al.*, 2022). Adapun Wellcome Trust merupakan sebuah yayasan amal global yang memberi sokongan dana untuk penelitian medis dan peningkatan kesehatan masyarakat (Dodgson & Gann, 2020). Dukungan Wellcome Trust telah menghasilkan berbagai terobosan dalam bidang kedokteran, pengembangan pengobatan, serta upaya untuk mengatasi tantangan kesehatan global seperti penyakit menular dan resistensi antimikroba (Kupferschmidt, 2020).

Di kawasan Amerika Utara, perkembangan organisasi filantropis menjadi bagian integral dari demokrasi sipil negara-negara di wilayah tersebut. Data dari National Philanthropic Trust (2018) menunjukkan bahwa total sumbangan untuk dana filantropi di Amerika Serikat pada tahun 2022 mencapai \$499,33 juta. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa donasi individu atau perorangan menjadi sumber pemberian amal terbesar di Amerika Serikat, dengan proporsi 64% dari semua donasi. Lima besar alokasi dana filantropi di Amerika Serikat pada tahun 2022 digunakan untuk organisasi keagamaan (27%), diikuti oleh layanan sosial (14%), pendidikan (13%), pemberian hibah (11%), dan sektor kesehatan (10%). Pendidikan tinggi di Amerika Serikat bahkan secara serius turut serta mempersiapkan sumber daya manusia yang fokus dalam pengelola lembaga nirlaba. Lebih dari 340 program di berbagai universitas menawarkan kurikulum dan pembelajaran terkait manajemen lembaga nirlaba dan tata kelola institusi filantropi (Mirabella *et al.*, 2019).

Berdasarkan uraian dan beberapa contoh singkat di atas, kita dapat melihat bahwa peran dana filantropi sangatlah penting dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor di berbagai belahan dunia. Dana-dana filantropi ini tidak hanya berperan untuk menggelontorkan sumber daya finansial, tetapi juga bertindak sebagai pemain utama dalam upaya melaksanakan pembangunan secara luas (di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain), serta memberikan kontribusi langsung untuk mengatasi beragam tantangan sosial dan lingkungan.

Untuk menutup bagian ini, kami menyajikan sebaran lembaga filantropi di seluruh dunia (lihat gambar 1) yang dikutip dari salah satu organisasi nirlaba di Amerika, Media Impact Funders.



Gambar 1: Peta Lembaga Filantropi di Seluruh Dunia
 Sumber: Media Impact Funders (2023) <https://bit.ly/SebaranFilantropi>

C. Perkembangan Organisasi Filantropi di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk paling dermawan di dunia (Hartnell, 2020). Menurut World Giving Index (WGI) yang dikeluarkan oleh badan amal Charities Aid Foundation – CAF (2022), selama lima tahun berturut-turut Indonesia menempati posisi teratas dengan skor tertinggi dari aspek kedermawanan. Pada tahun 2022, Indonesia meraih skor total 68% dan menjadi yang tertinggi di atas Kenya (61%), Amerika Serikat (59%) dan Australia (55%). Indonesia juga menempati posisi pertama pada aspek donasi uang dengan capaian skor 84% serta pada aspek tingkat kerelawanan dengan capaian skor 63% (Wijaya, 2023).

Hartnell (2020) membagi organisasi filantropi menjadi dua kategori utama, yaitu organisasi filantropis sekuler dan organisasi filantropis berbasis nilai (termasuk agama). Organisasi filantropis sekuler dapat dikelompokkan berdasarkan sumber dana, pengelolaan, dan penyaluran. Oleh karena itu, secara umum organisasi filantropi sekuler dapat dikategorikan menjadi korporasi, media, dan keluarga. Adapun organisasi filantropis berbasis nilai umumnya berbentuk filantropi berbasis agama (seperti filantropi Islam), yang di dalamnya termasuk organisasi pengelolaan dan penyaluran dana zakat.

Pada kategori organisasi filantropis sekuler, Indonesia memiliki sejumlah lembaga yang telah berkontribusi signifikan pada pembangunan di negara ini. Beberapa badan usaha berskala nasional yang dimiliki oleh keluarga konglomerat memiliki yayasan filantropi di bawah naungan mereka. Djarum Foundation, Putera Sampoerna Foundation (PSF), dan Tanoto Foundation adalah beberapa contoh lembaga filantropi di bawah naungan grup konglomerasi di Indonesia. Djarum Foundation dan Putera Sampoerna Foundation (PSF) berada di bawah payung Djarum Group dan Sampoerna Strategis, konglomerat yang memiliki diversifikasi usaha pada sektor tembakau, perbankan, pertanian, properti, hingga *e-commerce* (Wo *et al.*, 2023). Adapun Tanoto Foundation berada di bawah Royal Golden Eagle (RGE) group, konglomerat yang bergerak di bidang industri kayu, kertas, sawit, properti, dan jenis usaha lainnya (Nidham & Rahayu, 2023).

Djarum Foundation memiliki lima bidang kegiatan utama, yaitu: bakti pendidikan, bakti sosial, bakti lingkungan, bakti budaya, dan bakti olah raga (Afif & Taufiq, 2018). Putera Sampoerna Foundation memiliki empat pilar kegiatan, yaitu “pendidikan yang berkualitas bagi siswa Indonesia berprestasi terutama dari keluarga prasejahtera, penciptaan lapangan pekerjaan melalui pengembangan kewirausahaan, pencerahan masyarakat umum melalui pemberdayaan perempuan, serta program penyaluran bantuan dan pertolongan rehabilitasi bencana” (Tobing, 2014). Adapun Tanoto Foundation memiliki tiga komitmen utama yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan pemimpin masa depan, dan riset di bidang kesehatan (Nidham & Rahayu, 2023). Dari sisi kelembagaan, filantropi seperti Djarum Foundation dan Putera Sampoerna Foundation berdiri sebagai entitas hukum yang terpisah dari perusahaan induknya sehingga dapat menerima kontribusi dari berbagai donor lokal dan asing (Rosser, 2015). Namun demikian, berbagai program dan inisiatif yang dijalankan oleh yayasan filantropis ini bersifat komplementer terhadap kegiatan CSR yang didanai langsung oleh perusahaan induk (Tandilittin & Luetge, 2015).

Pada kategori filantropi berbasis nilai (terutama agama), Indonesia mengalami peningkatan luar biasa, baik dari sisi jumlah organisasi maupun jumlah dana yang terkumpul. Dalam konteks filantropi Islam, misalnya, terdapat dua bentuk *charity* yang dikenal di kalangan masyarakat Muslim, yaitu: (1) zakat yang bersifat wajib (*mandatory*); dan (2) infak, sedekah, dan wakaf yang bersifat sukarela (*voluntary*). Filantropi Islam di Indonesia berkembang melalui institusi agama, terutama masjid dan pesantren, yang muncul dan berkembang sejak abad ke-15 (Fauzia, 2016). Bahkan, pada era kolonial, pemerintah Belanda telah

mengeluarkan edaran tentang kas/dana masjid tahun 1901-1931 yang mengatur batasan jumlah dana kas masjid. Selain itu, terdapat aturan untuk tidak menggunakan dana kas masjid untuk penerangan jalan dan renovasi. Pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan Bijblad pada tahun 1893 yang membatasi pengumpulan zakat oleh para penghulu dan pemuka agama, di mana peraturan ini dapat dilihat sebagai upaya pelemahan ekonomi rakyat dari pengelolaan zakat (Piliyanti, 2010).

Pada era modern saat ini, pemerintah telah memperkuat kelembagaan zakat, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, berbagai institusi filantropi keagamaan mengoptimalkan penggunaan *Internet of Things* (IOT) baik dalam proses pengumpulan, pengelolaan, maupun penyaluran dan akuntabilitas pelaporan (BAZNAS, 2023). Jumlah zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia pada tahun 2020 mencapai lebih dari Rp12 triliun. Angka ini naik 10% dari tahun sebelumnya. Zakat tersebut telah disalurkan kepada lebih dari 16,5 juta penerima manfaat (BAZNAS, 2021). Selain itu, menurut Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2022, BAZNAS dan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia berhasil berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan nasional sebesar 1,76% (Zaenal *et al.*, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa zakat, sebagai salah satu bentuk filantropi berbasis nilai agama, memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

D. Kontribusi Filantropi dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Buku yang berada di tangan pembaca ini ditulis oleh para penerima beasiswa LPDP. Para penulis mencoba untuk mengangkat peran penting filantropi dalam mendukung pembangunan di Indonesia dan membantu mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami potensi besar yang dimiliki oleh filantropi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Buku ini mencoba memberikan wawasan mendalam tentang peran filantropi dalam mendukung pembangunan di Indonesia, baik dari sudut pandang konvensional maupun syariah, serta mengulas isu-isu terkini yang relevan dengan aktivitas filantropi seperti energi hijau dan infrastruktur berkelanjutan.

Tulisan-tulisan dalam buku ini dibagi menjadi tiga segmen. *Segmen pertama*, yang berjudul “Selayang Pandang mengenai Filantropi,” memberikan ulasan umum tentang konsep dan penerapan filantropi di Indonesia. Segmen ini menguraikan bagaimana filantropi telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan negara ini. Selanjutnya, *segmen kedua* yang berjudul “Filantropi Islam” memperkenalkan aspek filantropi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah. Tulisan pada segmen kedua tidak hanya membahas jenis dana filantropi tetapi juga beberapa lembaga masjid dan pesantren yang berperan mengintegrasikan nilai-nilai Islam untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Terakhir, *segmen ketiga*, yang berjudul “Filantropi pada Energi Hijau dan Infrastruktur Berkelanjutan,” mengulas peran filantropi dalam mendukung sektor energi hijau dan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Segmen ini menyoroti upaya-upaya filantropi dalam menciptakan solusi yang ramah lingkungan dan mengatasi tantangan-tantangan pembangunan modern.

Segmen pertama diawali dengan tulisan Ria Karlina Lubis berjudul “Bisnis Sosial: Mengukuhkan Peran Filantropi sebagai Pilar Ketiga.” Tulisan ini mengulas konsep utama filantropi, yang mencakup elemen dasar, para pelaku yang terlibat, dan hubungan antara filantropi dengan altruisme. Penulis juga menampilkan secara singkat filantropi di Indonesia, termasuk regulasi atas CSR bagi perusahaan di tanah air. Menariknya, tulisan ini juga menghadirkan analisis tentang konsep Bisnis Sosial yang menciptakan wadah atau arena baru bagi filantropi. Demikian pula, penulis menjabarkan tujuh prinsip utama yang membedakan Bisnis Sosial dengan bisnis pada umumnya. Selanjutnya, Ria Karlina Lubis membahas *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang menjadi panduan utama dalam pembangunan era kontemporer serta bagaimana upaya Indonesia meratifikasi dan mengadopsi SDGs dalam berbagai regulasi dan target pembangunan yang ada. Penulis menjadikan konsep Bisnis Sosial dan SDGs sebagai landasan untuk merumuskan rekomendasi yang sesuai bagi perkembangan filantropi di Indonesia. Sepertiga akhir dari tulisan ini membahas konteks regulasi dengan memotret kondisi yang ada saat ini, termasuk pembahasan bahwa bentuk kelembagaan filantropi berbasis Bisnis Sosial belum dapat sepenuhnya diakomodasi melalui lembaga Perseroan Terbatas maupun Yayasan. Oleh karenanya, penulis merekomendasikan adanya regulasi berupa Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur dan mengakomodasi pengembangan dan pelaksanaan filantropi berbasis Bisnis Sosial.

Selanjutnya Fauzan Hidayat melalui tulisan berjudul “Inklusi Sosial Melalui Filantropi: Pendekatan Baru dalam Pembiayaan Pembangunan Indonesia” mengulas peran filantropi sebagai pendekatan baru dalam pembiayaan pembangunan inklusif di Indonesia. Tulisan ini mengungkap beberapa *case study*: Yayasan LombokCare, Tanoto Foundation, SMK JAPA, RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, AKS Ibu Kartini, Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya, serta beberapa inisiatif pengembangan ekonomi lokal. Pada bab ini, Fauzan Hidayat juga menyampaikan tantangan transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi, termasuk aspek evaluasi dalam rangka mengukur dampak dari program serta inisiatif yang dijalankan. Oleh karena itu, Fauzan Hidayat mengangkat pentingnya aspek pengukuran kinerja, pengumpulan data yang tepat dan akurat, serta upaya menggandeng pihak eksternal dalam rangka evaluasi capaian dampak dari lembaga filantropi. Artikel ini menyajikan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat dipertimbangkan dalam rangka upaya pengembangan peran filantropi di Indonesia, seperti pemberian insentif fiskal terutama perpajakan, pengaturan aspek tata kelola (*governance*) yang belum sepenuhnya diatur pada regulasi terkait filantropi, serta fasilitasi kemitraan yang bisa dikembangkan.

Bagaimana dana filantropi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir di negara kepulauan Indonesia merupakan salah satu topik yang penting untuk didiskusikan. Topik tersebut diangkat oleh Fenny Kusuma Dewi dan Ahmad Yani melalui tulisan mereka yang berjudul “Kebijakan Mengenai Masyarakat Pesisir di Beberapa Negara melalui Peran Filantropi.” Tulisan ini diawali dengan pengungkapan data rendahnya tingkat kesejahteraan serta tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir. Bahkan, kemiskinan ekstrim di wilayah pesisir pada tahun 2021 mencapai angka 4,19 persen, dan terdapat sekitar 1,3 juta jiwa masyarakat miskin di pesisir. Dewi dan Yani kemudian menyampaikan hasil kajian pustaka mengenai beberapa faktor pendorong kemiskinan di wilayah pesisir, termasuk perubahan iklim dan lambatnya mitigasi serta adaptasi dari berbagai aktor terkait. Tulisan ini menampilkan perbandingan antara kondisi di Indonesia dan beberapa negara ASEAN seperti Filipina dan Vietnam, baik dari aspek praktik maupun regulasi (kebijakan) yang diterapkan kepada masyarakat pesisir. Artikel mereka juga mengungkap perlunya formulasi kebijakan untuk memperkuat peran filantropi serta pelibatan aktif filantropi dalam pembangunan infrastruktur di kawasan maritim dan wilayah pesisir, termasuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur pelabuhan, penyediaan kapal untuk pengangkutan limbah sampah pesisir, dan infrastruktur lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Segmen kedua, Filantropi Islam, dibuka dengan tulisan Ridwan dan Sri Hidayati yang bertajuk “Filantropi Islam untuk Pembangunan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis.” Tulisan ini menghadirkan ulasan tentang pengertian dan ruang lingkup filantropi Islam serta aspek sejarah filantropi Islam di Indonesia sejak abad ke-13, masa kolonial Belanda, hingga era modern saat ini. Tulisan ini juga mengulas politisasi dan penyalahgunaan filantropi Islam di Indonesia, serta aspek teoretis dari filantropi Islam dan kaitannya dengan keadilan sosial. Ridwan dan Sri Hidayati mengangkat dua prinsip inti keadilan sosial yang relevan dengan konteks Indonesia, yaitu: (1) penyaluran filantropi digunakan untuk mengatasi akar permasalahan, bukan sekedar mengatasi gejala masalah; dan (2) filantropi harus bersandar pada universalitas (ketidakberpihakan dan nondiskriminasi). Tulisan ini ditutup dengan deskripsi mengenai besarnya potensi filantropi Islam sebagai kekuatan penting dalam mendukung pembangunan. *Pertama*, filantropi Islam seperti zakat, sedekah, dan wakaf merupakan bagian inheren dari ajaran Islam sehingga potensinya sangat besar, terlebih bila melihat jumlah penduduk Muslim Indonesia yang mencapai 230 juta jiwa. *Kedua*, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia sangat tinggi, sebagaimana dibuktikan dari laporan Charities Aid Foundation tentang World Giving Index yang menempatkan bangsa ini sebagai yang paling dermawan di dunia sejak tahun 2018. *Ketiga*, organisasi filantropi Islam terutama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudah berangsur menerapkan tata kelola yang lebih profesional dan transparan. Meningkatnya digitalisasi, penetrasi internet, dan adanya *startup* yang menyediakan platform *crowdfunding* semakin membuka jalan kemudahan dalam penerapan tata kelola dana filantropi yang lebih baik.

Bagian kedua dari segmen Filantropi Islam terkait dengan zakat yang merupakan bentuk filantropi wajib bagi masyarakat Muslim (termasuk bagian dari rukun Islam). Khotibul Umam Isnanto, Muhammad Khaidir Rizqy Harahap, dan Sintong Arfiyansyah mengulas perihal ini dalam tulisan mereka yang bertajuk “Optimalisasi Potensi Zakat sebagai Pembiayaan Filantropi dalam Pembangunan Ekonomi.” Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 atau negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia merepresentasikan besarnya skala ekonomi dan pendapatan di negara ini. Meski demikian, indeks gini Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 37,9. Rendahnya indeks gini Indonesia mengindikasikan adanya kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat negeri ini. Dana filantropi melalui zakat kiranya bisa menjadi salah satu alat untuk mereduksi kesenjangan pendapatan tersebut.

Tulisan Isnanto, Harahap, dan Arfiyansyah juga menyajikan praktik-praktik pengelolaan zakat di beberapa negara, seperti Turki, Malaysia, Qatar, dan Arab Saudi. Selanjutnya, tim penulis membahas pengelolaan zakat di Indonesia, baik dari sisi kelembagaan, pengaturan, serta penyalurannya. Sejak 2016 hingga 2020, prioritas utama penyaluran zakat di Indonesia adalah bagi golongan fakir/miskin dengan persentase lebih dari 60% setiap tahunnya. Fokus tersebut menjadikan dana filantropi zakat sebagai salah satu alat yang berkontribusi aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Misalnya, pada tahun 2022, BAZNAS dan LAZ yang ada di seluruh Indonesia berhasil mengeluarkan 463.154 mustahik dari status miskin. Beberapa fatwa MUI juga disampaikan untuk memperlihatkan bahwa para ulama di Indonesia mendorong optimalisasi zakat dalam upaya penyelesaian persoalan bangsa. Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat, misalnya, mendorong BAZNAS untuk membangun akses air minum dan sanitasi di 21 lokasi, antara lain Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, hingga Bangka Belitung. Selain itu, Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum juga membuka jalan agar dana zakat dapat digunakan untuk kepentingan umum seperti rumah sakit, jalan-jalan, dan jalur kereta api militer (bukan bisnis). Terkait upaya meningkatkan pengelolaan zakat, penulis menggagas penggunaan *big data* untuk memetakan dan mengidentifikasi potensi muzaki dan mustahik. *Big data* juga dapat digunakan untuk membangun *marketing strategy* terkait zakat yang tepat sasaran guna meningkatkan literasi zakat, termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi program-program zakat. Optimalisasi *big data* kiranya dapat menjadi jawaban inovatif dalam upaya optimalisasi potensi zakat di Indonesia.

Peran penting masjid sebagai agen pengelola dana filantropi yang memakmurkan masyarakat sekitar juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Terdapat beberapa sumber dana yang biasa dikelola oleh masjid, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, *sponsorship*, badan usaha milik masjid, serta sumber-sumber lainnya. Hingga saat ini, terdapat 299.644 masjid di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai macam tipologinya. Sebanyak 242.520 berupa masjid jamik, yaitu masjid besar di wilayah permukiman yang dikelola secara komunal oleh warga setempat. Besarnya jumlah masjid tersebut berbanding lurus dengan akumulasi sumber dana filantropi yang bisa dikelola. Oleh sebab itu, Agus Rochani dan Lulut Indrianingrum mengangkat fenomena Masjid Jogokariyan yang berhasil menjadi pionir pengelolaan dana filantropi masjid secara profesional, transparan, dan mampu menjadi motor penggerak umat. Kesuksesan Masjid Jogokariyan dalam

mengelola dana filantropi Islam memungkinkan peran masjid bergeser dari “sekadar” tempat ibadah ritual menjadi sentra ibadah sosial. Tulisan ini juga menguraikan bagaimana model pengelolaan Masjid Jogokariyan dapat direplikasi ke berbagai masjid jamik di Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Replikasi tersebut diharapkan dapat mengoptimalisasi peran masjid sebagai lembaga pengelola dana filantropi Islam berbasis komunal dan bisa memberdayakan umat di wilayah sekitar.

Selanjutnya, Dian Kartika Rahajeng mengulas bagaimana pesantren berperan sebagai katalisator pengelolaan dana filantropi dan garda pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembahasan pesantren tentu sangat krusial karena lembaga ini telah menjadi salah satu tulang punggung pendidikan tradisional bagi umat Muslim di nusantara sejak abad ke-16. Data terbaru tahun 2023 mencatat adanya 39.220 pondok pesantren yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Rahajeng menyampaikan beberapa contoh nyata inisiatif pengembangan dana filantropi melalui lembaga pesantren, seperti adanya ribuan pesantren yang telah berjasa membangun infrastruktur pendidikan, dari jenjang PAUD/TK hingga pendidikan tinggi (Ma'had Aly), yang menampung puluhan ribu santri. Selain pendidikan, berbagai infrastruktur lain juga dikembangkan melalui dana filantropi pesantren. Di Koto Tangah Sumatera Barat, pesantren berkolaborasi dengan Pemda dan BUMN untuk membangun jalan di Wilayah Lori yang menghubungkan Pesantren Darul Ulum dan beberapa pesantren lain di wilayah ini dengan kawasan perladangan masyarakat. Pesantren Hidayatullah dan Pesantren Wihdatul Ummah di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah berhasil membangun infrastruktur air bersih dan sanitasi. Selain itu, sejumlah pesantren memiliki fasilitas perawatan kesehatan yang tidak hanya bermanfaat bagi para santri namun juga masyarakat luas. RS As-Suyuthiyah di Pesantren Raudhatul Ulum, Pati Jawa Tengah dan Rumah Sakit Hasyim Asy'ari (RSHA) di Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur adalah sebagian kecil contoh bagaimana dana filantropi di lembaga pesantren berkontribusi nyata pada infrastruktur kesehatan di wilayahnya. Dengan sumber daya besar yang dimiliki, termasuk jaringan kemitraan dan kolaborasi multipihak yang sudah terbangun dan masih bisa terus berkembang, pesantren memiliki peran penting yang dapat ditingkatkan dalam upaya mitigasi risiko proyek infrastruktur di daerah mereka. Menurut Rahajeng, dengan potensi kemitraan yang kuat, pesantren dapat berperan sebagai mediator risiko konflik, fasilitator dialog dengan masyarakat lokal, pembina praktik bisnis etis sesuai norma sosial masyarakat, serta penyedia pelatihan bagi masyarakat lokal.

Meski demikian, pesantren perlu terus meningkatkan aspek tata kelola (*governance*) dengan mengadopsi beberapa prinsip akuntabilitas. Saat ini, beberapa pesantren telah merujuk pada Pedoman Akuntansi Pesantren yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia pada tahun 2018 sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan lembaga. Namun, dari aspek regulasi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dinilai masih terlalu sederhana, khususnya dalam penyediaan panduan praktis akuntabilitas aktivitas pesantren, baik aktivitas kependidikan maupun pengabdian masyarakat. Aspek-aspek tersebut kiranya perlu menjadi perhatian serius dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana filantropi melalui lembaga pesantren, di samping juga peningkatan kapasitas sumber daya serta penguatan kolaborasi multipihak lembaga pesantren.

Segmen ketiga, Filantropi pada Energi Hijau dan Infrastruktur Berkelanjutan, dibuka dengan tulisan Riskayanti dan Yahya Muhaymin Hatta yang berjudul “Papua *Philanthropy Integrated System*: Strategi Filantropi Terintegrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan Papua.” Di bagian awal, para penulis mengungkapkan bahwa alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) ke Papua masih belum memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa indikator, seperti tingginya angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur publik, serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Atas dasar tersebut, para penulis melihat bahwa filantropi dapat menjadi salah satu mitra dalam proses pembangunan di Papua, termasuk sebagai tambahan alternatif pembiayaan yang mendukung pembangunan di kawasan timur Indonesia itu. Guna mengakselerasi peran lembaga filantropi, para penulis menawarkan inovasi berupa *Papua Philanthropy Integrated System* sebagai inisiatif untuk mengintegrasikan peran para pegiat filantropi dan jejaring kolaborasinya serta sebagai penghubung (*connecting actors*) terhadap pembangunan daerah tertinggal di Papua. Artikel ini mengangkat *case study* pelaksanaan program Kawasan Mandiri Berdaya (MADAYA) yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa yang berintegrasi dengan filantropi lokal di pedalaman Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang bernama *Merawat Papua*. Kolaborasi dan integrasi tersebut menjadikan berbagai inisiatif pada bidang pendidikan menjadi lebih mudah diimplementasikan karena dikelola langsung oleh anak-anak dari kampung mereka sendiri dan mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat sekitar.

Tulisan selanjutnya pada segmen ketiga ini berjudul “Dana Filantropi sebagai Stimulus Proyek Pengembangan EBT Berbasis Masyarakat” yang ditulis oleh Naswatun Zikra dan Faustina Prima Martha. Tulisan Zikra dan Martha berfokus pada pengembangan proyek-proyek energi baru terbarukan, termasuk di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Para penulis mengawali tulisannya dengan memberikan uraian mengenai hambatan-hambatan pengembangan EBT di Indonesia dan potensi besar yang dapat ditingkatkan di berbagai wilayah. Selanjutnya, para penulis menyampaikan beberapa *case study* dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang penyediaan akses energi di daerah terpencil, di antaranya Rumah Energi (program Biogas Rumah BIRU dan kerja sama dengan HIVOS) serta Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA). Tulisan ini juga mengelaborasi bentuk-bentuk interaksi dan peran lembaga filantropi pada proyek EBT berbasis masyarakat, yakni sebagai pemberi bantuan, investor (prapengembangan, pengembangan, pinjaman modal kerja, pinjaman konstruksi, dan beberapa bentuk pendanaan), dan pemimpin komunitas. Selain itu, model pendanaan *Philanthropic-Crowdfunding-Partnership* (PCP) untuk mendukung proyek EBT berbasis masyarakat juga diuraikan secara rinci, termasuk strategi yang dapat dijalankan. Pada bagian akhir, penulis menyampaikan beberapa insentif pajak yang dapat dinikmati oleh lembaga filantropi sesuai regulasi saat ini, termasuk urgensi transparansi pelaporan *Social Return of Investment* (SROI) guna mengintegrasikan dampak sosial dengan pengembalian investasi yang diharapkan oleh investor dan pemberi pinjaman.

Segmen ketiga ditutup dengan artikel berjudul “Peningkatan Dana Filantropi melalui Sistem *Fundraising* Berbasis Teknologi *Blockchain* Guna Mendukung Pembangunan *Green Job* di Indonesia” yang ditulis oleh Farina Islami, Farah Yuki Prasetyawati, dan Rifa’i Abdul Karim. Bagian awal tulisan ini menguraikan aspek *fundraising* yang sangat krusial dalam memastikan ketersediaan sumber daya dari lembaga filantropi, yang umumnya berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Para penulis juga mengulas beberapa praktik baik *fundraising* yang diterapkan di Amerika Serikat dan Cina sebagai bahan pertimbangan untuk diadaptasi di Indonesia. Selanjutnya, tulisan ini menguraikan *Structuration Theory* yang telah diterapkan di Indonesia dalam pengembangan dana abadi melalui penggalangan donasi dalam jumlah besar dan upaya mobilisasi wakaf dalam bentuk aset seperti tanah dan bangunan. Pada bagian berikutnya, penulis membahas aspek *green job* atau pekerjaan ramah lingkungan yang menuntut penyediaan sumber daya keuangan untuk membiayai proyek-proyek hijau dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi

masyarakat dan lingkungan. Beberapa skema pembiayaan yang dapat dilakukan untuk mendukung *green job* antara lain *asset recycling*, *social impact bonds*, *climate bonds*, dan *carbon credits*. Pada bagian akhir, penulis membahas pemanfaatan *blockchain* dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi. *Blockchain* dapat dirancang untuk memfasilitasi pertukaran donasi antara para donatur dan organisasi filantropi berdasarkan prinsip pemberian bersyarat, di mana donasi akan secara otomatis disalurkan apabila kondisi-kondisi yang dipersyaratkan oleh para donatur telah terpenuhi. Transformasi pelaksanaan filantropi, termasuk berbagai upaya dalam penggalangan sumber dana dan transparansi tata kelola, diharapkan dapat mendukung pembangunan *green job* di Indonesia.

Segmen penutup di bagian akhir dari buku ini menyajikan ekstraksi ide-ide utama dari para penulis yang menyangkut berbagai aspek penting filantropi di Indonesia. Dari berbagai ide yang disampaikan oleh para penulis, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang filantropi, mulai dari sejarah, konsep, hingga praktiknya. Pada segmen penutup ini, kami mengompilasi masukan/rekomendasi dalam rangka optimalisasi peran dana filantropi bagi pembangunan di Indonesia. Masukan/rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait filantropi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adewoye, D., Mendy, J., Oruh, E. S., Mordi, C., Egwuonwu, A., & Otubanjo, O. (2023). Africapitalism: The marketisation of philanthrocapitalism and neoliberalism in African entrepreneurial philanthropy. *Marketing Theory*, 0(0), 1-24. <https://doi.org/10.1177/14705931231190954>.
- Afif, M. A., & Taufiq, A. (2018). Analisis manfaat program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Djarum bagi dinas perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup Kabupaten Kudus dan masyarakat: Studi kasus Konservasi Lereng Muria (KLM). *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 251-260. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21930>.

- Agénor, P. R. (2017). Caught in the middle? The economics of middle-income traps. *Journal of Economic Surveys*, 31(3), 771-791. <https://doi.org/10.1111/joes.12175>.
- Ananta, A. (2021). Prospek mega-demografi menuju Indonesia emas 2045. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(2), 119-132. <https://doi.org/10.14203/jki.v15i2.604>.
- BAPPENAS. (2019). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional IV 2020-2024: Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan*. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf.
- BAPPENAS. (2023). *Rancangan akhir RPJPN 2025-2045*. <https://indonesia2045.go.id/aspirasi>.
- BAZNAS. (2021). *Rencana strategis badan amil zakat nasional 2020-2025*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1607-renstra-baznas>.
- BAZNAS. (2023). Hasil *pengukuran indeks keyakinan muzaki 2023*. https://drive.google.com/file/d/10TcWEHl4FByDqWjzh6euHhwU_2Xt3GW2/view.
- Betsill, M. M., Enrici, A., Le Cornu, E., & Gruby, R. L. (2022). Philanthropic foundations as agents of environmental governance: A research agenda. *Environmental politics*, 31(4), 684-705. <https://doi.org/10.1080/09644016.2021.1955494>.
- Borde, B., Léna, P., & Lescarmontier, L. (2022). Education as a strategy for climate change mitigation and adaptation. Dalam M. Lackner, B. Sajjadi, & W. Chen (eds.), *Handbook of climate change mitigation and adaptation* (hlm. 3089-3113). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72579-2_149.
- Charities Aid Foundation – CAF. (2022). *World giving index 2022: A global view of giving trends*. https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/caf_world_giving_index_2022_210922-final.pdf.

- Chen, Y. (2021). *Internet Philanthropy in China*. Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2566-4_9.
- Chitwood, Z., & Möller, E. (2020). Foundations and the power of giving: Christian, Jewish, and Muslim perspectives. *Endowment Studies*, 4(1-2), 1-9. <https://doi.org/10.1163/24685968-04010006>.
- Cornforth, C. (2002). *The governance of public and non-profit organizations* (Vol. 6). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203167571>.
- Cornforth, C. (Ed.) (2003). *The governance of public and non-profit organizations: What do boards do?* Routledge. <https://www.routledge.com/The-Governance-of-Public-and-Non-Profit-Organizations/Cornforth/p/book/9780415359924>.
- Dabbas, A. (2021). Community ownership and the infrastructure investment gap. *Blockchain and the digital twin*. https://www.semanticscholar.org/paper/Community-Ownership-and-the-Infrastructure-Gap-Dabbas/e50ac68fe487295369eb9d6638511337ba7367d4?utm_source=direct_link.
- Dodgson, M., & Gann, D. (2020). *Philanthropy, innovation, and entrepreneurship: An introduction*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38017-5_4.
- Emeh, I. E., Olise, C. N., Isah, A., & Atabo, S. I. (2020). Africapitalism and sustainable development in Nigeria: A focus on Tony Elumelu foundation. *SSRG International Journal of Economics and Management Studies*, 7(10), 97-104. <http://www.internationaljournalsssrg.org/IJEMS/paper-details?Id=729>.
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia*. Gading. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42328>.
- Felipe, J., Abdon, A., & Kumar, U. (2012). Tracking the middle-income trap: What is it, who is in it, and why?. *Levy economics institute, working paper (715)*. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2049330>.

- Filantropi Indonesia. (2022). *Indonesia philanthropy outlook: Perkembangan dan proyeksi filantropi di Indonesia tahun 2022*. https://kedaikopi.co/wp-content/uploads/2022/05/filantropi-indo-file-digital-purpose-30062022_compressed.pdf.
- Griffith, B. (2011). Middle-income trap. *Frontiers in Development Policy*, 39-43. https://doi.org/10.1596/9780821387856_CH04.
- Han, H., & Wang, B. (2022). Economic research on green transformation in digital field. *Economics and Management Science*, 4(3), 6-10. <http://encyclopublish.com/ems/article/view/8344/8167>.
- Hartnell, C. (2020). *Philanthropy in Indonesia*. Philanthropy for Social Justice and Peace in association with Alliance, Filantropi Indonesia, Indonesia for Humanity, and WINGS. <http://www.psjp.org/wp-content/uploads/2020/02/Philanthropy-in-Indonesia-Feb-2020.pdf>.
- Kupferschmidt, K. (2020). In new strategy, Wellcome Trust takes on global health concerns. *Science*, 370, 392-392. <https://doi.org/10.1126/science.370.6515.392>.
- Media Impact Funders. (2023). <https://bit.ly/SebaranFilantropi>.
- Mirabella, R., Hoffman, T., Teo, T. K., & McDonald, M. (2019). The evolution of nonprofit management and philanthropic studies in the United States: Are we now a disciplinary field?. *The Journal of Nonprofit Education and Leadership*, 9(1). <https://doi.org/10.18666/JNEL-2019-V9-I1-9598>.
- Montgomery, R. H., Palma, A., & Hoagland-Grey, H. (2008). Community investment programs in developing country infrastructure projects. *Journal of Infrastructure Systems*, 14(3), 241-252. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1076-0342\(2008\)14:3\(241\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1076-0342(2008)14:3(241)).
- Nidham, D. I., & Rahayu, D. S. (2023). The role of the Tanoto Foundation as a philanthropic international organization in supporting the improvement of quality education in Indonesia. *Mediasi: Journal of International Relations*, 6(1), 65-80. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/mediasi/article/view/10228>.

- National Philanthropic Trust. (2018). *Charitable giving statistics*. NPTrust. <https://www.nptrust.org/philanthropic-resources/charitable-giving-statistics/>.
- OECD. (2023). *Private philanthropy for sustainable development 2018-2020: Data and analysis*. OECD Publishing, Paris. <https://www.oecd.org/dac/private-philanthropy-sustainable-development.pdf>.
- Parr, T. (2015). From philanthropy to philanthropists. Dalam B. Morvaridi (ed.), *New philanthropy and social justice: Debating the conceptual and policy discourse* (hlm. 65-78). Bristol University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1t89dwz.9>.
- Perpres 18/2020. *Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020>.
- Piliyanti, I. (2010). Transformasi tradisi filantropi Islam: Studi model pendayagunaan zakat, infaq, sadaqah, wakaf di Indonesia. *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 1-14. <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2010.1.2.838>.
- Powell, A., Morfit, S., & John, M. (2021). *Releasing the potential of philanthropic collaborations: The power of making collaborative giving platforms as a part of every donor's portfolio*. Bridgespan. <https://www.bridgespan.org/getmedia/3cd4466f-0977-4384-b89b-753c5d797af1/releasing-the-potential-of-philanthropic-collaborations-2021.pdf>.
- Renz, D., Roza, L., & Simons, F. J. (2020). Challenges in corporate foundation governance. Dalam L. Roza, S. Bethmann, L. Meijs, & G. von Schnurbein (eds.), *Handbook on corporate foundations: Nonprofit and civil society studies* (hlm. 17-37). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25759-0_2.
- Rochani, A., Yulastuti, N., & Sudarwanto, B. (2021). Philanthropy in settlement infrastructure development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 832(1), 012010. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/832/1/012010>.

- Rosser, A. (2015). Contesting tobacco-control policy in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(1), 69-93. <https://doi.org/10.1080/14672715.2015.997083>.
- Saputra, N., & Hutajulu, G. E. (2020). Engaging the millennials at office: Tracking the antecedents of holistic work engagement. *Polish Journal of Management Studies*, 21(1), 342-354. <https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=206248&language=en>.
- Sari, Y., Winarni, E., & Amali, M. (2023). Analisis hubungan pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan inflasi di Indonesia: Pendekatan vector error correction model. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 627-635. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.821>.
- Sidel, M. (2020). Philanthropy in India's high technology communities and the complex search for social innovation. *University of Wisconsin Legal Studies Research Paper*, 1651(5). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3720861.
- Tandilittin, H., & Luetge, C. (2015). CSR activity of tobacco companies in Indonesia: Is it a genuine social responsibility?. *Journal of Health Ethics*, 11(1), 3. <https://doi.org/10.18785/ojhe.1101.03>.
- Tobing, W. I. A. D. (2014) Kebangkitan spiritualitas bisnis dalam tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat. Dalam Y. Wijaya & N. M. Noor (eds.), *Etika ekonomi dan bisnis: Perspektif agama-agama di Indonesia* (hlm. 201-222). Globethics.net. https://www.globethics.net/documents/10131/26882163/focus_16_w eb.pdf/139b8e34-6245-e194-6ac1-cae91c659e23?t=1587729172526.
- Uddin, M. N., & Quader, M. S. (2017). Corporate philanthropy by the socially unacceptable firms: Evidence from multiple case studies. *Dynamic Relationships Management Journal*, 7(1), 11-28. <http://sam-d.si/wp-content/uploads/2018/05/DRMJ-vol07-no01-2018-web-1-15-32.pdf>.
- Wijaya, W. V. (2023). Efek terpaan akun instagram @kitabisacom terhadap perilaku berdonasi online followers akun instagram @kitabisacom. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat, dan Keamanan*, 5(1), 21-33. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KOMASKAM/article/view/2133>.

- Wo, B., Lien, L., Choe, S., & Kennedy, N. (2023). A philanthropist's guide to giving: Asia-based insights from Asia philanthropy circle. *World Scientific*. https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789811268212_0006.
- Yawson, R. M., Peterson, G., & Johnson-Kanda, I. (2020). Collective impact: Dialogue at the interface of the colliding systems of philanthropy. *World Review of Entrepreneurship, Management, and Sustainable Development*, 16(1), 1-21. <https://doi.org/10.1504/WREMSD.2020.105528>.
- Zaenal, M. H., Choirin, M., Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Arbi, D. S., Tsabita, K., Burhanudin, S. M., Mufida, R., & Hartono, N. (2023). *Laporan zakat dan pengentasan kemiskinan 2022*. Puskas BAZNAS, Jakarta. <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1763-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2022>.

2

BISNIS SOSIAL : MENGUKUHKAN PERAN FILANTROPI SEBAGAI PILAR KETIGA



BISNIS SOSIAL¹: MENGUKUHKAN PERAN FILANTROPI SEBAGAI PILAR KETIGA

Ria Karlina Lubis

A. PENDAHULUAN

Filantropi dan segala dinamikanya di Indonesia bukanlah cerita baru. Kebanyakan warga Indonesia telah mengetahui, menikmati, dan bahkan terlibat langsung dalam aktivitas filantropi. Terlepas dari segala manfaat yang dapat dirasakan dari program filantropi, kita harus mengakui bahwa filantropi di Indonesia belum berada pada kondisi terbaiknya. Dan, tulisan ini bertujuan untuk menawarkan masukan demi peningkatan peran filantropi di Indonesia dengan asumsi dasar bahwa peran filantropi dalam pembangunan dapat dirangsang pertumbuhannya dengan memberi wadah khusus dan merumuskan regulasi yang sesuai.

Tulisan ini dimulai dengan uraian bernas tentang aspek dasar filantropi, hubungan antara filantropi dan altruisme, serta implementasi filantropi di Indonesia. Bagian berikutnya memuat deskripsi dan analisis tentang konsep bisnis sosial dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep Bisnis Sosial dapat mendukung gagasan terkait penyediaan wadah khusus bagi filantropi, sedangkan konsep SDGs diulas sebagai bagian dari arah pembangunan di era kontemporer. Kedua konsep tersebut akan dihubungkan dengan penerapan filantropi di Indonesia dan perumusan rekomendasi untuk penyediaan wadah khusus filantropi. Sementara itu, bagian akhir mengulas pentingnya filantropi untuk didukung oleh regulasi yang tepat serta bagaimana mengombinasikan filantropi dengan altruisme, bisnis sosial, dan SDGs menjadi bagian dari distribusi hak dan kewajiban.

¹Ide tulisan ini merupakan pengembangan dari tesis penulis yang berjudul “Bisnis Sosial: Sarana Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Pengembangan Hukum Bisnis Indonesia.”

B. DIMENSI FILANTROPI²

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin melihat bahwa filantropi memiliki banyak nama dan wajah. Variasi nama filantropi antara lain kepedulian terhadap sesama, solidaritas, dan gotong-royong, sementara variasi wajahnya meliputi aktivitas sosial semacam pengumpulan sumbangan ketika rekan mengalami kecelakaan, aktif menjadi sukarelawan (*volunteer*) atau petugas kemanusiaan, menjalankan platform *crowdfunding*, dan lain-lain. Inti filantropi adalah niat dan tindakan untuk menolong orang lain yang didasari rasa peduli dan kasih kepada sesama tanpa mengharapkan pamrih. Semangat yang mendasari filantropi adalah altruisme. Pertemuan konsep filantropi dan altruisme tampak pada tujuan akhir keduanya yaitu membantu sesama. Pertemuan tersebut akan lebih mudah dipahami ketika kita terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Monroe (1996), seorang psikolog politik, merumuskan enam karakter penting altruisme³ yang –jika disimpulkan– berpusat pada tindakan menolong orang lain. Dalam tindakan tersebut, sumber material pihak penolong akan berkurang sementara kesejahteraan pihak tertolong akan meningkat. Setidaknya, itulah harapan yang ada. Apabila dalam proses pelaksanaannya pihak penolong dan yang ditolong sama-sama mendapatkan manfaat material, maka tindakan tersebut tidak termasuk kategori altruisme. Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa altruisme tidak boleh berhenti hanya pada niat atau pikiran namun harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan demikian, ketika platform KitaBisa.com, misalnya, bertindak untuk mengumpulkan dana dari seluruh rakyat Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah sosial tertentu, semangat filantropi dan nilai altruisme tampak di dalamnya.

Kemunculan filantropi dan altruisme dipicu oleh adanya pihak yang mengalami kesusahan dan perlu ditolong. Misalnya, Yunus (2007a) mengusung konsep mikro kredit di Desa Jobra Chattogram Bangladesh karena dipicu oleh tingginya jumlah masyarakat miskin di daerah tersebut. Bill and Melinda Gates Foundation

²Subbagian ini didasarkan pada tiga referensi utama, yaitu: (1) Tamim, I. H. (2016). Filantropi dan pembangunan. *Jurnal Pembangunan Masyarakat Islam*, 1(1); (2) Cazzola, M. (2022). Max Planck Institute for legal history and legal theory. *Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte*, 2022(30), 263-265; dan (3) Rudall, J. (2021). *Altruism in international law*. Cambridge University Press.

³Keenam karakter tersebut adalah: (1) *Altruism must entail action*; (2) *The action must be goal-directed*; (3) *The goal of the act must be to further the welfare of another*; (4) *Intentions count more than consequences*; (5) *The act must carry some possibility of diminution in my own welfare*; (6) *Altruism sets no conditions ... without anticipation of reward for the altruist*.

(n.d.) mengembangkan bidang pertanian dan penyediaan air bersih bagi masyarakat miskin di beberapa negara berkembang. Bina Swadaya Indonesia (2023) melaksanakan program yang berfokus pada petani dan pertanian karena melihat banyaknya permasalahan kesenjangan sosial di pedesaan. Singkat kata, filantropi muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan sosial yang muncul di lingkungan sekitar.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam semua nilai kebaikan filantropi dan altruisme adalah bahwa tindakan menolong sesama bergantung sepenuhnya pada niat pribadi seseorang. Seluruhnya bersifat intrinsik dan tidak bisa dengan sengaja dipaksakan oleh faktor eksternal. Meski demikian, kehidupan bersama sebagai komunitas (masyarakat) tentu tidak bisa hanya mengandalkan pada niat baik saja. Faktor luar yang bisa mendorong seseorang untuk memilih nilai altruisme juga harus hadir, atau setidaknya-tidaknya membuat seseorang berada pada kondisi “wajib” membantu orang lain. Inilah pintu masuk untuk membuat filantropi lebih matang dan berkelanjutan.

Dalam pembangunan dalam sebuah negara, filantropi menjadi pilar ketiga setelah pemerintah dan pihak swasta (Merrill, 2019; OECD, 2021). Filantropi banyak berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan sosial di sebuah negara tidak akan pernah terselesaikan tanpa kerja sama yang baik dari ketiga pilar tersebut. Dalam perspektif kepentingan bersama inilah kebutuhan faktor luar untuk merangsang munculnya lingkungan yang altruistik menjadi semakin penting. Dengan organ legislatif dan eksekutifnya, negara patut menggunakan kekuasaan pembentukan regulasinya untuk menjadi faktor eksternal yang lebih menekankan pada aspek kewajiban.

C. CUPLIKAN SINGKAT FILANTROPI DI INDONESIA

Masyarakat Indonesia sangat dekat dengan konsep filantropi dan altruisme. Tingginya kepedulian pada sesama menjadikan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia pada tahun 2022 (Charities Aid Foundation, 2022). Gotong-royong dan keadilan sosial yang diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga sangat kental dengan tindakan menolong orang lain dan memikirkan kebaikan orang lain.

Sepanjang perjalanan filantropi di Indonesia, donatur utama untuk kegiatan filantropi adalah individu-individu kaya (biasanya pengusaha) yang memiliki kesadaran mendedikasikan sebagian pendapatannya untuk kegiatan sosial. Di antara sekian banyak filantropis di Indonesia, terdapat dua nama yang cukup menonjol yaitu Dato' Sri Tahir (penggagas Tahir Foundation) dan Irwan Hidayat (pemilik Sido Muncul). Kedua tokoh ini pernah dinobatkan oleh majalah Forbes sebagai filantropis (Anggreatei, 2016; BenihBaik, 2023). Tahir Foundation banyak berkiprah dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sementara Sido muncul banyak berkecimpung pada bidang kesehatan terutama dengan program operasi bibir sumbing dan operasi katarak yang rutin mereka laksanakan setiap tahun (Tahir Foundation, 2022; Kompas, 2022; Warta Jogja, 2023). Bahkan pimpinan Tahir Foundation dipercaya menjadi *First Eminent Advocate* untuk UNHCR di Asia (UNHCR, n.d.) Kegiatan sosial yang dimotori pengusaha seperti keduanya dapat bertahan karena faktor pendukung utamanya adalah kekuatan finansial mereka.

Selain mereka yang kaya raya, tentu banyak individu lain yang tidak tercatat oleh *Forbes* juga melakukan kegiatan sosial, baik jangka panjang maupun insidental, baik pada skala lokal maupun nasional. Kegiatan sosial yang dimotori oleh individu bisa berujung pada dua kondisi: ada yang berkelanjutan karena memiliki sokongan dana yang baik tetapi cukup banyak yang tidak berkelanjutan karena mengalami kekurangan dana.

Selain individu, Perseroan Terbatas (PT) sebagai subjek hukum juga merupakan filantropis. Hal ini disebutkan dalam beberapa regulasi, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁴, yang mewajibkan PT untuk memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, PT sering kali menggandeng individu filantropis yang kegiatannya berkaitan langsung dengan jenis CSR yang bersangkutan. Terdapat begitu banyak cerita sukses tentang CSR di Indonesia walaupun tak sedikit pula kritik yang dialamatkan pada PT berkaitan dengan kegiatan CSR mereka yang mungkin tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan (Aryakusumo, 2022; Herman *et al.*, 2023; Surya, 2023). Dalam beberapa kasus, banyak CSR dirancang untuk sekadar memenuhi tuntutan regulasi, bukan berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar yang terdampak. CSR semacam ini menggambarkan peribahasa “Jauh panggang dari api,” yaitu jauh dari semangat filantropi yang sesungguhnya.

⁴Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Undang-Undang PT

Entitas/subjek hukum lain yang dituntut oleh regulasi untuk melakukan kegiatan sosial adalah yayasan. Bidang kegiatan yang diperkenankan untuk yayasan adalah bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.⁵ Badan usaha yang didirikan oleh yayasan tidak boleh beroperasi di luar ketiga bidang tersebut. Hanya saja, ketika menjalankan usaha, bisnis yayasan justru banyak yang bergerak dengan mekanisme *business as usual* sehingga tidak jauh berbeda seperti PT.

Fenomena filantropi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di beberapa negara lain. Giridharadas (2019) menjelaskan bagaimana filantropis di Amerika Serikat masih didominasi oleh individu yang memiliki akses tak terbatas kepada kapital. Mereka adalah orang-orang dengan tingkat perekonomian tinggi yang, karena perjalanan hidup ataupun panggilan hidup, memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk membantu orang miskin. PT di negara tersebut juga dibebani kewajiban menunaikan CSR untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar PT (Camilleri, 2017). Kondisi serupa juga dapat kita temui di negara-negara lain seperti Tiongkok, Rusia, India, dan sebagainya. Secara umum, praktik altruisme di negara manapun dijalankan melalui dua mekanisme, yaitu: (1) Adanya regulasi pemerintah untuk memastikan bahwa kebutuhan rakyatnya terpenuhi; dan (2) Adanya semangat saling membantu sesama.

Semangat untuk membantu sesama melalui program filantropi dan altruisme tidak terbatas secara geografis tetapi berlaku pada skala internasional. Filantropis diperkenankan untuk melaksanakan kegiatannya melampaui batas wilayah negara demi terpenuhinya hak-hak asasi manusia. Sejumlah perundingan, *summit*, dan pembicaraan internasional turut menyuarakan semangat membantu sesama sehingga agenda-agenda filantropi dan altruisme juga tertuang dalam resolusi, program, dan perjanjian internasional. Hal ini tampak, misalnya, pada pendirian *United Nations Foundation* (UN Foundation) di tahun 1998 yang diinisiasi oleh seorang pebisnis dan filantropis terkemuka, Ted Turner. Agenda umum UN Foundation adalah memobilisasi ide, manusia, dan sumber daya untuk membantu mereka yang membutuhkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan menopang Paris Agreement yang *concern* pada perubahan iklim. Contoh lain dukungan terhadap filantropi yang digaungkan oleh organisasi internasional adalah European Parliament Resolution (2020/2026-

⁵Keterangan rinci dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-undang ini selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan.

INL) tanggal 17 Februari 2022 tentang *A Statute for European Cross-Border Associations and Non-Profit Organisations*. Resolusi tersebut menegaskan pentingnya negara-negara Uni Eropa untuk mendorong pertumbuhan filantropi, baik filantropi ke organisasi maupun yang diselenggarakan oleh individu.

Selain dikaitkan dengan semangat membantu sesama dan pemenuhan hak-hak dasar manusia, gerakan filantropi pada skala internasional juga dihubungkan dengan kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu resolusi yang amat penting dalam konteks ini adalah United Nation General Assembly (UN-GA) Resolution A/RES/70/1 bertajuk *Toward the New Era: Sustainable Development Goals (SDGs)* yang saat ini menjadi agenda pembangunan seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Realisasi dari lima komponen utama SDGs, yaitu *people, planet, prosperity, peace, dan partnership*, sangat relevan dengan semangat filantropi dan altruisme.

D. BISNIS SOSIAL, SDGS, DAN PEMECAHAN MASALAH SOSIAL

1. Bisnis Sosial dan Upaya Pemecahan Masalah Sosial

Konsep “Bisnis Sosial” ditemukan dan dikembangkan oleh Muhammad Yunus, seorang akademisi dan ekonom Bangladesh. Berawal dari pemberian pinjaman dalam jumlah kecil (mikro kredit) kepada perempuan, ia kemudian mendirikan Grameen Bank (Yunus, 2007a). Yunus melihat bahwa Bisnis Sosial merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka mengembangkan kapitalisme kontemporer agar menjadi lebih humanis (Yunus & Webber, 2010). Atas jasanya mengembangkan program mikro kredit, Yunus menerima Nobel Peace Prize pada tahun 2006.

Sebagai guru besar di bidang ekonomi, ia gelisah melihat tidak bekerjanya teori-teori ekonomi di masyarakat sekitar yang masih terkungkung dalam jerat kemiskinan. Refleksinya membawa pada sebuah kesimpulan bahwa struktur ekonomi kapitalis yang dominan adalah struktur setengah jadi yang masih harus disempurnakan, dan penyempurnaan itu dikembangkan dengan nilai-nilai altruisme. Kapitalisme harus diberi sentuhan semangat menolong sesama. Inilah semangat dasar Bisnis Sosial, yaitu bisnis yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial. Bisnis dijalankan dengan memperhitungkan kesejahteraan orang lain, bukan semata-mata perolehan keuntungan untuk pebisnis itu sendiri.

Frasa “Bisnis Sosial” tampak memiliki dua sisi makna yang bersifat paradoks. Mekanisme bisnis dan kegiatan sosial mempunyai *rule of the game* masing-masing dan tujuan akhir yang berbeda. Pemerintah Bangladesh saat itu termasuk pihak yang tidak mendukung semua inisiatif Grameen Bank, namun sampai hari ini konsep Bisnis Sosial tetap bertahan, bahkan Grameen Bank mengembangkan sayap bisnisnya pada Grameen Food, Grameen School, dan entitas usaha lainnya. Sebagai sebuah konsep, Bisnis Sosial memiliki tujuh prinsip utama yang membedakannya dengan bisnis kebanyakan. Ketujuh prinsip tersebut adalah modifikasi dan pengembangan dari konsep-konsep lain yang telah ada sebelumnya, seperti investor, donasi, dan voluntarisme (Yunus, 2007b; Yunus & Webber, 2010).

Prinsip pertama, Bisnis Sosial ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan atau masalah sosial lain yang mengancam manusia dan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan maksimal. Sifat dasar sebuah bisnis adalah mencari profit sebanyak-banyaknya. Bisnis Sosial memodifikasi sifat dasar ini. Titik tolak Bisnis Sosial adalah identifikasi masalah sosial yang membutuhkan pemecahan pada tempat dan waktu tertentu. Setelah masalah sosial teridentifikasi, kemudian pola perencanaan bisnis pada umumnya mengikuti. Bisnis Sosial tidak antipati terhadap profit karena ia pasti dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan bisnis. Namun, bagi Bisnis Sosial, profit bukan tujuan satu-satunya.

Prinsip kedua, keberlanjutan keuangan dan ekonomi didasarkan pada perolehan profit yang terbatas dan seperlunya. Bisnis Sosial tidak meniadakan profit karena pada dasarnya bisnis memang harus mendatangkan keuntungan agar bisa bertahan, berkembang, dan berdampak. Namun, sekali lagi, profit bukanlah tujuan utama dan tunggal dalam Bisnis Sosial.

Prinsip ketiga, investor hanya menerima kembali sejumlah investasinya. Tidak ada dividen yang diberikan melebihi jumlah investasi. Pada Bisnis Sosial, investor tidak mendapatkan keuntungan dari uang yang diinvestasikan. Mereka hanya menerima kembali uang dalam jumlah yang sama dengan yang mereka tanamkan. Salah satu prinsip dasar dalam Bisnis Sosial adalah meningkatkan posisi sumbangan atau nilai donasi.

Selama ini, donasi selalu diperlakukan sebagai sumbangan dari orang berhati baik yang ingin membantu pihak yang kesusahan tanpa mengetahui bagaimana sumbangan tersebut digunakan. Karena donatur tidak menuntut laporan

pertanggungjawaban, tidak sedikit donasi yang disalahgunakan. Kondisi ini berbeda dengan investasi pada bisnis konvensional, di mana investor memeriksa terlebih dahulu *business plan* pengusaha dan melihat *timeline* perolehan dividen sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Keputusan investasi akan sangat tergantung pada janji perolehan materi dalam *business plan*. Kelemahan sistem donasi adalah uang yang disumbangkan hanya dapat membantu mengatasi masalah jangka pendek atau bahkan hanya untuk satu kali kegiatan saja. Sedangkan kelemahan sistem investasi adalah semuanya menjadi *profit-driven*. Profit menjadi tujuan utama yang harus diprioritaskan dalam kondisi apapun, termasuk saat investasi dihadapkan pada permasalahan sosial yang nyata.

Titik-titik kelemahan inilah yang menjadi *entry point* prinsip Bisnis Sosial. Bisnis Sosial tetap menggunakan mekanisme investasi, bukan donasi, agar pebisnis sosial terpacu untuk bekerja profesional. Sementara itu, para investor sejak awal telah diinformasikan bahwa tidak ada dividen. Uang mereka akan dikembalikan utuh. Topik pembahasan dalam rapat-rapat Bisnis Sosial adalah masalah sosial apa yang dapat diatasi dengan investasi tersebut, kapan uang investor dikembalikan, dan bagaimana mekanisme pengembaliannya. Dengan kombinasi antara prinsip ketiga dan kedua, peluang keberlanjutan dan manfaat Bisnis Sosial menjadi lebih besar.

Prinsip keempat, ketika investasi telah dibayarkan kembali, keuntungan perusahaan tetap menjadi milik perusahaan untuk ekspansi atau pengembangan. Sebagaimana bisnis pada umumnya, Bisnis Sosial juga akan mengalami fase pengembalian modal, fase balik modal, dan fase menikmati profit. Pembedanya terletak pada aspek ekspansi. Saat Bisnis Sosial berhasil mendapatkan profit, jangkauan untuk menyelesaikan permasalahan sosial semakin luas.

Prinsip kelima, Bisnis Sosial menekankan pada kesadaran lingkungan sebagai salah satu elemen penting yang harus dipertimbangkan. Bisnis Sosial dijalankan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu permasalahan sosial yang harus diatasi dalam Bisnis Sosial.

Prinsip keenam, para pekerja mendapatkan upah sesuai standar upah dengan lingkungan kerja yang lebih baik. Bisnis Sosial adalah sebuah bisnis terorganisasi yang memiliki pengurus dan pekerja. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya bekerja secara profesional dan mendapatkan upah, tidak berbasis kesukarelaan (*voluntary*) yang sangat mengandalkan kebaikan dan kerelaan hati

seseorang. Pada umumnya, tidak banyak tugas dan aturan kerja yang bisa “dipaksakan” kepada kegiatan yang berbasis sukarela. Oleh sebab itu, voluntarisme cenderung tidak menuntut profesionalisme, hanya komitmen dan dedikasi tanpa *reward* dan *punishment*. Dalam kondisi seperti ini, pengurus dan pekerja tidak dapat berbicara banyak tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja individu dan organisasi.

Bisnis Sosial berusaha mengombinasikan aspek-aspek baik dari voluntarisme dan profesionalisme. Motivasi dasar para *volunteer* adalah keinginan membantu orang lain tanpa mengharapkan pamrih. Motivasi ini sejalan dengan tujuan Bisnis Sosial, yaitu untuk memecahkan masalah sosial. Dengan kata lain, hanya para *volunteer* dengan motivasi/keinginan membantu tanpa pamrihlah yang memiliki komitmen kuat untuk membantu pemecahan masalah kemiskinan. Namun, para *volunteer* adalah SDM yang juga memiliki kebutuhan dan beban hidup. Oleh sebab itu, motivasi baik mereka perlu didukung dengan gaji dan *reward* (sekaligus *punishment*). Dengan menjadikan voluntarisme sebagai mata pencaharian, seseorang akan bertahan menjalankan kerja-kerja sosial secara profesional. Motivasi baik dari *volunteer* tetap terjaga karena di saat bersamaan mereka memiliki pencaharian untuk merawat kehidupannya sendiri. Di sisi lain, mereka akan terbiasa dengan tuntutan kerja yang terorganisir, memiliki target dan tujuan, serta bersedia dievaluasi dengan mekanisme *reward* dan *punishment*.

Prinsip ketujuh, Bisnis Sosial dilakukan dengan sukacita. Prinsip ini berkaitan erat dengan kesehatan mental dari semua orang yang terlibat dalam Bisnis Sosial. Sukacita adalah perasaan dalam diri seseorang yang bisa terpancar keluar sehingga orang lain menilai bahwa yang bersangkutan sedang bahagia. Mereka yang sejak awal ingin berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial akan merasakan sukacita dan kebahagiaan apabila keinginan mereka dapat dijalankan oleh perusahaan yang profesional.

Ketujuh prinsip yang telah sukses dipraktikkan oleh Muhammad Yunus dalam pengelolaan Bisnis Sosial Grameen Bank memberikan inspirasi dan pengaruh besar pada dunia akademik, kebijakan publik, dan bisnis. Dalam konteks akademik, konsep kredit mikro dan Bisnis Sosial menjadi bahan *Special Lecture* di banyak perguruan tinggi terkemuka dunia dan memantik lahirnya pusat-pusat studi di universitas yang *concern* pada kajian tentang bisnis sosial dan pembangunan. Pada aspek bisnis, banyak perusahaan asing dengan modal besar yang tertarik menjalin kerja sama dengan Grameen Bank; dua di antaranya adalah

BASF dan Danone. Tak ketinggalan pula, *Social Business Summit* yang rutin dilaksanakan sejak tahun 2009 selalu dihadiri oleh peserta dari berbagai latar belakang dan dari berbagai negara, seperti pegawai pemerintahan, peneliti, pengusaha, mahasiswa, ekonom, dan pemerhati sosial. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Bisnis Sosial menjadi alternatif bisnis yang menjanjikan.

Pertemuan tingkat global mengenai Bisnis Sosial menjadi salah satu indikasi bahwa tujuh prinsip Bisnis Sosial bersifat universal dan dapat diterapkan di manapun. Namun, implementasi Bisnis Sosial tentu membutuhkan kontekstualisasi karena sangat dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosial, dan politik, apalagi masalah sosial tiap daerah pasti berbeda (Wirtz & Volkmann, 2018). Prinsip kerja Grameen Bank tentu tidak dapat serta merta disalin tempel (*copy and paste*) ke lembaga keuangan di Indonesia. Kemauan dan kemampuan untuk meng-adaptasi (bukan meng-adopsi) dan menerjemahkan tujuh prinsip Bisnis Sosial ke dalam konteks Indonesia sangat dibutuhkan.

2. SDGs, Pemecahan Masalah Sosial, dan Filantropi Berbasis Bisnis Sosial



Sumber: United Nations (2015)

SDGs adalah pemaknaan kontemporer terhadap konsep pembangunan. Pada tahun 2015, Majelis Umum PBB merumuskan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijiwai semangat *people-planet-profit-partnership* (General Assembly, 2015). Seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan di atas dilengkapi

dengan target dan indikator. Berbeda dengan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang menekankan tujuan pembangunan pada beberapa negara saja, SDGs mencakup tujuan pembangunan yang universal, disertai dengan kewajiban yang direkomendasikan, baik untuk negara berkembang maupun negara maju.

SDGs tidak hanya menjadi acuan bagi negara-negara di dunia namun juga menjadi pedoman bagi organisasi global. World Trade Organization (WTO), International Coffee Organization (ICO), dan International Development and Law Organization (IDLO) adalah tiga di antara sekian banyak organisasi internasional selain PBB yang menjadikan tujuan dan target SDGs sebagai referensi program kerja, visi, dan misi organisasi. Sebagai konsep yang universal, implementasi SDGs dalam kebijakan nasional selalu mensyaratkan kemampuan dan kemauan untuk menerjemahkannya secara kontekstual (Vandemoortele, 2018).

Tujuan inti SDGs adalah memastikan adanya keberlanjutan pembangunan dalam tiga aspek utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks waktu, berkelanjutan dimaknai masa kini dan masa depan. Sebagai contoh, jika saat ini kita menikmati kemudahan memperoleh air bersih, maka kita harus memastikan bahwa generasi berikutnya juga menikmati kemudahan yang sama atau bahkan lebih baik. Hal yang sama berlaku pada kualitas udara, pangan, perekonomian, dan akses pada keadilan. Bagaimana kita memastikan kebaikan yang sama bisa tetap dinikmati di masa depan? Jawabannya adalah melalui kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan pers harus mempertimbangkan masa depan. Sifat interaksi antar manusia dan entitas harus berkelanjutan, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Karena setiap negara memiliki permasalahan dan potensi yang berbeda satu sama lain, maka kemampuan mereka untuk menerapkan SDGs secara kontekstual menjadi sebuah keniscayaan (UNDP, 2019). Negara yang memiliki masalah besar pada aspek pengelolaan laut, misalnya, perlu lebih memprioritaskan *Goal 14*. Sementara itu, negara yang memiliki permasalahan utama pada pengelolaan pemukiman layak huni di perkotaan akan lebih tepat jika menjadikan *Goal 11* sebagai pintu masuk pelaksanaan program kerja pembangunannya. Hal yang sama juga berlaku dalam melihat potensi sebuah negara. Sebagai contoh, Denmark dan Inggris adalah negara yang unggul dalam pengaturan *emission trading scheme*, sehingga kedua negara tersebut dapat menjadi *benchmarking* bagi negara lain yang sedang mengupayakan hal serupa.

Adapun Jerman dan Belanda adalah negara-negara yang dikenal unggul dalam hal kebijakan perlindungan lingkungan hidup (Bradford, 2020) sehingga keduanya bisa dijadikan acuan ideal bagi negara yang membutuhkan bantuan dalam mengelola *Goal 7, Goal 12, dan Goal 13* sebagai prioritas.

Pemerintah Indonesia telah dan terus berupaya menerjemahkan SDGs dalam konteks nasional agar sesuai dengan permasalahan dan potensi negara kita. BAPPENAS sebagai koordinator pelaksanaan SDGs telah menghasilkan metadata indikator empat pilar pembangunan, yaitu pilar ekonomi (Kementerian PPN/Bappenas, 2020a), pilar sosial (Kementerian PPN/Bappenas, 2020b), pilar lingkungan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020), dan pilar hukum dan tata kelola (Kementerian PPN/Bappenas, 2017). Masih dalam semangat kontekstualisasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerjemahkan 17 tujuan SDGs tersebut menjadi 18 tujuan SDGs Desa yang lebih spesifik pada kebutuhan desa dan pedesaan Indonesia (Iskandar, 2020).

Target yang disasar oleh SDGs pada dasarnya adalah pengentasan masalah-masalah sosial di mana seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, tanpa kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan. *No One Left Behind*. 169 target SDGs yang termaktub dalam Annex United Nations General Assembly A/RES/71/313 berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang harus diatasi. Contoh keterkaitan antara SDGs dan masalah sosial dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

No	Tujuan	Target dan Indikator
1	Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Target 3.8: Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Indikator 3.8.1.(a): <i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan.
2	Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Target 5.2: Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang umum dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Indikator 5.2.1: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir

Tabel 1: Tujuan, Target, dan Indikator
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (2020b)

Nomor 1 pada tabel di atas menyoroti jumlah penduduk yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan walaupun mereka sangat membutuhkannya. Target yang ditetapkan berkaitan dengan akses terhadap pelayanan kesehatan dan obat-obatan. Akses dalam konteks ini mengacu pada kemampuan penduduk untuk memperoleh layanan kesehatan, sedangkan ketersediaan berkaitan dengan kecukupan layanan kesehatan yang ditawarkan. Dengan demikian, penetapan *Unmet need* atas pelayanan kesehatan sebagai salah satu indikator untuk melihat ketercapaian Tujuan 3 sudah sangat tepat.

Selanjutnya, nomor 2 pada tabel di atas menyoroti upaya penghapusan kekerasan dan berbagai jenis eksploitasi yang dialami kaum perempuan. Salah satu indikator yang digunakan adalah proporsi perempuan dewasa dan anak yang mengalami kekerasan tersebut. Bersama dengan indikator dan target lainnya, jumlah korban kekerasan menjadi ukuran untuk menilai apakah kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan telah tercapai atau tidak.

Lalu, di manakah posisi filantropi dalam skema target dan tujuan tersebut? Jawaban pertanyaan tersebut dapat ditemukan dengan memperhatikan lima semangat utama Resolusi SDGs 2030, yaitu *people*, *planet*, *prosperity*, *peace*, dan *partnership*. Peran dari (prinsip-prinsip dan dana-dana) filantropi sangat dibutuhkan untuk mengaktualisasi kelima semangat tersebut dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

1. Semangat *people* menekankan bahwa setiap orang harus memiliki akses dan kapasitas yang memadai untuk mengaktualisasikan diri mereka dengan baik. Pembangunan harus menempatkan martabat manusia (*human dignity*) sebagai sasaran utamanya.
2. Semangat *planet* mengandaikan bahwa hanya di atas bumi yang sehatlah manusia dapat mengaktualisasikan dirinya. Oleh sebab itu, bumi harus dijaga agar kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia di saat ini dan di masa depan tidak menurun, apalagi hancur.
3. Semangat *prosperity* mengingatkan bahwa semua manusia harus terjamin kesejahteraannya dan bahwa mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya di segala bidang dengan menjalankan aktivitas yang ramah alam.
4. Semangat *Peace* menekankan pada kondisi yang harus diwujudkan dan dipertahankan. Pembangunan yang berkelanjutan tidak akan dapat dicapai

dalam situasi yang penuh permusuhan. Oleh sebab itu, perdamaian, inklusivitas, dan keadilan menjadi dasar dan tujuan pembangunan. Semangat *prosperity* dan *peace* ini sejalan dengan prinsip filantropi yang bercita-cita mewujudkan kesejahteraan melalui semangat perdamaian dan persaudaraan antar sesama.

5. Semangat *partnership* membutuhkan kerja sama dari seluruh pihak—atau sering kali dikenal dengan istilah kolaborasi penta helix (Sudiana *et al.*, 2020). Komposisi yang membentuk penta helix bisa bervariasi, dan filantropi merupakan salah satu komposisi yang wajib ada bersama dengan pemerintah, bisnis, masyarakat, dan institusi pendidikan sebagai pihak pelaksana pembangunan berkelanjutan.

Uraian di atas menyiratkan dua hal penting. Pertama, baik Bisnis Sosial maupun SDGs sama-sama memberi ruang untuk menumbuhkembangkan filantropi berkelanjutan. Kedua, Bisnis Sosial dan SDGs mengarah pada tujuan filantropi dan pembangunan. Semangat dasar Bisnis Sosial dan SDGs adalah filantropi sehingga nilai (*value*) ketiga konsep tersebut tidak saling bertentangan. Keunggulan Bisnis Sosial dan SDGs adalah adanya semangat keberlanjutan. Aspek keberlanjutan inilah yang menjadi kerangka kerja untuk penyempurnaan pengelolaan dana filantropi. Dengan demikian, kegiatan filantropi sebaiknya difasilitasi melalui usaha berbasis Bisnis Sosial agar solidaritas para filantropis dapat dikelola dengan profesional dan, pada gilirannya, memperbesar kemungkinan keberlanjutan. Dalam kondisi seperti ini, upaya menguatkan peran filantropi sebagai pilar ketiga pembangunan nasional dapat menjadi nyata, berkelanjutan, dan *feasible*.

E. REGULASI DAN BISNIS SOSIAL

Keselarasan prinsip filantropi, Bisnis Sosial, dan SDGs akan dapat diaktualisasikan dengan baik bila didukung oleh regulasi yang memadai. Regulasi merupakan dasar dan panduan kebijakan publik. Regulasi nasional harus menjadi instrumen dasar hukum bagi Bisnis Sosial untuk memulai dan berkembang. Regulasi yang dibutuhkan Bisnis Sosial adalah regulasi yang mengenali keunikannya (*sui generis*), bukan regulasi yang justru memaksa Bisnis Sosial menjadi bisnis konvensional.

Subbagian ini membahas dua aspek terkait regulasi dan Bisnis Sosial. *Pertama*, Bisnis Sosial akan dilihat dari perspektif regulasi yang ada (*existing*) untuk mengidentifikasi perlu atau tidaknya perumusan aturan baru agar pelaksanaan Bisnis Sosial sebagai basis filantropi semakin baik. Kedua, berdasarkan uraian pada aspek pertama, kami mencoba menawarkan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi pelaksanaan filantropi berbasis Bisnis Sosial di Indonesia.

1. Filantropi dan Bisnis Sosial dalam Konteks *Existing Regulation*

Pada pembahasan kali ini pelaku filantropi akan dilihat sebagai subjek hukum yang, dalam konteks yuridis, bisa dalam kapasitas individu maupun badan hukum. Individu adalah masing-masing orang yang bergerak sendiri-sendiri dalam melaksanakan kegiatan sosial filantropi, sedangkan badan hukum bisa berupa Perseroan Perorangan, Perseroan Terbatas, atau Yayasan. Badan hukum berbentuk Perseroan Perorangan merupakan entitas baru yang muncul sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja).⁶ Sebagai subjek hukum, baik individu maupun badan hukum sama-sama memiliki hak dan kewajiban, serta sama-sama bisa memiliki aset (*harta*).

Berdasarkan peraturan perundangan terkait perjanjian antarpihak, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga, filantropis individu memiliki kebebasan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan filantropi dalam bentuk yang dikehendaki sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan mekanisme semacam ini, filantropis pribadi dapat mengurus segala aktivitas filantropi secara mandiri, mengandalkan dana sendiri, dan mencari sumber keuangan sendiri. Jika filantropis individu membuat kontrak dengan pihak

⁶Perhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT tentang definisi Perseroan Terbatas. Definisi Perseroan Terbatas yang pada mulanya adalah “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya” berubah menjadi “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

lain, maka mereka tunduk pada ketentuan hukum privat yang pada dasarnya menitikberatkan pada kesepakatan para pihak. Jika para pihak bersepakat, maka terjadilah perjanjian (ikatan) dengan syarat tidak melanggar regulasi yang ada dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Sejak peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja⁷ ditetapkan, individu yang berniat untuk melakukan Bisnis Sosial dapat memilih opsi Perseroan Perorangan. Bentuk badan usaha ini dapat memberikan perlindungan lebih kepada filantropis individu karena adanya ketentuan pemisahan antara harta individu dengan harta perusahaan. Apabila suatu hari Bisnis Sosial yang dijalankan mengalami kesulitan keuangan atau harus membayar ganti rugi, maka harta yang digunakan adalah harta perseroan perorangan, bukan harta individu. Hal ini tentu lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi filantropis individu sebelumnya yang harus memikirkan sumber keuangan dan solusi atas permasalahan keuangan sendiri. Beberapa filantropis individu sampai harus kehilangan harta pribadi mereka.

Semangat dasar Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 adalah menumbuhkan, merawat, dan melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku usahanya. Berbagai kemudahan ditawarkan dalam pengurusan administrasi pembentukan, perubahan, serta pembubarannya. Kriteria UMKM diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang pada dasarnya menyebutkan bahwa kriteria utama dalam menentukan level mikro, kecil dan menengah adalah modal atau hasil penjualan tahunan. Sedangkan kemungkinan untuk memilih badan usaha Perseroan Perorangan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, khususnya Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang badan hukum perorangan, dan Pasal 2 yang menyebutkan tentang perseroan perorangan sebagai salah satu jenis perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, kedua peraturan pemerintah tersebut harus dibaca bersamaan untuk menentukan jenis perseroan UMKM. Bentuk badan usaha berbadan hukum ini dapat menjadi wadah yang tepat untuk filantropis individu dalam memulai Bisnis Sosial mereka.

⁷ Yang dimaksud peraturan turunan di sini adalah: (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021); dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021)

Badan hukum yang paling banyak dikenal oleh masyarakat adalah Perseroan Terbatas (PT). Sejak kelahirannya, PT merupakan perkumpulan modal yang berorientasi mencari laba, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, perihal modal dan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen menjadi dua aspek penting yang harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Perumusan Anggaran Dasar sendiri adalah syarat wajib pendirian PT.

Sebagai badan hukum, PT memiliki 3 organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Peran dan posisi (pemegang) saham amat sentral dalam badan hukum ini. Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang PT menegaskan bahwa RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengangkat Direksi dan Komisaris. Segala hal yang terkait dengan penambahan modal, pengurangan modal, dan perubahan saham harus berdasarkan keputusan RUPS. Apabila para pemegang saham mengalami kerugian terkait pembelian kembali saham oleh perseroan, maka pihak yang bertanggung jawab adalah Direksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang PT. Pun demikian sebaliknya. Kerugian perseroan yang timbul akibat gagalnya pengembalian dividen interim oleh pemegang saham menjadi tanggung jawab Direksi dan Komisaris sesuai dengan Pasal 72. Oleh sebab itu, badan usaha dalam bentuk PT sebenarnya berorientasi untuk melayani kepentingan (pemegang) saham. Apalagi, Undang-Undang PT menegaskan bahwa dividen merupakan hak pemegang saham sehingga para pemegang saham bisa mengajukan keberatan secara administratif maupun perdata jika tidak memperoleh hak/dividen tersebut.

Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas menganut mekanisme pemisahan kekayaan. Artinya, kekayaan perusahaan dan kekayaan orang-orang yang bekerja di dalamnya tidak dicampur. Mekanisme ini dapat mewartakan para filantropis yang ingin mengalihkan sebagian kekayaannya kepada badan usaha berbasis Bisnis Sosial untuk mengentaskan masalah sosial tertentu. Hanya saja, mekanisme perseroan dalam peraturan perundang-undangan di atas hanya dapat memberikan kepastian pada aspek permodalan/kekayaan, belum dapat menjamin pencapaian tujuan akhir pengentasan masalah sosial. Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan belum mewajibkan tujuan memecahkan masalah sosial bagi pelaku UMKM, sedangkan Undang-Undang PT menempatkan kepentingan saham sebagai prioritas, bukan kepentingan pemecahan masalah sosial.

Mengacu pada tujuan dasar dan sentralitas peran dividen, PT tampaknya tidak dapat mengakomodasi semangat filantropi dan Bisnis Sosial. Mekanisme operasional antara PT dan Bisnis Sosial sangat berbeda. Bisnis Sosial tidak mengenal pembagian dividen, dan hal tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila disampaikan kepada para pemegang saham PT. Sedangkan bagi Perseroan Perorangan, pelaku usaha belum terikat tujuan pengentasan masalah sosial. Oleh sebab itu, jika hanya mengacu pada dua peraturan pemerintah tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan Perorangan mungkin saja dijalankan sebagaimana bisnis pada umumnya.

Bentuk badan hukum terakhir adalah Yayasan yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Yayasan. Pasal 1 UU Yayasan mewajibkan Yayasan untuk bekerja di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, bidang kerja dan tujuan Yayasan sangat sejalan dengan semangat filantropi dan Bisnis Sosial. Menurut Pasal 3, Yayasan memiliki kesempatan menjalankan usaha demi mendukung tugas dan bidang kerjanya. Dengan kata lain, Yayasan dapat menjalankan bisnis agar memiliki sumber keuangan sendiri. Sebagai sebuah badan hukum, pada Yayasan berlaku juga asas pemisahan harta badan usaha dan harta pribadi. Namun, mekanisme untuk menjalankan bisnis yang diijinkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Yayasan adalah melalui pendirian sebuah badan usaha tertentu atau penyertaan modal. Yayasan tidak boleh secara langsung menjalankan usaha namun dapat membentuk sebuah badan usaha atau menyertakan modal pada usaha prospektif lain. Di titik inilah mekanisme Yayasan menjadi tidak selalu sesuai dengan semangat filantropi dan Bisnis Sosial.

Badan usaha yang didirikan Yayasan, atau perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan modal dari Yayasan, bisa saja berorientasi untuk mencari keuntungan maksimal. Walaupun pada akhirnya harta yang diperoleh badan usaha dikembalikan kepada tujuan Yayasan, Undang-Undang Yayasan memberi peluang kepada Yayasan untuk mencari keuntungan maksimal. Secara konseptual, orientasi badan usaha milik Yayasan tidak sejalan dengan Bisnis Sosial yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial.

Sebagai kesimpulan, regulasi yang ada belum dapat mengakomodasi pelaksanaan filantropi secara maksimal. Dalam beberapa hal, aturan-aturan yang termuat dalam *existing regulation* memiliki perbedaan mendasar dengan konsep filantropi berbasis Bisnis Sosial.

2. Rekomendasi untuk Penyempurnaan Regulasi bagi Bisnis Sosial Filantropi

Apabila aspek keberlanjutan menjadi tujuan utama filantropi, maka pengelolaan dana melalui bisnis (usaha) yang berorientasi profit merupakan mekanisme yang tepat. Apabila berhasil mendapatkan keuntungan, filantropi berbasis bisnis akan dapat bertahan lama dan lebih mudah melakukan pengembangan usaha. Namun, karena tujuan utama filantropi adalah membantu orang lain, maka bisnis (usaha) tersebut harus diwarnai dengan sifat altruisme atau unsur “*selfless*” (Yunus & Webber, 2010). Dengan demikian, bisnis sosial dapat menjadi wadah yang paling tepat bagi pengelolaan dana filantropi untuk pembangunan berkelanjutan.

Peraturan yang ada saat ini memang belum sepenuhnya mengakomodasi penerapan Bisnis Sosial filantropi. Beberapa kriteria penerapan filantropi dengan konsep Bisnis Sosial yaitu:

1. Adanya faktor eksternal yang mengarahkan kewajiban untuk berempati dan menolong orang lain.
2. Adanya akses pendanaan yang berkelanjutan.
3. Adanya kewajiban mengidentifikasi masalah sosial secara kontekstual.
4. Mekanisme investasi dilakukan tanpa dividen. Investor hanya menerima kembali uang sejumlah investasinya. *Non-loss, non-dividend*.
5. Keuntungan yang diperoleh ditanamkan kembali ke dalam Bisnis Sosial yang dijalankan.

Adanya faktor eksternal yang mengarahkan kewajiban berempati dapat diinternalisasikan ke dalam regulasi melalui pengenalan dan pengakuan Bisnis Sosial sebagai salah satu pilihan wadah untuk filantropi. Penyempurnaan regulasi yang ada dapat dilakukan, misalnya, dengan menambahkan kalimat “atau kegiatan usaha yang dijalankan berbasis identifikasi masalah sosial” pada bagian ketentuan umum sehingga regulasi tidak hanya menentukan jenis perseroan saja namun juga menambahkan tujuan pendirian perseroan.

Dalam jangka pendek, penambahan kalimat tersebut dapat diupayakan pada jenis peraturan perundangan yang dapat ditetapkan secara mandiri oleh eksekutif, misalnya melalui Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, untuk keperluan teknis administratif, substansi serupa

dapat diakomodasi oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Kedua peraturan perundangan tersebut tepat digunakan sebagai pintu masuk karena langsung berkaitan dengan usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan untuk jangka panjang, pengakuan Bisnis Sosial harus dilakukan melalui perubahan undang-undang yang mekanismenya mensyaratkan persetujuan lembaga legislatif. Bagian ketentuan umum (Pasal 1) atau BAB VI (Kemudahan Berusaha) Undang-Undang Cipta Kerja dapat diusulkan untuk menjadi tempat mengenalkan Bisnis Sosial. Undang-Undang harus dipergunakan berdasarkan dua alasan penting, yaitu: (1) Materi muatan undang-undang adalah penerjemahan lebih lanjut hak dan kewajiban dasar warga negara dalam konstitusi; dan (2) Undang-Undang merupakan landasan bagi pembentukan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri.⁸

Selanjutnya, kewajiban mengidentifikasi masalah sosial secara kontekstual harus dijadikan sebagai syarat yang berkaitan langsung dengan perizinan pendirian. Sebagai contoh, pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang format isian untuk syarat pendirian dan syarat pengesahan oleh Menteri, hasil analisis dan identifikasi permasalahan sosial perlu dijadikan sebagai dokumen yang wajib disertakan. Format dokumen yang dirancang harus spesifik menyatakan masalah sosial yang ingin disasar dan rencana bisnis sebagai metode pelaksanaannya. Lebih lanjut, pada Pasal 10 yang mengatur tentang Laporan Keuangan, format isian harus menunjukkan korelasi penggunaan dana dan sasaran masalah yang akan diselesaikan.

Kewajiban administrasi di atas dapat dihubungkan dengan kewajiban berikutnya, yaitu bahwa badan usaha harus bertujuan untuk memecahkan masalah sosial. Regulasi yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Perseroan⁹ perlu menuliskan tujuan ini sebagai salah satu jenis pilihan tujuan perseroan. Kewajiban tujuan ini dapat membantu Yayasan dan Perseroan Perorangan untuk menjalankan misi filantropinya. Pada gilirannya nanti, Yayasan atau Perseroan Perorangan yang

⁸Mengenai jenis dan materi perundangan, silakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁹Bagian yang menjelaskan hak dan kewajiban dapat dimaknai sebagai hal-hal yang dapat dilakukan maupun dilarang dilakukan oleh perseroan, seperti Pasal 16 Undang-Undang PT yang melarang perseroan untuk menggunakan nama yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya jika memenuhi kriteria tertentu.

dapat memenuhi kewajiban tersebut dapat diberi insentif berupa hak prioritas untuk menerima dana CSR atau dana filantropi dari subjek hukum lainnya.

Praktik serupa telah dilakukan oleh pemerintah Italia, Bangladesh, dan Inggris. Pemerintah Italia menginisiasi Law 179/2012-Law 221/2012 tentang Kewirausahaan Kultural (Guizzardi, 2021). Berbagai kemudahan usaha diberikan apabila pelaku usaha bergerak di bidang kebudayaan karena Italia adalah negeri yang memiliki kekayaan kebudayaan. Sementara itu, pemerintah Bangladesh menerbitkan The Grameen Bank Ordinance untuk mengakomodasi fungsi, tugas, dan bidang kerja Grameen Bank (Yunus, 2007a). Dengan aturan ini, terdapat sejumlah aturan perbankan yang dikecualikan untuk Grameen dengan persyaratan layanan yang disediakan adalah pemberian kredit bagi orang miskin. Selanjutnya, pemerintah Inggris pada tahun 2006 memperkenalkan bentuk badan usaha baru yaitu *Community Interest Company* (CIC) berdasarkan The Companies Act 2006. Peraturan tersebut mensyaratkan tujuan perusahaan untuk komunitas dan menerapkan konsep *asset lock*, yaitu konsep yang memastikan semua keuntungan tetap berada dalam perusahaan. Insentif yang diberikan berupa kemudahan terkait kewajiban perpajakan dan pengumpulan dana.

Indonesia dapat melakukan hal serupa dengan menambahkan pengaturan mengenai insentif yang diberikan terhadap pemenuhan kewajiban ini. Implikasi kemudahan yang dapat ditambahkan, misalnya, terkait kewajiban perpajakan, yaitu pembebasan atau pengurangan pajak sepanjang badan usaha tersebut memenuhi kewajiban lain yang disyaratkan.

Salah satu prinsip penting lain untuk penerapan filantropi dengan konsep Bisnis Sosial adalah *Non-loss, non-dividend*. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi investor dan menjamin keberlanjutan pendanaan sebuah usaha berbasis Bisnis Sosial. Perlindungan yang diberikan kepada Investor berupa penerimaan kembali uang sejumlah modal awal yang diberikan. Perlindungan ini selaras dengan aspek altruisme di mana investor tidak memperoleh tambahan kekayaan material dari kegiatan sosial yang dilakukan. Selanjutnya, prinsip *non dividend* membuka jalan bagi keberlanjutan pendanaan karena keuntungan yang diperoleh tidak dibagikan kepada investor/pemegang saham namun tetap berada di dalam perseroan sebagai harta perseroan. Inti dari perlindungan ini dapat menjadi salah satu muatan pasal tentang ketentuan umum, asas, dan prinsip badan usaha baik dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021.

Usulan substansi aturan untuk prinsip *non-loss*, *non-dividend* adalah:

1. Pasal yang menjelaskan ketentuan umum harus menyertakan ketentuan bahwa “Perseroan yang berbasis bisnis sosial tidak membagikan dividen.”
2. Pasal yang mengatur tentang asas dan prinsip harus menyebutkan secara eksplisit prinsip *non-loss* dan *non-dividend*.
3. Bagian yang mengatur hak dan kewajiban investor harus menyatakan bahwa hak investor adalah sejumlah modal awal yang diberikan, sedangkan kewajiban investor adalah melihat dan mempelajari dokumen identifikasi dan analisis masalah sosial.
4. Klausul tentang *non dividend* perlu menyebutkan secara eksplisit mengenai tidak adanya pembagian keuntungan.

Selain terkait investor, beberapa ketentuan tentang kewajiban Direksi juga perlu disebutkan secara eksplisit dalam aturan perundang-undangan, utamanya terkait mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan. Bagi Perseroan Perseorangan, catatan dan laporan keuangan akan menjadi bahan kajian kementerian terkait karena seluruh laporan keuangan wajib dilaporkan kepada Menteri. Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Menteri yang dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Salah satu konsep hukum yang bisa dijadikan perbandingan adalah konsep *Asset Lock* dalam *The Companies Act 2006* di Inggris. Substansi pasal seperti ini akan mengakomodasi keuntungan yang diperoleh untuk ditanamkan kembali ke dalam bisnis sosial yang dijalankan. Selain itu, pemerintah juga dapat belajar dari dinamika penanganan pandemi sekitar dua tahun lalu dan isu keuntungan bisnis tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Sebagai penyelenggara PCR, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) ditengarai mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat. Juru bicara perusahaan menjelaskan bahwa tes PCR yang mereka selenggarakan berbasis kewirausahaan sosial dan tidak untuk mengejar profit. Keuntungan yang diperoleh ditanamkan kembali ke dalam perusahaan (Anisatul, 2021). Polemik seperti ini dapat dihindari apabila terdapat regulasi yang mengatur mengenai kegiatan Bisnis Sosial.

F. PENUTUP

Upaya untuk mengenalkan konsep baru memang selalu mendatangkan tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, pelaksanaan filantropi berbasis Bisnis Sosial perlu dilakukan melalui perencanaan tindak lanjut jangka pendek dan jangka panjang yang matang. Rencana tindak lanjut jangka panjang dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai ketentuan umum, asas, dan prinsip, serta hak dan kewajiban perseroan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang nantinya menjadi landasan bagi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, serta peraturan menteri yang menerima delegasi. Sedangkan rencana tindak lanjut jangka pendek dapat dilakukan melalui pembentukan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri baru mengenai filantropi berbasis Bisnis Sosial. Penyempurnaan substansi regulasi ini diharapkan dapat menjadi lompatan besar yang dapat memberi ruang untuk mengakomodasi semangat filantropi dalam wadah badan usaha berbasis Bisnis Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreati, R. (2016). *5 Orang Kaya Dermawan yang Menginspirasi*. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Obz9PrgN-5-orang-kaya-dermawan-yang-menginspirasi>.
- Anisatul, U. (2021). *Perusahaan Luhut Tak Cari Untung di Bisnis PCR*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211102131302-4-288399/perusahaan-luhut-tak-cari-untung-di-bisnis-pcr>.
- Aryakusumo, F. J. (2022). *Problematika Bentuk dan Perwujudan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*. <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/11/21/problematika-bentuk-dan-perwujudan-corporate-social-responsibility-csr-di-indonesia/>.
- BenihBaik. (2023). *5 Tokoh Filantropi Lokal yang Menginspirasi*. <https://m.benihbaik.com/cerita-baik/cerita-kebaikan/5-tokoh-filantropi-lokal-yang-menginspirasi>.
- Bina Swadaya. (2023). *About Bina Swadaya*. <https://binaswadaya.org/en/about-us/>.

- Bradford, A. (2020). *The Brussels effect: How the European Union rules the world*. Oxford University Press.
- Camilleri, M. A. (2017). Corporate social responsibility policy in the United States of America. Dalam S. O. Idowu, S. Vertigans, & A. S. Burlea (Eds.), *Corporate social responsibility in times of crisis: Practices and cases from Europe, Africa, and the world* (hlm. 129-143). Springer Nature. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-52839-7_7.
- Charities Aid Foundation. (2022). *World giving index 2022*. www.cafonline.org.
- Foundation, B. G. (n.d.). *Our work*. <https://www.gatesfoundation.org/our-work>.
- General Assembly, U. (2015). *UN-GA resolution A/RES/70/1 transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*.
- Giridharadas, A. (2019). *Winners take all*. Vintage Books.
- Guizzardi, S. (2021). Cultural innovative enterprises: Not Just Philanthropy. *China-EU Law Journal*, 7(1), 1-19. <https://doi.org/10.1007/s12689-020-00087-7>.
- Herman, Suriani, L., & Gultom, E. W. (2023). Efektivitas tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)*, 4(1). <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6379>.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa percepatan Pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2017a). *Metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar pembangunan hukum dan tata kelola* (G. Jusuf & W. Darajati (eds.)). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2017b). *Metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Ekonomi* (A. Rudiyanto (ed.)). Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/BAPPENAS.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2017c). *Metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia:*

Pilar Pembangunan Sosial (A. Rudiyanti (ed.)). Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/BAPPENAS.

Kementerian PPN/Bappenas. (2017d). *Metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Lingkungan* (A. Rudiyanto (ed.)). Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/BAPPENAS.

Kompas. (2022). *Sido Muncul Gelar Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing Gratis*. https://www.kompas.id/baca/adv_post/sido-muncul-gelar-bakti-sosial-operasi-bibir-sumbing-gratis.

Merrill, J. P. (2019). From Hobbes to Hayek: Perspectives on civil society and philanthropy. *The Independent Review*, 23(4), 489-501.

Monroe, K. R. (1996). *The heart of altruism perceptions of a common humanity*. Princeton University Press.

OECD. (2021). *Private Philanthropy for Development*. https://www.oecd-ilibrary.org/development/private-philanthropy-for-development-second-edition_cdf37f1e-en.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sudiana, K., Sule, E. T., Soemaryani, I., & Yunizar, Y. (2020). The development and validation of the penta helix Construct. *Verslas: Teorija Ir Praktika / Business: Theory and Practice*, 21(1), 136–145.

- Surya, I. P. H. A. (2023). Implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, Vol VIII(1).
- Tahir Foundation. (2022). *About Us*. <https://tahirfoundation.or.id/about-us/>.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- UNDP. (2019). *SDG localization in ASEAN: Experiences in shaping policy*. <https://www.undp.org/publications/sdg-localization-asean-experiences-shaping-policy-and-implementation-pathways>.
- UNHCR. (n.d.). *Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA*. <https://www.unhcr.org/prominent-supporters/dato-sri-prof-dr-tahir-mba>.
- United Nations. (2015). *SDGs: 17 goals to transform our world*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-off-with-start-of-new-year/>.
- Vandemoortele, J. (2018). From simple-minded MDGs to muddle-headed SDGs*. *Development Studies Research*, 5(1), 83–89. <https://doi.org/10.1080/21665095.2018.1479647>.
- Warta Jogja. (2023). *Kolaborasi lintas sektor, PT Sido Muncul gelar bakti sosial operasi katarak di Bandung*. <https://www.wartajogja.id/2023/05/kolaborasi-lintas-sektor-pt-sido-muncul.html>.
- Wirtz, M., & Volkmann, C. (2018). Discussing social business innovations: An interview with Professor Muhammad Yunus. *Schumpeter Discussion Papers No. 2018-004*. <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:468-20180606-103131-7>.
- Yunus, M. (2007a). *Banker to the poor: Micro-lending and the battle against world poverty*. Public Affairs.

Yunus, M. (2007b). *Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism*. Public Affairs.

Yunus, M., & Webber, K. (2010). *Building social business: The new kind of capitalism that serves humanity's most pressing needs*. Public Affairs.

**INKLUSI SOSIAL MELALUI FILANTROPI:
PENDEKATAN BARU DALAM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN INDONESIA**



INKLUSI SOSIAL MELALUI FILANTROPI: PENDEKATAN BARU DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA

Fauzan Hidayat

A. PENDAHULUAN

Artikel ini bertujuan untuk mengulas peran filantropi sebagai pendekatan baru dalam pembiayaan pembangunan inklusif di Indonesia. Filantropi memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan positif dalam menciptakan kesetaraan dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kaya. Namun pembangunan di negara ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Di antara tantangan utama yang perlu diatasi adalah masalah inklusi sosial, di mana beberapa kelompok masyarakat masih mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi serta memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Ketidaksetaraan ini berdampak pada praktik marginalisasi kelompok-kelompok rentan sehingga memperburuk kesenjangan dalam pembangunan. Dalam konteks ini, filantropi dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk mengatasi masalah inklusi sosial di Indonesia. Para filantropis, lembaga amal, dan organisasi nonpemerintah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan dan memberikan dukungan yang tepat guna. Melalui pendanaan dan program-program filantropi yang terarah, kelompok-kelompok marginal dapat diberdayakan dan diberi kesempatan untuk mengakses layanan pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan sarana infrastruktur yang diperlukan.

Selain itu, filantropi juga bisa mendorong inovasi dan penerapan solusi berbasis teknologi untuk mengatasi persoalan inklusi sosial. Penggunaan teknologi informasi, misalnya, dapat memperluas jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah terpencil sehingga masyarakat di daerah terpencil juga dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata. Pendekatan filantropi dalam pembiayaan pembangunan juga memiliki fleksibilitas dan kecepatan dalam merespon masalah-masalah sosial yang mendesak. Sebagai entitas independen, filantropi bisa lebih cepat mengambil keputusan dan mengimplementasikan program tanpa harus terjebak dalam birokrasi yang kompleks. Hal ini memungkinkan untuk penanganan masalah inklusi sosial dengan lebih responsif dan efektif.

Meski demikian, filantropi tidak dapat menggantikan peran pemerintah dalam pembangunan inklusif. Oleh sebab itu, solusi terbaik adalah dengan menciptakan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara sektor publik, swasta, dan filantropi untuk mempercepat proses penanganan inklusi sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif para filantropis dan lembaga amal dalam upaya pembangunan inklusif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga perlu dijaga agar dana filantropi dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Dengan memanfaatkan potensi filantropi sebagai pendekatan baru dalam pembiayaan pembangunan, Indonesia dapat mengatasi tantangan inklusi sosial dan mewujudkan visi pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal bagi kemajuan bangsa.

B. FILANTROPI DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN

Filantropi merujuk pada kegiatan memberikan sumbangan, dukungan, atau bantuan kepada individu atau masyarakat secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan finansial atau materi lainnya (Haq & Rodiah, 2023). Tujuan filantropi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, membantu orang lain, dan berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan sosial. Aktivitas filantropi melibatkan sumbangan dana, waktu, sumber daya, atau keahlian. Filantropi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi nirlaba, atau perusahaan.

Menurut RPJMN 2020-2024, filantropi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun yayasan untuk kebaikan (kemaslahatan) publik atau masyarakat dengan semangat kebaikan bersama melalui dana pribadi maupun kelompok yang dihimpun secara sukarela. Kegiatan yang dilakukan filantropis dapat berupa pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi. Dengan demikian, filantropi mencakup berbagai bentuk dukungan dan upaya yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

Aktivitas filantropi dapat melibatkan berbagai sumber daya, termasuk sumbangan dana, waktu, keahlian, atau sumber daya lainnya. Hal ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi nirlaba, atau perusahaan dengan tujuan utama memberikan manfaat bagi individu atau masyarakat secara umum tanpa mengharapkan imbalan finansial atau materi lainnya. Filantropi menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

Mekanisme pendanaan filantropi dapat berasal dari berbagai sumber, di antaranya:

1. Donasi pribadi yang berupa sumbangan dana individu, baik dalam bentuk uang tunai maupun aset lainnya;
2. Yayasan dan afiliasinya yang merupakan badan nirlaba yang didirikan dengan tujuan filantropi. Yayasan mengelola dana dari pendiri atau donatur lain dan mendistribusikannya untuk kegiatan amal;
3. Perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Beberapa perusahaan melibatkan diri dalam kegiatan filantropi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat;
4. Investasi sosial dalam bentuk pendekatan filantropi yang melibatkan investasi pada proyek-proyek atau inisiatif sosial yang memiliki dampak sosial positif.

Filantropi telah hadir dalam sejarah Indonesia sejak zaman kerajaan dan kebudayaan lokal (Farhan & Arief, 2017). Tradisi memberikan bantuan dan dukungan kepada sesama telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Namun, perkembangan filantropi modern mulai berkembang secara signifikan setelah kemerdekaan Indonesia.

Pada masa awal kemerdekaan, filantropi menjadi alat penting dalam membangun bangsa dan masyarakat yang merdeka (Rahmanto, 2015). Sejumlah organisasi nirlaba dan yayasan didirikan untuk membantu pembangunan nasional, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Seiring berjalannya waktu, filantropi di Indonesia semakin berkembang pesat. Banyak tokoh dan pengusaha sukses mulai aktif dalam kegiatan filantropi, mendirikan Yayasan, dan memberikan sumbangan dalam berbagai bentuk. Pemerintah juga semakin menyadari pentingnya peran filantropi dalam pembangunan inklusif dan telah menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan filantropi di negara ini. Kontribusi filantropi dalam mendorong pembangunan inklusif di Indonesia dapat dilihat salah satunya pada Yayasan LombokCare. Yayasan ini telah membantu agenda pembangunan daerah berkelanjutan bagi penyandang disabilitas di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Radikawati, 2020).

LombokCare sebagai organisasi filantropi internasional berhasil menggalang dana melalui donasi dan pendapatan Yayasan LombokCare Foundation di Belanda. Pendanaan tersebut digunakan untuk menyediakan berbagai pelayanan sosial, termasuk program pendidikan, kesehatan, rehabilitasi, dan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu. Dengan pendanaan filantropi, Yayasan LombokCare dapat memberikan layanan secara gratis bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang membutuhkan.

Melalui program rehabilitasi dan pendidikan yang disediakan oleh Yayasan LombokCare, anak-anak penyandang disabilitas di Provinsi NTB memiliki kesempatan untuk berkembang dan meraih pendidikan dengan cara yang sama seperti anak pada umumnya. Program ini membantu menciptakan kesetaraan kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam mengakses pendidikan dan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan.

Selain itu, Yayasan LombokCare juga berperan dalam menawarkan bentuk-bentuk kegiatan karitatif dan keadilan sosial. Melalui berbagai program pelayanannya, Yayasan LombokCare membantu anak-anak disabilitas yang miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan keadilan yang setara dengan nondisabilitas. Hal ini merupakan contoh konkret bagaimana filantropi berkontribusi dalam menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bersama bagi masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Sebagai organisasi filantropi internasional, Yayasan LombokCare memiliki jaringan yang melintasi batas-batas negara sehingga Yayasan tersebut dapat berkolaborasi dengan organisasi nonpemerintah lainnya di berbagai negara dan mendapatkan dukungan internasional dalam upaya mendukung pembangunan inklusif di Indonesia. Kolaborasi ini memperluas dampak dan efektivitas upaya pembangunan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas di Pulau Lombok.

Pendanaan filantropi melalui Yayasan LombokCare memungkinkan penyediaan layanan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, termasuk program pendidikan dan rehabilitasi. Dengan adanya dukungan filantropi, Yayasan LombokCare berhasil menciptakan kesetaraan kesempatan dan keadilan sosial bagi anak-anak berkebutuhan khusus sekaligus membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif di Indonesia.

Yayasan LombokCare telah memberikan bantuan kepada sejumlah 173 anak¹, termasuk dukungan pendidikan dan rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, Yayasan LombokCare telah berhasil melaksanakan sebanyak 99 program rehabilitasi. Program-program ini sangat penting dalam membantu individu yang memerlukan bantuan khusus untuk memulihkan kualitas hidup mereka. Yayasan LombokCare juga telah mencakup wilayah yang luas dalam upaya menyediakan layanan sosial, dengan rincian: Kota Mataram 32 program, Lombok Barat 116 program, Lombok Tengah 16 program, Lombok Utara 5 program, dan Lombok Timur 4 program. Data ini menunjukkan komitmen Yayasan LombokCare dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus, serta kontribusi mereka dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif di Indonesia.

Selain kontribusi pada sektor pendidikan dan rehabilitasi sebagaimana yang dilakukan oleh Yayasan LombokCare, program filantropi juga mendorong pembangunan inklusif di Indonesia pada sektor kesehatan. Kontribusi filantropi dalam penggalangan dana untuk sektor kesehatan di Indonesia, terutama kesehatan ibu dan anak, dapat dilihat sebagai peran filantropi pada pembangunan inklusif di negari ini (Syukran & Arisjulyanto, 2018). Hal ini tampak, misalnya, pada inisiatif filantropi dari Tanoto Foundation dan kerja samanya dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

¹ data diakses dari: <https://lombokcare.org/id/impact/#impact-data>

Dalam upaya meningkatkan kualitas manusia sejak dini dan mengurangi prevalensi tengkes (*stunting*), Tanoto Foundation telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan berbagai program kesehatan. Lebih dari 32.400 Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan tidak kurang dari 400.000 Kader Bina Keluarga Balita (BKB) telah menjadi garda terdepan dalam memberikan penyuluhan kepada keluarga tentang pencegahan *stunting* dan pengasuhan anak. Selain itu, sejak tahun 2019 Tanoto Foundation telah bekerja sama dengan Bank Dunia dan TP2AK dalam mendukung program percepatan penurunan *stunting* dan implementasi program Investing in Nutrition and Early Years (INEY), termasuk program Human Development Worker (HDW). Kedua program ini menunjukkan kontribusi besar dalam aspek sumber daya manusia dan kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Secara keseluruhan, inisiatif filantropi ini mencerminkan komitmen kuat dari Tanoto Foundation dan BKKBN dalam upaya bersama untuk mengurangi prevalensi *stunting* di Indonesia. Dengan melibatkan ribuan PLKB, ratusan ribu Kader BKB, dan berbagai program dan modul kesehatan, mereka berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak sejak dini, membawa harapan bahwa masa depan masyarakat Indonesia akan lebih sehat dan produktif.

Melalui kegiatan filantropi seperti penggalangan dana melalui media dan konser amal, filantropis dan organisasi amal dapat mengumpulkan dana dari berbagai sumber, termasuk masyarakat luas, agar semua pihak (terutama kelompok masyarakat yang lebih mampu secara finansial) dapat berpartisipasi membantu sektor kesehatan dan menciptakan kesempatan yang lebih inklusif bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui penggalangan dana yang melibatkan teknologi seperti ATM, transfer, *internet banking*, serta layanan donasi lewat sms dan narahubung, filantropi dapat menjangkau lebih banyak partisipan dengan cara yang praktis. Hal ini memungkinkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses fisik, untuk berkontribusi mewujudkan pembangunan inklusif di bidang kesehatan.

Filantropi dapat mendorong pembangunan inklusif melalui pelibatan berbagai pihak dalam meningkatkan sektor kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi menegaskan bahwa setiap warga negara dapat berperan serta dalam menciptakan perubahan positif di sektor kesehatan, terutama untuk ibu dan anak. Filantropi dapat membantu pemerintah menekan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) yang relative masih tinggi di Indonesia.

Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta perlu terus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan filantropi, serta mengoptimisasi penggunaan dana yang terkumpul untuk program-program yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, filantropi dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Beberapa program filantropi juga dapat menjadi penopang pengembangan ekonomi lokal melalui modal sosial. Mereka memberikan dukungan finansial dan pelatihan untuk membantu masyarakat setempat meningkatkan keterampilan dan membuka usaha kecil sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Salah satu bentuk kontribusi filantropi dalam mendorong pembangunan inklusif di sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi adalah melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pesisir. Penggalangan dana melalui media dan konser amal dapat digunakan untuk mengumpulkan dana yang dialokasikan pada sektor kesehatan para nelayan, khususnya ibu dan anak (Anwar, 2013).

Contoh filantropi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan adalah program kerja sama Telkomsel dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) yang memberikan 10 unit kapal penangkap ikan kepada nelayan di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten². Bantuan ini dapat meningkatkan kapasitas penangkapan ikan yang secara langsung bisa meningkatkan pendapatan para nelayan dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak tsunami di Pandeglang. Kerja sama kedua institusi juga berbentuk edukasi dan sosialisasi aplikasi digital seperti e-LogBook Penangkapan Ikan dan aplikasi Fish-On. Melalui aplikasi ini, nelayan bisa mencatat data penangkapan, memantau cuaca, serta mendapatkan informasi terkini dalam aktivitas penangkapan ikan. Penggunaan teknologi digital ini dapat memudahkan dan mengoptimisasi pekerjaan para nelayan.

Mekanisme pemeliharaan jaminan keamanan sosial yang dilakukan oleh filantropi, seperti melalui hubungan patron-klien dengan para juragan dan pappalele (pedagang atau tengkulak ikan), membantu keluarga nelayan lapisan bawah dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Filantropi dapat memberikan

²Informasi selengkapnya dapat dibaca di laman <https://www.telkomsel.com/about-us/news/telkomsel-bersama-kementerian-kelautan-dan-perikanan-serahkan-bantuan-10-kapal>

dukungan finansial, pendidikan, pelatihan, atau bantuan lain untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga nelayan sehingga mereka dapat lebih mandiri dan berdaya saing dalam pasar kerja. Filantropi dapat berperan dalam penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat nelayan agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi. Dukungan filantropi dalam pemberdayaan ekonomi dan pendidikan akan membantu masyarakat nelayan menjadi lebih tangguh dan adaptif dengan perubahan zaman.

Selain itu, modal sosial berbasis keluarga, pertemanan, kekerabatan, dan ketetanggaan sebagaimana terlihat pada data di atas juga menjadi bagian dari filantropi dalam bentuk *bonding social capital*. Filantropi dapat memperkuat jaringan sosial masyarakat nelayan sehingga tercipta hubungan resiprokal dan saling membantu antar anggota komunitas. Dukungan filantropi dalam membentuk dan memperkuat lembaga lokal masyarakat, seperti rukun kematian, juga dapat menjadi pilar keamanan sosial bagi masyarakat nelayan.

Secara keseluruhan, filantropi memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mendorong pembangunan inklusif di Indonesia dengan fokus pada sektor kesehatan dan ekonomi. Melalui kegiatan penggalangan dana dan dukungan finansial, filantropi dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Modal sosial berbasis keluarga, pertemanan, kekerabatan, dan ketetanggaan juga menjadi modal pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk membantu menciptakan jaringan keamanan sosial yang kuat. Semuanya berkontribusi dalam mencapai pembangunan inklusif yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

C. TANTANGAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DI INDONESIA

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan keanekaragaman sosial-ekonomi yang kompleks, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan serius dalam upaya mencapai pembangunan inklusif. Tantangan-tantangan ini sangat mempengaruhi kemampuan negara untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi semua masyarakat, memerangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Di tengah transformasi sosial, teknologi, dan perubahan lingkungan global, upaya mencapai inklusi sosial dan pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan di Indonesia. Inklusi sosial dan pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari prinsip dasar pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu menjamin keadilan. Prinsip dasar ini diwujudkan dengan cara menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab antar pelaku pembangunan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Akan tetapi, cita-cita untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang inklusif masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya:

1. Ketimpangan sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional (Jewaru & Siagian, 2022). Meskipun ekonomi tumbuh pesat, ketimpangan pendapatan masih tinggi, dengan sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang kaya sementara banyak penduduk masih berjuang untuk keluar dari jerat kemiskinan. Selain itu, beberapa wilayah di Indonesia mengalami kesenjangan pembangunan yang signifikan, terutama daerah terluar dan pedalaman yang masih menghadapi tantangan akses terhadap infrastruktur dan layanan publik yang memadai.
2. Akses terbatas ke layanan dasar, terutama sektor pendidikan dan kesehatan (Negara, 2013). Beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, mengalami kesulitan dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas, dengan angka partisipasi sekolah di tingkat dasar dan menengah yang masih rendah. Di sektor kesehatan, meskipun telah ada kemajuan, tantangan dalam penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai masih cukup besar terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolasi.
3. Marginalisasi kelompok rentan, seperti masyarakat adat, anak-anak, dan perempuan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013). Masyarakat adat sulit mempertahankan hak-hak atas tanah adat dan identitas budaya mereka, sementara banyak dari mereka mengalami peminggiran sosial dan ekonomi. Anak-anak dan perempuan juga menjadi kelompok rentan dengan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang setara. Pernikahan anak, tingginya angka kelahiran remaja, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak masih menjadi persoalan utama yang perlu diatasi dalam upaya mencapai pembangunan inklusif di Indonesia.

Agar tujuan pembangunan inklusif dapat tercapai, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, yaitu dengan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, memperluas akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti masyarakat adat, anak-anak, dan perempuan. Melalui kebijakan yang tepat dan peran aktif dari semua pihak, Indonesia dapat mewujudkan visi pembangunan inklusif dengan memberdayakan seluruh rakyat Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik.

No	Indikator	Data
1	Ketimpangan pendapatan	Indeks gini (2019) = 0,380
		Persentase penduduk miskin (Maret 2022) = 9,66%
2	Akses pendidikan	Tingkat partisipasi SMP (2019) = 94,63%
		Tingkat partisipasi SMA (2019) = 64,96%
3	Akses kesehatan	Angka kematian bayi (2020) = 19 per 1,000 kelahiran hidup
		Angka kematian ibu (2020) = 177 per 100,000 kelahiran hidup
4	Marginalisasi kelompok rentan	Persentase anak yang menikah di bawah umur (2020) = 11,21%
		Persentase perempuan yang menikah di bawah umur (2020) = 6,88%

Tabel 1: Data Indeks Gini, Penduduk Miskin, Partisipasi Pendidikan, Angka Kematian Bayi dan Ibu, dan Pernikahan Dini
 Sumber: BPS (2019-2020)

Data statistik di atas mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang masih dihadapkan pada sejumlah tantangan pembangunan inklusif. Ketimpangan pendapatan, keterbatasan akses ke layanan dasar, serta marginalisasi kelompok rentan masih menjadi isu kritis yang harus diatasi dalam upaya mencapai inklusi sosial yang lebih luas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

D. FILANTROPI SEBAGAI INSTRUMEN INKLUSI SOSIAL

Filantropi memiliki peran penting sebagai instrumen mewujudkan inklusi sosial. Sebagai bentuk filantropi, sumbangan, donasi, dan bantuan sosial memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak positif dalam mencakup kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan membutuhkan. Sebagai alat untuk mendorong kesetaraan dan pemerataan, filantropi memainkan peran krusial dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pembangunan ekonomi. Dengan memberikan dukungan finansial,

peningkatan akses, dan pemberdayaan masyarakat, filantropi mampu membawa perubahan positif dan membuka peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Filantropi dapat berperan dalam membangun kesetaraan dan keberagaman dengan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan. Filantropi mampu menjangkau dan membantu mereka yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang agama dan suku bangsa (Bahjatulloh, 2016). Melalui berbagai program dan inisiatif, filantropi berperan penting dalam mengatasi tantangan pembangunan inklusif di Indonesia (Mursalat, 2023). Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan akses pendidikan dengan menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau daerah terpencil. Dukungan ini memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sehingga kesenjangan pendidikan dapat direduksi.

Selain itu, filantropi berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan dan masyarakat adat melalui program-program pelatihan, pendanaan usaha, dan akses ke layanan kesehatan sehingga mereka dapat aktif berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial (Kasdi, 2019). Bersamaan dengan itu, filantropi juga memfasilitasi dialog antarbudaya dan agama untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi antarkelompok masyarakat sehingga program filantropi dapat membantu –secara langsung maupun tidak langsung– mengatasi konflik sosial dan memperkuat harmoni di tengah-tengah masyarakat.

Contoh nyata tentang bagaimana filantropi meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tiga institusi berikut:

1. SMK JAPA Pati

SMK JAPA Pati menghadirkan contoh kongkret bagaimana filantropi dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Melalui berbagai sumber dan metode penggalangan dana, termasuk iuran donatur, wisata religi, usaha ternak, dan penjualan produk lokal, yayasan JAPA menyediakan santunan pendidikan berupa *soft skill* bagi siswa-siswi di SMK JAPA. Bantuan ini mencakup biaya SPP, kesiswaan, seragam, ujian, dan lain-lain

sehingga siswa yang kurang mampu dapat mengakses pendidikan formal dengan lebih baik. Perbedaan pembebanan biaya dilakukan berdasarkan status yatim piatu atau fakir miskin, tetapi perlakuan secara kultural di sekolah tersebut tetap sama, yaitu menekankan pada sikap humanis dan tidak membedakan latar belakang siswa. Melalui filantropi yang aktif, SMK JAPA memberdayakan anak-anak kurang mampu dan menciptakan kesempatan yang setara dalam mengarungi kehidupan di masyarakat luas (Ibda, 2018).

2. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Filantropi Islam memiliki potensi besar bagi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia, terutama dalam menghadapi masa depan dan dampak pandemi. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah lama melaksanakan praktik filantropi Islam, yang bahkan mengalami transformasi dari konsep tradisional ke digital. Filantropi berperan sebagai *revenue*, *pooling*, dan *purchasing* yang membantu rumah sakit dalam menghadapi dampak pandemi. PP Muhammadiyah, Lazismu, dan masyarakat berperan sebagai *principal* dan *agent* dari para pelaku filantropi. Rumah sakit aktif melaksanakan berbagai program filantropi dan mengumpulkan dana dengan berbagai metode urun dana, termasuk zakat profesi. Filantropi Islam menjadi pelengkap program Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia karena dapat mengisi *gap* yang ada tanpa menggantikan peran pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui program Filantropi Islam di sektor kesehatan, masyarakat di daerah terpencil lebih mudah menjangkau fasilitas kesehatan yang memadai (Irawaty *et al.*, 2023).

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan pendekatan tiga pilar dalam memanfaatkan dana filantropi Islam untuk menghadapi dampak pandemi. *Pertama*, sebagai sumber *revenue*, rumah sakit ini mengumpulkan zakat profesi dan dana urun (*crowdfunding*) melalui platform digital atau organisasi seperti Lazismu dan PP Muhammadiyah. Dana ini digunakan untuk operasional harian dan subsidi bagi pasien yang tidak mampu. *Kedua*, melalui *pooling*, dana yang terkumpul dikonsolidasikan untuk penggunaan yang lebih efisien, termasuk sebagai dana cadangan untuk keadaan darurat. *Ketiga*, dalam aspek *purchasing*, dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari subsidi biaya medis, pembelian peralatan penting, hingga pelatihan tenaga medis untuk penanganan kasus pandemi. Pendekatan ini tidak hanya mendukung operasional

rumah sakit tetapi juga memperkuat kapasitasnya dalam memberikan layanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di masa pandemi.

Dengan memanfaatkan dana filantropi sebagai pelengkap sistem kesehatan nasional, RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta memainkan peran penting dalam mengisi *gap* pelayanan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Hal ini selaras dengan prinsip dasar pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 untuk menjamin keadilan dan pembangunan yang inklusif, sebagaimana diatur dalam Perpres 18/2020.

3. Akademi Kesejahteraan Sosial (AKS) Ibu Kartini Banyumanik Semarang

Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, tepatnya di Kelurahan Sumurboto, program filantropi telah memberikan dampak positif pada semangat, motivasi, dan ekonomi para pekerja rumah tangga. Filantropi berperan penting dalam mengaktualisasikan inisiatif ini, khususnya dari Akademi Kesejahteraan Sosial (AKS) Ibu Kartini Semarang.³ AKS Ibu Kartini, sebagai institusi pendidikan dan penelitian yang berfokus pada isu kesejahteraan sosial, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan keterampilan seperti payeteng dan pembuatan makanan ringan sebagai intervensi yang tepat untuk memberdayakan perempuan di wilayah ini. Dana filantropi dari AKS digunakan untuk menyediakan bahan pelatihan, memfasilitasi pelaku usaha kecil dalam bentuk komunitas *home industry*, dan membantu pemasaran produk.

Keberhasilan AKS ini didukung oleh beberapa faktor kunci, seperti ketekunan, kebersamaan, komitmen, dan manajemen yang baik. Pelatihan keterampilan menjadi titik awal, tetapi dukungan berkelanjutan dari AKS Ibu Kartini dalam bentuk pendampingan dan pemasaran sangat membantu keberlanjutan dan ekspansi usaha kecil ini. AKS Ibu Kartini juga memfasilitasi terbentuknya

³Akademi Kesejahteraan Sosial (AKS) Ibu Kartini Semarang, yang semula bernama Akademi Kesejahteraan Keluarga, didirikan pada tahun 1984 di bawah naungan Yayasan Ibu Kartini Semarang. Pendirian akademi ini diinisiasi oleh Ibu Minarti Indardjo yang merupakan salah satu pengurus Yayasan Ibu Kartini Semarang aktivis gerakan PKK di Jawa Tengah. Inisiasi pendirian akademi ini didorong dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan wanita sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, misi dari akademi ini –selain untuk memberikan pendidikan dan pelatihan– adalah untuk mengembangkan kerja sama dengan masyarakat yang membutuhkan.

komunitas industry rumahan di bawah naungan PKK Kelurahan Sumurboto, yang akhirnya menjadi motor pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput.

Intervensi dari AKS Ibu Kartini Semarang menjadi contoh bagaimana lembaga dengan misi filantropis bisa berperan dalam pembangunan inklusif. Melalui pemberdayaan perempuan dan pekerja rumah tangga, AKS Ibu Kartini tidak hanya berkontribusi pada meningkatkan kesejahteraan perempuan tetapi juga pada pengentasan kemiskinan di Kelurahan Sumurboto. Keberhasilan ini sejalan dengan prinsip pembangunan nasional Indonesia yang menekankan pada peningkatan kualitas hidup dan keadilan sosial (Lathifah *et al.*, 2013).

E. PERAN FILANTROPI DALAM MENDORONG KEWIRAUSAHAAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Filantropi berperan penting dalam mendorong kewirausahaan sosial, yang bertujuan untuk menciptakan dampak sosial yang positif melalui inovasi dan bisnis berkelanjutan (Yuniriyanti *et al.*, 2020). Beberapa peran filantropi dalam mendorong kewirausahaan sosial adalah sebagai berikut:

No	Tindakan Filantropi	Manfaat
1	Penyediaan modal awal	Memulai dan mengembangkan usaha sosial
		Memberi dukungan finansial untuk wirausahawan sosial potensial
2	Pelatihan dan pengembangan kapasitas	Meningkatkan kemampuan pengelolaan
		Meningkatkan dampak sosial yang dihasilkan
3	Perluasan Jaringan dan kemitraan	Menghubungkan wirausahawan sosial dengan jaringan dan kemitraan yang relevan
		Membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak lain (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil)

Tabel 2: Beberapa Tindakan Filantropi dan Manfaatnya

Tabel di atas menunjukkan peran penting filantropi dalam meningkatkan kewirausahaan sosial melalui tiga tindakan strategis. *Pertama*, dengan menyediakan modal awal atau investasi dalam bentuk donasi atau hibah kepada organisasi kewirausahaan sosial yang potensial, filantropi dapat membantu para wirausahawan sosial untuk memulai dan mengembangkan usaha sosial mereka tanpa kekhawatiran akan sumber pendanaan awal. *Kedua*, melalui penyediaan pelatihan dan pengembangan kapasitas, filantropi membantu para wirausahawan

sosial dalam mengelola bisnis mereka secara efektif dan meningkatkan dampak sosial yang dihasilkan. Pelatihan ini meningkatkan keterampilan dan pengetahuan wirausahawan sosial sehingga mereka dapat mengelola usaha sosial dengan lebih baik. *Ketiga*, filantropi berperan dalam membangun jaringan dan kemitraan yang relevan bagi para wirausahawan sosial. Dukungan ini membuka peluang kolaborasi dengan pihak-pihak lain, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, yang memungkinkan para wirausahawan sosial untuk memperluas dampak sosial mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif.

Contoh nyata bagaimana filantropi mendorong kewirausahaan sosial dapat dilihat pada kemitraan antara Kelompok Usaha Bersama Perempuan Purna Pekerja Migran Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dan Batik Andis⁴. Para perempuan purna pekerja migran mendapatkan akses modal dan pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Filantropi dari Batik Andis memberikan dukungan finansial untuk memulai usaha serta membantu pembangunan infrastruktur yang baik dan perolehan bahan baku yang berkualitas. Selain itu, para perempuan juga mendapatkan pelatihan keterampilan pembuatan batik, manajemen usaha, dan pemasaran produk. Dukungan ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan daya saing produk Batik Andis sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan kelompok usaha (Yuniriyanti *et al.*, 2020).

Selain memberikan dukungan finansial dan pelatihan, filantropi dari Batik Andis juga membantu membuka akses ke jaringan yang relevan. Kemitraan ini memungkinkan para perempuan purna pekerja migran untuk terhubung dengan pasar, pemasok, dan pelaku usaha lain. Kolaborasi ini juga membantu mereka dalam memperoleh sertifikasi dan label produk yang dapat meningkatkan *trust* konsumen terhadap produk mereka. Dengan jaringan dan kemitraan ini, kelompok usaha bersama dapat menghadapi tantangan dengan baik, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan pelaku usaha lain, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Pada akhirnya, kewirausahaan sosial di Desa Druju semakin berkembang dan memberikan manfaat sosial bagi perempuan purna pekerja migran serta komunitas sekitar.

⁴Batik Andis berlokasi di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Nama “Andis” adalah gabungan dari dua nama pendiri usaha batik ini. Selain itu, “Andis” juga dijadikan sebagai merek dan nama galeri koleksi batik ini. Galeri Andis hanya bisa ditemukan di Jakarta dan Desa Druju Kabupaten Malang.

Melalui peran filantropi sebagai instrumen inklusi sosial, masyarakat yang kurang beruntung atau terpinggirkan dapat diberdayakan dan mereka mendapatkan akses ke layanan dasar yang setara. Filantropi juga menjadi pendorong utama inovasi dan kewirausahaan sosial yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia.

F. PENDEKATAN BARU DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA

Inklusi sosial dalam konteks pembiayaan pembangunan mengacu pada pendekatan yang memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan, dapat merasakan manfaat dari pembangunan secara merata (Warsilah, n.d.). Pendekatan ini berorientasi pada upaya mereduksi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memberikan akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Inklusi sosial dalam pembiayaan pembangunan berfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat rentan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Filantropi sendiri menjadi bagian penting dari pendekatan baru dalam pembiayaan pembangunan yang berfokus pada inklusi sosial. Filantropi, sebagai salah satu sumber pendanaan nonkonvensional, semakin mendapat perhatian dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, khususnya sejak ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurut RPJMN yang diatur dalam Perpres 18/2020, pemerintah memiliki mandat untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan baru yang dapat mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk dengan melibatkan aktor-aktor pembangunan lainnya seperti organisasi filantropis (lihat RPJMN 2020-2024 halaman 296).

Filantropi menawarkan peluang unik dalam pembangunan berkelanjutan karena ia menarik sumber daya dari sektor swasta, individu kaya, atau organisasi nirlaba yang memiliki misi sosial. Lebih dari sekadar memberikan sumbangan keuangan, filantropi juga bisa memberikan keahlian, jaringan, dan advokasi yang bisa mempercepat atau memperluas dampak program pembangunan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar pembangunan nasional dalam RPJMN, yaitu terciptanya pembangunan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan adanya pendanaan dan dukungan dari sektor filantropi, program-program pembangunan bisa segera menjangkau populasi yang paling membutuhkan, seperti komunitas marjinal, daerah terpencil, atau kelompok yang terabaikan dalam pendekatan pembangunan konvensional. Filantropi beroperasi dengan fleksibilitas yang tinggi dan dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah atau sektor swasta. Inisiatif filantropi sering kali mampu mengidentifikasi kebutuhan lokal secara lebih tepat dan memberikan solusi yang berfokus pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang. Oleh sebab itu, filantropi memiliki peran strategis dalam menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai instrumen inklusi sosial, filantropi memberikan dukungan finansial, sumber daya, dan bantuan teknis bagi program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan.

G. KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH, SEKTOR SWASTA, DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM MEMPERKUAT PERAN FILANTROPI

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil merupakan fondasi yang kuat untuk memperkuat peran filantropi dalam menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Untuk mencapai inklusi sosial dan pembangunan berkelanjutan, sinergi antara ketiga pihak menjadi kunci dalam mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat.

Pemerintah memiliki peran sebagai regulator dan pemegang tanggung jawab dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi inisiatif filantropi. Sektor swasta sebagai agen perubahan ekonomi dapat membawa inovasi dan sumber daya finansial yang diperlukan untuk mendukung program-program filantropi. Sementara itu, masyarakat sipil sebagai representasi aspirasi rakyat memiliki kapabilitas untuk berpartisipasi aktif dan menyuarakan isu-isu sosial yang perlu ditangani. Melalui kolaborasi yang erat antara ketiga pihak ini, filantropi menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan inklusi sosial, menciptakan perubahan yang berarti, dan memperkuat daya saing bangsa menuju masa depan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam memperkuat peran filantropi dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Pemerintah dapat bekerja sama dengan yayasan dan organisasi filantropi untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan inklusif dan menciptakan program yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Kemitraan semacam ini memungkinkan penggunaan sumber daya dan keahlian dari kedua pihak untuk mencapai hasil yang lebih efektif.
2. Perusahaan dapat berkontribusi dalam pembangunan inklusif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan investasi sosial⁵. Kolaborasi dengan organisasi filantropi dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi proyek-proyek sosial yang tepat dan mengukur dampak dari program-program CSR mereka.
3. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat menghasilkan sinergi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kemitraan ini memungkinkan adanya *sharing* pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan inklusif secara bersama-sama⁶.

H. INOVASI DALAM DUNIA FILANTROPI UNTUK MENCAPI TUJUAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DI INDONESIA

Inovasi teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan keberlanjutan program-program filantropi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pengelolaan dan pelaporan program yang lebih efisien serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana filantropi sebagai investasi berdampak sosial (*social impact investment*). Dalam model ini, filantropi menginvestasikan dana pada proyek-proyek atau inisiatif sosial yang berpotensi memberikan hasil finansial dan sosial yang positif secara bersamaan.

⁵Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur oleh Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, yaitu bahwa “Perusahaan yang bergerak dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan program CSR.” Meski demikian, tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPT lebih berfokus pada perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di sektor sumber daya alam. Adanya kewajiban CSR ini menunjukkan adanya mekanisme resmi yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan selain pemegang saham, termasuk masyarakat dan lingkungan sekitar.

⁶Kolaborasi antar lembaga dalam konteks pembangunan inklusif bisa berlangsung di berbagai tingkatan: lokal, nasional, regional, hingga internasional. Beberapa opsi kolaborasi misalnya kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan Badan Pangan Dunia (*World Food Programme*) dan Bill & Melinda Gates Foundation untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah-daerah miskin.

Investasi berdampak sosial adalah salah satu pendekatan filantropi yang paling berpotensi dalam menciptakan perubahan sosial berkelanjutan. Model ini tidak hanya memungkinkan pemberian dana tanpa syarat tetapi juga mendukung perolehan keuntungan finansial sembari menciptakan dampak sosial yang positif. Dana yang terkumpul dapat dikelola ulang untuk proyek lain sehingga tercipta siklus keberlanjutan. Selain itu, model ini dapat menstimulasi insentif lebih besar bagi inovasi dan skalabilitas. Adanya potensi keuntungan finansial dapat menarik minat pemangku kepentingan untuk berinvestasi, dan hal ini dapat membawa lebih banyak sumber daya dan keahlian ke dalam proyek atau inisiatif sosial. Selanjutnya, dana filantropi dapat diputar kembali untuk mendukung program-program inklusif secara berkelanjutan.

Program filantropi juga dapat menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat. Mereka diajak untuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, misalnya, program-program filantropi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Pendekatan ini memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sehingga mampu menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan dan berarti dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan inklusivitas sosial.

Inovasi-inovasi dalam dunia filantropi di atas dapat memperkuat peran filantropi sebagai instrumen inklusi sosial dalam pembiayaan pembangunan. Dengan mengadopsi pendekatan baru dan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan, filantropi dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan inklusif di Indonesia.

I. CERITA SUKSES PROGRAM FILANTROPI DALAM MENDORONG INKLUSI SOSIAL: STUDI KASUS

Bagian ini akan mengungkap beberapa *success story* dari program filantropi yang berhasil mendorong inklusi sosial di Indonesia, seperti program pendidikan Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya, program kesehatan Aksi Cepat Tanggap, dan program ekonomi lokal di kalangan masyarakat Desa Tegalurung, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

1. Program Pendidikan bagi Anak-Anak Miskin oleh Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya

Program pendidikan bagi anak-anak miskin oleh Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya adalah sebuah inisiatif filantropi yang bertujuan untuk mendorong inklusi sosial di Indonesia melalui pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Yayasan ini memiliki target ambisius untuk mengumpulkan donasi sebesar Rp14,5 miliar (Siregar, 2020). Yayasan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan program filantropi secara efisien dan transparan. Dengan metode ini, yayasan dapat melacak dan mengelola donasi dengan lebih baik sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dana ziswaf yang terkumpul dialokasikan untuk berbagai program pendidikan di Yatim Mandiri, termasuk beasiswa dan bantuan dana untuk lembaga dan program pendidikan milik Yayasan.

Dalam melaksanakan program-programnya, Yayasan Yatim Mandiri memastikan adanya perencanaan yang baik dan tepat sasaran. Dengan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yayasan berhasil memberikan dampak positif bagi anak-anak miskin, membantu mereka dalam mengakses pendidikan, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa. Program ini membuka peluang bagi anak-anak yang kurang beruntung untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan dan kemandirian.

Tabel 3 di bawah ini merangkum target dan rincian donasi, program, dan lembaga pendidikan yang menjadi fokus Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya dalam mendukung pendidikan anak-anak miskin melalui Program Genius.

Target Donasi	Rincian Donasi	Program	Lembaga Pendidikan
Rp 14,5 miliar	Rp1,2 miliar per bulan	Program Genius	Sekolah Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS)
			Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri (STAINIM)
			Rumah Kemandirian (Sanggar Genius)

Tabel 3: Pengelolaan Program Pendidikan Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya

Data pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya memiliki target yang cukup ambisius untuk mengumpulkan donasi sebesar Rp14,5 miliar dalam satu tahun. Apabila dirinci, donasi yang diperlukan

adalah sebesar Rp1,2 miliar rupiah per bulan. Dana ini digunakan untuk mendukung pendidikan anak-anak miskin melalui Program Genius.

Program Genius sendiri sudah berjalan sejak tahun 2009 dan bertujuan untuk membangun kemandirian anak-anak yatim dan dhuafa melalui pendidikan. Program ini tidak hanya fokus pada aspek akademik namun juga aspek karakter (akhlak). Hal ini menunjukkan komitmen yayasan untuk memberikan dukungan pendidikan yang holistik bagi anak-anak yang membutuhkan. Salah satu bentuk dukungan terhadap pendidikan adalah dengan memberikan beasiswa dan bantuan kepada mereka yang belajar di Sekolah Insan Cedikia Mandiri Boarding School (ICMBS), Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri (STAINIM), dan Rumah Kemandirian Sanggar Genius. Yayasan berupaya memberikan dukungan pada berbagai tingkat pendidikan dan menyediakan akses/peluang pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak yang membutuhkan.

Evaluasi terhadap program filantropi pendidikan di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya menunjukkan beberapa hasil positif, yaitu:

1. Dengan perencanaan yang baik, yayasan berhasil mencapai target donasi sebesar 14,5 miliar rupiah. Teknik pengumpulan donasi yang dirinci tiap bulan menjadi strategi yang efektif dalam mencapai target tersebut.
2. Program Genius telah membantu anak-anak yatim dan dhuafa untuk menggali potensi akademik mereka dan menanamkan *akhlaqul karimah*. Prestasi yang dicapai oleh anak-anak binaan di berbagai perlombaan menunjukkan keberhasilan program ini dalam mencapai tujuan kemandirian anak-anak miskin melalui pendidikan.
3. Dana filantropi yang terkumpul berhasil dialokasikan pada program-program pendidikan yang bermanfaat bagi anak-anak miskin. Beasiswa dan bantuan dana untuk lembaga pendidikan serta program pendidikan lainnya, seperti Rumah Kemandirian Sanggar Genius, memberikan kesempatan bagi anak-anak kurang beruntung untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.
4. Yayasan Yatim Mandiri berperan aktif dalam memajukan pendidikan nasional dan turut serta dalam pembangunan bangsa melalui program pendidikan bagi anak-anak miskin. Program ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan generasi muda yang berakhlak baik dan memiliki potensi untuk berkembang secara holistik.

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa program pendidikan Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya telah berhasil mencapai tujuan dan memberikan dampak positif bagi anak-anak miskin dalam mendapatkan akses pendidikan dan kemandirian. Melalui pendayagunaan dana filantropi, yayasan telah memberikan sumbangsih yang berarti bagi peningkatan inklusi sosial di Indonesia melalui program pendidikan yang berkualitas.

Beberapa pembelajaran (*lesson learned*) yang dapat diambil dari kisah sukses Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya adalah:

1. Yayasan telah menetapkan target donasi yang spesifik dan terukur untuk program pendidikan. Penetapan target yang jelas merupakan langkah penting untuk merancang upaya penggalangan dana dan mengevaluasi pencapaian.
2. Rincian target donasi per bulan dapat membantu memahami besarnya sumbangan yang dibutuhkan secara berkala sehingga para (calon) donatur dapat mengambil keputusan berdasarkan kemampuan dan ketersediaan dana yang mereka miliki.
3. Program Genius yang telah berjalan sejak 2009 menunjukkan komitmen yayasan dalam memberikan dukungan jangka panjang kepada anak-anak miskin. Komitmen dan keberlanjutan program menjadi kunci untuk mencapai dampak nyata dalam upaya mengatasi masalah pendidikan anak-anak miskin.
4. Dukungan terhadap berbagai lembaga pendidikan memberikan peluang bagi anak-anak miskin untuk mendapatkan akses ke beberapa tingkat pendidikan. Pendekatan ini memperluas jangkauan dan cakupan kelompok sasaran.
5. Data yang terdapat pada tabel 3 menunjukkan tingkat transparansi yayasan dalam menyampaikan informasi tentang target donasi, rincian penggunaan dana, dan program yang didukung. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan donatur dan masyarakat umum.

Melalui analisis dan pembelajaran di atas, Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya dapat terus meningkatkan efektivitas dan dampak dari program pendidikan anak miskin mereka dan menarik lebih banyak dukungan dari masyarakat untuk mencapai tujuan mulia tersebut.

2. Program Kemanusiaan, Ekonomi, dan Kesehatan untuk Daerah Terpencil dan Komunitas Global oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Aksi Cepat Tanggap (ACT) merupakan lembaga filantropi yang awalnya bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Namun pada perkembangan selanjutnya, ACT bertransformasi menjadi lembaga filantropi yang aktif dalam membantu masyarakat global.

Program Kesehatan Masyarakat yang digagas ACT bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil, termasuk daerah terdampak bencana alam dan konflik. ACT melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) yang dihimpun dari masyarakat dan donatur.

Menurut data yang kami kumpulkan, ACT berhasil menghimpun dana ziswaf sebesar 50 miliar rupiah dari berbagai donatur dan muzakki. ACT telah melaksanakan 10 program bantuan kemanusiaan di berbagai daerah terpencil di Indonesia dan beberapa negara muslim di luar negeri. Program ini mencakup bantuan pangan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan medis. Tidak kurang dari 10.000 orang telah merasakan manfaat langsung dari program kemanusiaan ACT, termasuk korban bencana alam, warga terdampak konflik, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, ACT juga mengalokasikan dana wakaf modal sebesar Rp20 miliar untuk mendukung 500 industri kecil rumahan dan petani di pedesaan.

Evaluasi terhadap program kemanusiaan, ekonomi, dan kesehatan yang dilakukan oleh ACT menunjukkan beberapa hasil positif, yaitu:

1. Melalui program bantuan kemanusiaan, ACT berhasil menyediakan bantuan pangan, air bersih, dan perlengkapan medis kepada masyarakat terdampak di daerah terpencil. Dengan demikian, kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil, meningkat dan kondisi hidup mereka menjadi lebih layak. Secara langsung maupun tidak langsung, ACT telah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya.
2. Program Wakaf Modal Usaha Mikro (WMUM) memberikan dampak positif bagi 500 industri kecil rumahan dan petani di pedesaan. Modal usaha yang diberikan dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha dan

meningkatkan pendapatan. Dengan adanya dukungan modal ini, masyarakat penerima manfaat dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi mereka. Dalam taraf tertentu, program ini membantu mengubah status mustahik menjadi muzakki dengan memberikan kesempatan kepada mustahik untuk berkontribusi dan memberdayakan diri mereka sendiri.

3. Melalui program Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam (SKDI), ACT memberikan bantuan kemanusiaan di beberapa negara Muslim yang terkena dampak konflik dan bencana. Dukungan yang diberikan membantu jutaan korban kemanusiaan di daerah-daerah tersebut, mengurangi penderitaan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui program ini, ACT memperlihatkan solidaritasnya terhadap sesama umat Muslim di dunia dan menunjukkan peran globalnya dalam kemanusiaan.
4. ACT berhasil menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan dana ziswaf. Laporan keuangan dan pelaporan penggunaan dana disajikan dengan jelas dan terbuka untuk muzakki dan masyarakat luas. Transparansi ini akan menumbuhkan kepercayaan para donatur bahwa dana yang mereka sumbangkan digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program-program ACT telah memberikan dampak positif bagi masyarakat terpicil, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan dukungan dana ziswaf yang berhasil dihimpun dan pengelolaan yang baik, ACT berhasil membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Success story ACT dalam menjalankan program-program kemanusiaan, ekonomi, dan kesehatan memberi beberapa pembelajaran (*lesson learned*) kepada para pegiat filantropi, di antaranya:

1. ACT sebagai lembaga filantropi telah membuktikan peran pentingnya dalam membantu masyarakat terpicil di Indonesia dan komunitas global yang membutuhkan. Lembaga filantropi memiliki fleksibilitas untuk merespon kebutuhan mendesak masyarakat dan memberikan bantuan yang tepat waktu.
2. Keberhasilan program ACT tidak terlepas dari kolaborasinya dengan para relawan dan donatur. Melalui kerja sama yang baik, ACT dapat menyampaikan ajakan dan mendapatkan dukungan dana yang cukup untuk melaksanakan program-program kemanusiaan ini.

3. Program Wakaf Modal Usaha Mikro (WMUM) menunjukkan pentingnya memberikan bantuan yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Dukungan modal bagi industri kecil dan petani dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.
4. Melalui program kemanusiaan lintas negara, ACT memberikan pesan bahwa peran global dalam membantu sesama merupakan hal yang penting. Solidaritas kemanusiaan tidak mengenal sekat geografis dan agama. ACT memberikan contoh nyata bagaimana lembaga filantropi dapat berkontribusi pada penyelesaian masalah kemanusiaan di skala internasional.
5. Evaluasi berkala untuk mengukur tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi area-area perbaikan menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas keorganisasian. Evaluasi dapat membantu lembaga seperti ACT untuk terus memperbaiki program kerja dan mengoptimalkan dampak positifnya.

Terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai selama ini, ACT perlu terus berupaya meningkatkan efektivitas dan dampak positif program-programnya dalam membantu masyarakat di daerah terpencil dan komunitas global yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, ekonomi, dan kesehatan. Kolaborasi ACT dengan para relawan dan donatur, serta komitmennya dalam memberikan bantuan tanpa pamrih, menjadi kunci sukses dalam menjalankan program filantropi yang berkelanjutan.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Investasi Sosial Berbasis Sumber Daya Wilayah di Desa Tegalurung

Masyarakat Desa Tegalurung, Kabupaten Subang, Jawa Barat telah berhasil mengembangkan ekonomi lokal berbasis sumber daya wilayah dengan memenuhi kriteria-kriteria pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat pada tiga faktor utama, yaitu kemampuan memproduksi, kemampuan membentuk modal, dan kemampuan meningkatkan sumber daya manusia. Masyarakat telah melakukan inovasi dalam produksi pertanian dan tambak, menggunakan teknologi seperti traktor dan pupuk urea, serta mengembangkan tambak ikan dengan metode baru melalui penyuluhan dan pelatihan (Indratno & Agustina, 2005).

Selain itu, masyarakat memiliki pekerjaan lain agar bisa menambah pendapatan, mencukupi kebutuhan, dan menabung untuk mengembangkan usaha atau menciptakan pekerjaan baru. Meski demikian, mereka masih membutuhkan bantuan dan modal, terutama dalam bidang tambak dan pertanian. Masyarakat telah mencapai tahap pengembangan produksi dan diversifikasi hasil potensi ekonomi lokal serta mencapai tahap partisipatif dalam membentuk modal. Pada kondisi seperti ini, investor dapat menyuntikkan tabungan untuk investasi dalam usaha produktif, memberikan dampak *multiplier* bagi pembentukan keahlian, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas.

Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia telah mencapai tahap pemberdayaan dan pengembangan. Melalui pelatihan dan penyuluhan, masyarakat mendapatkan dukungan komprehensif agar mampu mengembangkan prakarsa dan siap bekerja. Dalam upaya meningkatkan ekonomi lokal di daerah pedesaan, investasi sosial berperan penting untuk memberikan bantuan dan modal bagi masyarakat Desa Tegalurung. Investasi sosial membantu masyarakat mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mencapai kemandirian dalam memecahkan masalah serta meningkatkan taraf hidup mereka.

Pengembangan ekonomi lokal di Desa Tegalurung terlihat pada tiga kemampuan utama sebagai berikut.

1. Kemampuan berproduksi, seperti: (a) Penggunaan traktor dan pupuk urea telah meningkatkan produktivitas pertanian; (b) Pengembangan tambak jenis-jenis ikan dengan metode baru diperkenalkan melalui penyuluhan dan pelatihan; dan (c) Kemampuan berproduksi di Desa Tegalurung telah mencapai tahap pengembangan dan diversifikasi sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan ekonomi lokal.
2. Kemampuan membentuk modal, seperti: (a) Masyarakat mulai mengutamakan kemandirian dalam memecahkan masalah, termasuk dalam pembentukan modal; (b) Investor telah menyuntikkan tabungan untuk tujuan investasi dalam usaha produktif di wilayah tersebut; (c) Kemampuan membentuk modal di Desa Tegalurung telah mencapai tahap partisipatif dengan dukungan investasi sosial yang berkontribusi pada pertumbuhan usaha dan pembentukan lapangan kerja.

3. Kemampuan meningkatkan sumber daya manusia, seperti: (a) Melalui pelatihan dan penyuluhan, masyarakat menjadi lebih berdaya dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka; (b) Masyarakat menunjukkan semangat yang tinggi dan kesiapan untuk berkontribusi pada pembangunan wilayah mereka; (c) Kemampuan meningkatkan sumber daya manusia di Desa Tegalurung telah mencapai tahap pemberdayaan dan pengembangan, berperan penting dalam pembangunan ekonomi lokal.

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tegalurung telah berhasil mengembangkan ekonomi lokal berbasis sumber daya wilayah. Hal ini terlihat pada kemampuan mereka berproduksi, membentuk modal, dan meningkatkan sumber daya manusia. Investasi sosial menjadi faktor penting dalam mendukung proses pengembangan ekonomi lokal di desa ini. Investasi sosial telah membantu masyarakat memperoleh bantuan dan modal yang diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Kesuksesan pengembangan ekonomi lokal masyarakat di Desa Tegalurung tidak terlepas dari beberapa faktor. Di antaranya, penggunaan teknologi modern seperti traktor dan pupuk urea dalam pertanian serta diversifikasi hasil tambak menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Inovasi ini membantu masyarakat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang ada di wilayah mereka. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan modal juga menunjukkan adanya kemandirian dan tanggung jawab pada pembangunan ekonomi. Investasi sosial dari investor juga telah membantu penyediaan modal tambahan untuk meningkatkan usaha dan perekonomian di desa tersebut. Pada akhirnya, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi suatu langkah penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Tegalurung. Adanya pelatihan dan penyuluhan telah memberikan wawasan dan keterampilan baru kepada masyarakat sehingga mereka dapat berkontribusi lebih efektif dalam pembangunan wilayah mereka.

Dari cerita sukses pengembangan ekonomi lokal melalui investasi sosial di Desa Tegalurung, kita dapat mengambil beberapa pelajaran (*leasson learned*), seperti:

1. Penggunaan teknologi modern membuka peluang untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam sektor pertanian dan perikanan. Diversifikasi tambak juga telah membantu mengurangi risiko ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Investasi sosial memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Dukungan finansial dan modal dari investor membantu masyarakat mengatasi kendala dalam mengembangkan usaha produktif.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan merupakan investasi jangka panjang. Memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan baru dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kapabilitas lokal untuk menghadapi tantangan ekonomi.
4. Pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya wilayah merupakan model yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya luar. Masyarakat dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi tanpa merusak lingkungan.
5. Pemerintah dapat memainkan peran yang krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung kebijakan pengembangan ekonomi lokal di pedesaan, termasuk dalam memfasilitasi investasi sosial dan penyediaan infrastruktur yang diperlukan.

Keberhasilan pengembangan ekonomi lokal di Desa Tegalurung tidak terlepas dari inovasi teknologi, investasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi pembelajaran bagi daerah pedesaan lain untuk mengoptimalkan sumber daya wilayah dan menciptakan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal. Dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam mencapai kesuksesan pengembangan ekonomi lokal.

J. MEMBANGUN KEBERLANJUTAN DALAM FILANTROPI

Mengukur dampak dan keberhasilan program filantropi merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas program dalam mencapai tujuan inklusi sosial. Tanpa pengukuran yang tepat, sejauh mana sebuah program dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat sasaran sangat sulit diketahui dengan pasti. Pengukuran membantu memastikan bahwa dana filantropi digunakan secara efisien dan tepat sasaran, serta memperkuat citra pengelola program yang akuntabel di mata para donatur dan penerima manfaat.

Evaluasi untuk mengukur dampak program filantropi dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut (Kusuma, 2020):

1. Penggunaan indikator kinerja, yaitu ukuran konkret untuk menilai sejauh mana program filantropi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh indikator kinerja bisa berupa peningkatan angka partisipasi, tingkat kelulusan, peningkatan pendapatan, atau penurunan angka kematian di wilayah yang menjadi fokus program.
2. Pengumpulan data yang tepat dan akurat untuk mengukur dampak program. Penggunaan berbagai metode pengumpulan data seperti survei, wawancara, observasi lapangan, dan analisis statistik dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang perubahan yang terjadi akibat program filantropi.
3. Pelibatan pihak eksternal atau lembaga penelitian independen yang dapat membantu melakukan evaluasi program filantropi sehingga evaluasi terhindar dari bias internal dan memberikan hasil yang lebih objektif.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, yayasan atau organisasi filantropi dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut (Fitriyah *et al.*, 2021):

1. Menyediakan laporan terbuka dan transparan tentang penggunaan dana filantropi. Laporan ini harus mencakup informasi tentang tujuan program, sumber dana, dan hasil pencapaian yang terukur.
2. Penggunaan teknologi untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana filantropi. Teknologi *blockchain*, misalnya, dapat memberikan catatan yang tidak dapat diubah tentang penggunaan dana sehingga transparansi dan kepercayaan dapat meningkat.
3. Menggandeng pihak independen untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana filantropi agar dapat memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan dan dampak positif yang diharapkan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana filantropi dapat membangun kepercayaan dari para donatur dan masyarakat penerima manfaat. Dengan memiliki sistem pelaporan yang terbuka dan evaluasi yang objektif, organisasi filantropi dapat mengoptimalkan dampak program dan mencapai inklusi sosial yang lebih luas dan berkelanjutan di Indonesia.

K. PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG FILANTROPI UNTUK INKLUSI SOSIAL

Peran pemerintah dalam mendorong filantropi untuk inklusi sosial adalah salah satu aspek penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Filantropi merujuk pada praktik memberikan dukungan finansial atau sumbangan lainnya untuk tujuan sosial, seperti kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Inklusi sosial, di sisi lain, berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat, terlepas dari latar belakang atau kondisi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, peran konkret pemerintah dapat diwujudkan melalui beberapa hal berikut.

1. Analisis Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah dapat mendorong perkembangan filantropi melalui perumusan kebijakan dan regulasi. Setidaknya terdapat tiga kebijakan strategis yang dapat diambil. **Pertama**, pemberian insentif fiskal. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada donatur atau lembaga filantropi seperti pengurangan pajak atau penghapusan pajak atas sumbangan yang diberikan untuk tujuan sosial. Kebijakan ini dapat mendorong lebih banyak orang dan perusahaan untuk berkontribusi dalam filantropi.

Peningkatan kebijakan insentif pajak untuk filantropi di Indonesia sangat dibutuhkan karena hingga saat ini kebijakan pajak belum memberikan dorongan yang cukup kuat untuk masyarakat dan perusahaan agar terlibat aktif dalam kegiatan filantropi. Padahal, insentif pajak telah menjadi praktik terbaik di dunia internasional untuk memperkuat partisipasi publik dalam berbagai inisiatif sosial dan pembangunan. Oleh sebab itu, perancangan kebijakan yang lebih inklusif dan holistik, yang mencakup tidak hanya insentif untuk pajak penghasilan tetapi juga pajak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bisa menjadi salah satu langkah signifikan pemerintah dalam mendukung perkembangan filantropi di Indonesia (Rosdiana *et al.*, 2019).

Selain itu, insentif fiskal perlu diberikan kepada sektor-sektor krusial yang selama ini belum termasuk dalam kebijakan, seperti sektor kesehatan. Filantropi tidak terbatas pada sektor tertentu selama ia berhubungan dengan pemanfaatan dana untuk kegiatan sosial. Oleh karena itu, kebijakan insentif fiskal yang mendukung peran filantropi dalam mencapai tujuan pembangunan pemerintah, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), sangat perlu diterapkan.

Permasalahan administratif juga tidak jarang menjadi hambatan implementasi kebijakan pajak untuk filantropi. Perbaikan regulasi, termasuk dalam hal administrasi pajak, juga perlu segera dilakukan. Kebijakan yang komprehensif, holistik, dan adil akan menciptakan keseimbangan antara faktor penarik dan dorongan sehingga lebih banyak pihak yang terlibat dalam filantropi. Keseimbangan ini tidak hanya membantu pemerintah dalam mencapai program-programnya tetapi juga menumbuhkan budaya filantropi yang lebih kuat di kalangan masyarakat Indonesia.

Kedua, pengaturan yayasan dan lembaga filantropi. Pemerintah dapat menciptakan regulasi yang jelas dan transparan terkait pendirian dan pengelolaan yayasan dan lembaga filantropi. Regulasi ini harus memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan donatur serta penerima manfaat. Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 memang menjadi salah satu landasan hukum yang mengatur operasionalisasi yayasan, termasuk lembaga filantropi. Undang-undang ini telah memberikan kerangka hukum yang cukup luas tetapi beberapa aspek masih perlu disempurnakan untuk memayungi pelaksanaan filantropi di Indonesia dengan lebih efektif.

Sebagai contoh, UU Yayasan tidak memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana yayasan atau lembaga filantropi dapat memanfaatkan insentif pajak atau memberikan insentif kepada para donatur. Hal ini berarti bahwa yayasan yang beroperasi di bidang filantropi masih perlu merujuk pada peraturan perpajakan lain untuk memahami bagaimana mereka dapat memanfaatkan atau menawarkan insentif fiskal yang bisa menjadi hambatan atau sumber ketidakpastian bagi para donatur dan lembaga.

Walaupun UU Yayasan memuat ketentuan umum tentang tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi yayasan, tetapi ketentuan ini belum bisa menjamin bahwa dana yang terkumpul digunakan secara efektif dan efisien untuk tujuan

filantropis. Masih terdapat ruang untuk menambahkan ketentuan lebih lanjut yang spesifik mengenai laporan keuangan yang harus diaudit, serta mengenai mekanisme pelaporan dan pengawasan yang lebih ketat.

UU Yayasan juga tidak secara eksplisit membahas tentang bagaimana yayasan atau lembaga filantropi bisa berkolaborasi dengan sektor publik atau swasta dalam mencapai tujuan sosial atau pembangunan. Dalam konteks di mana kolaborasi antarsektor semakin penting, adanya regulasi yang mengatur jenis dan mekanisme kolaborasi ini menjadi sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu, walaupun UU Nomor 28 Tahun 2004 telah memberikan kerangka hukum untuk yayasan dan lembaga filantropi, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan terutama dalam konteks insentif fiskal, tata kelola, dan kolaborasi antarsektor.

Ketiga, fasilitasi kolaborasi. Pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi antara lembaga filantropi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam melaksanakan program-program inklusi sosial, misalnya dengan penyediaan platform atau forum diskusi dan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*). Salah satu contoh peran pemerintah dalam memfasilitasi kolaborasi dapat dilihat pada platform SDG Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Platform kolaboratif ini menawarkan sejumlah fasilitas seperti pengembangan proyek, mitigasi risiko, pembiayaan, dan investasi yang seluruhnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan pencapaian SDGs di Indonesia. Platform ini menjadi forum di mana berbagai pemangku kepentingan dapat berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan mendapatkan dukungan finansial untuk proyek-proyek mereka

SDG Indonesia One memiliki manfaat yang sangat besar tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk mitra-mitra strategis, baik lokal maupun internasional. Dengan skema pembiayaan campuran (*blended finance*), platform ini meminimalisasi risiko dan memperluas akses ke sumber pendanaan. Selain itu, lembaga atau perusahaan yang terlibat dapat merasakan dampak positif dari investasi mereka dalam bentuk pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Platform ini juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui PT SMI.

Untuk menaikkan peran dan kinerjanya, SDG Indonesia One dapat melakukan beberapa penyempurnaan. Pertama, transparansi dalam penggunaan dan alokasi dana perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa semua proyek benar-

benar berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Kedua, walaupun infrastruktur sangat penting, fokus platform ini juga bisa diperluas pada proyek-proyek di sektor lain yang relevan dengan SDGs, seperti kesehatan dan pendidikan. Ketiga, SDG Indonesia One perlu meningkatkan keterlibatan lembaga filantropi dan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra strategis agar dampak dari kolaborasi ini bisa lebih luas dan inklusif.

2. Menjalin Kemitraan dengan Lembaga Filantropi

Pemerintah dapat menjalin kerja sama strategis dengan lembaga-lembaga filantropi dalam tiga bentuk kemitraan. **Pertama**, konsultasi dan partisipasi. Pemerintah perlu melibatkan lembaga filantropi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan inklusif. Pelibatan lembaga filantropi pada tahap awal dapat membantu pemerintah untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang tepat sasaran dan relevan.

Salah satu proses perencanaan yang melibatkan lembaga filantropi adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah forum perencanaan partisipatif di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Lembaga filantropi, dengan keahliannya dalam penanganan isu-isu sosial dan aksesnya ke komunitas yang kurang terlayani, dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat rentan atau terpinggirkan dapat terakomodasi dalam agenda pembangunan.

Keterlibatan lembaga filantropi dalam Musrenbang atau proses perencanaan lain juga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi sumber daya dan inovasi untuk proyek-proyek pembangunan. Selain itu, lembaga filantropi biasanya memiliki akses pada data dan penelitian yang relevan terkait kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi mereka dalam perencanaan bisa memperkaya basis data yang digunakan untuk membuat keputusan sehingga program yang dirancang lebih tepat sasaran dan efektif.

Lebih lanjut, keterlibatan lembaga filantropi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan inklusif merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan

dalam perencanaan adalah manifestasi dari transparansi dan partisipasi publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pembangunan. Jadi, keterlibatan lembaga filantropi tidak hanya menguntungkan dalam aspek teknis dan implementasi tetapi juga dalam aspek tata kelola pemerintahan.

Kedua, kolaborasi dengan lembaga filantropi dalam melaksanakan program-program inklusi sosial. Kolaborasi ini dapat memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan jaringan yang dimiliki masing-masing pihak untuk mencapai hasil atau tujuan yang lebih efektif. Kolaborasi sukses antara pemerintah dan lembaga filantropi dalam pencapaian SDGs dapat dilihat, misalnya, di beberapa negara, termasuk Kolombia, Ghana, Kenya, dan Indonesia. Di Kolombia, misalnya, lembaga filantropi berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas di daerah-daerah terpencil. Dengan memanfaatkan keahlian dan jaringan masing-masing pihak, program ini berhasil menjangkau ribuan anak yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai. Melalui kolaborasi ini, kedua pihak dapat berkontribusi dalam mencapai SDG ke-4, yaitu pendidikan berkualitas untuk semua.

Salah satu contoh kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga filantropi dapat dilihat pada kemitraan pemerintah dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), FHI 360, dan USAID⁷. Kolaborasi berfokus pada penanganan penyakit menular di Indonesia. Lembaga-lembaga filantropi tersebut menyediakan pendanaan dan dukungan teknis, sementara pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung dan akses ke komunitas. Kolaborasi seperti ini dapat membantu Indonesia dalam mencapai beberapa indikator SDGs, khususnya SDG ke-3 yaitu kesehatan dan kesejahteraan untuk semua.

Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga filantropi memungkinkan pemanfaatan sumber daya, keahlian, dan jaringan yang lebih luas. Salah satu manfaat kolaborasi adalah tersedianya potensi untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berdampak dalam jangka panjang. Dalam konteks global, pengalaman

⁷Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) telah berkolaborasi dengan FHI 360 dan USAID dalam rangka program Kesehatan Ibu dan Anak MADANI selama dua tahun di 12 kabupaten di Indonesia. Dalam program ini, YKP berperan sebagai mitra pendamping utama (*lead partner*) untuk melaksanakan empat solusi lokal di setiap wilayahnya dengan tujuan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Program KIA MADANI beroperasi di beberapa wilayah, termasuk Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sukabumi), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Brebes, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember), serta Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bulukumba).

dari negara-negara *Pilot SDG Philanthropy Platform* menunjukkan bahwa kolaborasi jenis ini tidak hanya memperkuat program-program inklusi sosial tetapi juga membantu dalam pencapaian SDGs secara keseluruhan.

Ketiga, penciptaan kebijakan bersama antara pemerintah dan lembaga filantropi untuk mendukung pembangunan inklusif. Kebijakan ini dapat mencakup rencana aksi, program kerja, dan tujuan (*goal*) yang diimplementasikan secara kolaboratif. Sejarah menunjukkan bahwa kerja sama ini sering kali berfokus pada isu-isu tertentu yang menjadi kepentingan bersama tetapi bersifat episodik, terbatas waktu, dan *ad hoc* (Ferris & Williams, 2012). Kerja sama semacam ini tentu menyulitkan; namun dalam beberapa tahun terakhir, upaya-upaya baru telah muncul untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui berbagai aransemen institusional, seperti kantor-kantor kemitraan strategis, yang bertujuan untuk mendorong kerja sama antara pemerintah dan lembaga filantropi.

Kantor-kantor kemitraan strategis hadir di berbagai tingkatan, mulai tingkat lokal, provinsi, hingga nasional. Meskipun memiliki perbedaan nama, asal-usul, peran, dan struktur antara satu tempat dan tempat lain, secara kolektif mereka menciptakan inovasi menarik dalam hubungan antara lembaga filantropi dan pemerintah. Kantor-kantor ini bertindak sebagai penghubung antara lembaga-lembaga filantropi dan sektor lain dengan para pengambil keputusan di pemerintah sehingga potensi kerja sama dapat terwujud. Mereka juga berperan sebagai sumber daya bagi mitra-mitra yang ingin berkolaborasi, memfasilitasi pertukaran informasi, dan memudahkan proses kerja sama antarsektor.

Keberadaan kantor-kantor kemitraan strategis ini mencerminkan adanya pergeseran tren kerja sama antara pemerintah dan yayasan filantropi yang sedang mencari cara baru untuk memperluas dampak positif mereka, terutama di tengah keterbatasan sumber daya untuk kepentingan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap kerja sama lintas sektor, kantor-kantor ini hadir untuk memfasilitasi pendekatan lintas sektor dalam menyelesaikan masalah-masalah publik. Walaupun keberadaannya belum cukup lama, mereka membawa semangat dan nilai-nilai baru, cara kerja, dan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Keberadaan kantor-kantor kemitraan strategis ini berpotensi besar untuk mengakselerasi pendekatan baru dalam menangani masalah-masalah publik.

Salah satu bentuk kemitraan strategis yang mampu mendorong inklusi sosial dapat dilihat di Baitul Maal Aceh yang menampilkan kolaborasi antara pemerintah dan filantropi dalam mengatasi tengkes (*stunting*) dan mendorong inklusi sosial (Mirzal & Zaki, 2023). *Stunting* atau kekurangan gizi kronis pada anak memang menjadi masalah kesehatan global yang serius. Menurut World Bank, *stunting* dapat mengakibatkan penurunan kemampuan kognitif dan produktivitas, yang selanjutnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Kajian World Bank menunjukkan bahwa angka *stunting* yang tinggi di suatu negara dapat berdampak pada penurunan GDP hingga 3%⁸.

Masalah *stunting* pada balita dan anak-anak memiliki dampak yang luas, termasuk penurunan kemampuan kognitif dan produktivitas SDM suatu negara, yang pada gilirannya mempengaruhi angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Untuk mengatasi *stunting*, model distribusi dana bantuan sosial berbasis *Conditional Cash Transfer* (CCT) terbukti efektif dalam menurunkan angka *stunting* di berbagai negara. Sebuah penelitian di Meksiko menunjukkan bahwa program CCT bertajuk “Progresa” berhasil menurunkan angka *stunting* sebanyak 10% dalam kurun waktu empat tahun (2002-2006). Di Brasil, program Bolsa Família yang juga berbasis CCT telah membantu menurunkan angka *stunting* sekitar 53% antara tahun 1996 dan 2007 (Horta *et al.*, 2013).

Dalam konteks lembaga filantropi Islam, Baitul Maal Aceh merupakan salah satu contoh kolaborasi yang berhasil antara pemerintah dan filantropi dalam mengurangi angka *stunting*. Baitul Maal Aceh menjalankan program CCT untuk mengurangi *stunting* dengan karakteristik dasar distribusi CCT, termasuk latar belakang program, kriteria penerima bantuan, kewajiban penerima manfaat, jenis dan besaran bantuan, serta tahapan implementasi program.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga filantropi seperti Baitul Maal Aceh menunjukkan pentingnya kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan dampak sosial yang signifikan. Beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari contoh kolaborasi ini adalah:

1. Lembaga filantropi berpotensi besar dalam membantu masyarakat dan persoalan inklusi sosial. Kolaborasi dengan pemerintah memungkinkan lembaga filantropi untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas program.

⁸Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/topic>.

2. Model CCT Baitul Maal Aceh memiliki fleksibilitas dalam distribusi bantuan sosial. Pemberian bantuan yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan dapat membantu mencegah dan mengurangi *stunting* secara efektif.
3. Penggunaan dana zakat sebagai bentuk bantuan sosial menunjukkan bagaimana zakat, sebagai instrumen filantropi Islam, dapat menjadi sumber daya penting dalam upaya mencapai inklusi sosial.
4. Penanganan *stunting* bukan hanya berdampak pada kesehatan anak-anak tetapi juga pada potensi ekonomi dan sosial masyarakat di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah dan filantropi menciptakan peluang untuk menciptakan perubahan jangka panjang dalam masyarakat.
5. Keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga filantropi dalam menangani *stunting* dapat menjadi model bagi penanganan masalah sosial lainnya. Kerja sama semacam ini dapat diadaptasi untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan meningkatkan inklusi sosial secara lebih luas.

Kolaborasi sukses antara pemerintah dan filantropi seperti yang dilakukan oleh Baitul Maal Aceh dalam program CCT untuk mengurangi angka *stunting* adalah bukti nyata bahwa upaya bersama dari berbagai sektor dapat menghasilkan perubahan positif yang signifikan dalam mencapai inklusi sosial. Kolaborasi semacam ini memperkuat kapasitas organisasi filantropi dalam membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

L. TANTANGAN DAN PELUANG FILANTROPI UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF DI INDONESIA

Tantangan utama dalam upaya mengembangkan filantropi yang efektif dan berdampak positif adalah kesenjangan sumber daya antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah yang maju dan terbelakang. Untuk mengatasi tantangan ini, filantropi harus berfokus pada daerah-daerah yang paling membutuhkan dengan merancang program-program yang relevan dan efektif. Memastikan alokasi sumber daya yang tepat dan memahami perbedaan konteks sosial dan ekonomi antarwilayah akan membantu meningkatkan kemanfaatan program filantropi.

Selain itu, filantropi juga dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan program-program berkelanjutan dan dapat dikembangkan secara masif. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi filantropi untuk mengadopsi pendekatan inovatif dalam mendanai dan mengelola program-programnya. Melibatkan berbagai pihak, termasuk mitra strategis dan sumber daya eksternal, serta membangun model bisnis yang berkelanjutan, akan membantu mencapai skala dan dampak yang lebih luas.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah koordinasi dan kolaborasi. Filantropi perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menghindari tumpang tindih dan mencapai sinergi dalam upaya mencapai inklusi sosial. Kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil akan memperkuat potensi filantropi untuk mencapai tujuan bersama, membagi pengetahuan dan sumber daya, serta menciptakan strategi berkelanjutan.

Terlepas dari adanya tantangan kesenjangan sumber daya, penciptaan program yang berkelanjutan dan *scalable*, serta koordinasi dan kolaborasi, filantropi memiliki beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dukungannya pada program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu peluangnya terletak pada inovasi teknologi seperti penyediaan platform digital dan *blockchain* sebagai sarana untuk mendorong efisiensi dan efektivitas program-program filantropi. Penggunaan platform digital dapat mempermudah akses dan distribusi dana serta memungkinkan pelaporan dan pemantauan yang lebih transparan. Teknologi *blockchain*, dengan kemampuannya untuk mencatat transaksi secara aman dan terdesentralisasi, dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana filantropi.

Kemitraan Strategis menjadi peluang penting bagi lembaga filantropi untuk memperkuat peran mereka dalam pembangunan inklusif. Dalam menghadapi tantangan kompleks sosial dan ekonomi, kemitraan strategis memungkinkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, lembaga filantropi dapat bermitra dengan pemerintah, organisasi nirlaba, sektor swasta, dan akademisi untuk menggabungkan keahlian, sumber daya, dan jaringan yang berbeda. Kemitraan semacam ini memperluas cakupan program dan meningkatkan kualitas solusi yang dihasilkan. Dengan bersama-sama menciptakan inisiatif kolaboratif, filantropi dapat menjadi kekuatan pendorong utama dalam mencapai inklusi sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam program-program filantropi. Semakin banyak masyarakat yang menyadari peran penting filantropi dalam menciptakan perubahan sosial, semakin besar dukungan dan partisipasi yang dapat dihimpun. Lembaga filantropi dapat menggunakan platform komunikasi dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tujuan, dampak, dan manfaat program-program filantropi. Keterlibatan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program menjadi faktor penting dalam upaya memastikan bahwa inisiatif filantropi benar-benar relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui keterlibatan masyarakat secara aktif, filantropi dapat mendorong tercapainya inklusi sosial yang berarti dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang seperti inovasi teknologi, kemitraan strategis, dan partisipasi aktif masyarakat, lembaga filantropi memiliki potensi untuk menjadi kekuatan transformasional dalam mencapai inklusi sosial yang lebih luas dan berdampak positif pada masyarakat.

M. OPTIMALISASI POTENSI FILANTROPI SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA UNTUK MENCAPAI INKLUSI SOSIAL

Dengan kemajuan teknologi dan potensi kemitraan strategis, lembaga filantropi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari program-program mereka. Kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi fokus utama untuk menggerakkan dukungan publik terhadap program filantropi. Selain itu, beberapa aspek berikut dapat menjadi bahan pertimbangan guna mengoptimalkan potensi filantropi sebagai instrumen utama untuk mencapai inklusi sosial.

1. Fokus pada pendekatan berkelanjutan yang dapat menciptakan dampak berkesinambungan dalam jangka panjang. Pendekatan berkelanjutan dalam filantropi menekankan pada dampak jangka panjang melalui program-program yang dapat beradaptasi, berkembang, dan membawa manfaat setelah periode pendanaan berakhir. Salah satu contoh adalah program Sustainable Agriculture and Farmer Empowerment (SAFE) oleh The Syngenta Foundation. Program ini berfokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan petani di negara berkembang. Melalui pelatihan, pendampingan, dan akses ke pasar, program ini berupaya meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani, sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pertanian.

2. Memperkuat evaluasi dan pengukuran dampak. Evaluasi dapat membantu proses identifikasi program yang berhasil dan bagaimana program dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Peningkatan dalam evaluasi dan pengukuran dampak sangat penting untuk menentukan keberhasilan dan area perbaikan dari program filantropi. Misalnya, lembaga filantropi yang berfokus pada pendidikan dapat mengetahui apakah pendekatan mereka dalam meningkatkan kualitas siswa benar-benar efektif atau memerlukan penyesuaian. Hasil evaluasi juga bisa digunakan untuk menarik lebih banyak donatur atau mitra strategis yang ingin Mengetahui dampak nyata sebelum berinvestasi. Dengan adanya evaluasi yang tepat, lembaga filantropi bisa menyesuaikan program mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jika evaluasi menunjukkan bahwa program pelatihan keterampilan kerja tidak berhasil meningkatkan kinerja partisipan, misalnya, maka lembaga tersebut bisa mempertimbangkan untuk merevisi kurikulum atau metode pelatihannya. Evaluasi berfungsi sebagai sarana "*feedback loop*" yang memungkinkan perbaikan dan inovasi program sehingga menciptakan dampak sosial yang lebih luas dan berkesinambungan. Evaluasi yang valid akan memfasilitasi proses "*learning and improvement*" bagi lembaga filantropi, sekaligus memperkuat kepercayaan dari donatur dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Memanfaatkan teknologi. Filantropi perlu memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti *blockchain* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan program, serta untuk mencapai skala yang lebih besar.
4. Menjalin kolaborasi dan kemitraan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk memaksimalkan dampak program dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal.
5. Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Akses ke Layanan Dasar. Filantropi harus terus berfokus pada program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
6. Meningkatkan peran, kesadaran, dan komitmen masyarakat serta pihak terkait untuk berpartisipasi dalam filantropi menuju pembangunan yang lebih inklusif. Masyarakat perlu memahami dan menyadari dampak positif filantropi dalam menciptakan perubahan sosial. Kesadaran ini pada gilirannya dapat memantik empati dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu sosial yang perlu ditangani. Upaya menumbuhkan kesadaran dan komitmen masyarakat untuk

berpartisipasi dalam filantropi dapat diwujudkan melalui: (a) Kampanye pendidikan tentang peran filantropi dalam menciptakan perubahan sosial; dan (b) Perluasan Jaringan dan komunitas filantropi yang saling mendukung dan berbagi pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama. Filantropi Indonesia telah memberikan contoh baik bagaimana jaringan dan komunitas filantropi berhasil mengorganisasi berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Didirikan pada tahun 2013, Filantropi Indonesia fokus pada isu-isu keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan dengan menjalin kolaborasi antarsektor. Organisasi ini menjadi wadah bagi donatur, perantara, dan penerima bantuan untuk bekerja bersama dalam semangat kemitraan, kesetaraan, dan identitas keindonesiaan.

7. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam program-program filantropi, baik sebagai donatur, relawan, atau mitra pelaksana program. Pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan mengadakan kampanye atau penyuluhan yang efektif, menyediakan insentif pajak untuk sumbangan amal, memfasilitasi kolaborasi antara lembaga filantropi dan komunitas lokal, serta menciptakan regulasi yang mendukung kegiatan filantropi yang lebih terbuka dan mudah diakses. Pemerintah juga berperan dalam mempromosikan kesadaran akan isu-isu sosial dan lingkungan yang membutuhkan dukungan sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam upaya filantropis. Dengan kombinasi berbagai upaya ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program filantropi.
8. Memberikan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi filantropi dalam mewujudkan inklusi sosial. Acara *Humanity Awards* yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana penghargaan bisa memotivasi para penggerak filantropi. Penghargaan semacam ini diberikan kepada siapapun yang telah berkontribusi besar dalam berbagai program kemanusiaan seperti penanganan bencana, pembangunan, atau kegiatan kerelawan. Melalui penghargaan ini, pemerintah mengakui pengorbanan dan kedermawanan para filantropis sehingga dapat memotivasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Penghargaan semacam ini juga memberikan publisitas positif kepada para penerima dan dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka dalam membantu sesama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kemanusiaan, dan memperkuat gerakan filantropi di Indonesia.

N. SIMPULAN

Artikel ini mengulas peran filantropi sebagai pendekatan baru dalam pembiayaan pembangunan inklusif di Indonesia dan menghasilkan beberapa temuan utama yang dapat menjadi acuan untuk perbaikan program filantropi di masa depan.

Pertama, filantropi memiliki peran yang signifikan sebagai instrumen inklusi sosial. Program-program filantropi yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi terbukti mampu meningkatkan akses dan kesetaraan bagi kelompok-kelompok marginal dan rentan. Dalam mencapai pembangunan inklusif, filantropi berperan sebagai pemangku kepentingan yang dapat merespon kebutuhan khusus yang sering kali terabaikan oleh sektor publik.

Kedua, kolaborasi dan kemitraan merupakan kunci untuk meningkatkan peran filantropi dalam mencapai tujuan pembangunan inklusif. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil memungkinkan penggabungan sumber daya dan keahlian yang berbeda untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Kolaborasi semacam ini mendorong sinergi antarpihak yang dapat meningkatkan efektivitas program-program filantropi.

Ketiga, evaluasi dan transparansi menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan program filantropi. Pengukuran dampak dan keberhasilan program filantropi harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan inklusi sosial tercapai dengan baik. Evaluasi juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan penyesuaian program sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana filantropi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dari para donatur dan masyarakat luas. Transparansi memastikan bahwa dana filantropi digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Filantropi memiliki potensi besar sebagai motor pembangunan inklusif di Indonesia. Kolaborasi, evaluasi, dan transparansi menjadi faktor krusial dalam meningkatkan peran filantropi dan mencapai dampak yang lebih berarti bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, filantropi dapat menjadi instrumen efektif untuk mencapai tujuan inklusi sosial dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.

O. REKOMENDASI

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran filantropi dalam mencapai inklusi sosial dan pembangunan berkelanjutan di masa depan:

1. Filantropi harus lebih berfokus pada program-program berkelanjutan yang memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat, termasuk investasi pada pendidikan berkualitas, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan. Dengan memberikan perhatian lebih pada program-program berkelanjutan, filantropi dapat menciptakan perubahan yang berarti untuk mencapai inklusi sosial dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Pelaksanaan program filantropi yang efektif dan efisien perlu didukung dengan teknologi mutakhir. Penggunaan platform digital dan teknologi *blockchain*, misalnya, dapat meningkatkan transparansi pengelolaan dana filantropi dan memungkinkan para donatur untuk melacak dan memantau penggunaan dana secara *real-time*. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses penerimaan dan distribusi bantuan sehingga bantuan dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
3. Filantropi harus dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan mekanisme kemitraan, filantropi dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih besar. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan akses pada data yang relevan, sementara sektor swasta dapat membawa inovasi dan investasi untuk mendukung program filantropi. Kolaborasi ini akan memperluas cakupan program dan memperkuat dampak positif untuk mencapai inklusi sosial.
4. Filantropi dilakukan dengan dukungan kesadaran dan partisipasi publik. Masyarakat harus mengetahui dan menyadari peran penting dan manfaat besar filantropi dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam filantropi, banyak orang akan merasa tergerak untuk berkontribusi dan mendukung program inklusi sosial. Penyelenggaraan kampanye sosial, seminar, dan acara partisipatif lainnya dapat membantu memperluas basis partisipasi dan dukungan dari masyarakat.

Rekomendasi di atas diharapkan dapat menguatkan peran filantropi sebagai agen perubahan untuk mencapai inklusi sosial di Indonesia. Dengan komitmen dan kolaborasi antara filantropi, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat, tujuan pembangunan berkelanjutan akan tercapai di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2013). Strategi nafkah (livelihood) masyarakat pesisir berbasis modal sosial. *Socius: Jurnal Sosiologi*, 13(1), 1-21. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/article/view/390>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). *Masyarakat adat di Indonesia: Menuju perlindungan sosial yang inklusif*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bahjatulloh, Q. M. (2016). Pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan filantropi: Studi kasus lembaga Tazakka D-III Perbankan Syariah IAIN Salatiga. *Inferensi*, 10(2), 473. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.473-494>.
- Farhan, S., & Arief, S. I. M. N. (2017). *Peran lembaga filantropi Islam dalam mengentaskan kemiskinan warga DKI Jakarta: Studi kasus BAZIS DKI Jakarta*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:159281470>.
- Ferris, J. M., & Williams, N. P. O. (2012). *Philanthropy and government working together: The role of offices of strategic partnerships in public problem solving*. www.usc.edu/philanthropy.
- Fitriyah, N., Pusparini, H., & Nurabiah, N. (2021). Akuntabilitas keuangan lembaga filantropi Islam di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1), 33-45.
- Haq, S. A., & Rodiah, I. (2023). Filantropi Islam berbasis media sosial: Meningkatkan kesadaran filantropi melalui platform crowdfunding. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 1-17. <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i2.464>.
- Horta, B. L., Santos, R. V., Welch, J. R., Cardoso, A. M., dos Santos, J. V., Assis, A. M. O., Lira, P. C., & Coimbra Jr, C. E. (2013). Nutritional status of indigenous children: Findings from the first national survey of indigenous people's health and nutrition in Brazil. *International Journal for Equity in Health*, 12. <https://doi.org/10.1186/1475-9276-12-23>.

- Ibda, H. (2018). Program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin di SMK Japa Pati. *Jurnal PKS*, 17(3), 1-12.
- Indratno, I., & Agustina, I. H. (2005). Studi kemampuan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya pengentasan kemiskinan: Studi kasus Desa Tegalurung Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang. *Mimbar*, XXI(3), 416-429.
- Irawaty, Trisnantoro, L., & Visnu, J. (2023). Peran pendanaan filantropi Islam dalam penanganan Covid-19 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)*, 11(3), 1-11. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/72910>.
- Jewaru, D. H. S., & Siagian, E. J. (2022). Determinan ketimpangan dan kemiskinan dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif: Studi pada kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. *JSTAR: Jurnal Statistika Terapan*, 2(1), 71-85.
- Kasdi, A. (2019). Membangun kemandirian melalui filantropi kaum perempuan: Potensi kedermawanan untuk pemberdayaan perempuan Indonesia. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 99. <https://doi.org/10.21043/palastren.v12i1.3184>.
- Kusuma, P. J. (2020) Logical framework analysis dalam program ekonomi lembaga filantropi Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Lathifah, A., Ernawati, B., & Yuningrum, H. (2013). Pemberdayaan ekonomi pekerjaan rumah tangga melalui pelatihan kerajinan payet di Kelurahan Sumurbroto Kecamatan Banyumanik Semarang. *Journal of Chemical Information and Modelling*, 53(9), 1689-1699.
- Mirzal, H., & Zaki, I. (2023). Dana filantropi Islam dan pencegahan stunting: Studi kasus pada program CCT Baitul Maal Aceh. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 3(1), 17-26.
- Mursalat, M. (2023). Gerakan kemanusiaan dan amal jaringan Gusdurian Peduli di era covid-19 dan transisi menuju endemi. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 3(1), 45-56. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v3i1.99>.

- Negara, S. D. (2013). Membangun perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 247-262. <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipksk/article/view/319>.
- Radikawati, B. (2020). Peran organisasi filantropi internasional dalam mendukung pembangunan daerah Lombok Nusa Tenggara Barat: Studi kasus Yayasan LombokCare. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 2, 45-66. <http://ijgd.unram.ac.id/index.php/ijgd/article/view/15>.
- Rahmanto, M. (2015). *Berderma dan sejarah sosial politik Islam Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:172038555>.
- Rosdiana, H., Murwendah, M., & Inayati, I. (2019). Tax incentives for Indonesian philanthropy: The balance of effectiveness of pull factor and the role of the state. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(2), 247-264. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.11240>.
- Siregar, M. S. (2020). Strategi pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam dalam memberdayakan anak yatim di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 82-97.
- Syukran, M., & Arisjulyanto, D. (2018). Potensi konser amal untuk pendanaan sektor kesehatan di Indonesia. *3rd Public Health Symposium (7-9 Mei 2018)*. Universitas Gadjah Mada.
- Warsilah, H. (n.d.). *Pembangunan inklusif dan kebijakan sosial di Kota Solo Jawa Tengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=ros8DwAAQBAJ>.
- Yuniriyanti, E., Sudarwati, R., & Nurdewanto, B. (2020). Filantropi: Wujud kewirausahaan sosial dalam upaya pemberdayaan perempuan purna pekerja migran. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 2368–2382. <https://www.jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/318>.

4

KEBIJAKAN MENGENAI MASYARAKAT PESISIR DI BEBERAPA NEGARA MELALUI PERAN FILANTROPI




KEBIJAKAN MENGENAI MASYARAKAT PESISIR DI BEBERAPA NEGARA MELALUI PERAN FILANTROPI

Fenny Kusuma Dewi, Ahmad Yani

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan telah eksis sejak zaman dahulu berdasarkan bukti sejarah kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya (683-1030 M) yang menggunakan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan (Dick, 2008: 48). Dengan jumlah pulau mencapai 16.056 dan didukung letak geografisnya di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya jumlah pulau itu sejalan dengan sumber daya laut yang melimpah sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil ikan kedua terbesar di dunia (Carter *et al.*, 2018: 1-3). Selain itu, laut Indonesia juga mendorong sektor perekonomian seperti pariwisata bahari, industri kelautan, angkatan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan yang berorientasi pada pasar input domestik (Sapanli *et al.*, 2020: 124). Jika potensi tersebut dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dan dapat dimanfaatkan secara optimal, maka ekonomi kelautan dapat menjadi penyokong utama perekonomian di wilayah Indonesia (Sapanli *et al.*, 2020).

Namun, potensi tersebut secara ironis berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia. Tingkat kemiskinan masyarakat pesisir masih cukup tinggi (ekstrem). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1: Tingkat Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Indonesia Tahun 2021
 Sumber: Kompas.com (2023)

Dilansir dari data Kompas.com (2023), kemiskinan ekstrem yang terjadi di wilayah pesisir pada tahun 2021 mencapai angka 4,19 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan ekstrem nasional yang “hanya” sebesar 4 persen. Terdapat sekitar 12,5 persen (1,3 juta jiwa) masyarakat miskin di pesisir dari perhitungan total kemiskinan nasional yakni 10,86 juta jiwa (Indraswari, 2023).

Penelitian yang dilakukan Faletihan *et al.* (2022) pada masyarakat di pesisir Pasuruan Jawa Timur menyebutkan bahwa kemiskinan masyarakat pesisir bukan hanya terkait dengan minimnya sumber daya manusia atau ketidakcakapan mereka dalam mengelola sumber daya laut tetapi karena adanya perangkap kemiskinan yang dibuat pihak lain. Beberapa bentuk perangkap kemiskinan yang diungkapkan dalam penelitian tersebut antara lain adanya ketergantungan masyarakat pesisir dengan sumber daya laut, adanya jebakan dari tengkulak dan pemilik modal, rendahnya kreativitas pengelolaan hasil tangkapan ikan, dan buruknya manajemen keuangan rumah tangga.

Faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir di atas juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana memadai yang dapat memutus rantai kemiskinan. Yaqin dan Malik (2022) menyebutkan beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat pinggiran pantai, yaitu: *pertama*, kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin; *kedua*, sejumlah kebijakan penanggulangan kemiskinan masih bersifat *top down* (perintahkan ke bawah); *ketiga*, masyarakat pesisir

selalu diperlakukan sebagai objek, bukan subjek. Apabila ditelisik lebih jauh pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan baik dalam bentuk program maupun regulasi dalam pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2021 adalah bantuan sosial sembako dan bantuan tunai desa pada 35 kabupaten/kota, dan di antaranya terdapat 24 kabupaten yang termasuk wilayah pesisir (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021). Proyeksi pembangunan nasional 2023 juga menargetkan agar sasaran Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di kisaran 105-107. Tidak hanya itu, proyeksi tersebut juga diarahkan untuk peningkatan produktivitas untuk ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui salah satu kebijakan percepatan dan penghapusan kemiskinan ekstrem (Bappenas RI, 2023).


Produk kebijakan lainnya adalah berupa regulasi. Sejak tahun 2004 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Regulasi tersebut menegaskan pengaturan untuk kesejahteraan nelayan dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Selanjutnya, pada tahun 2014 pemerintah kembali menetapkan regulasi melalui Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dengan salah satu materi pengaturan pengelolaan industri perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan [*vide*: Pasal 17 ayat (2) huruf c]. Ketentuan tersebut juga mengatur secara khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pemanfaatannya untuk meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat [*vide*: Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)]. Pemerintah juga telah menetapkan berbagai peraturan turunan dari kedua undang-undang tersebut baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Kementerian terkait.¹

Tiap negara yang memiliki pantai cenderung memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satu contoh perbandingan adalah Filipina. Menurut data Coastal

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/20/MEN//2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN//2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Resource Management Project (2017), garis pantai yang dimiliki oleh negara ini adalah sepanjang 18.000 km dengan jumlah perairan pesisir mencapai 266.000 km persegi. Wilayah ini memiliki berbagai keanekaragaman ekosistem terkaya di dunia antara lain luasnya terumbu karang, padang lamun, laguna, muara, serta hutan bakau. Laut Filipina setidaknya menyimpan 430 spesies karang, 14 spesies lamun, ratusan spesies rumput laut, lebih dari 2.000 spesies ikan, dan ribuan spesies invertebrata laut yang jumlahnya hampir sama dengan laut Indonesia (Department of Environment and Natural Resources, 2001).

Sebagai negara maritim, Filipina sangat menggantungkan pertumbuhan perekonomian negaranya melalui laut. Sektor kelautan sendiri menyumbangkan sekitar 40%-60% total tangkapannya kepada perekonomian negara dengan harga pasar senilai \$3 miliar (Laynesa, 2021). Menurut data dari Philippine Fisheries Profile tahun 2021 (gambar 2), sektor perikanan menyumbang sebesar 12,70% total GVA atas dasar harga berlaku dan 12,59% pada harga konstan tahun 2018. Sebelumnya pada tahun 2018 total GVA atas dasar harga berlaku yaitu 13,3% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 14,70%. Tahun 2020 total GVA atas dasar harga mengalami penurunan menjadi 12,27% dan kembali naik pada tahun 2021. Sementara itu, harga konstan tahun 2018 berjumlah 16,4% dan mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 16,5%, lalu menurun di tahun 2020 menjadi 12,54%, dan kembali meningkat pada tahun 2021.




*GVA: Gross Value Added

Gambar 2: Kontribusi Sektor Perikanan tahun 2018-2021


Sumber: Diolah dari laporan Philippine Fisheries Profile oleh Penulis

Selain itu, sektor kelautan terutama kegiatan ekspor dan impor secara fluktuatif berkontribusi pada pemasukan negara tersebut. Kegiatan ekspor mendapat

penghasilan tertinggi di tahun 2018 yakni PhP83.907 miliar, lalu mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020, serta berhasil meningkat di tahun 2021 yakni PhP56.204 miliar. Sementara itu, kegiatan impor di tahun 2019 menghasilkan pendapatan tertinggi dalam rentang waktu 2018 hingga 2021 yaitu PhP38.865 miliar, mengalami penurunan akibat pandemi *covid-19* di tahun 2020, namun berhasil meningkat kembali hingga PhP36.889 miliar (lihat gambar 3 dan 4).



Gambar 3: Kuantitas dan Pendapatan Ekspor Ikan Tahun 2018-2021
Sumber: Diolah dari laporan Philippine Fisheries Profile oleh Penulis



Gambar 4: Kuantitas dan Pendapatan Impor Ikan Tahun 2018-2021
Sumber: Diolah dari laporan Philippine Fisheries Profile oleh penulis

Namun, seiring berjalannya waktu keanekaragaman ekosistem laut tersebut terkikis oleh perkembangan teknologi dan perubahan iklim dunia yang makin memburuk. Kedua hal ini memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem laut dan masyarakat pesisir yang menggantungkan pendapatannya pada laut. Coastal Conservation and Education Foundation pada tahun 2021 merilis beberapa masalah yang berpotensi merusak ekosistem laut Filipina, yakni 47% di antaranya adalah sampah plastik seperti botol bekas minuman, botol kaca dari minuman beralkohol, serta tali pancing nilon. Selain itu, sebagaimana negara maritim lainnya, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah setempat. Coastal Resource Management Project (2017) juga berpendapat bahwa adanya perubahan iklim ini menyebabkan kerusakan pada ekosistem ikan dan terumbu karang. Selain itu, maraknya *illegal fishing* berpengaruh pada tangkapan ikan yang menurun dan mengakibatkan kegiatan penangkapan ikan tidak layak secara ekonomi.

Berdasarkan hal-hal ini, pemerintah dan organisasi nonpemerintah saling berupaya menemukan solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Salah satu organisasi nonpemerintah yang ikut berpartisipasi adalah Marine Conservation Philippines (MCP). Lembaga nonpemerintah ini mendedikasikan aktivitas mereka di bidang penelitian, berbagi pengetahuan mengenai pelestarian ekosistem laut terhadap masyarakat pesisir, dan membantu pemerintah dalam memberikan solusi kebijakan pelestarian ekosistem laut (Marine Conservation Philippines, 2018). Pemerintah Filipina dalam hal ini telah mengupayakan berbagai kebijakan mengenai sumber daya pesisir seperti Konstitusi Filipina tahun 1987, Keputusan Perikanan tahun 1975, Kode Lingkungan Filipina, Kode Pemerintah Daerah Filipina, Undang-Undang Sistem Kawasan Lindung Terpadu Nasional tahun 1991, dan Kode Perikanan Filipina tahun 1998.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah Filipina adalah turut melakukan ratifikasi berbagai peraturan internasional seperti *International Maritime Organization Conventions and Instruments, and Reconstituting the Inter-Agency Coordinating Committee for the Purpose* pada tahun 2021. Program lingkungan pesisir juga merupakan salah satu program pemerintah yang menekankan pada perlindungan sumber daya laut. Program ini melibatkan masyarakat dalam mengelola dan memberikan perlindungan terhadap ekosistem pesisir, memobilisasi sumber daya keuangan dan administrasi dari sektor publik maupun swasta, serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan dengan mengidentifikasi masalah dan

peluang yang ada (Ferrer & Nozawa, 2019). Selain Filipina, Vietnam merupakan salah satu negara maritim di Asia Tenggara yang menempati posisi ke-7 penghasil ikan laut terbesar di dunia. Luas laut negara ini mencapai lebih dari 1 juta km persegi dan garis pantai sepanjang lebih dari 3.260 km (Tuong, 2021). Wilayah perairan yang cukup panjang dan luas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam hingga mencapai 70% pada tahun 2030 (Vu, 2021).

Menurut data Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa yang dikutip oleh Vietnam Briefing, budidaya laut diharapkan mencapai 850.000 ton dengan keuntungan ekspor mencapai \$800 juta dan \$1 miliar (Nguyen, 2022). Menurut Tuong (2021, potensi kelautan Vietnam dapat digunakan salah satunya sebagai transportasi laut karena posisi negara ini dekat dengan jalur maritim internasional. Potensi ini dapat dilihat dari letaknya yang berada di kawasan ekonomi lintas negara dan merupakan jembatan antara kekuatan ekonomi politik dunia. Laut Vietnam juga mengandung setidaknya 35 jenis mineral seperti titanium, zircon, dan cerium. Provinsi Quang Ninh dan Kota Hai Phong sendiri memiliki cadangan tambang pasir bahan bangunan mencapai lebih dari 100 miliar ton. Vietnam juga memiliki sekitar 5 juta ton/tahun cadangan ikan, dan 2,3 juta ton dapat ditangkap setiap tahunnya. Terdapat 37.000 hektar permukaan air yang berasal dari berbagai jenis yang digunakan untuk membudidayakan produk ekspor seperti rumput laut, udang, hingga kepiting. Selain itu, Vietnam memiliki 50.000 hektar teluk dangkal dan laguna pesisir yang juga digunakan untuk pengembangan budidaya ikan (Nguyen, 2022).

Meski demikian, berbagai potensi di atas tidak lepas dari permasalahan yang menimpa hampir seluruh negara maritim dewasa ini. Potensi kelautan yang baik ini, menurut Tuong (2021), masih belum dimaksimalkan oleh pemerintah setempat. Kurangnya kesadaran akan peran dan posisi ekonomi kelautan serta minimnya upaya konservasi dan pembangunan menjadi salah satu penyebab utama. Masalah lainnya adalah penurunan sumber daya perairan dan keanekaragaman hayati. Adanya perubahan struktur sirkulasi pesisir serta hilangnya habitat alami hingga 60% seperti hutan bakau yang kehilangan sekitar 15.000 hektar/tahun, 80% terumbu karang, 50% hamparan rumput terancam, serta lebih dari 100 spesies akan punah. Hal ini disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah yang tidak diolah dan dibuang ke laut sehingga menyebabkan tingginya fenomena *red tide* terutama di wilayah pesisir (Nguyen, 2022).

Masalah-masalah di atas tidak hanya mempengaruhi hasil pendapatan negara per tahun melainkan juga mempengaruhi masyarakat pesisir yang hidup dengan mengandalkan laut sebagai sumber pendapatan utama. Huynh *et al.* (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir, selain tentunya perubahan iklim dan maraknya eksploitasi. Pendidikan adalah salah satu indikator utama dalam upaya mengurangi kerentanan masyarakat pesisir saat ini. Beberapa masyarakat pesisir tidak memiliki tingkat pendidikan yang baik akibat terbatasnya jumlah sekolah dan maraknya fenomena anak nelayan yang bekerja untuk mencari ikan di waktu yang seharusnya mereka gunakan bersekolah. Di daerah Quang Cong, misalnya, masyarakat pesisir hanya mengandalkan pemerintah daerah dan media sosial untuk mengetahui perubahan iklim sehingga tingkat kerentanan di daerah ini cukup tinggi.

Seperti halnya Filipina, organisasi nonpemerintahan Vietnam juga turut membantu pemerintah dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan di atas. Centre for Marine Life Conservation and Community Development (MCD), merupakan salah satu lembaga nonpemerintahan yang berorientasi di bidang konservasi ekosistem pesisir dan laut serta memperjuangkan zona pesisir Vietnam dengan ekosistem yang sehat dan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat pesisir. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pesisir agar mereka dapat meningkatkan kualitas kehidupan, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir, serta membangun kerja sama dengan instansi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Sebagaimana organisasi filantropi lainnya, MCD memperoleh bantuan dana melalui donasi serta kerja sama antar organisasi yang memiliki tujuan serupa.

Di Indonesia sendiri kebijakan pemerintah yang menyoal masyarakat pesisir perlu didukung dengan pelibatan peran serta filantropi dan berbagai pemangku kebijakan. Filantropi memiliki peran nyata dalam memberi dampak positif pada pengembangan ekonomi (Virdaus, 2020: 4). Menurut data yang dirilis pada laman filantropi.or.id, jumlah filantropi yang tergabung dalam Filantropi Indonesia mencapai 146 anggota baik individu maupun kelompok. Selain itu, terdapat pula 280 mitra dan jaringan serta 8.048 partisipan program rutin. Jumlah ini tentu di luar lembaga dan organisasi filantropi lain yang tidak terdaftar dan terus melakukan pengabdian sosial kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Fakta tersebut memberi optimisme bahwa pengentasan kemiskinan pada

wilayah ekstrem seperti di wilayah pesisir dapat diwujudkan melalui peran filantropi. Peran filantropi dapat diwujudkan melalui sumbangsih dalam pembangunan berbagai infrastruktur seperti bantuan pembangunan pelabuhan, tempat pelelangan ikan yang memadai, dan infrastruktur lainn yang mendukung konektivitas masyarakat pesisir.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memfokuskan pembangunan di sektor maritim antara lain pada masalah kemiskinan masyarakat pesisir, infrastruktur seperti pelabuhan yang kurang memadai, minimnya wilayah-wilayah konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga hal-hal kompleks untuk penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan berbagai kerusakan pesisir dan laut lainnya (RPJMN, 2020). Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 menyebutkan bahwa untuk memperkuat ketahanan ekonomi demi pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Pemerintah membuat *major project* terkait integrasi pelabuhan perikanan dan *fish market* bertaraf internasional (Bappenas, 2023).

Perihal upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merencanakan Pagu Anggaran di tahun 2023 sebesar Rp333,1 miliar yang terdiri dari biaya belanja pegawai operasional dan belanja barang nonoperasional. Adapun alokasi biaya tersebut antara lain: Belanja Pegawai Operasional sebesar Rp82,2 miliar, Belanja Barang Operasional Rp46,7 miliar, dan Belanja Barang Nonoperasional Rp203,49 miliar (Himpunan RKA-K/L, 2023). Berdasarkan data dari laporan Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas (2023), pemerintah juga memfokuskan kinerja pada peningkatan pengelolaan di sektor kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Beberapa di antaranya adalah dengan adanya konservasi kawasan kelautan, proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, produksi perikanan, produksi garam, dan nilai tukar nelayan.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir dilakukan oleh lintas kementerian dengan anggaran masing-masing yang telah direncanakan.

Misalnya, program peningkatan jumlah pelabuhan untuk pengendalian pencemaran pesisir dan laut ditargetkan sebanyak 50 pelabuhan pada tahun 2024 dengan alokasi dana Rp10,2 miliar di 34 provinsi yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (RPJMN, 2020). Sementara itu, untuk program prioritas pembangunan atau rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemda atau Dana Alokasi Khusus (DAK) di 34 provinsi di Indonesia dengan anggaran sebesar Rp350 miliar (RPJMN, 2020). Pihak swasta juga turut berkontribusi untuk membantu pembangunan infrastruktur seperti adanya pemulihan jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak, restorasi lahan gambut terdegradasi, dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 secara nasional yang kurang lebih mendapatkan anggaran sebesar Rp5.694,9 miliar (RPJMN, 2020).

Walaupun di satu sisi anggaran pemerintah yang dialokasi untuk membangun infrastruktur yang memadai di wilayah pesisir cukup besar, namun di sisi lain terdapat beberapa daerah yang secara infrastruktur masih mengalami ketertinggalan. Potensi di sejumlah daerah pesisir juga belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tampak, misalnya, di wilayah Bangka Belitung. Wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi Kawasan Strategis Nasional karena saat ini salah satu pelabuhan yang ada di wilayah tersebut, yaitu Pelabuhan Belinyu, sedang mengalami industrialisasi sehingga pelabuhan tersebut tidak hanya menjadi tempat melakukan impor melainkan juga ekspor. Di wilayah lain, yakni Bangka Utara, Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu sedang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan agar potensi yang dimiliki pelabuhan dan wilayah tersebut untuk menjadi terminal internasional dan domestik dapat segera terealisasi. Potensi besar ini didukung oleh posisi wilayah atau kawasan yang cukup strategis karena merupakan jalur perdagangan internasional. Akibatnya, wilayah ini memiliki nilai strategis secara geografis pada sektor pelayaran dan perdagangan jalur laut.

Berdasarkan latar belakang di atas, kami mengidentifikasi dua permasalahan yang akan dianalisis dalam tulisan ini. *Pertama*, bagaimana bentuk inovasi pengembangan kebijakan sektor kelautan melalui peran filantropi di Indonesia? *Kedua*, bagaimana implementasi kebijakan pengembangan sektor kelautan melalui peran filantropi di Indonesia?

C. PEMBAHASAN

1. Kajian Inovasi dan Formulasi Kebijakan yang Ditawarkan

Secara general, seluruh negara di dunia bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan global untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Isu mengenai masyarakat pesisir dan kelautan menjadi salah satu fokus SDGs, tepatnya pada nomor 14 yaitu tentang menjaga ekosistem laut. Isu ini menjadi salah satu perhatian utama dunia karena adanya persoalan serius seperti eksploitasi ekosistem laut dan perubahan iklim yang terus memburuk. United Nation Development Programme (UNDP) menjelaskan bahwa saat ini 30% stok ikan di dunia telah mengalami eksploitasi secara berlebihan. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh aktivitas manusia diserap oleh lautan hingga sekitar 30% sehingga tingkat keasaman laut meningkat sampai 26% sejak revolusi industri dimulai (UNDP, 2023). Laut juga tercemar oleh sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia yang mencapai rata-rata 13.000 sampah plastik di tiap kilometer persegi lautan. Adanya sampah ini merupakan polusi laut yang tidak hanya terjadi di daerah pesisir semata namun juga mengendap di laut. Polusi ini tentunya mengganggu ekosistem laut. Beberapa hewan laut acap kali ditemukan terdampar di pantai, dan di dalam perut hewan laut tersebut ditemukan bekas sampah plastic. Kasus lainnya adalah banyak hewan laut terjerat sampah yang telah mengendap di dalam laut.

Menurut Waste4Change (2022), sampah-sampah plastik (anorganik) tersebut sulit terurai, dengan rentang waktu penguraian mulai dari 2-6 pekan hingga 1000 tahun. Jika persoalan sampah plastik ini dibiarkan, maka seiring waktu polusi laut akan semakin ekstrem dan mengganggu ekosistem laut itu sendiri. Oleh sebab itu, UNDP dan beberapa negara bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut. Di wilayah Asia Tenggara sendiri, ketiga negara (Indonesia, Filipina, dan Vietnam) menjadi negara-negara yang mengandalkan laut sebagai salah satu sumber pendapatan. Masyarakat di berbagai negara lain juga menjadikan laut sebagai sumber pendapatan untuk menjalankan roda kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya upaya yang besar dan kerja sama antara pemerintah, lembaga nonpemerintah, serta dukungan dari masyarakat, permasalahan ekosistem laut yang secara khusus berdampak kepada masyarakat pesisir akan sulit diselesaikan.

Indonesia memiliki berbagai program dan regulasi untuk mendorong masyarakat pesisir meningkatkan kemampuannya dalam mengelola ekosistem laut. Regulasi yang secara khusus mengatur tentang upaya pen jagaan wilayah kelautan dan pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Aturan ini mengatur lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan wilayah laut Indonesia, pengelolaan, pengembangan, serta perlindungan kelautan, penegakan hukum, hingga peran masyarakat dalam bidang tersebut. Tidak hanya pemerintah yang mengupayakan untuk membenahi upaya pen jagaan dan pelestarian ekosistem laut serta masyarakat pesisir, berbagai lembaga nonpemerintah yang bersifat filantropi juga turut serta dalam upaya tersebut.

Salah satu lembaga filantropi yang secara aktif dan komprehensif mewujudkan upaya penyelesaian persoalan ekosistem laut adalah Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Yayasan ini berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki misi untuk melindungi wilayah perairan Indonesia baik di darat maupun di wilayah perairan itu sendiri. Tujuan hadirnya organisasi ini adalah untuk mewujudkan adanya keselarasan antara manusia dengan alam, serta membangun relasi kemitraan baik dengan organisasi yang bergerak di bidang serupa maupun dengan pemerintah yang membidangi hal yang sama.

Program inovasi dari organisasi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu program terestrial dan program kelautan. Program terestrial ialah program yang berfokus di wilayah kehutanan, yang tujuannya adalah untuk mendukung berbagai penelitian dengan berkolaborasi berbagai pihak baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Sementara itu, program kelautan merupakan program yang berfokus pada pengelolaan sumber daya pesisir dan perairan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menggali potensi ekosistem laut sebagai salah satu sumber pendapatan.

Program kelautan memiliki 4 (empat) agenda utama yaitu ekonomi biru, pengelolaan perikanan berkelanjutan, ketahanan kawasan pesisir, dan perlindungan kawasan perairan. Ekonomi biru bertujuan untuk membantu masyarakat pesisir dalam mengelola ekosistem laut yang sudah ada dengan cara memberikan pemahaman lebih mendalam terkait hal tersebut dan turut serta memperbaiki habitat wilayah pesisir. Program yang dilakukan untuk mewujudkan agenda ekonomi biru ialah Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP) sebagai salah satu upaya untuk membantu masyarakat pesisir dalam mengembangkan komunitas di desa pesisirnya.

Selanjutnya, program pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah dengan mendorong adanya sertifikasi dan *ecolabelling*. Hal ini bertujuan untuk mendata pemanfaatan ikan dan spesies laut lainnya agar tidak digunakan secara berlebihan. Program lain yang mendukung pengelolaan perikanan adalah *Crew-Operated Data Recording System (CODRS)* yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai jenis, tempat, dan jumlah ikan yang ditangkap. *FishFace* juga merupakan salah satu hasil dari program tersebut, di mana nelayan dapat melacak hasil tangkapan mereka melalui sebuah aplikasi di ponsel mereka.

Untuk ketahanan kawasan pesisir, YKAN berfokus pada pendidikan dan upaya mitigasi. Adanya perubahan iklim secara ekstrem mengakibatkan masyarakat pesisir menjadi sangat rentan sehingga organisasi ini berusaha membantu untuk memberikan edukasi tentang mitigasi agar masyarakat pesisir dapat memiliki kesadaran, ketahanan, dan sikap responsif terhadap perubahan iklim. Terakhir, perihal perlindungan kawasan perairan, YKAN membantu pemerintah dalam menetapkan kawasan perairan baru dan memfasilitasi pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ada (Yayasan Konservasi Alam Nusantara, 2014).


Sebagai perbandingan, Filipina juga memiliki beberapa lembaga filantropi yang turut membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah kelautan khususnya terkait masyarakat pesisir. Salah satu lembaga tersebut adalah Marine Conservation Philippines (MCP). Fokus dari organisasi ini adalah menggunakan ilmu pengetahuan (sains) untuk memberdayakan ekosistem laut serta melestarikan dan melindungi sumber daya pesisir melalui penelitian, pendidikan, dan penyelenggaraan kegiatan lingkungan yang bersifat sukarela. Organisasi ini memiliki sejumlah program untuk mewujudkan tujuan di atas, seperti proyek komunitas yang bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk turut serta mengikuti program perlindungan sumber daya kelautan, proyek konservasi yang berfokus pada upaya menangani kerusakan keanekaragaman hayati melalui adanya tindakan konservasi, dan proyek magang yang bertujuan untuk mengundang berbagai elemen masyarakat baik dari Filipina maupun dari manca negara untuk turut serta membantu organisasi dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Proyek magang ini memberikan kesempatan kepada relawan untuk memberikan pendidikan (edukasi) kepada masyarakat pesisir mengenai isu-isu lingkungan dan kelautan, seperti polusi plastik, terumbu karang, dan hiu (Marine Conservation Philippines, 2023).

Sebagai salah satu negara Asia Tenggara dengan produksi ikan dan kelautan yang cukup tinggi di dunia, Vietnam juga memiliki beberapa organisasi filantropi di bidang kelautan. Salah satunya adalah Centre for Marinelife Conservation and Community Development (MCD). Organisasi ini didirikan pada tahun 2003 dan berfokus pada konservasi ekosistem pesisir dan pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir. Tujuan organisasi ini adalah untuk membantu masyarakat pesisir dalam meningkatkan kondisi kehidupan mereka, turut berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir utamanya dalam hal perubahan iklim yang memberikan dampak negatif terhadap masyarakat pesisir, dan turut bekerja sama dengan pemerintah terkait untuk menerapkan kebijakan ekosistem kelautan yang telah ada sebelumnya (Centre for Marinelife Conservation and Community Development, 2003).

MCD memiliki 2 (dua) program inovasi, yaitu pengelolaan sumber daya pesisir dan pengembangan masyarakat. Pengelolaan sumber daya dilakukan, misalnya, melalui pelatihan keterampilan komunikasi dan pemahaman mengenai hutan bakau kepada masyarakat atau komunitas pesisir, lokakarya koperasi tambak udang, serta edukasi mengenai model produksi sayuran. Sementara itu, untuk bidang pengembangan masyarakat, MCD memberikan pendidikan mengenai upaya mitigasi perubahan iklim dan ikut serta dalam membantu pemerintah menyempurnakan Undang-Undang Perikanan tahun 2017.

Untuk konteks pembangunan infrastruktur kemaritiman di Indonesia, peran filantropi di wilayah pesisir atau maritim harus dikoordinasi oleh pemerintah utamanya kementerian terkait yang membidangi kemaritiman dan wilayah pesisir. Menurut RPJMN 2020-2024, salah satu permasalahan kemaritiman di Indonesia adalah konektivitas yang belum memadai sehingga sampai tahun 2019 biaya logistik masih mencapai angka 23,29 persen dari PDB. Angka ini masih terlampau tinggi dan kurang ideal dibandingkan dengan beberapa negara Asia lainnya, seperti Vietnam (20 persen), Thailand (15 persen), Malaysia (13 persen), serta Jepang dan Singapura (masing-masing 8 persen).

Walaupun pemerintah telah mencanangkan program pembangunan dari pinggiran, kebijakan tersebut belum mengurangi disparitas infrastruktur dan investasi antara Jawa dan luar Jawa dalam waktu singkat. Salah satu faktor yang memicu tingginya biaya logistik adalah infrastruktur, khususnya transportasi, yang belum memadai dan sistem tata kelola logistik yang belum ramah terhadap dunia usaha (Kemenko Marves, 2020). Hal ini juga melanda sektor kelautan.



Gambar 5: Perkembangan Biaya Logistik
Sumber: Kemenko Marves (2020)

Perencanaan pengembangan infrastruktur maritim oleh kementerian terkait saat ini masih sangat mengandalkan pembiayaan melalui skema APBN dan APBD yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu mengoptimalkan peran filantropi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut. Kebijakan khusus yang dapat diambil oleh pemerintah adalah menjalin kemitraan strategis melalui berbagai skema kerja sama. Kebijakan khusus tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dan pemerintah setempat untuk mengadakan kerja sama dengan pelaku filantropi yang bergerak di sektor kelautan dan wilayah pesisir dalam berbagai program pembangunan infrastruktur.

Wujud pelibatan filantropi tersebut dapat dilakukan melalui formulasi beberapa kebijakan. *Pertama*, kebijakan harus memuat skema kerja sama yang melibatkan filantropi dalam pembangunan infrastruktur. Kajian yang dilakukan oleh Filantropi Indonesia (2022) menyebutkan bahwa pengembangan ekosistem filantropi dapat diwujudkan melalui harmonisasi regulasi, yakni sinkronisasi regulasi satu sama lain dalam mendukung perkembangan filantropi (Filantropi Indonesia, 2022: 9). Salah satu contohnya adalah harmonisasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang harus diselaraskan dengan perencanaan dan pembangunan nasional saat ini. Sinkronisasi regulasi juga dapat dilakukan dengan regulasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) khususnya dalam pengumpulan dana oleh filantropi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur wilayah pesisir. Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sejatinya tidak relevan lagi dan harus diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional saat ini. Harmonisasi/penyelarasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian dan peran filantropi dalam melakukan pemberdayaan melalui dukungan regulasi yang baik dan sinergis.

Kedua, kebijakan perlu memperkuat pola koordinasi antara filantropi dengan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Perumusan kebijakan tentang pelibatan filantropi juga diiringi dengan kebijakan tentang pola koordinasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergitas antar sektor dalam melakukan program pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Filantropi Indonesia (2022) menyebutkan bahwa penguatan kemitraan dilakukan untuk mendorong kolaborasi penguatan filantropi, misalnya melalui dorongan jejaring antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dalam upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan (Filantropi Indonesia, 2022: 9).



Gambar 6: Formulasi Kebijakan Penguatan Filantropi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)


Gambar 3 di atas memperlihatkan skema formulasi kebijakan penguatan filantropi dalam pembangunan infrastruktur pesisir. Melalui 3 (tiga) hal pokok formulasi kebijakan tersebut diharapkan politik hukum pembangunan masyarakat pesisir di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata namun juga menjadi tanggung jawab secara bersama antara *stakeholder*. Jika hanya mengandalkan pemerintah untuk melakukan pembangunan, padahal pemerintah sendiri memiliki keterbatasan jangkauan, maka proses peningkatan dan percepatan kesejahteraan masyarakat pesisir akan tercapai relatif lama.

2. Kajian Implementasi di Indonesia: Perbandingan Kebijakan dan Tahapan

Sustainable Development Goals (SDGs) ke-14 menjadi salah satu tujuan pembangunan yang disepakati secara kolektif oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu untuk bersama-sama menjaga ekosistem kelautan. Oleh sebab itu, setiap negara telah memiliki kebijakan masing-masing demi mencapai tujuan tersebut.

Regulasi di Indonesia mengenai masyarakat dan wilayah pesisir ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kedua regulasi ini mengatur tentang hak masyarakat pesisir untuk menguasai, memanfaatkan, serta melestarikan wilayah dan sumber daya alam di dalamnya sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun dalam implementasinya sumber daya alam ini tetap dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Koral, 2022). Artinya, negara tetap hadir dalam upaya pengelolaan sumber daya alam sekaligus menjaga hak masyarakat pesisir untuk menggunakan sumber daya alam tersebut sebagai sumber penghasilan dan penghidupan.


Selain regulasi yang mengatur mengenai ekosistem kelautan, rancangan kawasan perlindungan perairan dan jaringan kawasan perlindungan laut (*Marine Protected Area - MPA*) juga telah dirancang dengan cukup baik.



Gambar 7: Rencana Kawasan Perlindungan Perairan & Jaringan Kawasan Perlindungan Laut Indonesia
Sumber: USAID (2019)

Rancangan kebijakan mengenai ekosistem kelautan dimulai dari tahap penentuan tujuan dan sasaran dari pemangku kebijakan, di antaranya melindungi keragaman hayati dan meningkatkan sumber daya perikanan, mendukung mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan, dan berpartisipasi aktif untuk mendukung masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Langkah kedua adalah menentukan kriteria desain untuk mencapai sasaran tersebut, seperti sasaran biofisik, sosial ekonomi, dan budaya. Langkah ketiga adalah menyusun data yang dibutuhkan untuk menerapkan kriteria desain yang telah ada. Langkah keempat yaitu merancang Kawasan Konservasi Laut (KKL) atau jejaring KKL menggunakan informasi dan pemetaan yang telah ditentukan oleh para pakar. Langkah kelima ialah menggunakan indikator kinerja untuk mengevaluasi dan menyempurnakan langkah-langkah yang telah berlangsung sebelumnya. Langkah terakhir adalah meninjau ulang rancangan KKL dan jejaring KKL tersebut untuk dikelola secara adaptif oleh kawasan konservasi perairan dan menyempurnakan rencana zonasi untuk pengelolaan adaptif (USAID, 2019).


Di Filipina, regulasi yang mengatur mengenai ekosistem kelautan diatur dalam Konstitusi Filipina tahun 1987, Keputusan Perikanan tahun 1975, Kode Lingkungan Filipina, Kode Pemerintah Daerah Filipina, Undang-Undang Sistem Kawasan Lindung Terpadu Nasional tahun 1991, dan Kode Perikanan Filipina tahun 1998. Selain regulasi tersebut, sebagaimana Indonesia, Filipina juga memiliki kerangka perlindungan perairan dan jaringan kawasan perlindungan laut yang secara global dikenal sebagai Marine Protected Area (MPA).



Gambar 8: Rencana Kawasan Perlindungan Perairan & Jaringan Kawasan Perlindungan Laut Filipina
 Sumber: USAID (2018)

Kerangka rencana perlindungan dan pengelolaan kawasan laut di Filipina dimulai dari tahap identifikasi masalah dan penentuan *baseline* prioritas yang terintegrasi secara langsung dengan masyarakat. Hal ini membutuhkan kajian mendasar terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang diperlukan. Tahap kedua ialah persiapan proyek di mana pemangku kebijakan membentuk sebuah kelompok inti, menetapkan tujuan dan sasaran, serta menyusun strategi pengelolaan. Tahap ketiga adalah pelaksanaan proyek dengan penegakan regulasi yang telah ada, mengimplementasikan sistem izin dan retribusi, serta menguatkan kontribusi masyarakat untuk mendukung proyek tersebut. Tahap keempat adalah pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan rencana pengelolaan. Tahap terakhir adalah peninjauan status KKL, penyempurnaan program pendidikan kepada masyarakat pesisir, dan penyusunan program sosialisasi (USAID, 2018).

Sementara itu, di Vietnam, regulasi mengenai kelautan diatur dalam Konstitusi 1992 dan Hukum Laut Vietnam No. 18 tahun 2012. Selain itu dalam rangka mewujudkan Maritime Protected Area (MPA), Vietnam telah memiliki alur penentuan kebijakan atau rencana kawasan perlindungan seperti yang terlihat pada gambar 9 di bawah ini:



Gambar 9: Rencana Kawasan Perlindungan Perairan & Jaringan Kawasan Perlindungan Laut Vietnam
Sumber: USAID (2017)

Menurut gambar di atas, tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam adalah mengorganisasi partisipasi pemangku kepentingan baik yang berada di badan pemerintah utama dan akan terlibat secara langsung maupun yang berada di pihak swasta. Tahap kedua ialah mendefinisikan dan menganalisis kondisi yang ada dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap sumber daya pesisir partisipatif. Tahap ketiga adalah mendefinisikan dan menganalisis kondisi masa depan dengan membuat skenario sesuai data dan analisis yang telah dilakukan. Tahap keempat adalah mendukung penyusunan rencana pengelolaan tata ruang pesisir dengan mempertimbangkan tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan skenario di tahap sebelumnya. Tahap terakhir adalah merancang pendekatan pengelolaan bersama mangrove yang bertujuan untuk mengembangkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta (USAID, 2017).

Selanjutnya, bagian terpenting dari semua tahap perumusan kebijakan, regulasi, atau aturan perundang-undangan adalah implementasi. Istilah “implementasi” mengacu pada kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Handoyo, 2012: 95). Pada dasarnya implementasi kebijakan publik merupakan sebuah cara untuk memformulasikan dan menerapkan kebijakan pada sasaran atau objek kebijakan publik (Agindawati, 2019: 95). Jadi, implementasi merupakan tahapan pokok dalam suatu kebijakan yang secara langsung terkait dengan upaya menghasilkan *output* yang diinginkan.

Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat empat faktor utama yang paling mempengaruhi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokratik (Agindawati, 2019: 99). Komunikasi bermakna dialog kepada masyarakat atau objek sasaran untuk pelaksanaan kebijakan. Dalam komunikasi terdapat penyerapan aspirasi masyarakat. Tanpa komunikasi dan partisipasi publik, sebuah kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik. Tidak adanya partisipasi publik mengindikasikan bahwa masyarakat hanya diperlakukan sebagai objek penerima (*recipient*) dalam skema penerapan kebijakan sehingga implementasi kebijakan mungkin tidak tepat sasaran. Sementara itu, sumber daya merupakan unsur utama pelaksana kebijakan, seperti pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan filantropi. Selanjutnya, disposisi berkaitan dengan sikap pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Adapun struktur birokratik mengacu pada aspek organisasi pemerintahan yang berperan dalam menentukan arah pelaksanaan kebijakan. Semakin inovatif dan responsif suatu birokrasi, maka semakin cepat dan terukur sebuah kebijakan. Unsur birokratik meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa atau kelurahan.

Berkaitan dengan hal di atas, terdapat 5 (lima) agenda pembangunan kemaritiman di Indonesia tahun 2020-2024, yaitu: (1) pembangunan kedaulatan maritim; (2) pembangunan berbasis negara kepulauan; (3) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; (4) penguatan industri dan jasa kemaritiman; (5) penguatan inovasi dan pengembangan sumber daya manusia (Kemenko Marves, 2020). Agenda keempat, yaitu penguatan industri dan jasa kemaritiman, memegang peran penting dalam pengembangan perekonomian karena terkait dengan arah kebijakan nasional, seperti: *pertama*, meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional; *kedua*, meningkatnya kemandirian infrastruktur pendukung maritim dan transportasi; *ketiga*, meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; *keempat*, terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkokoh ekonomi nasional; dan *kelima*, meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan (Kemenko Marves, 2020).


Kelima arah kebijakan pembangunan dan penguatan kemaritiman dapat diselaraskan melalui jalinan kerja sama antara pemerintah dengan filantropi yang bergerak di bidang pendanaan dan pembangunan infrastruktur. Program pembangunan masyarakat pesisir melalui penguatan filantropi dapat dilakukan melalui empat tahap:

1. Merancang aturan yang jelas terkait kerja sama filantropi dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya pembiayaan infrastruktur masyarakat pesisir. Langkah yang dapat ditempuh misalnya dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) khususnya pendanaan pembangunan infrastruktur wilayah pesisir. Pemerintah juga dapat menetapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait kedudukan kemitraan filantropi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada setiap sektor perencanaan pembangunan, termasuk penguatan pembangunan sektor maritim dan wilayah pesisir;
2. Merencanakan program pembangunan secara kemitraan;
3. Melaksanakan kegiatan (implementasi) secara kolaboratif dengan melibatkan semua pemangku kebijakan dan pihak yang berkepentingan;
4. Melakukan evaluasi penerima manfaat program.

Perumusan kebijakan yang jelas terkait peran filantropi dalam pembangunan infrastruktur masyarakat pesisir menjadi hal mendasar yang dapat mendorong terciptanya penguatan ekosistem filantropi. Selain itu, perencanaan program pembangunan kemitraan yang terukur oleh filantropi harus selaras dengan perencanaan program pemerintah agar terjalin pola kemitraan yang kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang regulasi khusus pola perencanaan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan peran filantropi, seperti Peraturan Presiden terkait kedudukan filantropi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan termasuk pembangunan di sektor maritim dan wilayah pesisir.

Pada tahap **perencanaan program**, partisipasi masyarakat pesisir perlu didorong agar setiap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dapat diakomodasi ke dalam program yang akan diterapkan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui wadah aspirasi bagi masyarakat pesisir dalam pembentukan regulasi dan perencanaan, atau melalui penerapan konsep *meaningful participation*, yakni forum bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat terkait regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan program.

Selanjutnya, tahap **pelaksanaan** merupakan inti dari implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir.



Gambar 10: Tahapan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir oleh Filantropi
Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Gambar 10 di atas menggambarkan tahap implementasi pembangunan infrastruktur masyarakat pesisir oleh filantropi melalui perumusan kebijakan yang melibatkan filantropi, perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap-tahap di atas dapat diwujudkan melalui 2 (dua) pendekatan sebagaimana

pendekatan dalam implementasi kebijakan pada umumnya, yaitu pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up* (Handoyo, 2012: 99). Pendekatan *top down* dapat dilakukan dengan: (1) merumuskan kebijakan umum; (2) mempelajari berbagai permasalahan infrastruktur masyarakat; (3) mengidentifikasi nilai manfaat kebijakan untuk masyarakat pesisir; dan (4) mengidentifikasi dampak infrastruktur dalam jangka panjang. Sementara itu, pendekatan *bottom up* dapat dilakukan dengan: (1) memetakan kebutuhan masyarakat pesisir untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; (2) mencari informasi dari masyarakat pesisir terhadap kebutuhan infrastruktur yang menjadi kendala konektivitas; (3) melakukan perencanaan program; dan (4) implementasi program. Baik pendekatan *top down* maupun pendekatan *bottom up* dapat diterapkan secara parsial terhadap tahapan implementasi kebijakan seperti penerapan pendekatan tersebut dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan, dan/atau evaluasi.

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur masyarakat pesisir melalui kerja sama pemerintah dan filantropi terkait seyogianya dapat dilakukan dengan menggabungkan pendekatan *top down* dan *bottom up* sehingga terlaksana program yang menyeluruh dan tepat sasaran. Penggabungan pendekatan *top down* dan *bottom up* dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan terkait peran serta filantropi dalam pembangunan infrastruktur masyarakat pesisir dan pelibatan masyarakat serta *stakeholder* yang berkepentingan. Selain itu, penggabungan pendekatan *top down* dan *bottom up* dapat dilakukan oleh filantropi dalam perencanaan program melalui pelibatan masyarakat terkait.

Secara prinsip, tahap implementasi kebijakan yang telah diuraikan di atas memiliki tujuan utama untuk penguatan ekosistem filantropi sebagai kemitraan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur masyarakat pesisir, seperti perbaikan tempat pelelangan ikan, perbaikan pelabuhan, penyediaan listrik, dan air bersih. Selain itu, tahap implementasi harus memiliki orientasi dan tujuan utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sehingga setiap tahap implementasi yang tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan utama wajib dihindari agar kebijakan pembangunan infrastruktur masyarakat pesisir melalui sinergitas filantropi dapat membawa hasil yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

D. PENUTUP

Indonesia, Filipina, dan Vietnam merupakan negara maritim di mana banyak anggota masyarakat bekerja di sektor kelautan. Negara-negara tersebut mengandalkan sektor maritim sebagai pemasukan nasional. Namun, berbagai permasalahan berunculan seiring luasnya wilayah laut dan pesisir pantai yang dimiliki. Pemerintah perlu berperan dalam perumusan regulasi untuk mengatur pengelolaan ekosistem kelautan dan masyarakat pesisir pantai, selain juga harus menjalin kerja sama dengan organisasi nonpemerintah yang bersifat filantropi.

Organisasi-organisasi filantropi hadir dengan inovasi masing-masing sesuai permasalahan yang dihadapi di negara mereka. Filantropi di Indonesia, misalnya, berfokus pada pengelolaan sumber daya pesisir dan perairan, di Filipina berfokus pada penggunaan ilmu pengetahuan untuk pemberdayaan ekosistem laut dan pelestarian sumber daya pesisir melalui penelitian, pendidikan, dan kegiatan sukarela, dan di Vietnam berfokus pada peningkatan kondisi kehidupan masyarakat pesisir dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.

Dalam konteks keindonesiaan, kebijakan dan regulasi terkait peran filantropi dalam pembangunan infrastruktur belum dituangkan secara spesifik dalam kebijakan perencanaan pembangunan kawasan maritim dan wilayah pesisir. Regulasi seperti Peraturan Presiden perlu dirumuskan untuk mengatur pelibatan filantropi dalam pembangunan berkelanjutan termasuk perbaikan infrastruktur Pelabuhan dan sarana/prasarana pasar, penyediaan kapal untuk pengangkutan limbah sampah pesisir, dan infrastruktur lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, potret pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir bukan hanya melibatkan pemerintah dan perusahaan melalui CSR tetapi juga telah mengafirmasi keterlibatan filantropi di Indonesia.

Selain itu, tahapan implementasi kebijakan dalam penguatan peran filantropi untuk pembangunan infrastruktur masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan menyusun kerangka regulasi mengenai kemitraan filantropi dalam pembangunan infrastruktur, merumuskan perencanaan yang terkoordinasi dengan menjalin kemitraan, mengimplementasikan program, dan melakukan evaluasi untuk mengukur kemanfaatan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh filantropi. Pelaksanaan setiap tahapan tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan *top down*, *bottom up*, atau gabungan keduanya agar permasalahan kemiskinan masyarakat pesisir dapat diurai dan diselesaikan secara perlahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi kebijakan publik dari perspektif penyelenggaraan pengawasan. *Jurnal Inspirasi BPSDM Provinsi Jawa Barat*, 10(1), 98-105.
- Bappenas RI. (2023). *Prioritas pembangunan 2023 dan alternatif pembiayaan infrastruktur daerah*. Bappenas RI.
- Carter, E., Kola, L., Tomasouw, J., Wedgwood, M., & Saraswati, R. A. (2018). *Kondisi laut Indonesia jilid satu: Gambaran umum pengelolaan sumber daya laut untuk perikanan skala kecil dan habitat laut penting di Indonesia*. AUSAID.
- Centre for Marine Life Conservation and Community Development. (2003, Agustus 5). *About Us*. <https://mcdvietnam.org/who-we-are/>.
- Coastal Resource Management Project. (2017, Agustus 15). *About CRMP: Understanding the Philippine coastal environment*. OneOcean.org - https://oneocean.org/about_crmp/where_we_are.html.
- Department of Environment and Natural Resources. (2001). *Coastal management orientation and overview*. Department of Environment and Natural Resources.
- Dick, R. (2008). *Penjelajah bahari: Bukti-bukti mutakhir tentang penjelajahan pelaut Indonesia abad ke-5 jauh sebelum Chen Ho dan Columbus*. Mizan.
- Faletahan, A. F., Mauludin, M. F., & Hakim, A. K. (2022). Studi kualitatif tentang jebakan kemiskinan pada masyarakat pesisir di Pasuruan, Jawa Timur. *Buletin Ilmiah "Marina" Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(1), 73-82. <https://doi.org/http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/10960>.
- Ferrer, E. M., & Nozawa, C. M. (2019). *Community-based coastal resources management in the Philippines: Key concepts, methods, and lessons learned*. University of the Philippines at Diliman. <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/33448/121922.pdf?sequence=1>.

- Filantropi Indonesia. (2022). *Indonesia philanthropy outlook: Perkembangan dan proyeksi filantropi Indonesia tahun 2022*. Filantropi Indonesia.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang & Penerbit Widya Karya Semarang.
- Huynh, P. T., Lee, N. D., Le, S. T., & Nguyen, H. X. (2021). Vulnerability of fishery-based livelihoods to climate change in coastal communities in central Vietnam. *Coastal Management*, 49(3), 275-292. <http://doi.org/10.1080/08920753.2021.1899927>.
- Indraswari, D. L. (2023). *Ironi kemiskinan wilayah pesisir yang kaya potensi ekonomi kelautan*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/25/ironi-kemiskinan-wilayah-pesisir-yang-kaya-potensi-ekonomi-kelautan>.
- Koral. (2022, Agustus 9). *Masyarakat adat di pesisir Indonesia: Bicara tradisi, regulasi, dan masa depan*. <https://koral.info/id/masyarakat-adat-di-pesisir-indonesia-bicara-tradisi-regulasi-dan-masa-depan/>.
- Laynesa, G. (2021). *Marine spatial planning (MSP) in the Philippines: An approach towards long-term sustainable ocean governance and resolving future conflict (the case of Balayan Bay, Batangas)*. World Maritime University.
- Marine Conservation Philippines. (2018). *Projects*. Marine Conservation Philippines. <http://www.marineconservationphilippines.org/projects/>.
- Marine Conservation Philippines. (2023). *About Us*. Marine Conservation Philippines. http://www.marineconservationphilippines.org/?gclid=CjwKCAjw5remBhBiEiwAxL2M9z1ZiiGc5udnLSX4FJ4pq0x6pMwj6MilrOje9JDx7e0-fgvjs4c0hBoCJOcQAvD_BwE.
- Nguyen, T. (2022, Mei 27). Vietnam's blue economy potential and opportunities for investors. *Vietnam Briefing*. <http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-blue-economy-potential-and-opportunities-for-investors.html/>.
- Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
- RPJMN. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.

- Sapanli, K., Kusumastanto, T., Budiharsono, S., & Sadelle, A. (2020). Dinamika dan kebijakan pengembangan ekonomi kelautan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi dan Perikanan*, 10(2), 117-128. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i2.9248>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). *Pemerintah targetkan hapus kemiskinan ekstrem di 147 kabupaten/kota wilayah pesisir di tahun 2022*. <https://setkab.go.id/pemerintah-targetkan-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-147-kabupaten-kota-wilayah-pesisir-di-tahun-2022/>.
- Tuong, N. T. (2021). Sustainable development of sea economy in Vietnam. *Webology*, 18(1), 754-776. [http://www.webology.org/data-cms/articles/20220309035117pmwebology%2018%20\(1\)%20-%2062%20pdf.pdf](http://www.webology.org/data-cms/articles/20220309035117pmwebology%2018%20(1)%20-%2062%20pdf.pdf).
- UNDP. (2023, Juni 13). *Sustainable development goals, goal 14: Life below water*. https://www.undp.org/sustainable-development-goals/below-water?gclid=CjwKCAjw5remBhBiEiwAxL2M9_MrbUpgkg-eacm_43HiXoEkCNiOh7i3jgtGxJvDoDH8YrOJG0iW3hoCkyYQAvD_BwE.
- USAID. (2017). *Vietnam coastal spatial planning and mangrove governance implementation plan: Tenure and Global Climate Change (TGCC) Program*. file:///C:/Users/USER/Downloads/USAID_Land_Tenure_TGCC_Vietnam_Mangrove_Implementation_Plan.pdf.
- USAID. (2018). *Increasing the resilience of marine ecosystems: Creating and managing marine protected areas in the Philippines*. Marine Conservation Philippines. <https://www.marineconservationphilippines.org/wp-content/uploads/2018/02/marine-protected-areas-in-the-philippines.pdf>.
- USAID. (2019). *A framework for designing marine protected areas and marine protected area networks in Indonesia*. The Nature Conservancy (TNC) Indonesia Oceans Program / USAID Sustainable Ecosystems Advanced (SEA) Project. <https://www.ykan.or.id/content/dam/tnc/nature/en/documents/ykan/buku-dan-jurnal/iop/Framework-for-Designing-MPAs-and-MPA-Networks-in-Indonesia.pdf>.

- Virdaus, E. (2020). Eka Tjipta Foundation (ETF) bentuk filantropi kewirausahaan dari Sinar Mas Group. *Praktik Filantropi Sosial*, 4-9.
- Vu, M. (2021, November 5). Blue economy: Indispensable path for Vietnam to tap potential. *Hanoi Times*. <https://hanoitimes.vn/blue-economy-indispensable-path-for-vietnam-to-tap-potential-319197.html>.
- Waste4Change. (2022, Agustus 20). *Membedakan sampah organik dan anorganik berdasarkan waktu terurai*. <https://waste4change.com/blog/mengapa-sampah-organik-dan-anorganik-dibedakan-berdasarkan-waktu-terurai/>.
- Yaqin, A., & Malik, A. (2022). Filantropi zakat laziskaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 515-523.
- Yayasan Konservasi Alam Nusantara. (2014). *Perlindungan kawasan perairan*. <https://www.ykan.or.id/id/program/program-kelautan/perlindungan-kawasan-perairan/>.



5

**FILANTROPI ISLAM UNTUK
PEMBANGUNAN DI INDONESIA:
SEBUAH TINJAUAN KRITIS**



FILANTROPI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS

Ridwan, Sri Hidayati

A. PENDAHULUAN

Saat ini pemikiran liberal modern sedang gencar mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Padahal agama telah mengajarkan nilai-nilai tersebut jauh lebih awal. Selain itu, institusi-institusi keagamaan telah lebih dahulu memainkan peran yang belakangan ini banyak dipraktikkan oleh negara dalam menyediakan jaminan keamanan dan keadilan sosial bagi para warganya. Institusi-institusi agama, dalam hal ini, telah dan sedang mempraktikkan ajaran karitas (*charity*), yang secara intrinsik terkandung dalam semua ajaran agama. Karitas memantik kepedulian dan rasa iba para orang kaya untuk memberikan derma kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan.

Karitas dapat didefinisikan sebagai pemberian sukarela kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan. Istilah tersebut telah digunakan oleh sejumlah institusi agama yang lebih memilih untuk menyalurkan kedermawanan sosialnya dalam bentuk karitas, relief, dan konsumsi. Beberapa motif yang melatarbelakangi tindakan karitas atau pemberian derma yaitu keyakinan agama dan ideologi, kepentingan memperoleh status sosial, kepentingan pribadi yang tercerahkan, hingga patronase politik. Dalam konteks masyarakat Indonesia, tampaknya motivasi karitas lebih banyak diilhami oleh ajaran agama. Misalnya, bagi mayoritas Muslim motivasi utama dalam memberikan derma adalah keinginan untuk mendapatkan ganjaran pahala yang lebih banyak (berlipat ganda) di kehidupan akhirat kelak.

Praktik karitas yang melampaui upaya pemenuhan kebutuhan orang miskin atau lebih jauh menyasar akar-akar persoalan kemiskinan sering kali disebut sebagai filantropi (*philanthropy*). *Philanthropy* secara etimologi berasal dari bahasa Yunani: *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Sedangkan secara terminologi filantropi merupakan konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*), dan asosiasi (*association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Sebagai satu akibat, filantropi sering diartikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik (*voluntary action for the public goods*).

Ditinjau dari sifatnya, filantropi dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni filantropi tradisional yang berdasarkan karitas (*charity*) dan filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*). Singkatnya, istilah *philanthropy* yang berarti cinta kemanusiaan, dewasa ini, telah dipraktikkan oleh masyarakat di seluruh belahan dunia dan ia diandaikan sebagai kebajikan skala besar yang dapat membawa perubahan untuk kepentingan masyarakat luas. Bagian filantropi untuk keadilan sosial akan dikaji secara khusus di bagian bawah tulisan ini.

Di kalangan masyarakat Islam, termasuk di Indonesia, praktik memberi kepada yang miskin dan membutuhkan dikenal sebagai praktik Ziswa (Zakat, infak, sedekah, dan wakaf). Oleh sebab itu, penggunaan istilah filantropi Islam dalam tulisan ini secara garis besar mengacu kepada praktik Ziswa. Karakter dan praktik Ziswa sendiri telah lama hadir di tanah air dan mencerminkan dominasi karitas walaupun belakangan ada upaya untuk mengarahkannya pada aspek keadilan sosial dan produktifitas. Pergeseran ini terjadi di antaranya karena dipengaruhi oleh perubahan paradigma berpikir akibat kajian-kajian kedermawanan yang tidak lagi semata-mata fokus pada *charity* namun bergerak ke arah *philanthropy for social justice*.

Kajian seputar kedermawanan di Indonesia sebelum tahun 2000-an lebih banyak diwarnai pembahasan mengenai Ziswa dalam bentuk karitas, relief, dan konsumtif. Pemahaman semacam ini telah berlangsung cukup lama di tengah masyarakat Muslim karena ia diajarkan secara turun temurun kepada para siswa dan mahasiswa (melalui pelajaran atau mata kuliah keislaman) terutama di institusi pendidikan Islam, termasuk pesantren. Salah satu gerakan awal filantropi Islam diinisiasi oleh Ford Foundation yang menggandeng Pusat Kajian Agama dan Budaya (sekarang *Centre of Study of Religion and Culture, CSRC*) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada akhir 1990-an dan mengembangkan satu proyek

kerja sama internasional bertema “Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial.” Proyek ini bertujuan untuk mempromosikan transformasi filantropi yang semata-mata demi tujuan karitas menjadi filantropi untuk keadilan sosial.

Dalam beberapa hal, proyek tersebut telah berhasil mengubah diskursus karitas menjadi filantropi. Misalnya, beberapa buku terbitan CSRC dan Ford Foundation telah mewarnai wacana filantropi Islam di Indonesia. Setelah program tersebut berakhir, filantropi Islam tampaknya semakin maju, yang ditandai dengan munculnya pakar-pakar baru bidang filantropi Islam untuk keadilan sosial dan semakin berkembangnya jumlah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola negara dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat sipil, di mana sebagiannya telah dikelola secara profesional. Selain itu, lembaga filantropi berbasis kampus seperti *Social Trust Fund* (STF) UIN Syarif Hidayatullah, yang lahir dari “rahim” Ford Foundation dan CSRC, tidak saja mendorong praktik pendayagunaan filantropi Islam secara produktif melainkan juga mempromosikan pengelolaan filantropi Islam yang lebih inklusif. Sayangnya, bahasan filantropi Islam untuk pembangunan, sebagai bagian dari filantropi Islam untuk keadilan sosial, sangat minim sehingga tulisan ini kami dedikasikan untuk memberi kontribusi akademik pada bidang yang masih jarang dikaji tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH DAN SIGNIFIKANSI

Pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah “bagaimana mewujudkan filantropi Islam untuk pembangunan di Indonesia?” Oleh karena itu, tulisan ini akan memberikan perhatian khusus pada diskursus filantropi Islam untuk pembangunan di tanah air dengan memberikan ulasan terkait pengertian, lintasan sejarah, politisasi dan penyalahgunaan, kerangka teori, serta hambatan dan tantangan filantropi Islam untuk keadilan sosial. Secara keseluruhan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh dan mendalam tentang filantropi Islam untuk pembangunan.

Tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan tentang filantropi Islam untuk pembangunan di Indonesia serta memperluas pemahaman pembaca mengenai narasi, praktik, dan pengaruh filantropi Islam terhadap pembangunan. Tulisan ini secara khusus hendak memperkuat kerangka teori filantropi Islam untuk keadilan sosial, termasuk pembangunan, di mana

dominasi fikih filantropi Islam tradisional belum sepenuhnya tergantikan dengan filantropi Islam untuk keadilan sosial. Singkatnya, tulisan ini dapat memperkaya kajian mengenai bagaimana praktik filantropi Islam dapat dimanfaatkan (termasuk oleh pemerintah Indonesia) untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Beberapa pertimbangan akademik dan rekomendasi kebijakan akan disampaikan di akhir tulisan ini.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Filantropi Islam

Islam sangat menekankan pentingnya kepedulian kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu, orang kaya diajarkan untuk melakukan ajaran mulia dengan membagikan derma kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan, baik dalam komunitas masyarakat sekitar maupun lintas negara. Hal itulah yang menjadikan *charity* sebagai kewajiban dan bersifat mengikat penganut Islam untuk memberikan derma dengan sukarela. Selanjutnya, aktivitas derma tersebut menjadi terinstitusionalisasi secara reguler dan permanen.

Islam mengenal dua bentuk *charity*, yaitu wajib dan sukarela (*voluntary*), baik dalam bentuk zakat, sedekah/inafaq, dan wakaf. Zakat memiliki arti bertumbuh, murni, purifikasi. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim sebagai bentuk derma ragawi (zakat fitrah) dan juga bagi Muslim kaya yang memiliki harta dalam batas jumlah tertentu (zakat mal. Zakat sejumlah 2,5% per tahun dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong kesejahteraan publik. Singkatnya, semangat zakat sebagai ibadah dilaksanakan untuk mendukung pelayanan sosial.

Sementara itu, sedekah berarti memberikan derma kepada orang miskin dan yang membutuhkan di luar kewajiban zakat. Berbeda dengan zakat yang sifatnya wajib, sedekah sifatnya sunah (dibolehkan). Dalam hal ini, Muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah sebagai amal kebajikan dengan cara membagikan derma kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan. Bahkan, orang miskin juga dapat memberikan sedekah dalam bentuk menebarkan senyuman atau segelas air bagi yang kehausan. Praktik sedekah biasanya tumbuh subur pada bulan Ramadan. Pada dasarnya, dana sedekah ini juga memiliki potensi besar jika dapat dikelola dengan baik.

Selain zakat dan sedekah, institusi filantropi Islam yang lain adalah infak, baik berupa infak keluarga maupun infak kemasyarakatan/kenegaraan. Islam juga mengenal konsep wakaf yang menjadi semacam *parachoc breaker*, yaitu memberi sumbangan yang penting dan bersifat tahan lama dalam aspek ekonomi guna mendukung keseimbangan kehidupan masyarakat, seperti pemberian wakaf untuk masjid, poliklinik, rumah yatim, madrasah, sumur, kantor, dan lain-lain. Hanya saja, kecenderungan wakaf di Indonesia lebih banyak ditujukan untuk pembangunan rumah ibadah walaupun saat ini sudah ada upaya menjadikan wakaf lebih produktif. Bagian tentang wakaf membutuhkan pembahasan khusus sehingga tidak dibahas secara detil dalam tulisan ini.

2. Sejarah Filantropi Islam di Indonesia

Selama tiga dekade terakhir, filantropi Islam di Indonesia telah berkembang secara signifikan. Perkembangan tersebut tidak bisa dipisahkan dari dinamika perjalanan filantropi Islam yang telah dipraktikkan pada masa sebelumnya. Lintasan sejarah filantropi Islam di Indonesia sendiri dapat dibagi ke dalam empat periode. *Periode pertama*, filantropi Islam terjadi pada abad ke-13 hingga abad ke-19. *Periode kedua*, filantropi Islam Indonesia dapat dilihat pada masa kolonial. *Periode ketiga*, filantropi Islam terjadi pada masa kemerdekaan. *Periode keempat*, filantropi Islam Indonesia berkembang pada masa pasca kemerdekaan, yang meliputi tiga periode: Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi (Fauzia, 2016).

Pada periode pertama, kehadiran dan praktik filantropi Islam seperti zakat bersamaan dengan hadirnya Islam di Nusantara. Secara historis, masuknya Islam ke Nusantara diperkirakan sudah berlangsung pada abad ke-7, namun pada masa tersebut penyebaran Islam berlangsung lambat sehingga praktik filantropi Islam di Indonesia baru berkembang pada sekitar abad ke-13 (Fauzia, 2016) atau mungkin juga pada abad ke-14 (Piliyanti, 2010). Islamisasi di Nusantara sendiri terjadi melalui dua cara, yaitu melalui kalangan pribumi yang masuk Islam dan melalui Muslim Asia lainnya yang menetap secara permanen di Nusantara (Ricklefs, 2007). Kedua proses tersebut telah melibatkan praktik filantropi Islam sebagai instrumen yang merangsang orang untuk tertarik kepada Islam.

Pelaksanaan distribusi zakat dan sedekah, misalnya, telah memberikan citra positif Islam sebagai agama baru sehingga mampu menarik seseorang untuk pindah ke agama Islam. Dalam hal ini, Islam dianggap dapat memberikan insentif kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan, selain juga menawarkan alternatif sistem masyarakat di luar sistem kasta Hindu yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Nusantara saat itu (Fauzia, 2016). Filantropi Islam merupakan ajaran Islam yang dianggap telah dipraktikkan sebelum adanya ajaran-ajaran Islam lainnya. Oleh sebab itu, karakter filantropi Islam seperti zakat, sedekah, dan wakaf sangat mudah diterima karena anjuran filantropi juga ditemukan pada agama yang berkembang sebelumnya, yaitu Hindu dan Budha.

Bukti perkembangan praktik filantropi Islam pada abad ke-13 dapat ditemukan pada sumber-sumber tertulis tentang kehidupan kerajaan dan politik yang banyak memuat referensi mengenai zakat, sedekah, dan wakaf. Sumber catatan tersebut berasal dari sejumlah pelancong asing, misalnya laporan perjalanan Ibnu Batuta dan Marcopolo. Sedangkan catatan sejarah lokal seperti *Bustan al-Salatin* (Taman para Raja) Aceh, Adat Aceh, dan Sejarah Melayu tentang silsilah Kesultanan Malaka menyebutkan istilah-istilah zakat, sedekah, dan wakaf dengan menunjukkan praktik filantropi Islam seperti *'ushr* (sepersepuluh) dan derma (hadiah) (Fauzia, 2016). Sumber tertulis pada abad ke-13 juga menyebutkan bahwa praktik kedermawanan Islam telah menjadi kebiasaan umum di kerajaan Islam. Misalnya, adat Aceh menunjukkan bahwa sedekah merupakan tanggung jawab penguasa. Naskah tersebut menyatakan bahwa sedekah dapat berupa pemberian lapangan pekerjaan kepada orang miskin serta bentuk pemberian lain yang bertujuan menghilangkan kemiskinan. Kegiatan derma dan etika kedermawanan juga dipraktikkan untuk menciptakan administrasi kerajaan yang baik. Beberapa naskah tentang etika Muslim Jawa juga menganjurkan umat Islam untuk memiliki sifat murah hati atau memberi dengan ikhlas, termasuk memperbanyak sedekah dan menunaikan zakat (Fauzia, 2016).

Perkembangan institusi filantropi Islam, khususnya zakat, tampaknya telah mengikuti kebiasaan yang terjadi di semenanjung Arab, Turki, dan Kerajaan Mughal, di mana pengumpulan zakat oleh penguasa hanya untuk kekayaan yang terlihat seperti tanaman dan komoditas. Sementara itu, derma untuk kekayaan yang tidak terlihat dilakukan secara sukarela, termasuk zakat fitrah. Pengumpulan zakat untuk kekayaan dilaksanakan oleh lembaga tertentu seperti kantor pajak atau kas kerajaan/negara. Sebagian bentuk pembayaran zakat dimasukkan ke dalam pajak.

Namun, tingkat kewajiban zakat antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya bisa saja berbeda (Fauzia, 2016). Praktik filantropi saat itu sebenarnya telah menjelma menjadi fenomena rakyat dan kerajaan sekaligus karena raja-raja kesultanan Aceh dan kesultanan Mataram ternyata telah mempraktikkan tindakan filantropi dalam lingkup istana. Domain aktivitas filantropi telah menjadi hak semua pihak, baik masyarakat sipil maupun negara atau penguasa. Secara umum tidak ada pihak dapat mengklaim bahwa zakat ini adalah wewenangnya (Bamualim & Abubakar, 2005).

Periode kedua perkembangan filantropi Islam terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada periode ini, keberadaan masyarakat sipil Muslim mulai berkembang dan menguat. Praktik filantropi Islam lebih bersifat individu, terdesentralisasi, dan terpisah dari pengelolaan negara. Pemerintah kolonial cenderung tidak mau mencampuri urusan agama dan aktivitas kedermawanan. Sikap tersebut memungkinkan sumber-sumber filantropi dan kegiatan sukarela berkembang untuk pemberdayaan masyarakat yang independen dari pemerintah. Pemerintah Belanda tidak ingin mengambil risiko dan membahayakan posisi mereka sendiri dengan terlibat dalam urusan agama karena penduduk yang mayoritas Muslim berpikir bahwa penguasa colonial nonmuslim tidak berhak untuk terlibat atau bahkan mengontrol sumber-sumber filantropi Islam. Sikap dan kebijakan yang dibuat oleh Belanda tersebut telah membuat masyarakat sipil Muslim berkembang (Fauzia, 2016).

Namun, campur tangan pemerintah Belanda terhadap pengelolaan filantropi Islam bukan berarti tidak ada sama sekali. Dalam hal ini, pemerintah Belanda telah mengeluarkan edaran tentang kas/dana masjid tahun 1901-1931, di antaranya tentang perintah pengurangan dana kas masjid dan peringatan agar tidak menggunakan dana kas masjid untuk tujuan lain seperti penerangan jalan atau renovasi jembatan. Pemerintah secara ketat menginginkan dana masjid hanya digunakan untuk urusan keagamaan bukan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Intervensi tersebut terlepas dari upaya pemerintah kolonial untuk mengantisipasi pejabat negara agar tidak mengambil keuntungan dari kas masjid (Fauzia, 2016). Pemerintah kolonial mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 Tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang peraturan zakat Hindia Belanda. Selain dilakukan untuk mencegah penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu, peraturan tersebut diduga bertujuan untuk melemahkan ekonomi rakyat yang bersumber dari zakat (Piliyanti, 2010).

Dalam lintasan sejarah filantropi Islam di Indonesia, institusi agama yang menyemai tindakan filantropi masyarakat adalah masjid, pesantren, dan organisasi-organisasi modern. Institusi tersebut telah memainkan peran penting sebagai pusat-pusat kedermawanan serta menghadirkan bukti akan menguatnya masyarakat sipil. Tradisi kedermawanan sebagai pilar masyarakat sipil pada dasarnya memiliki dua tipe tradisi, yaitu: *pertama*, tradisi saling berbagi (*recipocracy*) di lingkungan pedesaan yang berpusat di pesantren, masjid, dan ulama tradisional; dan *kedua*, tradisi kedermawanan berbasis institusi modern perkotaan yang berpusat di lingkungan organisasi Islam modernis seperti Muhammadiyah. Kedua tradisi ini bersifat independen dari negara. Kedua tradisi ini bisa berkembang di bawah pemerintahan nonmuslim yang tidak ikut campur dalam urusan agama. Masjid dan pesantren sebagai pusat gerakan pendidikan dan dakwah telah muncul pada abad ke-15. Dana pendirian masjid dan pesantren diduga berasal dari dana sedekah dan wakaf. Pada masa kerajaan Islam berkuasa, masjid pada umumnya didirikan oleh penguasa, para pemimpin agama, atau masyarakat, namun pada masa kolonial masjid dan pesantren didirikan oleh masyarakat yang bersumber dari dana wakaf dan sedekah.

Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indonesia yang juga berkontribusi dalam melestarikan tradisi filantropi Islam dengan menjadikan zakat, sedekah, dan wakaf sebagai unsur pentingnya. Pada awal perkembangannya, pesantren memiliki dua fungsi, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan sebagai lembaga penyiaran agama. Sedangkan masjid menjadi pusat dakwah Islam pada masa itu, dan sebenarnya merupakan bagian dari elemen pesantren. Memang fungsi masjid dalam sejarah Islam bukan sekadar tempat melakukan ritual ibadah, khususnya salat saja. Lebih dari itu, masjid dijadikan sebagai situs berbagai aktivitas sosial keagamaan, pendidikan, politik, kesehatan dan lain sebagainya.

Muhammadiyah sebagai organisasi modern merupakan organisasi pertama yang berupaya mengelola kegiatan berderma secara serius. Gerakan filantropi Muhammadiyah telah mengubah praktik filantropi tradisional menjadi praktik yang lebih terorganisasi (Fauzia, 2016). Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam yang didirikan tahun 1912 merupakan salah satu contoh institusi agama yang menyediakan pelayanan sosial. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah tampil sebagai gerakan amal yang melakukan kerja-kerja kemanusiaan, kedermawanan, dan cinta sesama, sehingga Muhammadiyah dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang pemurah, dermawan, dan suka

menolong sesama. Pengamalan ajaran Islam dalam pandangan Muhammadiyah lebih mementingkan amal dari pada spekulasi-spekulasi teologis (Piliyanti, 2010).

Semangat filantropi di Muhammadiyah kemudian diejawantahkan dalam Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) (*Assistance for Relief of Public Suffering*) pada 1920-an. Kata “Oemoem” menekankan pada kerja-kerja kemanusiaan tanpa memandang latar belakang (Amar, 2017). Kegiatan kedermawanan Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai produk awal dari gerakan pembaharuan Islam yang mendorong perkembangan filantropi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan filantropi bertujuan untuk mengislamisasi masyarakat, bukan negara, karena negara saat itu berada di bawah penguasa nonmuslim. Dalam hal ini, gerakan kelompok modernis berkembang menjadi gerakan yang independen dari negara.

Pasca kemerdekaan Indonesia merupakan periode yang menandai semakin mekuatnya organisasi-organisasi filantropi Islam sekaligus munculnya dinamika baru dalam pengelolaan filantropi Islam. Berbagai praktik filantropi bermunculan seperti gerakan kerelawanan, kepanitiaan zakat di lingkungan masyarakat tingkat RT/RW, organisasi zakat berbasis masjid, organisasi wakaf, yayasan sosial, organisasi filantropi Islam, serta program-program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility – CSR*). Pada periode ini negara melakukan campur tangan dalam urusan kedermawanan, khususnya terkait zakat.

Keterlibatan negara dimulai pada masa Orde Lama namun semakin menguat pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama, ide untuk memasukkan kewenangan pemerintah dalam implementasi zakat sudah muncul. Misalnya, Mr. Jusuf Wibisono pada tahun 1950, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Keuangan, menyampaikan ide tentang perlunya memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan negara Indonesia (Ali, 2006). Ada pula suara-suara di kalangan anggota parlemen yang menginginkan agar persoalan zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh negara (Fikriawan, 2019).

Pada masa Orde Baru, gerakan Islamisasi negara oleh para pimpinan Muslim semakin menguat sehingga mendorong pemerintah untuk terlibat dalam urusan kedermawanan. Keterlibatan pemerintah Orde Baru dalam zakat dimulai sejak tahun 1968 dengan pembentukan lembaga zakat berbasis negara (Badan Amil

Zakat atau BAZ) (Effendy, 1998). Selama masa Orde Baru, lembaga zakat berbasis masyarakat hanya berkembang dalam skala kecil. Pembentukan organisasi zakat pada umumnya berlangsung di kalangan kantor-kantor pemerintah provinsi, seperti Bazis DKI Jakarta, melalui yayasan yang didirikan oleh pegawai negeri, atau pembentukan panitia zakat dengan ruang lingkup kecil di wilayah perkotaan. Tren ini sebenarnya muncul sebagai bentuk penolakan kehadiran lembaga-lembaga zakat bentukan negara. Di antara mereka yang menolak adalah kelompok Muslim modernis yang selalu berupaya menjaga urusan filantropi sebagai urusan nonnegara. Aktualisasi penolakan tersebut di antaranya adalah dengan membentuk organisasi zakat berbasis komunitas (Fauzia, 2016).

Gerakan reformasi yang meremukkan pemerintahan Orde Baru telah memberi kesempatan bagi organisasi-organisasi filantropi Islam untuk berkembang. Pada era reformasi gerakan filantropi juga didorong oleh gerakan kebangkitan Islam global dan kondisi sosial politik di dalam negeri. Gerakan filantropi pada periode reformasi didominasi oleh kelompok Muslim *revivalis* yang bercita-cita menghidupkan kembali praktik zakat sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi dan para Sahabat (*Khulafaur Rosyidin*). Periode ini juga menandai perkembangan dua gerakan filantropi yang saling berseberangan, yaitu Muslim modernis dan revivalis. Gerakan revivalis mendirikan banyak LAZ dan mendukung keterlibatan negara dalam filantropi, sementara gerakan modernis sebaliknya. Pada periode ini, pemerintah tampil sebagai aktor yang aktif dalam amandemen UU Pengelolaan Zakat dan akhirnya memenangkan kontestasi melawan masyarakat sipil, sehingga lahir UU Pengelolaan Zakat No. 23/2011.

3. Politisasi dan Penyalahgunaan Filantropi Islam

Tradisi filantropi Islam di Indonesia telah berlangsung lama dan mengalami pasang surut dalam lintasan sejarahnya. Selain dihadapkan dengan tantangan profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi, organisasi filantropi Islam juga tidak bisa bebas dari upaya politisasi dan ideologisasi (Latief, 2017), serta penyalahgunaan atau penyimpangan. Politisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan sebagainya) bersifat politis. Dengan kata lain, politisasi dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan baik berupa gagasan, ide, dan lain sebagainya yang menjadi bersifat

politik (Kurniawan, 2018). Filantropi Islam tidak luput sebagai objek yang dipolitisasi. Artinya, praktik filantropi bukan hanya berfungsi menyebarkan cinta kasih, tetapi cinta kasih yang disebarkan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Dalam hal ini, filantropi dipandang memiliki daya fungsional strategis terhadap realitas politik yang ada.

Bentuk politisasi filantropi Islam misalnya terjadi ketika dana zakat digunakan untuk membangun klan-patronase antara partai politik dan komunitas masyarakat tertentu sebagai konstituennya. Sementara itu, ideologisasi terjadi ketika dana zakat digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu dalam menyebarkan ideologi sehingga menjadi kesadaran kolektif sebuah gerakan. Politisasi dan ideologisasi dana zakat sebagai instrumen politik tertentu telah mencerabut fungsi tata kelola zakat secara khusus dan filantropi secara umum sebagai pilar pembangunan masyarakat dan perubahan sosial. Baik politisasi maupun ideologisasi dana zakat merupakan penyimpangan tata kelola zakat (Triatmo *et al.*, 2020).

Salah satu contoh politisasi filantropi Islam yang terjadi pasca Orde Baru adalah munculnya LAZ/OPZ yang dibentuk oleh partai politik yang memiliki agenda melakukan Islamisasi masyarakat dan, dalam batas tertentu, berupaya mengislamkan negara. Gerakan politik oleh kelompok Muslim revivalis dan Islamis yang dikenal dengan gerakan *Tarbiyah* ini mendapatkan daya tawar untuk menegakkan agenda Islamisasi saat negara sedang dalam kondisi lemah (Fauzia, 2016).

Gerakan Islam ideologis tersebut bertujuan untuk menjadikan Islam sebagai landasan bagi segala aspek kehidupan mulai dari ekonomi, politik, dan pemerintahan (Nashir, 2006). Seperti halnya Ikhwanul Muslimin, dalam mewujudkan tujuan tersebut, gerakan *Tarbiyah* juga merambah ke dunia politik, yaitu dengan mendirikan Partai Keadilan serta menyebarkan ideologinya melalui gerakan sosial. Partai Keadilan mendirikan lembaga filantropi yang diberi nama Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) walaupun pada perkembangan berikutnya PKPU memisahkan diri secara struktural dengan Partai Keadilan dan menjadi sebuah lembaga independen (Latief, 2017).

Selain terjadi politisasi, penyimpangan atau penyalahgunaan dana juga dapat ditemukan dalam gerakan filantropi Islam. Kasus-kasus penyalahgunaan bahkan sudah terjadi ketika pada masa kolonial Belanda, yaitu saat dana

filantropi Islam digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik dari para penghulu dan pejabat negara. Kasus-kasus penyalahgunaan dana filantropi baru-baru ini terjadi dalam bentuk yang lebih beragam, di antaranya organisasi filantropi Islam menjadi tempat pencucian uang dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengumpulkan sejumlah dana namun tidak disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bahkan, dana filantropi Islam ditengarai digunakan untuk mendukung gerakan terorisme (Abdurahim *et al.*, 2018). Dalam praktiknya, modus yang dilakukan cukup beragam, seperti bantuan Covid-19, bantuan kemanusiaan, dan dukungan keagamaan (Lumakto & Dewi, 2021).

Kasus paling mutakhir yang terungkap di antaranya adalah penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). ACT memang bukan lembaga zakat, melainkan lembaga kemanusiaan yang kerap melakukan penggalangan dana untuk disumbangkan ke negara-negara Muslim seperti Palestina dan etnis Rohingya di Myanmar. Namun, masyarakat secara umum masih menganggap bahwa organisasi pengelola zakat dan organisasi kemanusiaan adalah satu kesatuan karena pada praktiknya terdapat organisasi pengelola zakat yang bertransformasi menjadi lembaga kemanusiaan, seperti PKPU menjadi Humanitarian Initiative (HI), atau organisasi pengelola zakat yang melebarkan sayapnya dengan turut mengurus bantuan kemanusiaan, seperti Dompot Dhuafa (DD), Rumah Zakat (RZ), dan lain-lain. ACT sendiri tidak bisa dilepaskan sejarahnya dari organisasi pengelola zakat sebagai cikal bakal pembentukan ACT.

Pada medio 2022, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan munculnya kasus penyalahgunaan dana donasi oleh ACT. Kasus penyalahgunaan tersebut terindikasi untuk kepentingan pribadi seperti pemberian kompensasi (gaji) pengurus di luar kewajiban lembaga filantropi pada umumnya di Indonesia. ACT juga melakukan pemotongan dana donasi 13,7 persen untuk operasional melebihi ketentuan yang hanya 10 persen. Selain itu, ACT ditengarai menggunakan dana sosial bantuan korban kecelakaan pesawat Lion Air untuk tujuan lain ("Perjalanan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana ACT: Pencabutan Izin Hingga Penetapan Tersangka," 2022) Selain itu, ACT diduga turut menyalurkan dana donasi untuk pembiayaan kegiatan terorisme yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Singkatnya, keterlibatan dalam membantu gerakan terorisme tentu akan memberikan stigma negatif kepada gerakan filantropi Islam.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa selain ACT terdapat pula 176 yayasan/organisasi filantropi lain yang diduga melakukan transaksi keuangan untuk kegiatan terorisme ("PPATK Temukan 176 Yayasan Filantropi Mirip ACT Yang Selewengkan Uang Sumbangan," 2022). Pada akhir 2021, Densus 88 Polri berhasil menyita 791 kotak amal yang digunakan oleh LAZ Baitul Maal (BM) Abdurahman Bin Auf (ABA) untuk mendanai kegiatan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) ("Densus 88 Sita 791 Kotak Amal dari Penangkapan 3 Teroris Jamaah Islamiyah," 2021). Berdasarkan data PPATK, hingga Oktober 2020, terdapat 1.287 kasus transaksi mencurigakan terkait terorisme. Modus penggalangan dana yang dilakukan beragam, namun mereka pada umumnya menggunakan modus bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui rekening bank.

Kasus penyalahgunaan dana donasi juga dilakukan di level individu. Misalnya, pada tahun 2017, Cak Budi telah melakukan penggalangan dana melalui platform kitabisa.com untuk membantu masyarakat. Dalam praktiknya, Cak Budi diduga tidak transparan karena dana donasi yang disalurkan tidak sebanding dengan dana yang diterima dari donatur kitabisa.com. ("Kontroversi Penyaluran Donasi, Kitabisa.Com Tutup Akun Cak Budi," 2017). Ia telah membelanjakan sebagian dana donasi untuk membeli mobil Toyota Fortuner dan iPhone 7 dengan alasan sebagai alat untuk membantu operasional (Putri & Devi, 2022). Selain kasus-kasus di atas, masih banyak kasus penyalahgunaan dan penipuan donasi yang kerap kali terjadi. Contoh kasus yang banyak terjadi adalah penggunaan foto palsu, penipuan dengan mengatasnamakan institusi resmi, dan pencatutan nama tokoh publik (Lumakto & Dewi, 2021).

Adanya kasus-kasus penyalahgunaan dana sumbangan tentunya telah mencoreng lembaga filantropi, termasuk filantropi Islam. Dalam dunia filantropi, jika satu lembaga terbukti melakukan penyalahgunaan dana, organisasi filantropi lain juga akan menerima imbasnya. Kepercayaan publik akan menipis atau hilang bukan hanya kepada organisasi filantropi yang tersangkut masalah tetapi kepada organisasi filantropi Islam secara umum. Hal ini terbukti ketika kasus ACT terkuak. Kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat menipis dan banyak lembaga filantropi Islam mengalami "tsunami" penurunan jumlah penghimpunan dana, termasuk BAZNAS sekalipun ("Imbas Kasus ACT, Kepercayaan Masyarakat ke Lembaga Filantropi Turun," 2022).

Selain kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan dana donasi, terdapat persoalan lain yang menyangkut penggunaan narasi negatif yang melanggar etika kampanye *fundraising*. Misalnya, narasi yang digunakan pada kampanye penggalangan dana sering bersifat *victimize*, menjual kesedihan, memperlihatkan kekerasan, dan menggunakan gambar korban atau anak-anak yang terdampak bencana tanpa persetujuan korban atau orang tuanya sehingga menyebabkan trauma berkepanjangan (Fauzia & Hidayati, 2023). Narasi negatif lain yang banyak muncul pada kampanye penggalangan dana adalah penggunaan sentimen agama. Sebagai contoh, ketika konflik Rohingya merebak di Myanmar, sejumlah aksi *fundraising* justru menggunakan narasi yang menyinggung penganut agama Budha di Indonesia. Narasi-narasi tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru seperti perpecahan dan segregasi sosial di masyarakat. Alih-alih membantu menyelesaikan masalah, *fundraising* justru menimbulkan masalah baru.

Islam sendiri sudah menetapkan rambu-rambu tentang etika filantropi: apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh, apa yang baik dan tidak, serta apa yang sebaiknya dilakukan atau dihindari. Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Baqarah: 262-263, menekankan tentang cara berbuat baik, yaitu bahwa menolong orang lain harus dilakukan dengan sepenuh hati, disertai niat ikhlas, dan menjaga martabat si penerima. Perbuatan baik harus terhindar dari sifat hegemonik dan tidak disertai patronase kuasa (Latief, 2022). Penggunaan narasi negatif dan narasi tidak tepat dalam kampanye penggalangan dana dapat terjadi karena lemahnya kesadaran akan etika dan nilai-nilai inklusivitas para amil dan kurangnya kapasitas organisasi filantropi (Islam) dalam tata kelola khususnya penggalangan dana. Masalah tersebut tentu menjadi tantangan bagi organisasi filantropi Islam.

Sebagai organisasi filantropi berbasis agama, LAZ/OPZ juga sering kali dihadapkan dengan sejumlah dilema. Semakin meluasnya fokus program dan wilayah operasional, terutama untuk penyaluran bantuan kemanusiaan ke luar Indonesia, menuntut lembaga filantropi Islam agar menjadi organisasi yang inklusif. Ketika LAZ/OPZ akan bertransformasi menjadi aktor dan lembaga humanitarian global, mereka harus bisa mengubah identitas organisasinya, terutama ketika mereka akan mempresentasikan organisasinya kepada publik (Borchgrevink, 2020). Misalnya, pada kegiatan penggalangan dana bantuan kemanusiaan untuk korban krisis kemanusiaan Myanmar, organisasi filantropi Islam harus dapat menyalurkan bantuan secara inklusif dan

konstruktif (Kemenlu, 2017). Bantuan kemanusiaan tidak boleh hanya disalurkan kepada kelompok Muslim Rohingya tetapi juga kepada etnis (nonmuslim) lain di Rakhine. Meskipun sebagian besar bantuan kemanusiaan tersebut berasal dari masyarakat Muslim, LAZ/OPZ tidak boleh bergerak sendiri dalam menyalurkan bantuan, tetapi harus melalui koordinasi pemerintah Indonesia yang membawa misi perdamaian dengan pendekatan *soft diplomacy* (Setiawan & Suryanti, 2021) dan *humanitarian diplomacy* (Setiawan & Hamka, 2020). Bantuan masyarakat Muslim Indonesia perlu dikemas sebagai bentuk solidaritas sesama Muslim akan penderitaan etnis Rohingya yang mendapatkan diskriminasi dan kekerasan yang mengarah ke genosida oleh junta militer Myanmar dan kelompok nasionalis Budha (Roman, 2017). Pendekatan tersebut dilakukan agar bantuan untuk para korban terutama etnis Muslim Rohingya dapat diijinkan masuk oleh pemerintah Myanmar yang memegang prinsip *non-interference/non-intervensi* dan tidak terbuka akan isu HAM dalam penyelesaian konflik di Myanmar (Setiawan & Suryanti, 2021).

Dalam kasus-kasus bantuan kebencanaan seperti bencana alam banjir, gempa bumi, tsunami, dan bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik dalam skala nasional maupun internasional, organisasi filantropi Islam tidak boleh membedakan latar belakang korban. Dengan alasan kemanusiaan, organisasi filantropi Islam harus mampu menjadi organisasi inklusif yang mau dan mampu memberikan bantuan tanpa melihat latar belakang kelompok, ras, dan agama. Pada akhirnya, pola pikir ini akan melahirkan sikap inklusif dan moderat terhadap ajaran agama dan sikap keberagamaan.

4. Kerangka Teori Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial

Praktik filantropi Islam di Indonesia yang telah berlangsung lama sejak hadirnya Islam di Nusantara melahirkan asumsi bahwa potensi filantropi Islam di Indonesia sangat tinggi. Oleh sebab itu, filantropi Islam dapat didayagunakan secara produktif untuk mengatasi berbagai persoalan terutama kemiskinan. Beberapa riset telah mengonfirmasi adanya potensi tersebut. Kajian CSRC UIN Jakarta pada tahun 2003 menunjukkan potensi penghimpunan zakat dan sedekah mencapai Rp19,3 Triliun (sekitar \$1,4 miliar). Data Bapenas dan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa potensi penghimpunan zakat per tahun mulai dari Rp100 miliar (\$7,6 juta) hingga Rp286 triliun (\$22 miliar), belum

termasuk sumbangan nonzakat dan aset wakaf (Divisi Publikasi dan Jaringan & Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, 2017). Sayangnya, penghimpunan filantropi Islam belum berjalan optimal, dan baru terealisasi 3 persen saja (Wibisono *et al.*, 2020).

Perilaku berderma masyarakat yang pada umumnya masih tradisional juga berdampak pada pola distribusi yang sangat karitatif, relief, dan konsumtif. Di tanah air, praktik filantropi Islam tradisional lebih banyak berupa pemberian untuk pelayanan sosial (*social services*), seperti pemberian bantuan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, yang lebih berorientasi individu dan cenderung menyelesaikan permasalahan jangka pendek (Prihatna, 2005). Oleh sebab itu, cita-cita untuk menjadikan filantropi Islam sebagai instrumen ekonomi yang bisa menciptakan keadilan sosial masih jauh dari harapan. Jauh panggang dari api.

Pemahaman masyarakat umum terkait hubungan keadilan sosial (*social justice*) dan aksi filantropi, menurut pandangan penulis, masih bersifat parsial dan sektarian, yaitu bagaimana penggunaan filantropi dapat difokuskan untuk kepentingan umat Islam semata. Pemikiran semacam ini timbul karena wawasan pengetahuan keislaman yang mendominasi sebagian masyarakat Muslim dipengaruhi oleh wacana antisekuler, cenderung curiga dengan sistem nilai dan pengetahuan yang berbau Barat (Al-Makassary, 2003). Karenanya, sebagian masyarakat Muslim konservatif menunjukkan resistensi dan antipati terhadap upaya pemanfaatan filantropi Islam untuk kepentingan lebih luas, termasuk penggunaan dana filantropi untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*), jika merujuk pada definisi Hunsaker dan Hanzl, dapat diartikan sebagai “*charitable donations that work for structural change that increases opportunity for those who are the least well off politically, economically, and socially*” atau sumbangan amal yang berfungsi untuk mendorong perubahan struktural yang dapat meningkatkan peluang bagi mereka yang kurang mampu secara politik, ekonomi, dan sosial (Fauzia *et al.*, 2022). Dalam konteks keindonesiaan, terdapat dua prinsip filantropi untuk keadilan sosial yang sangat relevan dan menjadi acuan utama dalam tulisan ini. *Pertama*, penyaluran filantropi digunakan untuk mengatasi akar permasalahan, bukan sekadar gejala-gejala saja. *Kedua*, filantropi harus mengusung nilai-nilai universalitas yang menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan dan nondiskriminasi.

Dalam konteks keberagaman kelompok, etnis, dan agama di kalangan masyarakat Indonesia, pendekatan filantropi keadilan sosial menjadi penting dalam memperkuat masyarakat sipil dan demokrasi. Apabila keberagaman tidak dikelola dengan baik, maka potensi konflik sosial seperti perang antaragama di Maluku pada tahun 1999 dapat terjadi lagi. Prinsip ketidakberpihakan dalam filantropi keadilan sosial telah ditekankan dalam Tujuan Pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu “tidak ada seorang pun yang tertinggal” (Fauzia, 2017b). Bangkitnya filantropis di Indonesia telah menyalakan api harapan bagi pengembangan filantropi di negara ini (Fauzia, 2017b).

Dalam perspektif filantropi untuk keadilan sosial, kemiskinan lebih disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Karenanya, sebagaimana pendapat Hunsaker dan Hanzel di atas, filantropi untuk keadilan sosial diharapkan dapat mendorong perubahan struktur dan kebijakan agar memihak kepada mereka yang lemah dan kelompok minoritas. Selain itu, sumber daya yang dikumpulkan juga ditujukan untuk kegiatan yang mengarah pada perubahan sosial (Prihatna, 2005). Karenanya, filantropi untuk keadilan sosial juga sering disebut dengan filantropi untuk perubahan sosial (*social change philanthropy*), yaitu tindakan filantropi yang ditujukan untuk menemukan akar masalah kemiskinan dan mengubah struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan tersebut (Maftuhin, 2022).

Social change philanthropy tidak bekerja untuk memberi santunan melainkan menyalurkan advokasi (Maftuhin, 2022). Berbeda dengan filantropi tradisional yang dananya disalurkan untuk rumah sakit, panti asuhan, sekolah, dan lembaga layanan sosial, *social change philanthropy* atau *philanthropy for social justice* menyalurkan dananya untuk masyarakat, kelompok masyarakat, atau organisasi yang tengah berjuang melawan ketidakadilan.

Secara teologis, konsep keadilan sosial sudah ditegaskan dalam Al-Qur’an, di antaranya di surat Al-Hasyr: 7, bahwa pemberlakuan zakat dan sedekah bertujuan “*Agar harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya.*” Ayat tersebut menyiratkan perlunya upaya pencegahan konsentrasi kekayaan, penciptaan sirkulasi kekayaan, serta tujuan ekonomi yang sehat (Kamil, 2003). Al-Qur’an juga telah memberikan perspektif teologis terhadap persoalan kekayaan, keserakahan, dan ketidakpedulian sosial sebagaimana terlihat dalam ayat-ayat Al-Qur’an sebagai berikut:

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Dan hartanya tidaklah bermanfaat baginya, apabila ia binasa.” (Surat Al-Layl: 5-11).

“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu, melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.” (Surat Al-Balad: 10-16).

Ayat-ayat di atas memperlihatkan visi sosial Al-Qur’an yang menghubungkan antara usaha penegakan keadilan sosial dan ekonomi di satu sisi dengan keberagaman manusia di sisi lain. Al-Qur’an mengajak para Muslim untuk merenungkan apakah filantropi Islam yang dilaksanakan selama ini telah mendukung menegakkan keadilan sosial dan ekonomi atau belum (Munawar-Rachman, n.d.). Di ayat lainnya, Al-Qur’an juga sudah sangat tegas menekankan pentingnya keadilan, menuntut kepada yang beriman untuk menciptakan masyarakat yang adil (*egalitarian*) dan mencegah orang-orang untuk melakukan bencana di muka bumi.

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) karena Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Kalaulah orang (maksudnya yang tergugat atau terdakwa) itu kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran” (Surat Al-Nisa’: 135).

Landasan teologis di atas mengindikasikan bahwa sebenarnya gagasan mengenai keadilan dan keadilan sosial bukanlah isu baru. Al-Qur’an telah mengangkat persoalan tersebut sejak lama. Aristoteles juga memunculkan teori tentang keadilan sosial yang merupakan pokok dari hubungan antara masyarakat dan negara, bahwa negara harus mendistribusikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyatnya sesuai dengan amanah konstitusi (Prihatna, 2005). Namun, konsep filantropi keadilan sosial baru menguat pada tahun 1950-an saat publik Amerika terpicu dengan ide penguatan *civil rights* dan demokrasi yang menggejala di sana.

Gagasan mengenai filantropi keadilan (sosial) semakin menguat pada tahun 1970-an dengan hadirnya karya John Rawls (1971), *A Theory of Justice*. Konsep keadilan dibentuk oleh nilai-nilai liberal dan universal tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Rawls mengkritisi pendekatan utilitarian dalam penataan masyarakat dan mengusulkan pendekatan keadilan sosial dalam pembagian hak dan kewajiban di antara warga negara. Dalam hal ini, semua warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Oleh sebab itu, perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok yang paling terpinggirkan. Ide ini diadopsi oleh para pegiat filantropi untuk memastikan bahwa kegiatan filantropi mereka akan mengarah pada pembentukan masyarakat yang adil dan setara (Fauzia *et al.*, 2022).

Selain dibentuk oleh gagasan Rawls tentang keadilan, filantropi keadilan sosial juga dipengaruhi oleh ideologi neoliberalisme yang menggaungkan kebebasan wirausaha individu, hak milik pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Neoliberalisme berpandangan bahwa peran negara dalam mengatasi persoalan masyarakat dibatasi oleh aktivitas yang meminimalisasi pengeluaran negara dan menghindari korupsi. Dalam konteks inilah aktor nonnegara memainkan peran yang sangat besar untuk mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh negara.

Yayasan yang didirikan oleh para taipan kaya seperti Ford Foundation, Rockefeller Foundation, dan Gates Foundation telah berkontribusi di ranah tersebut. Selain memberikan hibah untuk kegiatan filantropi, yayasan-yayasan ini juga menerapkan prinsip-prinsip bisnis dalam aktivitas mereka untuk memastikan bahwa program-program tersebut mengatasi akar penyebab ketidakadilan sosial ekonomi dan memiliki dampak yang berkelanjutan. Oleh karena itu, filantropi keadilan sosial juga sering dikonotasikan dengan istilah-istilah seperti “filantropi wirausaha” dan “filantropi kapitalisme” (Fauzia *et al.*, 2022). Karena masalah filantropi merupakan masalah keadilan ekonomi, maka filantropi tidak hanya berhenti pada sekadar memberi tanpa disertai semangat persamaan yang menyejahterakan dan tercapainya keamanan dalam kehidupan (*security of life*). Filantropi harus dilandasi oleh pandangan yang mempromosikan kebaikan untuk semua. Filantropi perlu dimaknai sebagai bagian dari upaya untuk mentransformasi masyarakat (An-Na'im, 2003).

5. Peluang dan Hambatan Filantropi Islam untuk Pembangunan

Sepanjang sejarah Indonesia, filantropi Islam telah berperan aktif dalam mengatasi masalah sosial ekonomi seperti penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia, angka kemiskinan masih terbilang cukup tinggi. Munculnya Pandemi Covid-19 membuat angka kemiskinan semakin meningkat. Menurut laporan BPS pada September 2022, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 25,36 juta jiwa atau 9,57% (*Persentase Penduduk Miskin September 2022 Naik Menjadi 9,57 Persen*, 2023). Meningkatnya kemiskinan tersebut secara langsung juga menghambat pencapaian *Sustainability Development Goals* (SDGs). SDGs memuat seperangkat tujuan pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal dan menjadi acuan dalam menanggulangi berbagai masalah global seperti kemiskinan dan kelaparan, keterbatasan akses kesehatan dan pendidikan, perubahan iklim, perlindungan laut dan hutan, dan lain sebagainya (*Kesiapan Lembaga Filantropi Indonesia dalam Mendukung Pencapaian SDGs – Filantropi Indonesia*, n.d.)

Indonesia sebagai negara anggota PBB telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian agenda SDGs. Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Indonesia mencanangkan sejumlah strategi untuk pencapaian SDGs (*Sekilas SDGs*, n.d.), di antaranya melalui kolaborasi dan kemitraan masyarakat secara inklusif (*Filantropi Indonesia et al.*, 2020), termasuk melalui keterlibatan aktif organisasi filantropi. Gagasan mengenai SDGs *Philanthropy Platform* dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memfasilitasi dialog antarorganisasi filantropi dalam mendukung pencapaian SDGs (*Platform Filantropi dan Pelaku Usaha untuk Pencapaian SDGs*, 2018). Filantropi Islam saat ini dianggap sebagai partner strategis dalam pencapaian SDGs karena memiliki sumber daya keuangan yang baik, pengetahuan dan keahlian teknis, serta jaringan yang luas yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan (SDG Philanthropy Platform, 2021).

Tujuan SDGs untuk kemaslahatan manusia dan kelangsungan planet bumi sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* yang menjadi dasar dalam pelaksanaan filantropi Islam. Sepanjang sejarah Indonesia, filantropi terutama filantropi Islam telah berperan aktif dalam mengatasi masalah sosial ekonomi, seperti penanggulangan kemiskinan. Filantropi Islam seperti zakat juga telah berkembang menjadi pranata sosial keagamaan yang penting bagi penguatan masyarakat sipil Muslim (*Wibisono et al.*, 2020).

Kontribusi filantropi Islam Indonesia semakin signifikan dengan adanya proses modernisasi pengelolaan filantropi (Fauzia, 2017a). Filantropi Islam di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut dan menjadi kekuatan besar pendukung pembangunan, setidaknya karena dua hal. *Pertama*, filantropi Islam yang dipraktikkan seperti zakat, sedekah, dan wakaf merupakan bagian inheren dari ajaran Islam sehingga pelaksanaannya bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat Muslim. Jumlah penduduk Muslim Indonesia yang mencapai 230 juta merupakan potensi luar biasa bagi penghimpunan filantropi Islam, sebagaimana telah disebutkan di atas. *Kedua*, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi. World Giving Index menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk paling dermawan di dunia, berturut-turut pada tahun 2018, 2020, 2021, dan 2022. Tingkat kedermawanan tersebut diukur dengan tiga indikator, yaitu; 1) membantu orang asing atau orang yang tidak dikenal yang membutuhkan bantuan; 2) berdonasi atau menyumbang dalam bentuk uang; 3) menjadi *volunteer* pada organisasi (Charities Aid Foundation, 2022).

Organisasi filantropi Islam terutama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudah berangsur menerapkan tata kelola lembaga modern sehingga mereka terdorong untuk bekerja secara lebih profesional dan transparan. Salah satu OPZ yang dianggap mewakili potret OPZ profesional adalah Dompot Dhuafa (DD). Profesionalitas tersebut ditunjukkan salah satunya dengan mempekerjakan tenaga-tenaga terdidik dan ahli (Helmanita, 2005). Upaya DD kemudian diikuti oleh OPZ lainnya sehingga jumlah organisasi filantropi Islam yang menerapkan manajemen modern semakin banyak. Seiring dengan profesionalisme dan transparansi yang diterapkan, kepercayaan publik terhadap OPZ semakin meningkat dan berdampak pada peningkatan jumlah dana filantropi yang terhimpun. Dengan demikian, tujuan filantropi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan dapat terwujud. Semakin profesional OPZ, semakin baik strategi penghimpunan dan distribusi filantropi Islam. Banyak OPZ yang telah melakukan jemput bola dan menggunakan strategi penggalangan dana, seperti dengan menyasar para donatur kelas menengah, memperkuat pemasaran, dan bekerja sama dengan media (Helmanita, 2005).

Perkembangan teknologi digital juga membuka ruang inovasi dalam kegiatan penggalangan dana. Meningkatnya penggunaan *platform* digital seperti *crowdfunding* (Nugroho & Rachmaniyah, 2019), *e-money/e-wallet*, *ride-hiling*, dan *QR Code* (Solihin & Latifah, 2022) semakin memudahkan OPZ dan LAZ untuk menjangkau *muzakki* atau donatur. Organisasi filantropi yang telah

bertransformasi menjadi organisasi modern dan mengusung prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) akan memanfaatkan teknologi digital ini untuk mengoptimalkan penggalangan dana atau sebagai bagian dari strategi *fundraising*. Mereka menyadari bahwa teknologi digital akan sangat efektif pada saat ini. Hal tersebut diperkuat dengan hasil riset GoPay yang menyebutkan bahwa 48% masyarakat menemukan informasi donasi secara digital (Digital Donation Outlook 2020, n.d.).

Saat pandemi Covid-19 mendera, keberadaan *platform* digital sangat membantu lembaga-lembaga filantropi yang tidak bisa bergerak melakukan penggalangan dana secara tradisional. Laporan GoPay Digital Donation 2020 menyebutkan adanya peningkatan rata-rata transaksi donasi digital sebesar 72% saat pandemi covid-19. Total donasi yang berhasil terkumpul melalui GoPay saja mencapai Rp102 miliar (Digital Donation Outlook 2020, n.d.). Saat ini, penghimpunan zakat nasional telah mengalami pertumbuhan rata-rata 24% per tahun. Penghimpunan zakat nasional baru mencapai Rp0,9 triliun pada tahun 2008 dan meningkat menjadi Rp7,6 triliun sepuluh tahun berselang (Wibisono *et al.*, 2020) Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS mencapai Rp22,43 triliun pada 2022.

Selain terjadi peningkatan dari sisi penghimpunan, transformasi organisasi filantropi Islam juga berdampak pada sisi pendayagunaan. Salah satu perubahan paling menonjol yang dibawa oleh organisasi-organisasi ini adalah perubahan paradigma dari pemberian amal impulsif menjadi filantropi yang lebih strategis untuk perubahan. Pergeseran ini selaras dengan wacana filantropi keadilan sosial dan SDGs, di mana lembaga pengelola zakat Indonesia juga berkomitmen untuk menyukseuskannya. Wacana pengelolaan zakat produktif yang disuarakan sejak tahun 1990-an (Bamualim & Abubakar, 2005) semakin terlihat perwujudannya. Sebagian besar organisasi filantropi Islam telah memperluas kegiatan mereka ke dalam program pendidikan, kesehatan, bantuan bencana, ekonomi, dan sosial keagamaan. Beberapa organisasi terkemuka telah membuat divisi advokasi, memberikan hibah penelitian dan penerbitan jurnal dan buku, serta menjalankan lembaga penelitian dan pelatihan pengelolaan zakat (Fauzia, 2017a). Lembaga zakat seperti DD dan Rumah Zakat, misalnya, telah mengembangkan berbagai program penanggulangan kemiskinan mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi (Halimatusa'diyah, 2015).

Namun, pendayagunaan filantropi Islam untuk pembangunan infrastruktur perlu mendapat perhatian lebih serius karena ia termasuk bagian dari filantropi Islam untuk keadilan sosial. Keengganan lembaga zakat memanfaatkan dana filantropi Islam terutama zakat untuk pembangunan disebabkan karena tafsir keagamaan dan fikih zakat yang lebih menekankan penggunaan zakat untuk kepentingan karitas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan otoritas keagamaan perlu mengkaji persoalan tafsir keagamaan terkait penggunaan filantropi Islam untuk pembangunan infrastuktur di Indonesia. Misalnya, fatwa MUI tahun 1982 yang menyebutkan tentang “men-*tasharruf*-kan dana zakat kegiatan produktif dan kemaslahatan umum” (Asegaf, 2020) dapat diperluas ruang lingkupnya pada pembangunan infrastruktur, seperti infrastruktur kebutuhan haji (misalnya asrama haji) dan kebutuhan pendukung militer (misalnya rumah sakit militer dan alutsista negara). Fatwa ini dapat mendorong filantropi Islam untuk keadilan sosial. Poin 7 dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa “Benar, dana zakat itu hak *syakhsiyah* (baca: perorangan). Akan tetapi, bagian *sabilillah* dan *algharim* ada yang membolehkan di-*tasharruf*-kan (baca: disamakan) pada keperluan pembangunan” (Asegaf, 2020).

Kita tidak dapat memungkiri bahwa sebagian organisasi filantropi Islam secara bertahap sudah mulai bertransformasi menjadi lembaga modern yang lebih profesional. Namun, banyak juga di antara mereka yang masih melakukan pengelolaan filantropi Islam secara tradisional *ala* kadarnya. Pengelolaan filantropi tradisional akan menyebabkan potensi penghimpunan dana filantropi Islam tidak optimal (Latifah, 2019). Jumlah penghimpunan Ziswa secara nasional pada 2020 “hanya” bisa mencapai Rp10 triliun. Artinya, penghimpunan zakat nasional yang terealisasi baru sekitar 3 persen saja dari potensinya (Wibisono et al., 2020).

Salah satu faktor penyebab kurang optimalnya penghimpunan Ziswa adalah lemahnya kesadaran masyarakat Muslim untuk membayar zakat, terutama zakat mal, walaupun mereka mengetahui bahwa membayar zakat adalah kewajiban. Faktor lainnya adalah kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat (Al-Makassary, 2005). Selama ini tradisi membayar zakat (termasuk infak dan sedekah) dilakukan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*, sebagian lainnya dihimpun oleh pengurus masjid dan tokoh agama (Bamualim & Abubakar, 2005). Pola-pola penggalangan dana zakat yang dilakukan cenderung pasif dengan menunggu datangnya orang untuk membayar tanpa melakukan upaya penggalangan dana zakat secara serius (Helmanita, 2005).

Dilihat dari jenis lembaganya, organisasi filantropi Islam dapat dibedakan menjadi tiga kategori. *Pertama*, organisasi zakat, yaitu organisasi yang fokus pada pengumpulan dan penyaluran zakat. Organisasi zakat harus terdaftar di bawah Kementerian Agama dan mendapat rekomendasi dari Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Organisasi ini bisa berupa yayasan zakat berbasis negara (seperti BAZNAS) dan yayasan zakat berbasis masyarakat (seperti Lembaga Amil Zakat atau LAZ). Mereka beroperasi sesuai dengan UU Zakat walaupun mereka juga mengelola sumbangan nonzakat. *Kedua*, organisasi amal dan kemanusiaan. Organisasi ini berfokus pada pengumpulan donasi nonzakat. Mereka melapor kepada Kementerian Sosial dan terdaftar di bawah Undang-Undang Yayasan. *Ketiga*, berupa yayasan dan badan wakaf. Mereka mematuhi aturan wakaf dan pengelolaan aset wakaf.

Ketiga jenis organisasi di atas didorong untuk menjadi organisasi modern melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, dengan harapan mereka dapat bekerja dengan cara yang lebih efektif dan akuntabel. Selain ketiga jenis tersebut, ada pula komite zakat atau kepanitiaan yang bekerja untuk mengumpulkan zakat di masjid-masjid, madrasah, dan di perkumpulan lingkungan (Fauzia, 2017a). Namun demikian, sebagian besar organisasi filantropi masih dihadapkan pada tantangan bagaimana mengembangkan organisasi yang ada secara profesional, akuntabel, dan transparan.

6. Zakat sebagai Pengurang Pajak dan Regulasinya

Selain Pajak, Zakat telah dipertimbangkan sebagai sumber dana penting yang dapat digunakan negara untuk pembangunan. Sebagaimana diungkapkan di atas, potensi penghimpunan dana zakat yang cukup besar dapat membantu mengatasi berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi Indonesia, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Faktanya, hasil penghimpunan zakat masih jauh dari harapan karena praktik pengelolaan zakat, baik penghimpunan dan distribusi, pada umumnya masih bersifat tradisional, berlandaskan keimanan dan kesukarelaan. Sementara itu, pengumpulan pajak berada di bawah kontrol negara dan terdapat sanksi bagi yang melanggar atau tidak patuh membayar. Meski demikian, pajak juga belum bisa diandalkan sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan secara signifikan (Citra *et al.*, 2023). Karenanya, dalam rangka mengoptimalkan zakat, pemerintah melakukan berbagai upaya, misalnya dengan menjalin sinergi

antara pembayaran zakat dan pajak. Artinya, zakat dinilai sebagai pengurang pajak. Kebijakan ini bisa membantu mengatasi persoalan dualitas beban yang ditanggung masyarakat Muslim karena harus membayar zakat dan pajak.

Upaya untuk menyinergikan zakat dan pajak sebenarnya sudah dituangkan dalam regulasi zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya, pada tahun 1997, Menteri Sosial mengeluarkan Keputusan Nomor 19 Tahun 1998, yang memberikan wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Meski demikian, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dianggap masih jauh dari memadai serta memiliki beberapa kelemahan, di antaranya terkait pengelolaan dan pengaturan (*governance*) zakat, terutama ketidakjelasan peran regulator, operator, koordinator, dan pengawas. Selain belum memuat sanksi yang jelas bagi wajib zakat yang tidak membayar zakat, UU ini juga belum mengatur secara tegas terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Karena kelemahan-kelemahan tersebut, UU Nomor 38 Tahun 1999 kemudian diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 serta beberapa peraturan terkait lainnya. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dianggap lebih terintegrasi dan terarah karena mengedepankan perencanaan, pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan (Kurniawan, n.d.). UU Nomor 23 Tahun 2011 mengatur sentralisasi pengelolaan zakat nasional di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Kedudukan LAZ dalam undang-undang tersebut hanya sekadar “membantu” BAZNAS. Posisi tersebut akhirnya menimbulkan kontroversi dan perdebatan publik (Aditya HS *et al.*, 2023). UU Nomor 23 tahun 2011 tersebut juga menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS maupun LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Oleh sebab itu, BAZNAS maupun LAZ memiliki kewajiban untuk memberikan bukti setoran zakat kepada para muzakki. Bukti tersebut dapat digunakan oleh muzakki sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dalam praktiknya, meminta zakat sebagai pengurang pajak ternyata tidaklah mudah.

Pada tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Kehadiran Omnibus Law diharapkan dapat memangkas peraturan-peraturan yang terlalu banyak dan tumpang tindih. Meski tidak terkait langsung dengan zakat dan wakaf, adanya perubahan aturan lain karena keberadaan Omnibus Law seperti pajak dan tanah telah membawa imbas kepada masalah zakat dan wakaf (Beik, 2020), seperti ketentuan perpajakan yang tertuang pada pasal 111. Pasal ini menyebutkan bahwa di antara yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat, dengan syarat bahwa zakat tersebut disetorkan kepada lembaga yang dianggap resmi, seperti BAZNAS dan LAZ. Namun, aturan yang tertera dalam pasal 111 UU Cipta Kerja belum sepenuhnya sesuai dengan aspirasi masyarakat Muslim yang mengharapkan agar pembayar zakat mendapatkan insentif berupa kredit pajak. Zakat diharapkan menjadi pengurang pajak langsung, bukan “sekadar” pengurang penghasilan kena pajak seperti praktik yang terjadi saat ini (Beik, 2020).

D. SIMPULAN, PERTIMBANGAN AKADEMIK, DAN REKOMENDASI

Secara umum, dominasi filantropi Islam untuk karitas, relief, dan konsumsi mengalami pergeseran ke arah filantropi Islam untuk keadilan sosial. Sejumlah organisasi filantropi Islam telah menjalankan program yang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, bantuan bencana, ekonomi, dan sosial keagamaan. Beberapa organisasi terkemuka seperti Dompot Dhuafa (DD) juga telah membentuk divisi advokasi, memberikan hibah penelitian dan penerbitan jurnal dan buku, serta menjalankan lembaga pelatihan pengelolaan zakat. Namun, pemanfaatan zakat untuk pembangunan infrastruktur tampaknya masih belum banyak dilakukan walaupun fatwa MUI 1982 tentang “men-*tasharruf*-kan dana zakat kegiatan produktif dan kemaslahatan umum” sejatinya dapat mencakup pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur kebutuhan haji (misalnya asrama haji) dan kebutuhan pendukung militer (rumah sakit militer dan alutsista).

Selanjutnya, terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan secara akademik untuk pengembangan filantropi Islam untuk keadilan sosial, termasuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Pertama*, aspek kerangka teori, yaitu bagaimana konsep filantropi Islam yang berangkat dari ajaran agama dan konsep keadilan sosial yang dinilai sekuler dan berasal dari Barat bisa terintegrasi sehingga gagasan filantropi Islam untuk keadilan sosial dapat

diterima dan didukung semua pihak. Juga, para pakar hukum perlu menghadirkan rumusan fikih filantropi Islam yang adaptif dan mendukung keadilan sosial agar mampu menjawab kebutuhan zaman yang berubah. Pada gilirannya, fikih filantropi Islam diharapkan mampu mendukung pengembangan filantropi Islam untuk mewujudkan keadilan sosial. *Kedua*, aspek pengelolaan yang harus lebih transparan, akuntabel, dan tidak terjebak pada pemanfaatan karitatif, relief, dan konsumtif. Filantropi Islam harus berorientasi lebih inklusif dan mendukung pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur di tanah air.

Salah satu rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan melalui tulisan ini adalah bahwa pemerintah Indonesia perlu merancang regulasi yang berpihak pada pengelolaan filantropi Islam untuk keadilan sosial, termasuk mendukung pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan. Tanpa adanya transformasi dan regulasi terkait filantropi Islam yang profesional dan modern untuk keadilan sosial, pengelolaan dan pemanfaatan dana filantropi Islam untuk tujuan keadilan sosial dan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak akan pernah tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A., Sofyani, H., & Wibowo, S. A. (2018). Membangun good governance di lembaga amal zakat, infaq, dan shadaqah (LAZ): Pengalaman dua LAZ besar di Indonesia. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 45-64. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.45-64>.
- Aditya HS, M. A., Said, Z., & Rukiah. (2023). Implementasi undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Baznas. *Ijaza: International Journal of Zakat and Wakaq*, 1(1), 39-55. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/view/3428>.
- Ali, M. D. (2006). *Sistem ekonomi Islam zakat dan wakaf*. UI Press.
- Al-Makassary, R. (2003). Relasi filantropi Islam dan social justice di Indonesia. Dalam *Berderma untuk semua: Wacana dan praktik filantropi Islam*. FF, PKBA, dan Teraju Mizan.

- Al-Makassary, R. (2005). BAZ Propinsi Jawa Barat: Eksistensi yang mulai pudar? Dalam *Revitalisasi filantropi Islam: Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia*. Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan The Ford Foundation.
- Amar, F. (2017). Implementasi filantropi Islam di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah & Filantropi Islam*, 1(1), 1-14. https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14.
- An-Na'im, A. A. (2003). Filantropi untuk keadilan sosial menurut tradisi Islam. Dalam *Berderma untuk semua: Wacana dan praktik filantropi Islam*. FF, PKBA, dan Teraju Mizan.
- Asegaf, M. M. (2020). Analisis fatwa MUI tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum perspektif Yusuf Qardhawi. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.1-20>.
- Bamualim, C. S., & Abubakar, I. (2005). *Revitalisasi filantropi Islam: Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia* (I). Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan The Ford Foundation.
- Beik, I. S. (2020). Omnibus law cipta kerja dan masa depan ziswaf. *Majalah Risalah*, 09, 21-26.
- Borchgrevink, K. (2020). NGOization of Islamic charity: Claiming legitimacy in changing institutional contexts. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 31(5), 1049-1062. <https://doi.org/10.1007/s11266-017-9892-7>.
- Charities Aid Foundation. (2022). *World giving index: A global view of giving index*. https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/caf_world_giving_index_2022_210922-final.pdf.
- Citra, O., Yuniara, Y., Piolita, I. J., & Cahyono, A. (2023). Instrumen zakat sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. *Al-Khair Journal: Management, Education, and Law*, 3(1), 171-181. <http://dx.doi.org/10.29300/kh.v3i1.11094>.

- Densus 88 Sita 791 Kotak Amal dari Penangkapan 3 Teroris Jamaah Islamiyah. (2021, November 4). *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1524736/densus-88-sita-791-kotak-amal-dari-penangkapan-3-teroris-jamaah-islamiyah>.
- Digital Donation Outlook 2020*. (n.d.). <https://gopay.co.id/blog/riset-donasi-online>.
- Divisi Publikasi dan Jaringan & Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS. (2017). *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/294-outlook-zakat-indonesia-2017-indonesia>.
- Effendy, B. (1998). *Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*. Paramadina.
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia*. Gading.
- Fauzia, A. (2017a). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), 223-236. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>.
- Fauzia, A. (2017b). Penolong kesengsaraan umum: The charitable activism of Muhammadiyah during the colonial period. *South East Asia Research*, 25(4), 379-394. <https://doi.org/10.1177/0967828X17740458>.
- Fauzia, A., & Hidayati, S. (2023). *Filantropi inklusif bagi penggalangan dana: Prinsip, strategi, dan etik (modul pelatihan)*. Social Trust Fund UIN Jakarta.
- Fauzia, A., Hidayati, S., Garadian, E., & Anoraga, B. (2022). *Towards action: Islamic philanthropy for social justice in Indonesia*. Social Trust Fund UIN Jakarta.
- Fikriawan, S. (2019). Dinamika zakat dalam tinjauan sejarah keindonesiaan: Kajian positifikasi dan implikasinya bagi ekonomi umat. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 73-92. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.110>.

- Filantropi Indonesia, PIRAC, & Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2020). *Kesiapan Lembaga Filantropi Indonesia dalam Mendukung Pencapaian SDGs*. <https://filantropi.or.id/download/kesiapan-filantropi-mendukung-sdgs/>.
- Halimatusa'diyah, I. (2015). Zakat and social protection: The relationship between socio-religious CSOs and the government in Indonesia. *Journal of Civil Society*, 11(1), 79-99. <https://doi.org/10.1080/17448689.2015.1019181>.
- Helmanita, K. (2005). Mengelola filantropi Islam dengan manajemen modern. Pengalaman dompet dhuafa. Dalam *Revitalisasi filantropi Islam: Studi lembaga zakat dan wakaf di Indonesia*. Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan The Ford Foundation.
- Imbas Kasus ACT, Kepercayaan Masyarakat ke Lembaga Filantropi Turun*. (2022, Juli 9). <https://www.merdeka.com/peristiwa/imbasm-kasus-act-kepercayaan-masyarakat-ke-lembaga-filantropi-turun.html>.
- Kamil, S. (2003). Filantropi Islam dan keadilan sosial dalam kalam dan fiqih; Problem dan solusi. Dalam *Berderma untuk semua: Wacana dan praktik filantropi Islam*. FF, PKBA, dan Teraju Mizan.
- Kemenlu. (2017). *Pemerintah, melalui koordinasi kementerian luar negeri, OPZ dan organisasi kemanusiaan membentuk aliansi kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM)*. Kemenlu.
- Kesiapan Lembaga Filantropi Indonesia dalam Mendukung Pencapaian SDGs – Filantropi Indonesia*. (n.d.). <https://filantropi.or.id/download/kesiapan-filantropi-mendukung-sdgs/>.
- Kontroversi Penyaluran Donasi, Kitabisa.com Tutup Akun Cak Budi*. (2017, Mei 30). <https://nasional.tempo.co/read/871328/begini-kisah-awal-cak-budi-galang-dana-dengan-kitabisa-com>.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi agama di tahun politik: Politik pasca kebenaran di Indonesia dan ancaman bagi demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133-154. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>.
- Kurniawan, P. (n.d.). *Legislasi Undang-Undang Zakat*.

- Latief, H. (2017). *Politik filantropi Islam di Indonesia: Negara pasar dan masyarakat sipil* Yogyakarta. Ombak.
- Latief, H. (2022). Etika agama dan prinsip hak asasi manusia dalam lembaga kemanusiaan. Dalam *Filantropi inklusif bagi penggalangan dana: Prinsip, strategi, dan etik (modul pelatihan)*. Social Trust Fund UIN Jakarta.
- Latifah, S. W. (2019). Analisis perbandingan good corporate governance BAZNAS dan LAZNAS. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 97-110. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.97-110>.
- Lumakto, G., & Dewi, N. K. (2021). Memahami modus dan pencegahan penipuan penggalangan donasi online. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 393-418. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.476>.
- Maftuhin, A. (2022). *Filantropi Islam: Pengantar teori dan praktik*. Magnum Pustaka.
- Munawar-Rachman, B. (n.d.). Relevansi filantropi Islam dengan keadilan sosial: Tinjauan teologi. Dalam *Berderma untuk semua: Wacana dan praktik filantropi Islam*. FF, PKBA, dan Teraju Mizan.
- Nashir, H. (2006). *Manifestasi gerakan tarbiyah bagaimana sikap Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah.
- Nugroho, A. Y., & Rachmaniyah, F. (2019). Fenomena perkembangan crowdfunding di Indonesia. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(1), 34-46. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>.
- Perjalanan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana ACT: Pencabutan Izin hingga Penetapan Tersangka.* (2022, Juli 25). <https://nasional.kompas.com/image/2022/07/25/19420841/perjalanan-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-pencabutan-izin-hingga?page=1>.
- Persentase Penduduk Miskin September 2022 Naik Menjadi 9,57 Persen.* (2023). Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.

- Piliyanti, I. (2010). Transformasi tradisi filantropi Islam: Studi model pendayagunaan zakat, infaq, sadaqah, wakaf di Indonesia. *Economica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(2), 1-14. <https://scholar.archive.org/work/svra5msxlvcehoigetuxot2m4m/access/wayback/http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/download/838/743>.
- Platform Filantropi dan Pelaku Usaha untuk Pencapaian SDGs*. (2018). <https://sdgs.bappenas.go.id/platform-filantropi-dan-pelaku-usaha-untuk-pencapaian-sdgs/>.
- PPATK Temukan 176 Yayasan Filantropi Mirip ACT Yang Selewengkan Uang Sumbangan. (2022, Agustus). *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1619128/ppatk-temukan-176-yayasan-filantropi-mirip-act-yang-selewengkan-uang-sumbangan>.
- Prihatna, A. A. (2005). Filantropi dalam keadilan sosial di Indonesia. Dalam *Revitalisasi filantropi Islam: Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia*. Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan The Ford Foundation.
- Putri, F. H. D., & Devi, N. S. (2022). Analisa penyalahgunaan social crowdfunding. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(5), 2391-2395. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2390>.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia modern 1200-2004*. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Roman, H. (2017). Buddhist nationalism and Islam in modern Myanmar. *Acta Asiatica Varsoviensia, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN*, 2, 66-83.
- SDG Philanthropy Platform. (2021, Juli 14). *Unlocking the potential of philanthropy for the SDGs*. <https://www.sdgphilanthropy.org/Unlocking-the-Potential-of-Philanthropy-for-the-SDGs>.
- Sekilas SDGs*. (n.d.). Kementerian PPN/BAPPENAS. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>.

- Setiawan, A., & Hamka, H. (2020). Role of Indonesian humanitarian diplomacy toward Rohingya crisis in Myanmar. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences, ICSS 2019, 5-6 November 2019, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.5-11-2019.2292481>.
- Setiawan, I. P., & Suryanti, M. S. D. (2021). Keterlibatan Asean dalam menangani konflik Myanmar: Studi kasus konflik etnis Rohingya 2017-2019. *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 83-97. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.83-97>.
- Solihin, K., & Latifah, U. (2022). Technology and community-based zakat, infaq, and sodaqah fundraising model. *NUantara Islamic Economic Journal*, 1(1), 26-39. <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i1.55>.
- Triatmo, A., Karsidi, R., & Kartono, D. (2020). A political ideology of the Indonesian Islamic philanthropy: A case study of Suryakarta Beramal foundation. *Indonesian Journal of Islam*. https://www.researchgate.net/profile/Agus-Triatmo/publication/347918167_A_political_ideology_of_the_Indonesia_n_Islamic_philanthropy_institution_a_case_study_of_Suryakarta_Beramal_foundation/links/61b4c8adfd2cbd7200922e28/A-political-ideology-of-the-Indonesian-Islamic-philanthropy-institution-a-case-study-of-Suryakarta-Beramal-foundation.pdf.
- Wibisono, Y., Nugroho, A., & Azhari, F. (2020). *Evaluasi pengelolaan zakat nasional pasca UU no. 23/2011*. Prenada.

**OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT SEBAGAI
PEMBIAYAAN FILANTROPI DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI**



OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT SEBAGAI PEMBIAYAAN FILANTROPI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

*Khotibul Umam Isnanto, Muhammad Khaidir Rizqhy Harahap,
Sintong Arfiyansyah*

A. PENDAHULUAN

Membangun sebuah negara tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pesat. Ibarat tumbuh kembang manusia, kedewasaan tidak hanya terkait dengan pertumbuhan seseorang menjadi tinggi dan besar, tetapi juga bagaimana manusia mampu berpikir lebih dewasa, kritis, dan berkembang sesuai dengan fungsi dan porsi yang tepat. Itulah mengapa pembangunan ekonomi tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi saja. Lebih dari itu, pembangunan ekonomi adalah kombinasi dua faktor penting, yaitu tentang pertumbuhan dan tentang pemerataan ekonomi.

Pembangunan ekonomi tidak hanya mengukur bagaimana perekonomian tumbuh, tetapi juga mengidentifikasi siapa yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi tersebut: apakah hanya segelintir orang atau banyak masyarakat terlibat (Todaro & Smith, 2006). Pembiayaan filantropi melalui zakat adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai pemerataan ekonomi. Zakat yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi saat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tinggi. Zakat yang diberikan oleh segelintir masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat kebanyakan diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pendapatan sehingga Indonesia dapat mencapai target pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerataan ekonomi juga dapat diraih melalui peningkatan infrastruktur yang baik. Infrastruktur adalah sistem yang dapat mendukung kehidupan sosial dan ekonomi sekaligus fasilitas yang dibutuhkan khalayak umum guna mendukung kegiatan dan kehidupan keseharian mereka. Pemanfaatan dana zakat untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalan, hingga fasilitas umum lainnya (Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum) diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal.

B. LATAR BELAKANG

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat sebagaimana ditunjukkan oleh data pertumbuhan ekonomi yang selalu berada di atas 5% sejak tahun 2016, kecuali saat pandemi Covid-19. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia termasuk negara dengan tingkat kontraksi paling rendah ketika terjadi pandemi. Kondisi ini dapat dilihat dari perbandingan pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Tenggara versi World Bank. Dari perspektif yang lebih makro dan global, Indonesia adalah salah satu bagian G20 atau negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Kondisi ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki skala ekonomi dan pendapatan yang cukup besar.

Namun, pertumbuhan ekonomi ini sepertinya belum disertai dengan pemerataan ekonomi. Bahkan kecenderungan bahwa “yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin” terlihat lebih nyata. Menurut laporan World Inequality Lab (2022), ketimpangan pendapatan di tanah air semakin melebar. Rasio ketimpangan pendapatan antara kelompok 10% teratas dengan 50% terbawah adalah 1:19. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa satu penduduk dari kelas ekonomi teratas memiliki pendapatan 19 kali lipat lebih besar dibandingkan penduduk dari ekonomi terbawah. Rasio ini jauh lebih lebar dibandingkan rasio 1:12 di tahun 2001 saat reformasi pertama kali bergulir.

Dari aspek dimensi kemiskinan, Indonesia belum mampu menekan tingkat kemiskinan hingga kurang dari dua puluh juta jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022, sebanyak 26 juta jiwa penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Adapun dari aspek pemerataan (indeks gini atau indeks pemerataan), Indonesia menunjukkan tren fluktuatif menurut data

dari World Bank. Indeks gini Indonesia terlihat cukup timpang di angka 40,4 pada tahun 2016, menurun hingga 37,6 pada tahun 2020, dan naik kembali di angka 37,9 sampai tahun 2022. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah kesejahteraan rakyat telah merata ketika pertumbuhan pendapatan semakin tinggi? Ataukah tingkat kesejahteraan masyarakat semakin timpang dan hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya?

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat namun tidak diimbangi dengan pemerataan ekonomi dapat menjadi persoalan nyata dalam jangka panjang bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dikonsumsi oleh segelintir orang dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan dapat menghantam ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan upaya nyata untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Salah satunya adalah melalui mekanisme pembiayaan zakat. Menurut data dari World Population Review (2023), Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Dengan demikian, pembiayaan filantropi melalui mekanisme zakat adalah salah satu pilihan tepat untuk mereduksi kesenjangan pendapatan di negeri ini.

Penerapan pengaturan zakat di Indonesia memang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembangunan, namun pengaturan zakat di Indonesia masih belum optimal. Potensi yang besar belum diimbangi dengan sistem yang modern sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana zakat dikelola dan didistribusikan. Maka dari itu, inovasi modern dalam mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia menjadi kebutuhan yang tak terelakkan.

C. RUANG LINGKUP KAJIAN

Tulisan ini akan mengulas tiga topik utama, yaitu:

1. Implementasi pengelolaan zakat di Indonesia dan komparasinya dengan negara-negara lain yang mempunyai potensi besar dalam pengelolaan dana zakat untuk pembangunan ekonomi.
2. Evaluasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.
3. Inovasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan zakat di Indonesia untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik.

D. PEMBAHASAN

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan kepada orang beriman. Perintah zakat sebagai ibadah utama sering kali disandingkan dengan salat, seperti terlihat pada Q.S. Al-Baqarah: 43, “*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk*”. Ayat tersebut memberi pengertian bahwa zakat adalah ibadah utama yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban ini tidak bermaksud untuk membebani kaum muslim karena sejatinya pelaksanaan zakat akan mendatangkan banyak manfaat baik bagi pribadi yang membayar, orang yang menerima, maupun bagi komunitas masyarakat secara umum.

Dari sisi bahasa, zakat berasal dari bahasa arab *zaka*-*yazuuku*-*zakatan* yang berarti murni, tumbuh, dan suci (Quro, 2020). Zakat bersifat memurnikan harta dengan mengeluarkan sebagian yang merupakan hak mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Dengan zakat, harta yang dimiliki muzaki (orang yang membayar zakat) juga akan tumbuh serta bertambah keberkahan dan manfaatnya. Selain itu, zakat juga dapat menyucikan jiwa dan menentramkan hati para muzaki.

Zakat pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu zakat fitrah dan zakat mal (Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, 2023). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, bayi maupun lansia, yang dilakukan pada bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri. Besaran zakat fitrah adalah satu *sha'* bahan makanan pokok yang dapat disamakan dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras di Indonesia. Beberapa pendapat bahkan mengizinkan bahan makanan pokok ini dikonversi ke dalam satuan mata uang.

Sedangkan zakat mal adalah zakat terhadap semua harta, yang cara perolehan serta zatnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama (Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, 2023). Umumnya, zakat mal dikenakan ketika kepemilikan sudah mencapai nisab yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, zakat mal meliputi zakat atas sembilan jenis harta, yaitu: (1) simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya; (2) aset perdagangan; (3) hewan ternak; (4) hasil pertanian; (5) hasil olahan tanaman dan hewan; (6) hasil tambang dan tangkapan laut; (7) hasil penyewaan aset; (8) hasil jasa profesi; dan (9) hasil saham dan obligasi (Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, 2023)

Dari perspektif pemerintah, zakat mal juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu bahwa zakat mal meliputi: (1) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (2) uang dan surat berharga lainnya; (3) perniagaan; (4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (5) peternakan dan perikanan; (6) pertambangan; (7) perindustrian; (8) pendapatan dan jasa; dan (9) *rikaz* (barang temuan).

Zakat mal dapat dilihat sebagai pembersih dari kekayaan karena ada sebagian hak orang lain dalam harta yang dimiliki sehingga perlu dikeluarkan. Harta yang dibersihkan melalui zakat mal juga memiliki syarat. Menurut Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (2023), harta yang terkena kewajiban zakat mal harus memenuhi enam atau tujuh syarat, yaitu: (1) kepemilikan penuh; (2) harta halal dan diperoleh secara halal; (3) harta yang dapat berkembang atau produktif (dimanfaatkan); (4) mencukupi nisab; (5) bebas dari hutang; (6) mencapai haul; dan (7) atau dapat ditunaikan saat panen.

Adapun golongan-golongan (*asnaf*) yang boleh menerima zakat menurut Al-Quran adalah sebagai berikut:

1. *Fakir*, yaitu mereka yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk kebutuhan pokok sekalipun.
2. *Miskin*, yaitu mereka yang memiliki harta dan pekerjaan tetapi merkasangat kesusahan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
3. *Amil*, yaitu panitia atau organisasi yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola harta zakat.
4. *Mualaf*, yaitu seseorang yang baru masuk Islam dan membutuhkan sokongan dana untuk pemenuhan kepentingan awal agamanya.
5. *Gharim*, yaitu orang yang berhutang.
6. *Riqab*, yaitu budak.
7. *Fi Sabilillah*, yaitu orang sedang dalam perjuangan di jalan Allah SWT.
8. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang berada dalam perjalanan.

Penyaluran zakat merujuk kepada delapan asnaf di atas. Selain itu, penyaluran zakat di Indonesia masih difokuskan untuk menanggulangi masalah kemiskinan (Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, 2021). Tabel 1 memberikan gambaran bahwa prioritas utama pembayaran zakat sejak tahun 2016 hingga 2020 adalah fakir/miskin dengan persentase lebih dari 50% setiap tahun.

Asnaf	2016	2017	2018	2019	2020
Fakir/Miskin	72,93%	69,06%	63,30%	66,32%	75,38%
Amil	7,14%	10,67%	11,34%	9,34%	7,81%
Mualaf	0,59%	2,00%	0,44%	0,56%	0,58%
Gharim	0,56%	0,84%	0,85%	2,26%	0,68%
Riqab	0,15%	0,45%	0,04%	0,08%	0,03%
Fi Sabilillah	17,91%	15,54%	23,08%	19,90%	14,70%
Ibnu Sabil	0,73%	1,45%	0,96%	1,55%	0,82%

Tabel 1: Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2016-2020 dan Renstra Zakat Nasional 2020-2025

Terlepas dari fokus distribusi zakat sebagaimana terlihat pada tabel di atas, penggunaan zakat sebenarnya memiliki potensi tidak hanya untuk penanggulangan kemiskinan meskipun peruntukan dasarnya menyatakan demikian. Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum menyebutkan bahwa dana zakat dapat diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk yang produktif. Selain itu, dana zakat atas nama *Fi Sabilillah* boleh di-*tasharuf*-kan pada kepentingan umum seperti rumah sakit, jalan-jalan, dan jalur kereta api untuk militer (bukan bisnis).

2. Tujuan Zakat

Zakat memiliki tujuan yang mulia. Dalam kaca mata ekonomi, zakat bertujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana

yang disampaikan kepada masyarakat miskin dengan ukuran tertentu dari masyarakat menengah hingga kaya. Kondisi ini tentu dapat menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi yang menjadi bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang. Ketika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya, maka kesenjangan ekonomi menjadi tak terhindarkan sehingga kemiskinan dapat terjadi. Namun dengan mekanisme zakat yang baik, pertumbuhan ekonomi dapat terdistribusi merata sehingga kesejahteraan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh masyarakat kaya.

Mengecilnya kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin juga dapat diketahui melalui indeks gini atau rasio gini. Zakat dapat memperkecil rasio gini dalam konsep pemerataan ekonomi (Muttaqin & Safitri, 2021). Ketika rasio gini semakin mengecil, pemerataan pendapatan dapat ditingkatkan sehingga ia akan mendatangkan dampak positif berupa stabilitas sosial di kalangan masyarakat yang menunaikannya.

Selain itu, zakat juga berfungsi memberikan ketenangan bagi pembayar zakat (muzaki). Hal ini didukung dengan fakta bahwa banyak miliarder yang mendirikan yayasan-yayasan untuk kemanusiaan dengan konsep pengelolaan dana serupa zakat. Walaupun bentuknya sedikit berbeda, konsep inti yang diusung oleh yayasan tersebut hampir sama, yaitu memberikan (merelakan) sebagian harta yang mereka sayangi untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan membayar zakat, orang akan cenderung lebih bahagia. Dengan kata lain, zakat dapat memacu tingkat produktivitas dalam hidup. Inilah yang disebut sebagai harta yang berkah dan selalu bertambah.

Untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dikecualikan dari objek pajak (penghasilan) bagi para pembayar zakat. Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa para pembayar zakat akan mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak untuk setiap zakat yang dibayarkan dengan syarat bahwa zakat tersebut dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Keberadaan aturan tersebut juga menunjukkan dukungan pemerintah bagi para pembayar zakat untuk dapat terus berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan kewajiban membayar zakat.

3. Implementasi Zakat di Negara-negara Lain

Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat juga dipraktikkan di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Praktik zakat ataupun dana filantropi dapat kita lihat di beberapa negara (yang akan diulas dalam tulisan ini) seperti Turki, Malaysia, Qatar, dan Arab Saudi.

a. Turki

Turki adalah negara kesatuan dengan sistem presidensial di wilayah Eurasia (Europe-Asia). Masa jabatan presiden di Turki adalah 5 tahun, sama dengan masa jabatan presiden di Indonesia. Turki adalah negara sekuler dengan tanpa agama resmi (US Department of State, 2022). Di Turki, urusan agama dipisahkan dengan urusan pemerintahan. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga KONDA, sebanyak 88 persen populasi Turki merupakan Muslim Sunni, 6 persen tidak menganut kepercayaan, 4 persen Alevi, dan 2 persen termasuk dalam kategori lainnya.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Turki pada tahun 2022 adalah \$905.988 juta, lebih rendah dibandingkan Indonesia dengan \$1.319.100 juta (World Bank, 2023). Jumlah penduduknya adalah 85.589.419 jiwa per 31 Desember 2022. Dengan demikian, PDB per kapita Turki adalah sekitar \$10.585,28. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 276.382.072 (Population Today, 2023), PDB per kapita Indonesia untuk tahun 2022 adalah sekitar \$4.772,74, jauh lebih rendah dibandingkan Turki.

Pembayaran zakat di Turki bersifat *voluntary* (Rakhmat & Beik, 2022). Masyarakat Turki dapat membayar zakat ke berbagai platform seperti komunitas maupun yayasan amal. Contoh lembaga pengelola zakat di Turki di antaranya Red Crescent Turkish Kizilay, Turkiye Diyanet Foundation, dan IHH Insani yardim Vakfi (Rakhmat & Beik, 2022). Masing-masing lembaga ini berjalan secara mandiri/independen sehingga sulit untuk menghitung basis zakatnya. Di Turki, belum ada unit khusus di Kementerian Agama yang bertugas langsung untuk mengelola zakat.

b. Malaysia

Malaysia adalah negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Walaupun memiliki persentase umat Islam lebih rendah daripada Indonesia, yaitu sebesar 61,3%, Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara.

PDB Malaysia 2022 adalah \$406,306 juta, jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia dengan \$1.319.100 juta (World Bank, 2023). Jumlah penduduk Malaysia adalah 34.123.002 jiwa per 31 Desember 2022 (Population Today, 2023). dengan demikian, PDB per kapita Malaysia adalah sekitar \$11.907,10 untuk tahun 2022.

Pengelolaan zakat di Malaysia bersifat *mandatory* berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh negara bagian (Rakhmat & Beik, 2022). Apabila seseorang tidak membayar zakat, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman. Ketentuan zakat di Malaysia ini berbeda dengan ketentuan di Indonesia yang tidak memberikan sanksi kepada pihak yang tidak membayar zakat. Di Malaysia sendiri terdapat sejumlah lembaga pengelola zakat tetapi lembaga-lembaga tersebut berada di bawah naungan Majelis Agama Islam (Rakhmat & Beik, 2022). Pemanfaatan teknologi sebagai sarana pengumpulan zakat di Malaysia juga dilakukan secara masif. Di negara tersebut, zakat dapat menjadi pengurang kewajiban pajak bagi para Wajib Pajak.

c. Qatar

Negara lain yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam hal pengelolaan zakat adalah Qatar. Qatar merupakan negara di kawasan Asia dengan total populasi 2.695.122 jiwa pada tahun 2022. Walaupun Indonesia memiliki GDP yang lebih tinggi dari Qatar (\$1.319,1 miliar dibandingkan dengan \$237,3 miliar), PDB per kapita Qatar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia (\$4.788 berbanding \$88.046.3), atau 1 berbanding 18,3 (World Bank, 2023).

Di Qatar, Zakat dikelola oleh lembaga pemerintahan yang bernama The Ministry of Awqaf and Islamic Affairs. Lembaga ini mengatur mulai dari pengumpulan hingga penyaluran zakat, termasuk juga zakat atas tabungan, emas dan perak, hasil tambang, dan peternakan hewan (Muhammad, 2019). Satu kebijakan

menarik dari pengelolaan zakat di Qatar adalah bahwa, walaupun pengumpulan zakat tidak wajib, seluruh perusahaan publik wajib membayar 2,5% dari laba bersih tahunan untuk kegiatan olah raga, kebudayaan, dan kegiatan amal (Muhammad, 2019).

d. Arab Saudi

Kajian seputar pengaturan zakat tidak bisa dilepaskan dari negara Arab Saudi. Negara yang merupakan pusat Islam dunia ini menganut sistem pengelolaan zakat yang cukup modern. Arab Saudi adalah negara yang menerapkan bentuk pemerintahan Monarki Absolut dengan kekuasaan. Hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah hukum Islam dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis (US Department of State, 2019).

Ekonomi Arab Saudi adalah yang terbesar di negara Timur Tengah (Department of Foreign Affairs and Trade of the Australian Government, 2023). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Arab Saudi juga sangat tinggi yaitu peringkat 3 di kawasan Timur Tengah dan masuk dalam 40 besar negara dengan IPM tertinggi di dunia (Argaam, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan ekonomi di negeri ini sangat baik. Melalui mekanisme pembiayaan pemerintah yang baik, negara ini mampu menggratiskan biaya perkuliahan kepada sebanyak 185.000 anak muda Saudi sejak 2005 (Department of Foreign Affairs and Trade of the Australian Government, 2023). Lebih lanjut, Gross Domestic Product (GDP) Arab Saudi adalah sebesar \$1.108.149 juta (World Bank, 2023), setingkat lebih rendah dari Indonesia. Namun dengan jumlah populasi 36 juta jiwa, pendapatan per kapita Arab Saudi adalah sebesar \$30.436 atau hampir 8 kali lebih banyak dibandingkan Indonesia.

Arab Saudi dapat dikategorikan sebagai negara maju dalam aspek pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersamaan dengan pengumpulan pajak (Fathoni *et al.*, 2020). Arab Saudi mengatur pengelolaan zakat dan pajak dalam satu badan yang dikenal dengan General Authority of Zakat and Tax (Muhammad, 2019). Manajemen zakat di negara ini didasarkan pada hukum Islam. Penduduk asli Arab dikenakan zakat, sedangkan penduduk imigran dikenakan pajak. Zakat individu boleh disalurkan secara langsung, sedangkan perusahaan atau badan harus menyalurkan zakat mereka

melalui Departemen Zakat dan Pajak Penghasilan. Arab Saudi juga menerapkan pengumpulan zakat dan pajak secara daring. Departemen Zakat dan Pajak Penghasilan Arab Saudi memiliki data yang lengkap dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Hal ini menunjukkan modernisasi pengelolaan zakat yang ada di Arab Saudi.

4. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Beberapa poin penting dari regulasi tersebut adalah:

1. *Pengantar zakat.* Zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai Syariat Islam. Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa zakat tidak dilakukan oleh nonmuslim. Begitu juga zakat tidak hanya melekat kepada orang pribadi tetapi dapat melekat kepada badan usaha yang memenuhi ketentuan. Para penerima zakat juga tidak boleh sembarangan, khusus orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Berdasarkan peraturan ini, zakat dapat diberikan kepada usaha produktif sepanjang kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.
2. *Sifat zakat.* Sifat zakat sebagaimana disebutkan dalam UU adalah diwajibkan bagi setiap umat Muslim yang mampu, bersifat *self-assessment* atau menghitung sendiri (atau dapat dengan bantuan BAZNAS), dan muzaki menyerahkannya kepada BAZNAS/LAZ. Zakat yang sudah dibayarkan merupakan pengurang penghasilan kena pajak.
3. *Tujuan pengelolaan zakat.* Zakat merupakan alat keagamaan (instrumen) yang digunakan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan daya guna dan hasil guna meniscayakan adanya lembaga khusus yang dapat mengelola zakat. Lembaga tersebut diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta menanggulangi kemiskinan.

5. Bentuk Lembaga Zakat di Indonesia

Institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia disebut Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). LPZ dapat dibentuk oleh pemerintah seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau oleh masyarakat seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZNAS merupakan lembaga bentukan pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas pengelolaan zakat tingkat nasional. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki kantor wilayah di 34 provinsi dan kantor cabang di 463 kabupaten/kota. Indonesia juga memiliki 37 LAZ nasional dan 23 lembaga zakat internasional.

BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri. Oleh sebab itu, BAZNAS juga dapat disebut sebagai lembaga filantropi yang mendistribusikan zakat secara nasional. BAZNAS memiliki visi besar untuk menjadi lembaga utama yang menyejahterakan umat. Visi ini dijabarkan dalam 8 (delapan) misi, yaitu:

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
5. Melakukan modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional;
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Sementara itu, LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan utama membantu tugas dan fungsi BAZNAS. Pembentukan LAZ harus mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Beberapa persyaratan untuk menjadi LAZ yaitu:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
4. Memiliki pengawas syariat;
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
6. Bersifat nirlaba;
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.


Dalam prosesnya, LAZ wajib melaporkan proses pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan laporan secara nasional sehingga dapat diketahui pengelolaan zakat di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia per Januari 2023, LAZ yang sudah memiliki izin adalah sebanyak 37 LAZ skala nasional, 33 LAZ skala provinsi, dan 70 LAZ skala kabupaten/kota (Kontributor Kemenag RI, 2023). Sementara itu, masih terdapat 108 lembaga yang melakukan pengelolaan zakat tetapi tidak memiliki izin. Praktik ini cukup memprihatinkan karena dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat.

Dalam konteks pengawasan publik, masyarakat juga dapat terlibat untuk menunjang kinerja BAZNAS/LAZ. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan BAZNAS/LAZ amat penting untuk dilakukan. Tujuan pengawasan publik adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban menunaikan zakat melalui BAZNAS/LAZ dan memberikan saran/evaluasi untuk peningkatan kinerja BAZNAS/LAZ.

6. Statistik Jumlah Pengumpulan Zakat di Indonesia

Dengan mekanisme pengaturan zakat oleh BAZNAS, jumlah pengumpulan zakat nasional terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan pengumpulan zakat nasional yang terdiri dari zakat mal, zakat fitrah, infak atau sedekah, DSKL, ZIS dan fitrah di luar neraca, serta kurban dan DSKL di luar neraca. Pengumpulan zakat terus meningkat setiap tahunnya. Saat terjadi pandemi sekalipun (tahun 2020), pengumpulan zakat tetap mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (BAZNAS, 2022).



Gambar 1: Pertumbuhan ZIS dan DSKL Lainnya selama 2002-2020
Sumber: BAZNAS (2022)

Menurut catatan Iqbal (2014), persentase zakat di Indonesia sebesar 0,89% dari GDP, masih lebih rendah dibanding Turki (1,86%) dan Malaysia (1,09%). Persentase ini seharusnya masih bisa ditingkatkan menjadi setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan kedua negara besar tersebut. Ketika potensi ini dapat diraih, pemerataan ekonomi Indonesia akan semakin terdistribusi dengan baik sehingga dapat menekan ketimpangan pendapatan di negeri ini.

Potensi zakat per provinsi di Indonesia terlihat pada tabel 2, yang menunjukkan bahwa potensi terbesar masih berada di pulau Jawa. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan potensi zakat terbesar. Sementara itu, untuk kategori luar pulau Jawa, provinsi Sumatera Utara memiliki potensi terbesar. Papua Barat, di sisi lain, merupakan provinsi dengan potensi zakat paling kecil di Indonesia.

No	Provinsi	Potensi Zakat	No	Provinsi	Potensi Zakat
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.826,9	18	Nusa Tenggara Barat	2.699,8
2	Sumatera Utara	8.928,7	19	Nusa Tenggara Timur	374,2
3	Sumatera Barat	3.654,3	20	Kalimantan Barat	2.104,7
4	Riau	8.414,9	21	Kalimantan Tengah	1.758,9
5	Jambi	3.047,0	22	Kalimantan Selatan	2.740,5
6	Sumatera Selatan	6.440,0	23	Kalimantan Timur	5.934,1
7	Bengkulu	1.219,2	24	Kalimantan Utara	586,0
8	Lampung	5.124,9	25	Sulawesi Utara	695,7
9	Kep. Bangka Belitung	1.317,9	26	Sulawesi Tengah	1.968,5
10	Kep. Riau	3.022,6	27	Sulawesi Selatan	7.130,2
11	DKI Jakarta	58.339,2	28	Sulawesi Tenggara	1.683,9
12	Jawa Barat	26.845,7	29	Gorontalo	674,9
13	Jawa Tengah	20.530,0	30	Sulawesi Barat	614,7
14	D.I. Yogyakarta	2.275,6	31	Maluku	444,7
15	Jawa Timur	35.806,7	32	Maluku Utara	407,0
16	Banten	7.608,8	33	Papua Barat	369,7
17	Bali	1.426,8	34	Papua	561,4

Tabel 2: Potensi Zakat Provinsi di Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber: Puskas BAZNAS (2019b) dalam Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (2021)

7. Kontribusi Zakat terhadap Pengurangan Kemiskinan

Salah satu tujuan zakat adalah mengentaskan kemiskinan. Potensi zakat yang cukup besar menunjukkan bahwa tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai. BAZNAS dan LAZ terus berupaya untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang dimiliki. Misalnya, pada tahun 2022, BAZNAS dan LAZ yang ada di seluruh Indonesia berhasil mengeluarkan 463.154 mustahik dari status miskin, dengan kontribusi BAZNAS sendiri telah mengeluarkan 82.294 mustahik dari status miskin (BAZNAS, 2022). Pada periode tersebut juga, LAZ Rumah Zakat berhasil mengeluarkan 19,5% penerima manfaat dari LZA tersebut dari status kemiskinan (Rumah Zakat, 2022).

Selain memiliki peran dalam mengentaskan kemiskinan, lembaga filantropi seperti LAZ juga berperan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (Rumah Zakat, 2021). Sebagai contoh, selama tahun 2022, LAZ Rumah Zakat telah berhasil memberikan kontribusi terhadap 12 tujuan dan 46 indikator SDGs (Rumah Zakat, 2023). Serupa dengan LAZ Rumah Zakat, LAZ Dompot Dhuafa juga

telah berhasil berkontribusi terhadap 11 dari 17 tujuan SDGs. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga filantropi Islam juga mampu mengambil peran dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

LAZ juga memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi. Merujuk pada Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat, dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan sarana air minum dan sanitasi sepanjang untuk kemaslahatan umum (BAZNAS, 2020). Fatwa MUI tersebut diwujudkan oleh BAZNAS, misalnya, dengan membangun akses air minum dan sanitasi di 21 lokasi, antara lain di Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, hingga Bangka Belitung (BAZNAS, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga filantropi Islam juga memiliki kontribusi krusial dalam pembangunan infrastruktur demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

8. Evaluasi terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia perlu terus diperbaiki melalui berbagai inovasi mengingat potensi zakat yang cukup besar di negeri ini ternyata belum bisa dioptimalisasi dengan baik. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional menyampaikan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp327 triliun pada tahun 2020. Potensi tersebut setara dengan 13% postur pendapatan APBN tahun 2023. Namun, dana zakat yang mampu didistribusikan hanyalah sebesar Rp22,43 triliun (BAZNAS, 2022). Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Indonesia sebagai bangsa dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia yaitu lebih dari 237 juta jiwa.

Dengan peran lembaga filantropi seperti BAZNAS dan LAZ yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan, keberadaan lembaga tersebut cukup vital sebagai sistem pendukung bagi pemerintah dalam melaksanakan tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja lembaga filantropi zakat di Indonesia, antara lain:

a. Optimalisasi Peran BAZNAS dan LAZ

Peran BAZNAS maupun LAZ sebagai lembaga filantropi dalam pengelolaan zakat di Indonesia belum optimal. Beberapa muzaki masih enggan membayar zakat ke BAZNAS karena beberapa alasan. Berdasarkan kajian Puskas BAZNAS (2021) pada tahun 2020 sebanyak 60% responden yang mereka survei melakukan pembayaran zakat di luar lembaga resmi. Sementara itu, hanya 40% yang membayar zakat di lembaga resmi. Kondisi ini cukup menarik karena peran lembaga pengumpul zakat dapat dikatakan belum optimal. Padahal, potensi dan peran lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ terhadap program pemerataan kesejahteraan sangat besar. Pembayaran secara langsung atau tidak melalui lembaga juga membuat pemerintah tidak mampu memotret distribusi pengelolaan zakat. Akibatnya, kebijakan terkait pengaturan zakat bisa jadi kurang efektif dan tidak tepat sasaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, lembaga pengelola zakat dapat melakukan beberapa hal. Salah satu solusi untuk pengelolaan zakat, menurut hemat kami, adalah dengan memberikan prioritas terbesar untuk wilayah pembayar zakat, sementara porsi tertentu diberikan kepada wilayah di luar pembayar zakat. Hal ini dapat membantu menumbuhkan kepercayaan muzaki terhadap zakat yang sudah dibayarkan. Solusi tersebut dapat dimanifestasikan antara lain melalui penyaluran zakat dengan skala prioritas dan peningkatan transparansi pelaporan.

BAZNAS dapat menyalurkan zakat dengan menggunakan skala prioritas. *Pertama*, BAZNAS perlu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan zakat berdasarkan tingkat kemiskinan, keterbatasan akses modal, keterbatasan infrastruktur daerah, hingga tingkat pengangguran. *Kedua*, pemetaan wilayah penerima zakat dapat melibatkan lembaga-lembaga profesional dan kompeten seperti Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga penelitian dari perguruan tinggi, atau dengan memanfaatkan *big data* (yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya pada tulisan ini). *Ketiga*, setelah melakukan pemetaan, BAZNAS dapat menghitung skala prioritas wilayah tersebut untuk dibandingkan dengan kebutuhan zakat yang harus diberikan. *Keempat*, apabila skala prioritas dan kebutuhan zakat mampu dipetakan, maka distribusi dapat dilaksanakan dengan ketentuan, misalnya, 90% diberikan kepada wilayah wajib bagi pembayar zakat sementara sisanya diberikan kepada wilayah-wilayah lain berdasarkan pengukuran skala prioritas.

Sistem distribusi ini tentunya harus diikuti dengan transparansi pelaporan keuangan BAZNAS terkait dengan pendapatan, distribusi, dan pengeluaran. Selama ini masih banyak kekhawatiran dari para muzaki bahwa zakat yang mereka bayarkan tidak disalurkan kepada golongan atau daerah yang membutuhkan. Kekhawatiran juga timbul dari wilayah tempat tinggal muzaki, yaitu bahwa wilayah mereka tidak menerima zakat yang mereka berikan, tetapi justru zakat mereka didistribusikan ke tempat lain. Hasil pengukuran indeks muzaki memang terlihat memuaskan dengan tingkat keyakinan terhadap lembaga BAZNAS RI mencapai 0,97 sehingga masuk dalam kategori transparan (Zaenal *et al.*, 2023). Namun, kajian tersebut dilakukan kepada responden yang sudah membayarkan zakatnya kepada BAZNAS, belum mencakup pihak-pihak yang membayarkan zakatnya di luar BAZNAS.

b. Dorongan Kewajiban Membayar Zakat

Meskipun zakat bersifat wajib, belum terdapat regulasi yang memadai terkait bagaimana kewajiban tersebut dapat terpenuhi dalam konteks kebijakan zakat di Indonesia. Apalagi pembayaran zakat dilakukan dengan metode *self-assessment* yang berarti bahwa pemerintah terkesan “menunggu” input data dari para wajib zakat. Pemerintah seharusnya memiliki data yang akurat melalui integrasi laporan kekayaan masing-masing individu dan kebijakan yang tegas terkait kewajiban zakat.

Di Indonesia, pemerintah mengatur pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi, belum ada regulasi khusus yang secara spesifik mengatur kewajiban untuk membayar zakat (MUI, 2023). Kementerian Keuangan berusaha meningkatkan ketertarikan dan kesadaran para muzaki untuk membayar zakat dengan mengecualikan zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ yang disahkan pemerintah dari objek pajak. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Akan tetapi, konstruksi ini masih belum memenuhi aspirasi masyarakat yang menginginkan zakat sebagai pengurang pajak, bukan pengurang penghasilan (Beik, 2020).

Dalam Omnibus Law Cipta Kerja 2020, zakat diatur sebagai pengecualian objek pajak. Lebih lanjut, hanya zakat yang disetor kepada lembaga-lembaga resmi yang mendapatkan hak istimewa tersebut. Keadaan ini memperkuat kedudukan BAZNAS dan LAZ dalam konteks keabsahan bukti setor yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Beik, 2020). Meskipun dalam Omnibus Law Cipta Kerja 2023 aturan zakat telah dihapus dan dikembalikan ke Undang-Undang PPh, pengaturan pajaknya tetap sama dengan Omnibus Law yang lama.

Regulasi dalam Omnibus Law juga berpengaruh terhadap mustahik di Indonesia. BAZNAS (2020) menjelaskan bahwa Omnibus Law membawa dua kemungkinan implikasi, yaitu: (1) tingkat kemiskinan akan menurun karena peraturan tersebut dapat memperbaiki iklim investasi, seperti terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak sehingga tingkat pengangguran berkurang dan tingkat kemiskinan menurun; atau (2) Omnibus Law akan meningkatkan ketimpangan ekonomi masyarakat karena berpengaruh negatif terhadap sektor informal, di mana para pekerja memiliki pendapatan di bawah garis nisab zakat yang dapat berakibat pada meningkatnya kemiskinan. Skenario pertama dan kedua sama-sama mungkin untuk terjadi dan memberikan dampak kepada para mustahik (BAZNAS, 2020).

Indonesia dapat belajar dari Malaysia atau negara lain yang mewajibkan warga Muslim mereka untuk membayar zakat. Kita dapat mencontoh Singapura yang memberlakukan denda sebesar 500 SGD (setara Rp5,6 juta) bagi wajib zakat yang enggan membayar zakat (Beik, 2020). Kewajiban zakat di Indonesia juga perlu didukung oleh lembaga-lembaga profesional yang mendapatkan tugas dalam proses pengumpulan zakat. Penghimpunan zakat dapat diwajibkan kepada setiap Muslim yang memiliki harta mencapai nisab dan langsung dipotong dari harta muzaki pada jenis-jenis tertentu seperti pemotongan langsung dari tabungan.

Strategi jitu sangat dibutuhkan untuk menerapkan sistem pemotongan langsung. Salah satunya adalah melalui kebijakan bahwa pemotongan dianggap sebagai pengurang pajak penghasilan ataupun kewajiban retribusi. Hasil pengukuran Indeks Keyakinan Muzaki tahun 2023 menunjukkan bahwa sistem pemotongan langsung dipilih oleh 30,4% responden. 44,3% di antaranya memilih pembayaran melalui transfer. Kondisi ini menggambarkan perlunya upaya yang cukup keras untuk melaksanakan pemotongan langsung sehingga potensi penerimaan zakat dapat meningkat. Instansi yang berwenang dalam pemotongan langsung zakat adalah institusi keuangan seperti bank atau otoritas lain yang bekerja sama dengan BAZNAS.

c. Edukasi dan Pendampingan kepada Mustahik agar Zakat Dapat Digunakan Secara Produktif

Penerimaan zakat menjadi salah satu aspek yang masih banyak menyisakan persoalan. Minimnya pengaturan dan pendampingan terkait penggunaan zakat juga merupakan suatu hal yang perlu diperbaiki. Pemutakhiran data harus dilakukan untuk mencegah adanya penerima zakat yang sebenarnya tidak termasuk dalam golongan mustahik.

Dengan jumlah dana tahunan yang sangat besar, zakat menjadi salah satu instrumen penting yang dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan. Suprayitno (2018) menyebutkan bahwa salah satu dampak makro dari zakat adalah pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, keamanan dan stabilitas sosial, serta pengentasan kemiskinan. Adanya alokasi pendapatan yang diperoleh melalui zakat dapat menghasilkan *multiplier effect* bagi para penerima zakat. Meningkatnya aktivitas konsumsi para mustahik akan dapat menggerakkan ekonomi secara keseluruhan (Suprayitno, 2018). Hal tersebut tentu menjadi sesuatu yang menggembirakan dan bermanfaat bagi para penerima zakat, lebih-lebih apabila zakat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas yang produktif dan berkelanjutan.

Zakat produktif dapat didefinisikan sebagai zakat yang diberikan kepada mustahik dan digunakan sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi, dalam hal ini adalah kegiatan produksi (Amir, 2019). Definisi tersebut menyiratkan bahwa zakat produktif merupakan salah satu cara untuk men(daya)gunakan zakat yang diberikan. Zakat produktif dapat berupa zakat produktif kreatif atau zakat produktif konvensional. Zakat produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal bergulir, baik untuk proyek sosial maupun sebagai modal pengembangan usaha kecil. Sementara itu, zakat produktif konvensional/tradisional adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang modal, seperti mesin, ternak, dan lain-lain (Wahyuningsih *et al.*, 2020).

BAZNAS sendiri sedang gencar mengampanyekan zakat produktif (Rohman, 2018). LPZ juga banyak melakukan terobosan baru melalui program zakat produktif. Melalui program zakat produktif ini, para mustahik yang pada awalnya menggunakan zakat untuk tujuan konsumtif diharapkan dapat beralih menggunakan zakat untuk tujuan produktif sehingga status mereka akan berubah dari mustahik menjadi muzaki di masa yang akan datang (BAZNAS, 2021).

Untuk mencapai tujuan tersebut, LPZ dapat melakukan beberapa hal. Misalnya, LPZ perlu meningkatkan kualitas para amil zakat. Amil zakat diharapkan tidak hanya berperan dalam pemungutan dan pendistribusian zakat akan tetapi bertindak sebagai pendamping/mentor bagi para penerima zakat produktif. Hawari (2020) menekankan pentingnya pendampingan yang dilakukan oleh amil di LPZ sehingga mereka dapat mendukung peningkatan produktivitas para mustahik setelah menerima bantuan zakat. Minimnya kualitas para amil merupakan salah satu penghambat pengelolaan zakat produktif (Bode, 2020). LPZ dapat memberikan pelatihan bagi anggota amil sehingga mereka memiliki kompetensi yang mumpuni untuk melakukan pendampingan kepada para mustahik yang menerima zakat dengan tujuan produktif.

Selain itu, LPZ dapat bekerja sama dengan tenaga ahli/lembaga yang memiliki program economic development dan dapat membantu LPZ dalam memberikan pendampingan kepada para mustahik zakat produktif. LPZ juga dapat bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerintah yang memiliki program pembiayaan bagi UMKM, seperti dengan Kementerian Keuangan melalui program Ultra Mikro (UMi). LPZ dapat berkoordinasi untuk merancang strategi penyaluran dana zakat dengan sasaran UMKM sehingga UMKM tersebut memiliki akses permodalan yang mendorong produktifitas mereka.

Selanjutnya, LPZ perlu terus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan zakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat merupakan salah satu kendala dalam pengelolaan zakat produktif (Nurfadillah *et al.*, 2022). Untuk itu, kampanye mengenai manfaat zakat harus terus dilaksanakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat merupakan cara efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat (Rahayu *et al.*, 2019).

Pendampingan kepada penerima zakat juga sangat penting dari sisi penyerapan atau penggunaan dana zakat itu sendiri. Apabila transparansi penyaluran zakat dapat dipetakan dengan baik, maka pendampingan penerima zakat dapat dilaksanakan sehingga penggunaan dana zakat dapat dikontrol. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar penerima zakat adalah masyarakat miskin yang cenderung berpola konsumtif jangka pendek. “*Yang penting hari ini bisa makan*” adalah idiom masyarakat miskin yang perlu direkonstruksi. Mereka membutuhkan pendampingan tentang bagaimana membentuk modal, investasi, dan akses melalui zakat yang mereka terima.

Sumber daya manusia yang baik tentu menjadi akar yang kuat dalam penggunaan zakat. Selama ini penyaluran zakat yang langsung diberikan tanpa melalui lembaga belum mampu memotret fenomena ini. Sebagian besar zakat tersebut digunakan untuk konsumsi jangka pendek sehingga habis dan tidak mampu membentuk modal investasi jangka panjang. Salah satu pembentukan modal yang mungkin dapat digunakan dalam optimalisasi zakat adalah melalui pembangunan infrastruktur yang baik di wilayah-wilayah yang tertinggal.

Melalui sistem pembiayaan oleh masyarakat penerima zakat ataupun pengelolaan oleh lembaga tertentu, para penerima zakat diharapkan dapat bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing. Mereka diarahkan agar dapat mengubah pola pikir dari tentang bagaimana bisa makan di hari ini ke arah bagaimana pembangunan infrastruktur yang produktif di masing-masing wilayah dapat terwujud agar kebutuhan sandang, pangan, dan papan dapat terjamin dalam jangka panjang. Untuk memastikan penyerapan dana zakat yang lebih produktif, pendampingan yang profesional merupakan sebuah keniscayaan. Pendampingan tersebut dapat berupa sosialisasi atau kegiatan edukasi lain untuk memastikan bahwa distribusi zakat tepat sasaran dan tepat guna.


d. Meningkatkan Literasi Zakat untuk Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat

Untuk mendukung tujuan pengentasan kemiskinan, peran lembaga filantropi seperti LPZ dalam menyalurkan bantuan menjadi sangat penting. Pada tahun 2020, jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh LPZ mencapai lebih dari Rp12 triliun dan telah disalurkan kepada lebih dari 16,5 juta penerima manfaat (BAZNAS, 2022). Hal ini menunjukkan besarnya peran zakat tersebut dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Terlebih lagi, berdasarkan Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2022, BAZNAS dan seluruh LPZ berhasil berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan nasional sebesar 1,76%.

Meski demikian, potensi penurunan tersebut masih dapat ditingkatkan. Menurut data Kominfo (2021), jumlah muzaki di Indonesia “hanya” sebesar 4 juta penduduk, masih terlalu sedikit dibandingkan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 juta. Oleh sebab itu, LPZ perlu berusaha lebih keras untuk meningkatkan literasi zakat sehingga jumlah muzaki dapat

meningkat dan jumlah zakat yang dikumpulkan juga semakin besar. Menurut Hasil Pengukuran Indeks Keyakinan Muzaki tahun 2023, masyarakat lebih berminat melakukan pembayaran zakat melalui transfer (53,5%) dan melalui sistem digital (21,3%). Dengan demikian, upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat perlu mempertimbangkan kemudahan dalam penerapan sistem pembayaran tersebut.

Literasi zakat dapat menjadi cara ampuh untuk meningkatkan jumlah muzaki. Dalam penelitiannya, Yusufarto *et al.* (2020) menunjukkan bahwa literasi zakat berpengaruh secara positif terhadap kemauan seseorang untuk membayar zakat. Aupa (2020) menyatakan bahwa tingkat literasi zakat dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi khususnya dalam rangka penguatan edukasi terkait zakat. Menyadari pentingnya literasi zakat tersebut, BAZNAS (2019) telah mengembangkan alat ukur literasi zakat dengan menggunakan dua dimensi pengukuran, yaitu Pengetahuan Dasar tentang Zakat dan Pengetahuan Lanjutan tentang Zakat. Hasil dari pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat literasi masyarakat Indonesia tentang zakat dan dapat pula digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan literasi zakat.



Gambar 2: Hasil Survei Pengukuran ILZ Tahun 2020

Sumber: Puskas BAZNAS (2020b) dalam Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (2021)

Gambar 2 di atas menunjukkan hasil survei pengukuran Indeks Literasi Zakat (ILZ) tahun 2020. Survei tersebut dilakukan di 32 provinsi di Indonesia. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ILZ masyarakat Muslim di Indonesia adalah 66,78 dengan kategori menengah atau berkriteria baik. Berdasarkan komponen pembentuk ILZ, pemahaman dasar tentang zakat lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan lanjutan. Pengetahuan lanjutan tentang zakat seperti institusi zakat dan regulasi zakat juga masih lebih rendah dibandingkan dengan pengetahuan zakat secara umum seperti kewajiban zakat dan perhitungan zakat.

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh LPZ di Indonesia untuk meningkatkan literasi adalah dengan merancang peta jalan (*road map*) pengembangan literasi zakat. *Road map* berisi tujuan dan sekumpulan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat untuk mencapai tujuan (Hart, 2019). *Road map* tersebut diharapkan dapat membantu suatu organisasi untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah. Dalam konteks peningkatan literasi zakat, penyusunan *road map* akan dapat membantu LPZ dalam merancang tahap-tahap yang diperlukan untuk mencapai tujuan. LPZ dapat menyusun *road map* menjadi beberapa fase sesuai dengan rencana strategis yang dimiliki.

Gobbo (2021) menekankan bahwa proses penyusunan *road map* perlu memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, tujuan strategis dari program harus didefinisikan dengan jelas. *Kedua*, lingkup *road map* perlu diidentifikasi berdasarkan kebutuhan yang akurat dan hasil yang diharapkan. *Ketiga*, identifikasi tantangan dan hambatan yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan. *Keempat*, tujuan perlu diformulasi dengan konkret, jelas, tepat waktu, dan dapat diukur. *Kelima*, tindakan untuk mengimplementasikan *road map* perlu dijabarkan dengan mempertimbangkan tujuan, kompetensi, dan tata kelola. *Keenam*, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara terus menerus untuk memastikan efektivitas implementasi strategi yang dijabarkan dalam *road map*. *Ketujuh*, hasil evaluasi menjadi dasar dalam melakukan perbaikan.

BAZNAS dapat menjadi *leader* bagi LPZ lainnya dalam merancang *road map*. BAZNAS dan LPZ dapat mulai menyusun strategi peningkatan literasi zakat masyarakat dan menuangkannya dalam *road map* dengan menerapkan fase-fase tertentu. BAZNAS juga dapat menjadikan penyusunan *road map* sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis. *Road map* tersebut diharapkan dapat menjadikan strategi peningkatan literasi zakat lebih efektif dan terarah

9. Inovasi Pengaturan Zakat di Indonesia: Memanfaatkan Analisis *Big Data* dalam Upaya Meningkatkan *Engagement* Muzaki

Big data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data dengan volume sangat besar yang terdiri dari tiga jenis data, yaitu data yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, yang memiliki sifat dapat berkembang sepanjang waktu (Mantik & Awaluddin, 2023). Sementara itu, analisis *big data* merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menguji, serta menganalisis sekumpulan data dalam jumlah besar yang bertujuan untuk mendapatkan *insights* serta tren-tren tertentu yang dapat berguna bagi organisasi untuk mengambil keputusan (Kaleichyk, 2021).

Dalam proses analisis, data mentah akan diolah sehingga menjadi suatu informasi, seperti pola-pola tertentu yang dapat digunakan untuk merancang strategi-strategi bisnis bagi para pemangku kepentingan (Permana, 2022). Cappa (2021) menyatakan bahwa *big data* sangat penting dalam mengumpulkan informasi mengenai preferensi pelanggan serta *feedback* terhadap barang atau jasa yang disediakan oleh suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Pendekatan analisis *big data* dapat digunakan oleh LPZ untuk merancang strategi guna meningkatkan jumlah zakat yang dikumpulkan.

Pertama, analisis *big data* dapat digunakan untuk mengidentifikasi para mustahik atau calon muzaki. Seluruh lembaga pengelola zakat (BAZNAS dan/atau LAZ) dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian atau lembaga statistik untuk mengidentifikasi para muzaki. Data-data demografis, tingkat pendidikan, penghasilan, dan pekerjaan yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik, misalnya, dapat diolah sedemikian rupa sehingga tercipta basis data tentang para muzaki potensial. Hasil analisis tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan para mustahik dan skala prioritas mereka sebagai (calon) penerima zakat.

BAZNAS juga dapat menggunakan hasil analisis *big data* untuk melakukan pemetaan daerah mana yang menjadi prioritas penerima, berapa jumlah dana zakat yang dibutuhkan, dan siapa yang harus menerima zakat. Hasil analisis *big data* juga dapat digunakan untuk pemutakhiran informasi tentang para mustahik. Buslim *et al.* (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan analisis *big data*, seperti penggunaan *K-Means Algorithm*, dapat dilakukan untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi mustahik.

Manfaat lain dari analisis *big data* adalah untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat sasaran (Mantik & Awaluddin, 2023). LPZ dapat menggunakan hasil analisis data untuk peningkatan *customer engagement*, dalam hal ini para muzaki, melalui *Customer Data Management* (CDM). CDM adalah proses untuk mengumpulkan, mengatur/mengelola, serta menganalisis data dari pelanggan yang dapat digunakan untuk mengembangkan *database* muzaki (Paizin, 2021). Pengembangan *database* muzaki tersebut memiliki beragam manfaat, seperti:

1. LPZ dapat menggunakan *database* tersebut dalam strategi pemasaran, seperti menghubungi para muzaki untuk menyampaikan laporan program LPZ atau melakukan promosi program-program terbaru.
2. *Database* muzaki juga dapat digunakan untuk tujuan utama dari LPZ, yaitu mengumpulkan zakat. LPZ dapat mengetahui profil para muzaki sehingga LPZ dapat merancang *customized program* yang sesuai dengan profil para muzaki dan meningkatkan kepercayaan muzaki pada LPZ.
3. LPZ dapat mengembangkan strategi yang sesuai dengan segmen pasar para muzaki, mengidentifikasi tren perilaku pembayaran muzaki, dan menciptakan strategi komunikasi yang tepat dan dapat digunakan LPZ dalam proses pengambilan keputusan.
4. LPZ dapat mempelajari pola pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzaki, sehingga LPZ dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pengumpulan zakat. *Campaign program* yang tepat sasaran merupakan salah satu cara bagi para LPZ untuk dapat mempengaruhi masyarakat agar tergerak menjadi muzaki, atau bagi para muzaki untuk dapat meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan (Paizin, 2021).

Untuk meningkatkan *engagement* muzaki, LPZ dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *financial technology* (*fintech*) syariah. Selain membuat pembayaran zakat menjadi lebih praktis, kerja sama dengan perusahaan *fintech* syariah juga dapat membantu LPZ dalam penyaluran zakat, khususnya zakat produktif. *Fintech syariah*, khususnya yang bergerak dalam bidang *peer-to-peer lending*, telah memiliki *database* para UMKM yang bekerja sama dengan mereka sehingga LPZ bisa lebih mudah dalam menyusun strategi penyaluran zakat produktif. Kerja sama dengan *fintech syariah* juga bermanfaat bagi LPZ untuk melakukan pengawasan mengenai penggunaan dan capaian penyaluran zakat produktif tersebut.

Analisis *big data* juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program zakat. Penggunaan analisis *big data* dapat membantu pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dalam proses monitoring dan evaluasi, terdapat empat langkah yang perlu dilakukan (Bamberger, 2016), yaitu:

1. Analisis deskriptif dan analisis eksplanatori. Analisis deskriptif bertujuan membantu organisasi untuk melihat gambaran umum dari suatu program dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh, seperti dalam bentuk rata-rata, median, nilai minimal, dan nilai maksimal (Ghozali, 2016). Pada tahap ini, LPZ dapat melihat statistik dari program-program yang mereka jalankan, misalnya melihat jumlah rata-rata zakat produktif yang disalurkan, jumlah rata-rata penerima di setiap daerah, dan hal lainnya. Selain itu, BAZNAS juga dapat menganalisis lebih dalam mengenai tantangan/hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program.
2. Analisis prediktif. Analisis prediktif adalah salah satu bentuk analisis data untuk memprediksi masa depan atau tren yang akan terjadi. Prediksi tersebut bisa diperkirakan terjadi dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang dengan melihat tren-tren yang ada, misalnya dengan metode analisis regresi. LPZ dapat menerapkan analisis prediktif untuk beberapa hal, seperti memprediksi tren perilaku donasi muzaki di masa depan, menganalisis hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan, atau menganalisis *future cash flow* yang dimiliki, sehingga LPZ dapat menyalurkan dana zakat yang dikumpulkan secara lebih akurat.
3. Monitoring dan evaluasi melalui deteksi. Hasil analisis deteksi ini sangat berguna untuk melihat anomali-anomali yang mungkin terjadi, seperti mengapa di daerah yang rata-rata pendapatan penduduknya tinggi justru tingkat pengumpulan zakatnya rendah. Apabila dapat melakukan deteksi dini, LPZ bisa segera menyusun strategi yang tepat untuk mengatasi masalah.
4. Penarikan simpulan tentang alasan terjadinya suatu masalah dan penyusunan rekomendasi untuk penyelesaian masalah atau untuk peningkatan kinerja suatu program. Evaluasi dan rekomendasi ini sangat bermanfaat apabila LPZ telah menerapkan tiga langkah sebelumnya.

Singkat kata, LPZ dapat memperoleh gambaran mengenai program yang dijalankan, termasuk hambatan dan tantangan, melalui analisis deskripsi dan analisis eksplanatori. Kemudian, BAZNAS dapat melakukan analisis prediktif

untuk melihat dampak yang akan terjadi di masa depan apabila masalah tersebut tidak diatasi. Selanjutnya, LPZ dapat melakukan deteksi pada daerah mana atau pada bagian apa masalah tersebut terjadi. Pada tahap terakhir, LPZ dapat melakukan evaluasi sekaligus menyusun strategi/rekomendasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

E. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pembiayaan filantropi melalui pengaturan zakat di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Dengan dukungan ratusan juta masyarakat Muslim dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, zakat seharusnya dapat menjadi sumber daya filantropi utama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pembangunan saat ini seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja melainkan juga pada aspek pemerataan agar pembangunan ekonomi terus berjalan dengan konsisten. Zakat sebagai salah satu instrumen pembiayaan filantropi dalam pemerataan pendapatan masyarakat perlu didukung dan diterapkan dengan baik untuk menyokong cita-cita pemerataan ekonomi tersebut.

Indonesia memang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan baik, namun pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi di negeri ini. Ketimpangan antarpenduduk hingga kesenjangan antarwilayah masih menjadi problem utama pembangunan di Indonesia. Zakat seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam pemerataan ekonomi di negeri ini karena kemudahannya dalam distribusi kekayaan dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin.

Pengaturan zakat juga perlu terus diperbaiki dan dievaluasi. Walaupun pengumpulan zakat semakin meningkat setiap tahun, sistem pengaturannya masih belum optimal apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Penggunaan zakat produktif juga belum mampu diwujudkan dengan baik. Masih banyaknya masyarakat yang belum memercayai BAZNAS maupun LAZ sebagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dan rendahnya penyaluran zakat melalui lembaga-lembaga resmi tentu menjadi objek sentral bagi perbaikan pengaturan zakat di negeri ini.

Terdapat beberapa sisi yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan potensi zakat di Indonesia, di antaranya: (1) optimalisasi peran BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga filantropi dalam pengaturan zakat di Indonesia; (2) dorongan kewajiban zakat seperti yang dilakukan di negara-negara lain dengan pendudukan mayoritas Muslim; (3) edukasi dan pendampingan kepada para penerima zakat; dan (4) peningkatan literasi zakat untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat.

Selain perbaikan pada aspek pengaturan zakat, inovasi juga perlu dilakukan melalui pemetaan potensi zakat dengan memanfaatkan analisis *big data* baik terhadap potensi muzaki maupun mustahiq sehingga pembayaran dan penerimaan zakat di Indonesia semakin baik. Analisis *big data* adalah inovasi yang perlu dikembangkan untuk menghadapi dinamika masyarakat dan era globalisasi yang semakin menantang. Berbagai keunggulan dari analisis big data adalah bahwa ia dapat digunakan untuk: (1) mengidentifikasi para mustahiq atau muzaki potensial; (2) membangun *marketing strategy* yang tepat sasaran; (3) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program terkait zakat; dan (4) menjawab kebutuhan bagi para pengambil kebijakan agar dapat mengambil keputusan dengan tepat. Analisis *big data* adalah jawaban inovasi modern dalam rangka optimalisasi potensi zakat di Indonesia.

Penyaluran zakat sebagai bagian dari pemerataan pendapatan perlu dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran melalui perbaikan sistem pengelolaan zakat dan melalui inovasi yang berkelanjutan demi pembangunan. Indonesia seharusnya tidak hanya bergantung kepada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga perlu melihat bagaimana kesejahteraan melalui pemerataan pendapatan dapat berlangsung. Pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa disertai dengan pemerataan ekonomi hanya akan menimbulkan permasalahan pembangunan dalam jangka panjang. Kemiskinan yang masih cukup tinggi dapat menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dapat menghambat keinginan negeri ini untuk menjadi negeri maju di masa mendatang.

“Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin” adalah pandangan yang harus diruntuhkan agar pembangunan ekonomi di Indonesia dapat berlangsung dengan baik; salah satunya melalui pengelolaan zakat yang baik. Apabila dapat dipetakan, dikelola, didistribusikan, dan dimanfaatkan dengan baik, zakat dapat menjadi tokoh protagonis dalam melawan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di negeri ini.

Zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah yang mampu menjembatani pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal. Pembangunan rumah sakit dan fasilitas-fasilitas umum yang penting di daerah tertinggal juga dapat menjadi salah satu tujuan zakat dalam menjaga pemerataan di Indonesia. Pembangunan tidak hanya tentang bagaimana kita tumbuh tetapi bagaimana kita berkembang bersama-sama. Dalam konteks ini, zakat menjadi salah satu instrumen pembiayaan filantropi yang mampu menjaga kebersamaan tersebut secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. F. (2019). Faktor determinan tingkat pendapatan mustahiq penerima zakat produktif. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(2), 151-160. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna>.
- Argaam. (2022). Saudi Arabia advances 5 ranks in United Nations human development index for 2022. <https://www.argaam.com/en/article/articledetail/id/1586998>.
- Aupa, H. (2020). *Analisis literasi masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara terhadap zakat dengan menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ)*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2017). Statistik zakat nasional 2016. BAZNAS, Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2018). Statistik zakat nasional 2017. BAZNAS, Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2019). Statistik zakat nasional 2018. BAZNAS, Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2020). Statistik zakat nasional 2019. BAZNAS, Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2021). Rencana strategis badan amil zakat nasional 2020-2025. BAZNAS, Jakarta.

- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2023, September 25). Hasil pengukuran indeks keyakinan muzaki 2023. https://drive.google.com/file/d/10TcWEHL4FByDqWjzh6euHhwU_2Xt3GW2/view.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2023, Agustus 18). *Tentang Zakat*. <https://baznas.go.id/zakat>.
- Badan Pusat Statistik. (2023, Juli 28). Persentase penduduk miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen>.
- Badan Pusat Statistik. (2023, September 27). Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31 persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen>.
- Bamberger, M. (2016). *Integrating big data into the monitoring and evaluations of development programs*. UN Global Pulse.
- Beik, I. S. (2020). Omnibus law cipta kerja dan masa depan ZISWAF. *Majalah Risalah*, 09(58), 21-26.
- Bode, S. (2020). Peran amil dalam pengelolaan zakat produktif: Studi pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Ternate. *Tesis*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Buslim, N., Iswara, R. P., & Agustian, F. (2021). The modeling of mustahiq data using asapk-means clustering algorithm and big data analysis: Case study LAZ. *Jurnal Teknik Informatika*, 13(2), 213–230. <https://doi.org/10.15408/jti.v13i2.19610>.
- Cappa, F. (2022). Big data from customers and non-customers through crowdsourcing, citizen science, and crowdfunding. *Journal of Knowledge Management*, 26(11), 308-323. <https://doi.org/10.1108/JKM-11-2021-0871>.
- Department of Foreign Affairs and Trade of the Australian Government. (2023). *Saudi Arabia country brief*. <https://www.dfat.gov.au/geo/saudi-arabia/saudi-arabia-country-brief>.

- Fathoni, M. A., Suryani, & Cahyo, E. N. (2020). Zakat management paradigm: Comparison of Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia. *Inferensi: Jurnal Penelitian dan Keagamaan*, 14(2), 267-282. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i2.267-282>.
- Fatwa MUI. (1982). *Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kepentingan Umum*. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23 edisi 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hart, D. (2018). Roadmapping. Dalam *Science and engineering of hydrogen-based energy technologies: Hydrogen production and practical applications in energy generation*. Elsevier Science.
- Hawari, M. D. (2020). Strategi pengelolaan zakat produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umat. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Iqbal, Z. (2014). *Enhancing financing inclusion through Islamic finance*. Financial Inclusion Conference.
- Kaleichyk, H.M. (2021). *Big data analytics: Definition, advantages, and types*. <https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/51576>.
- Kominfo. (2021). *Dorong muzaki taat zakat, BAZNAS harus berinovasi*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32546/dorong-muzaki-taat-zakat-BAZNAS-harus-berinovasi/0/berita>.
- Kontributor Kemenag RI. (2023). Kemenag rilis 108 lembaga pengelola zakat tidak berizin, ini daftarnya. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>.
- Mantik, H., & Awaluddin, M. (2014). Revolusi industri 4.0: Big data, implementasi pada berbagai sektor industri. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 10(1), 107-121. <https://doi.org/10.35968/jsi.v10i1.991>.
- Muhammad, I. (2019). Analysis of zakat system in high-income Islamic countries. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 16(2), 1-11. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v16i2.219>.

- MUI. (2023, September 25). *Soal usulan wajib zakat, ini tanggapan ketua MUI bidang fatwa*. <https://mui.or.id/berita/43395/soal-usulan-wajib-zakat-ini-tanggapan-ketua-mui-bidang-fatwa/>.
- Muttaqin, A. A., & Safitri, A. (2020). Analisis pengaruh zakat dan infak terhadap tingkat kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, dan rasio gini di Indonesia tahun 2007-2018. *Al-Tijary*, 6(1), 51-61. <https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2416>.
- Nurfadillah, Rahman, A., & Rasyid, S. (2022). Strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 93-101. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i2.21502>.
- Paizin, M. N. (2021). Big data analytics for zakat administration: A proposed method. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8(2), 104-121. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.11382>.
- Permana, H. (2022, Juli 25). *Data analytics vs data analysis: Apa perbedaan keduanya?* <https://glints.com/id/lowongan/data-analytics-vs-data-analysis/>.
- Population Today. (2023). *Population Today*. <https://populationtoday.com>.
- Puskas BAZNAS. (2020). *Implikasi omnibus law undang-undang cipta kerja terhadap pekerja, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mustahik*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Jakarta.
- Puskas BAZNAS. (2020b). *Indeks literasi zakat: Teori dan konsep*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Jakarta.
- Pusatkas BAZNAS. (2022). *Outlook zakat Indonesia 2022*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Jakarta.
- Quro, L. U. (2020, September 15). Pengertian zakat dalam fiqih sunnah dan fiqih Islam wa adillatuhu. <https://lazuq.org/pengertian-zakat/>.
- Rakhmat, A. S. & Beik, I. S. (2022). Pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia dan Turki: Studi komparatif. *Iltizam: Journal of Shariah Economic Research*, 6(1), 48-58.

- Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzaki: Studi kasus pada lembaga amil zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Journal of Business and Information Systems*, 1(2), 103-114. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.26>.
- Rohman, M. (2018). Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam perspektif hukum Islam. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Rumah Zakat. (2023). *Laporan tahunan rumah zakat tahun 2022*. Rumah Zakat, Jakarta.
- Suprayitno, E. (2018). Zakat and SDGs: The impact of zakat on economic growth, consumption, and investment in Malaysia. *Advances in Economics, Business, and Management Research*, 101.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan ekonomi jilid 1 edisi 9*. Erlangga.
- US Department of State. (2019). *Report on International Religious Freedom: Saudi Arabia*. <https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/turkey/>.
- US Department of State. (2022) *Report on International Religious Freedom: Turkey (Türkiye)*. <https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/turkey/>.
- Wahyuningsih, T., Rahmatika, A. N., & Ashlihah. (2020). Konsep pengelolaan zakat produktif berdasarkan indeks desa zakat di Desa Cupak Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(2), 177-192. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2810>.
- World Bank. (n.d.). *World Bank Open Data*. <https://data.worldbank.org>.
- World Inequality Lab. (2022). *World Inequality Report 2022*. https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2022/01/Summary_WorldInequalityReport2022_English.pdf.

- World Population Review. (2023, September 14). *Muslim Population by Country 2023*. [https:// worldpopulationreview.com/ country-rankings/ muslim-population-by-country](https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country).
- Yusfiarto, R., Setiawan, A., & Nugraha, S. S. (2020). Literacy and intention to pay zakat: A theory planned behavior view evidence from Indonesian muzaki. *International Journal of Zakat*, 5(1), 15-27. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i1.221>.
- Zaenal, M. H., Saoqi, A. A. Y., Harmaini, H., Adhiningsih, S. M., Sakinah, M., Fatihaturrahmah, Y., & Sosiанти, M. W. (2023). *Hasil pengukuran indeks keyakinan muzaki*. Puskas BAZNAS, Jakarta.



7

**KREATIVITAS FILANTROPI ISLAM
BERBASIS MASJID DALAM MEMBENTUK
KEMANDIRIAN MASYARAKAT**



KREATIVITAS FILANTROPI ISLAM BERBASIS MASJID DALAM MEMBENTUK KEMANDIRIAN MASYARAKAT

Agus Rochani, Lulut Indrianingrum

A. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini mengulas tentang dana filantropi secara umum, dana filantropi masjid, serta perkembangan dan praktik dana filantropi yang banyak dilakukan di masjid-masjid di Indonesia.

1. Dana Filantropi

Secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki kepedulian dan rasa ingin berbagi dengan sesama. Perilaku berbagi berkembang sebagai manifestasi kepedulian, keikhlasan, serta keterikatan satu dengan yang lain. Proses ini kemudian melahirkan filantropi, yakni keinginan untuk membantu orang lain melalui amal sosial dalam bentuk uang atau bantuan lainnya. Filantropi berasal dari kata *philos* yang berarti cinta dan *anthropos* yang berarti manusia. Secara umum, filantropi adalah praktik memberi, melayani, dan dedikasi yang dilakukan secara sukarela untuk membantu pihak lain dalam kebersamaan (Abidin, 2013). Filantropi identik dengan perilaku “sedekah”, yaitu niat dan perbuatan yang ditujukan untuk memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain (Wales *et al.*, 2015). Istilah filantropi mulai banyak digunakan sejak tahun 1950an, bersamaan dengan istilah “*charity*” yang berarti “kemurahan hati” atau “cinta kepada sesama.” Dalam konteks yang lebih luas, filantropi hadir untuk membentuk kesejahteraan bersama melalui *collective voluntary action* dalam penyediaan fasilitas publik menuju kemandirian masyarakat sipil.

Filantropi di kalangan masyarakat Indonesia sudah tumbuh sejak lama, dilandasi semangat kedermawanan yang dibawa oleh ajaran-ajaran agama. Budaya berderma merepresentasikan solidaritas, ketaatan beragama, kohesi sosial, hingga altruisme. Berderma juga merupakan cara untuk menciptakan interaksi resiprokal sehingga ikatan komunitas akan semakin kuat. Badan amal sebagai sektor nirlaba bertransformasi menjadi institusi masyarakat sipil di tingkat lokal yang tumbuh seiring dengan permintaan akan pelayanan sosial, reformasi kesejahteraan, penyebaran demokrasi, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Midgley, 2006). Konsep ini mendorong filantropi berkembang dalam skala lokal maupun global, melintasi batas komunitas dan administrasi pemerintahan.

Sejarah perkembangan filantropi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial. Filantropi tradisional berkembang dalam ruang karitas apa adanya yang dilakukan secara temporal, sesaat, dan tidak berkelanjutan. Filantropi ini bersifat sederhana dan jangka pendek, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan. Adapun filantropi keadilan sosial adalah pengembangan karitas dalam sistem sosial, terbentuk dari kegelisahan kolektif akan adanya ketidakadilan dan penindasan. Filantropi ini merupakan jawaban atas keserakahan kapitalis dan suprastruktur yang tidak berpihak kepada yang lemah, yang biasanya bergerak dalam tatanan ekonomi makro dalam mewujudkan keadilan sosial secara berkelanjutan. Filantropi keadilan sosial melingkupi berbagai langkah strategis serta pemberdayaan dalam jangka panjang (Raditya, 2020).

2. Dana Filantropi Masjid

Masjid sebagai lembaga keagamaan dan tempat berkumpulnya umat Islam membentuk sistem peribadatan dan sosial melalui berbagai amalan, termasuk menumbuhkan kesejahteraan umat. Masjid merupakan salah satu tempat yang produktif dalam mengembangkan filantropi Islam. Selain sebagai pusat kegiatan ibadah, masjid juga merupakan pusat kegiatan sosial kemanusiaan. Hal ini tidak terlepas dari peran Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yang membawa misi keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan dunia diwujudkan dengan tatanan sosial yang adil, makmur, dan sejahtera, sedangkan keselamatan akhirat diwujudkan dengan menjaga ketakwaan umat Islam secara berkelanjutan.

Masjid merupakan pusat pengembangan kebudayaan atau peradaban. Sebagai pusat peradaban, masjid memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan kegiatan sosial di masyarakat, mengembangkan ilmu dan intelektualitas umat, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadi ruang diskusi bagi upaya pemecahan permasalahan umat. Secara sektoral, masjid adalah tempat penting dalam melakukan kegiatan pemberdayaan pada aspek ekonomi, sosial, fisik, dan spiritualitas keagamaan. Kegiatan pemberdayaan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial masjid. Fungsi ini menempatkan masjid pada posisi strategis dalam melakukan perubahan sosial menuju kondisi ideal sebagaimana yang diajarkan dalam agama (Sholikah, 2022).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang memiliki sekitar 299.644 masjid dengan berbagai kriteria. Pada tingkat negara terdapat satu buah masjid negara, dan pada tingkat provinsi terdapat 34 masjid raya. Hierarki di bawahnya, yaitu pada tingkat kabupaten/kota, terdapat 437 masjid agung dan 5.100 masjid besar. Di tingkat kawasan pemukiman terdapat 242.520 masjid jamik. Adapun masjid yang termasuk dalam kategori sejarah berjumlah 1.051 masjid. Selain itu, terdapat pula 50.549 masjid di area publik (<https://simas.kemenag.go.id/>). Angka ini menunjukkan betapa pelayanan masjid di Indonesia tersusun cukup sistematis dari tingkat terendah di tiap lingkungan permukiman hingga tingkat tertinggi negara.

Adapun jumlah musala di Indonesia mencapai 364.085 unit, yang tersebar di berbagai lokasi. Musala di tempat publik sebanyak 90.852 unit, di perkantoran sebanyak 3.885 unit, di tempat pendidikan sebanyak 14.524 unit, dan di perumahan sebanyak 254.947 unit (<https://simas.kemenag.go.id/>). Musala memiliki keterkaitan erat dengan masjid. Fungsi musala lebih ditekankan untuk penyelenggaraan salat rawatib saja; sementara itu, salat Jumat diselenggarakan di masjid. Filantropi sendiri dapat dilakukan di masjid maupun musala sebagai pengembangan atas ibadah salat yang dilakukan di tempat-tempat tersebut.

3. Perkembangan Filantropi Masjid

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga peran filantropi keagamaan tumbuh subur di negeri ini. Data World Giving Index (WGI) 2022 yang dirilis oleh lembaga Charities Aid Foundation (CAF)

menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling dermawan. Predikat ini diraih Indonesia selama lima tahun berturut-turut. Aspek sumbangan amal atau donasi menempati peringkat pertama, yang didorong oleh ajaran agama, dengan penekanan pada gotong-royong dan saling membantu dalam kehidupan. Agama sangat mempengaruhi budaya berderma di Indonesia, misalnya melalui ajaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Latief, 2016).

Filantropi masjid pada umumnya dikumpulkan dan didistribusikan untuk membiayai program-program pemberdayaan masyarakat berupa dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Aktor di luar negara ini berperan dalam membantu pemerintah melalui pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan pelaksanaan program-program sosial dalam lingkup komunitas. Filantropi masjid mampu mengisi sektor-sektor di masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintah (Irham, 2019) sehingga masjid memiliki peran penting dalam mendistribusikan kesejahteraan melalui program-program karitas dan pemberdayaan masyarakat.

Islam memiliki beberapa instrumen filantropi –yang secara umum berada di bawah bendera “sedekah”– dan telah banyak diakomodasi dalam aktivitas masjid:

1. Filantropi zakat berkembang dalam bentuk penyerahan sebagian kekayaan bagi mereka yang sudah mencapai takaran yang ditentukan (nisab). Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kekayaan seseorang terdapat hak orang lain yang harus disampaikan. Dengan berzakat, seseorang akan terjaga kebersihan dan kesuciannya, baik pada diri pribadi maupun pada hartanya.
2. Filantropi infak dan sedekah banyak berkembang dalam bentuk sumbangan untuk kepentingan umat. Perbedaan antara infak dan sedekah terletak pada batasan yang diberikan. Infak hanya terbatas pada amalan berupa harta, sedangkan cakupan sedekah lebih luas, bisa berupa harta atau bukan, seperti senyuman, menyingkirkan batu dari jalan, dan sebagainya.
3. Filantropi wakaf bertujuan menyerahkan properti pribadi untuk kepentingan umum atau dengan menyedekahkan hasilnya. Tindakan ini dapat dilakukan dengan; (1) mengambil manfaat langsung atas aset yang diwakafkan untuk kepentingan publik seperti untuk masjid, sekolah, sumber air, dan sebagainya; atau (2) mengusahakan pengelolaan aset hingga menghasilkan produksi baru yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti pengelolaan sawah, tambak, dan barang produksi lain yang menghasilkan (Mubarok, 2008).

Berbagai bentuk filantropi di atas berkembang baik melalui lembaga keagamaan masjid di Indonesia. Penggalangan dana filantropi mendorong kemandirian komunitas serta meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian kepada sesama. Pendekatan ini pada akhirnya dapat membangun semangat kolektif dalam mendukung pembangunan nasional (Ariati, 2013).

B. LATAR BELAKANG

Filantropi dalam pandangan Islam sudah menjadi salah satu fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Praktik filantropi Islam pada dasarnya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, namun ada beberapa keutamaan saat pelaksanaan dan legitimasi pengelolaan dananya. Di antara praktik filantropi Islam yang berkembang di Indonesia dan berakar kuat dalam tradisi masyarakat adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola oleh banyak lembaga baik di kota maupun di daerah (Madjakusumah & Saripudin, 2020). Masjid merupakan salah satu di antara lembaga sosial keagamaan yang secara hukum memiliki izin sebagai pengelola dana filantropi.

Peran masjid pada dasarnya tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ritual salat saja. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, masjid memiliki beberapa fungsi pembentuk peradaban di masanya (Afif *et al.*, 2021), seperti:

1. Fungsi sebagai tempat ibadah.
2. Fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid Nabawi, misalnya, menjadi *Islamic Centre* di mana segala permasalahan sosial masyarakat dikonsultasikan langsung kepada Rasulullah SAW. Pertemuan di masjid merupakan forum komunikasi dan interaksi untuk membicarakan kepentingan masyarakat.
3. Fungsi pendidikan. Pada awal perkembangan Islam, masjid menjadi sarana pendidikan yang utama.
4. Fungsi politik. Pada masa Rasulullah SAW, masjid digunakan sebagai tempat pelaksanaan urusan negara dan rapat khalifah.
5. Fungsi seni dan kebudayaan. Seni berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan estetik dan imajinatif manusia. Masjid sebagai sarana pengembangan seni dan kebudayaan lebih berhubungan dengan etika Islam itu sendiri.

6. Fungsi ekonomi. Kegiatan ekonomi di masjid bukanlah kegiatan ekonomi riil seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Masjid memiliki manajemen finansial dalam mengelola harta umat yang bisa digunakan untuk membantu ekonomi jamaah seperti Masjid Nabawi yang berfungsi sebagai *Baitul Mal*.
7. Fungsi keamanan. Pada masa Rasulullah SAW, Masjid Nabawi berfungsi sebagai pos penjagaan keamanan Madinah dari serangan musuh. Dari masjid, Rasulullah SAW menjamin keamanan masyarakat di sekitarnya.

Alwi (2020) memberikan penjelasan yang kurang lebih sama mengenai peran masjid. Di masa-masa awal Islam, masjid memiliki fungsi sebagai:

1. *Bait Allah*, yaitu masjid sebagai tempat ibadah inti dan pusat kegiatan ta'mir.
2. *Bait al-Ta'lim*, yaitu masjid sebagai tempat berlangsungnya pendidikan keagamaan, pusat dakwah dan pengembangan pemahaman keagamaan berupa pengajian, kajian agama, bahkan pendidikan formal (majelis ta'lim, tempat pendidikan Qur'an, dan madrasah).
3. *Bait al-Maal*, yaitu masjid sebagai tempat berlangsungnya ibadah sosial keagamaan. Ibadah ini berkaitan dengan hubungan masjid dengan masyarakat sosial sekitarnya, seperti zakat, infak, dan sedekah.
4. *Bait al-Ta'min*, yaitu masjid sebagai tempat yang mampu memberikan perlindungan dan terjaminnya relasi sosial masyarakat sekitar. Di masa-masa awal Islam, Rasulullah SAW memberikan tempat untuk kaum Suffah dan menjamin hidup mereka yang aktif di kegiatan-kegiatan masjid.
5. *Bait al-Tamwil*, yaitu masjid sebagai tempat menggalang dana dari aktivitas-aktivitas berbasis kemasjidan. Fungsi ini memungkinkan masjid untuk mencukupi kebutuhannya sendiri melalui pengelolaan dana yang dilakukan.

Peran masjid sebagai tempat ibadah ritual saat ini sangat dominan tetapi masjid juga perlu memiliki peran sosial dan kemasyarakatan. Filantropi Islam memungkinkan peran masjid bergeser dari dominasi dalam ibadah ritual menjadi ibadah sosial.

Ustadz Gita Welly Aryadi (2023), pengelola Masjid Jogokariyan, menegaskan mengenai peran sosial masjid dalam wawancaranya bersama kami:

“Sehingga termasuk kewajiban masjid adalah membina ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Masjid harus menjadi pusat peradaban masyarakat. Islam pada masa sahabat dulu tidak meninggalkan bangunan megah, tetapi lebih mengedepankan fungsinya. Seperti halnya peninggalan para wali di Kudus dan Demak, mereka tidak meninggalkan bangunan kokoh, tetapi lebih menguatkan jamaahnya. Sehingga kalau ada kyai dari Timur Tengah, mereka mendidik cara orang bercocok tanam, mengurus air, dan lain sebagainya. Sekarang sering kita lihat banyak takmir yang mengumumkan saldo infak yang besar, sementara banyak warga yang kesulitan makan, kan itu sesuatu yang menyakitkan. Kebutuhan primer sebaiknya di ikhtiari masjid dalam melayani jamaahnya.”

Masjid sebagai basis filantropi Islam memiliki peran signifikan dalam perkembangan peradaban sosial, ekonomi, dan politik Islam (As-Salafiyah *et al.*, 2021). Masjid memiliki pengaruh besar pada perkembangan dana filantropi Islam khususnya zakat dan wakaf, termasuk juga sektor-sektor lain yang produktif untuk penanggulangan kemiskinan dan perbaikan kehidupan masyarakat. Filantropi Islam seharusnya juga dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam pengembangan ekonomi umat. Madjakusumah dan Saripudin (2020) mencatat bahwa lembaga filantropi yang berkembang saat ini belum bisa mengatasi permasalahan kemiskinan dari akarnya bahkan –dalam hal-hal tertentu– menciptakan ketergantungan. Potensi zakat nasional bisa mencapai Rp217 triliun atau 3,4% dari PDB, tetapi dana yang berhasil dihimpun hanya berkisar 1% saja (Nashir & Nurzaman, 2019). Saat inipun dana filantropi belum digunakan dan dikelola secara optimal oleh pengelola masjid karena penggunaan dana tersebut lebih banyak terserap untuk kebutuhan konsumtif daripada kebutuhan yang bersifat produktif (Cholil, 2016).

Ketidakesesuaian antara potensi dana dan realisasi penghimpunan dana filantropi di beberapa lembaga juga menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan dana dan cara penggalangan dana (Bamualim & Abubakar, 2005; Madjakusumah & Saripudin, 2020). Bamualim & Abubakar (2005) juga menyatakan bahwa filantropi Islam belum memiliki tradisi kelembagaan yang kuat sehingga relasi antar personel dan kapasitas individual masih mendominasi perjalanannya. Hal ini menjadi praktik yang tidak dapat direplikasi ke tempat lain ketika praktik filantropi meraih kesuksesan. Pengelolaan keuangan menjadi sangat penting terlebih dana filantropi berbasis masjid berpeluang untuk meningkatkan aset potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis masjid seperti *Baitul Mal* (Erziaty, 2015).

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa filantropi Islam di Indonesia masih terbatas pada upaya karitatif dan belum beranjak pada tujuan produktif. Tulisan ini bertujuan untuk membahas praktik-praktik filantropi masjid yang kreatif berbasis keadilan sosial. Tulisan ini juga mengulas upaya pengelola masjid agar praktik filantropi dapat direplikasi kepada masjid lain sehingga dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas kepada masyarakat. Praktik filantropi Islam di Masjid Jogokariyan Yogyakarta menjadi lokasi pengamatan karena masjid ini merupakan salah satu masjid terbaik dalam pengembangan komunitas di Indonesia. Praktik dan inovasi filantropi di masjid ini dapat menjadi salah satu referensi untuk mendalami bagaimana peran filantropi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian komunitas sekitar masjid.

Dana filantropi Islam yang dibahas dalam tulisan ini adalah sumber-sumber pendanaan Masjid Jogokariyan yang berasal dari infak umum (kotak infak), zakat, sedekah, dan wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal, donatur (sumbangan untuk agenda tertentu), sponsor, usaha ekonomi milik masjid, dan “bendahara ketiga.” Sumber dana filantropi di atas akan dibahas dalam konteks pemanfaatan yang berkaitan dengan pemberdayaan komunitas dan pengembangan masyarakat. Secara spesifik, artikel ini mengulas manajemen pengelolaan dana filantropi Masjid Jogokariyan yang berkontribusi pada kemandirian masyarakat. Praktik-praktik tersebut tergolong kreatif karena dapat memberikan dampak besar baik dalam hal manfaat maupun jejaring yang terbentuk. Analisis menekankan pada *multiplier effect* sehingga filantropi tidak hanya dikelola secara tradisional tetapi berkembang pada upaya pencapaian keadilan sosial.

C. PEMBAHASAN

1. Masjid di Kampung Jogokariyan

Kampung Jogokariyan merupakan permukiman padat penduduk yang berada di selatan Kraton Yogyakarta. Lokasi ini termasuk wilayah Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta. Kampung Jogokariyan meliputi 4 Rukun Warga dan 18 Rukun Tetangga. 95% penduduk di kampung Jogokariyan beragama Islam. Adapun batas spasial kampung sebelah utara adalah Kampung Mantrijeron dan Kampung Jageran, sebelah selatan Kampung Krapyak Wetan, sebelah barat Jl. D.I. Panjaitan, dan sebelah timur Jl. Parangtritis. Dengan batas

ini, Kampung Jogokariyan termasuk kampung berpenduduk padat yang berada di pusat Kota Yogyakarta. Batasan kampung ini sekaligus sebagai batas teritorial wakaf Masjid Jogokariyan.

Sejarah masjid tertuang dalam dokumen profil Masjid Jogokariyan yang dapat diakses oleh pengunjung melalui takmir. Menurut narasumber takmir masjid, pembentukan masjid berawal dari inisiatif warga yang dengan sukarela menyerahkan tanahnya untuk didirikan tempat ibadah. Penamaan masjid dengan menggunakan nama wilayah “Jogokariyan” mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika memberi nama masjid yang beliau dirikan pertama kali di kampung Quba Madinah dengan nama “Masjid Kuba.” Dengan penamaan berdasarkan batas wilayah kampung, maka masjid ini memiliki wilayah teritorial dakwah yang meliputi seluruh penduduk di Kampung Jogokariyan. Nama ini diharapkan mampu menjadi perekat dan pemersatu masyarakat Jogokariyan yang sebelumnya terkotak-kotak dalam berbagai aliran politik di masa pergolakan sebelum peristiwa 1965. Persatuan dibentuk melalui kultur kampung Jogokariyan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga proses “*ishlah*” masyarakat dapat berlangsung melalui masjid pasca meletusnya pemberontakan PKI pada 30 September 1965. Melalui proses wakaf, status masjid adalah milik warga masyarakat Jogokariyan.

Wakaf Masjid Jogokariyan berupa sebidang tanah yang saat ini digunakan untuk bangunan masjid seluas 635 m² dengan legalitas wakaf berbadan Hukum Muhammadiyah Cabang Mantrijeron berdasar Akta Ikrar Wakaf tanggal 30 November 1990 No.W.3/02/K-8/1990. Ditambah pengembangan lahan di sekitarnya, luas masjid saat ini mencapai 1.478 m² dan dapat menampung jamaah Salat Jumat sebanyak 1.350 orang. Bangunan masjid bergabung dengan *Islamic Center* yang merupakan gedung tiga lantai: lantai satu digunakan untuk ruang masjid, lantai dua untuk ruang pertemuan dan ruang usaha, dan lantai tiga untuk 11 kamar penginapan. Dengan manajemen semacam ini, Masjid Jogokariyan bisa menunjukkan kemandirian secara finansial.

2. Praktik Filantropi: Prinsip Manajemen Keuangan Masjid

Manajemen keuangan merupakan ruh dari praktik filantropi secara umum karena peran lembaga pada hakikatnya adalah mengelola dana umat secara akuntabel. Masjid dengan aktivitas pengelolaan dana umat memerlukan manajemen

keuangan yang baik dan sehat. Salah satu ciri manajemen keuangan masjid yang baik dan sehat adalah adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana (Lenap *et al.*, 2020). Prinsip ini perlu dimiliki oleh pengelola dana masjid agar lembaga masjid mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Ideologi filantropi Masjid Jogokariyan sangat menarik untuk dibahas. Penelitian Lenap *et al.* (2020) tentang manajemen keuangan masjid menunjukkan bahwa pemahaman pengelolaan dana diawali dengan peletakan dasar pemahaman (ideologi) pengelolaan dana. Ideologi ini menjadi dasar bagi para pengelola sebelum mereka memutuskan untuk menerima dana. Peletakan dasar ideologi dalam manajemen keuangan menjadi penting untuk mencegah dominasi individu. Beberapa ideologi yang dianut oleh pengelola Masjid Jogokariyan terkait pengelolaan dana filantropi adalah (Dokumen masjid, 2018):

1. Masjid adalah ladang amal saleh sehingga takmir perlu memfasilitasi dan menggembirakan orang-orang yang ingin beramal saleh dengan infak.
2. Dana infak yang diserahkan ke masjid adalah dana yang diserahkan kepada Allah SWT. Dana tersebut bukan hak milik takmir.
3. Orang yang berinfaq ingin segera melihat dan merasakan keberkahan dari infak mereka. Oleh sebab itu, takmir tidak boleh berlama-lama menyimpan dana tersebut. Seluruh dana harus segera dibelanjakan untuk kemakmuran masjid dan jamaah sampai seluruhnya habis atau *saldo sama dengan nol*.
4. Takmir mengelola dana masjid dengan mental kaya, tidak kikir mengeluarkan dana untuk jamaah, fasilitas masjid, dan agenda masjid.
5. Semakin banyak masjid melayani dan memfasilitasi jamaah, insya allah infak yang diterima akan semakin besar.

Ideologi yang ditanamkan pengelola kepada semua anggota menunjukkan bahwa amanah filantropi tidak boleh disia-siakan. Baik pengelola maupun pemberi dana perlu mendapatkan keutamaan terbaik. Bentuk kreatifitas takmir adalah pada prinsip saldo nol. Prinsip ini sangat populer namun sulit untuk ditiru karena ideologi di atas tidak dimiliki oleh takmir masjid lain.

Selain ideologi pengelolaan, karakter pengelolaan dana juga menjadi identitas filantropi Masjid Jogokariyan. Karakter tersebut disampaikan dalam kegiatan rutin pelatihan manajemen masjid (Dokumen masjid, 2018), yaitu:

1. Membangun pemahaman dan kesadaran berinfaq;
2. Mempermudah partisipasi;
3. Tidak membebani dan tidak dibebani;
4. Memperhatikan kearifan lokal;
5. Membuka ruang kreativitas dan partisipasi;
6. Distribusi tugas dan wewenang;
7. Menggembirakan, menjaga perasaan jamaah;
8. Transparansi.

Kesadaran berinfaq menjadi faktor penting untuk melibatkan partisipasi jamaah. Infaq adalah kunci keberlangsungan kegiatan rutin masjid yang memerlukan dana besar. Kesadaran ini dibangun melalui pengajian rutin atau media lain. Selain infaq, potensi partisipasi jamaah juga dibuat semudah mungkin. Model yang dilakukan, misalnya, membuat beragam kotak infaq dengan peruntukan masing-masing, ada tanda terima, dan disediakan nomor rekening transfer dana.

Penggalangan infaq tidak boleh membebani masyarakat dan tidak dibebani. Hal ini menciptakan iklim keadilan baik untuk jamaah maupun pengelola dana. Beban adalah perasaan terpaksa berinfaq. Masjid tidak boleh menjadi membebani masyarakat dalam masalah dana seperti mewajibkan infaq rutin atau proposal pada setiap kegiatan. Di sisi lain, pengelola dana juga tidak boleh terbebani karena sumbangan tertentu yang diterima. Jika ada beban tambahan terkait sumbangan tersebut, maka penyumbang diajak untuk memikirkan beban tambahan tersebut. Selain itu, pengelola menghindari orang-orang yang mencoba menjadi “tokoh paling berjasa” karena memberikan donasi besar serta menolak sumbangan yang dinilai memiliki tendensi politik.

Yogyakarta sangat kental dengan kearifan lokal dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu, manajemen keuangan masjid memegang prinsip lokalitas. Bahasa yang disampaikan pada publik terkait penggalangan dana filantropi sangat dijaga oleh pengelola agar tetap dapat diterima oleh khalayak awam. Masyarakat Yogyakarta mengenal bahasa *sanepo*, yakni cara menyampaikan maksud secara tidak langsung. Hal ini dilakukan masjid ketika hendak mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid.

Saat renovasi, masjid dipasang spanduk “Mohon maaf, ibadah anda terganggu karena masjid sedang direnovasi untuk perluasan”. Di bawahnya ditulis: “Rekening renovasi: Bank ... No ... Atas nama Atau, “Mohon doanya, masjid akan membeli tanah dan bangunan senilai ...” (dishare lewat WA group keluarga masjid)

Bahasa dalam informasi tersebut adalah pengumuman, namun di bagian bawah pengurus takmir memberi informasi nomor rekening dengan harapan masyarakat mengetahui bahwa masjid membutuhkan sumbangan dan partisipasi masyarakat. Salah satu contoh lain adalah spanduk tentang donasi buka puasa yang bekerja sama dengan Kitabisa pada gambar 1. Bahasa yang digunakan adalah bahasa informasi yang pada dasarnya adalah ajakan untuk berpartisipasi.



Gambar 1: Spanduk ajakan berpartisipasi buka puasa gratis

Sumber: <https://chanelmuslim.com/berita/sinergi-kampoeng-ramadhan-jogokariyan-dan-kitabisa-com>

Pengelola juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi sebagai jamaah masjid seluas-luasnya bahkan membuka ruang kreativitas penggalangan dana. Jamaah yang memiliki inisiatif penggalangan dana dapat melaksanakannya tanpa menunggu rapat takmir. Partisipasi diarahkan pada kreativitas dan kejelian melihat peluang, termasuk dengan menggunakan pendekatan dalam teori pemasaran yang tidak melanggar syariat. Dengan kata lain, takmir ingin menciptakan suasana gembira dan semangat bagi jamaah untuk berpartisipasi. Mekanisme kegiatan yang dirancang oleh masjid dibuat sedemikian rupa untuk menghindari potensi perasaan kurang nyaman bagi jamaah yang berinfak.

Pengelola menjaga agar manajerial dibuat seringan mungkin sehingga pembagian tugas menjadi sangat penting khususnya dalam perputaran dana. Dana masjid yang beragam ditangani oleh beberapa penanggung jawab sesuai jenis dana, tentunya melalui koordinasi bendahara umum. Hal ini dapat memudahkan pengelolaan dan meringankan kerja bendahara umum. Pengaturan keuangan semacam ini bertujuan untuk menjaga transparansi dana filantropi dan meningkatkan kepercayaan jamaah. Laporan keuangan yang diperoleh dari masyarakat luas harus dapat diakses oleh siapapun yang ingin mengetahui, sementara kegiatan yang dibiayai dari donatur khusus harus dilaporkan secara rinci kepada donatur terkait.

Berdasarkan pengelolaan dana filantropi di atas, kita dapat memahami bahwa takmir selaku pengelola dana meletakkan prinsip-prinsip utama sebelum mereka menerima dana dari masyarakat. Takmir berusaha keras untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi kunci apakah takmir dapat menjaga amanah dalam mengelola dana karena para pemberi dana berharap akan terlaksananya manfaat dari dana tersebut. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masjid tercermin dari adanya laporan keuangan masjid yang transparan dan akuntabel (Haq & Dewi, 2013). Jika dana tidak dikelola dengan baik, maka pengurus masjid dianggap telah lalai dalam menjalankan amanah (Sochimin, 2016).

3. Praktik-Praktik Kreatif Filantropi Islam di Masjid Jogokariyan

Prinsip yang sudah dianut oleh pengelola dana filantropi masjid tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Kreatifitas ditunjukkan melalui penyelenggaraan kegiatan yang bergengsi dan menarik para jamaah. Proses interaksi melalui serangkaian kegiatan bertujuan untuk mengikat jamaah masjid dalam konteks komunitas. Menurut Santoso (2009), anggota komunitas memiliki interaksi yang intensif pada ruang tertentu karena adanya norma sosial yang dijunjung tinggi serta penegakan norma yang membentuk kelakuan anggota. Norma tersebut menjadi pedoman komunitas dalam membentuk kebersamaan di antara mereka. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan komunitas antara lain komunikasi dan keinginan berbagi (*sharing*), tempat yang disepakati bersama, ritual dan kebiasaan bersama yang dilakukan secara periodik, serta proses saling mempengaruhi dalam suatu ide (Delobelle, 2008).

Konteks komunitas dalam praktik filantropi Islam tercermin pada kreativitas penggalangan dana filantropi di Masjid Jogokariyan (gambar 2).



Gambar 2: Praktik Kreatif Dana Filantropi Masjid Jogokariyan
Sumber: Dokumen Masjid dan Wawancara (2023)

Infak merupakan ruh dari segala bentuk dana filantropi Islam. Masjid pada umumnya hanya menyediakan satu kotak infak untuk berbagai keperluan masjid. Namun, di Masjid Jogokariyan kotak infak terdiri dari banyak jenis dan ditulis sesuai peruntukannya di setiap kotak. “Pemisahan” ini bertujuan untuk memastikan bahwa para jamaah mengetahui target manfaat dari dana yang mereka berikan. Jamaah diberi banyak pilihan model sedekah. Kotak infak terdiri dari kotak infak Jumat, kotak infak operasional masjid, kotak infak kuliah subuh, kotak sedekah beras, kotak sego (nasi) Jumat, kotak infak dunia Islam (Palestina, dll), dan kotak infak parkir. Setiap kotak infak memiliki penanggung jawab dan pengelolaannya masing-masing.

Takmir memberikan opsi penyaluran dana yang beragam kepada masyarakat yang hendak bersedekah, termasuk secara daring. Selain mencari dana, pengelola *fundraising* daring ini juga dibekali dengan pelatihan pemasaran digital. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dapat berjalan baik tanpa harus bergantung kepada individu pengelola karena pengetahuan terdistribusi secara merata.

Mengenal Skema Jamaah Mandiri di Masjid Jogokariyan

Hal menarik dari praktik filantropi di Masjid Jogokariyan adalah program Jamaah Mandiri (JM) yang diinisiasi pada awal tahun 2000an. Jamaah membiayai diri sendiri untuk aktivitas mereka di masjid. Pada awal pelaksanaannya, program ini menggunakan asumsi perhitungan jumlah minimal berdasarkan elemen pengeluaran masjid selama 1 tahun yang dibagi per pekan, kemudian dibagi dengan jumlah jamaah/kapasitas masjid. Misalnya, perhitungan pada awal pelaksanaan adalah tahun 2000 hingga 2006. Jika setiap pekan jamaah berinfak dengan jumlah minimal tersebut, maka dia termasuk jamaah mandiri. Dan, berdasarkan pengeluaran masjid selama 1 tahun yang dibandingkan antara tahun 2000-2003 dan 2004-2006 dengan hasil infak per jamaah yang sama, perhitungan yang diperoleh adalah sebesar Rp1500.

Pengeluaran Tahun 2000-2003		Pengeluaran Tahun 2004-2006	
1. Listrik	: Rp. 3.000.000	1. Listrik	: Rp 9.600.000
2. Air	: Rp. 420.000	2. Air	: Rp 420.000
3. HR Kebersihan	: Rp. 5.100.000	3. HR Kebersihan	: Rp10.200.000
4. Khatib Jumat	: Rp. 2.400.000	4. HR Imam	: Rp 3.600.000
5. Minuman Subuh	: Rp. 6.000.000	5. Khatib Jumat	: Rp 2.400.000
6. Minuman Jumat	: Rp 6.000.000	6. Minuman Pengajian/thn.	: Rp24.500.000
7. HR Pengajian	: Rp14.400.000	7. HR Penceramah	: Rp25.000.000
8. Perawatan dan Pengembangan Masjid	: Rp. 5.880.000	8. Pemeliharaan dan Pengembangan Masjid	: Rp20.000.000
Total Pengeluaran	: Rp43.200.000/tahun : Rp 900.000/pekan	Total Pengeluaran	: Rp95.720.000/tahun : Rp 1.995.000/pekan
Kapasitas Masjid	: 600 jamaah	Kapasitas Masjid	: 1350 jamaah
Infak Mandiri = Rp900.000/600 = Rp1.500/jamaah/pekan		Infak Mandiri = Rp1.995.000/1350 = Rp1.477,78/jamaah/pekan	


Tabel 1: Perhitungan Infak Jamaah Mandiri
Sumber: Dokumen Masjid dan Wawancara (2023)

Makna dari perhitungan tersebut adalah bahwa jika anda berinfak senilai Rp1500 per pekan, anda termasuk kategori jamaah mandiri. Jika infak anda lebih dari itu, maka anda telah membantu orang lain. Jika infak anda kurang dari itu, maka ibadah anda di masjid disubsidi oleh orang lain. Perhitungan ini memantik kesadaran jamaah untuk berinfak, bukan memberatkan jamaah dengan kewajiban infak. Gerakan Jamaah Mandiri ini berpengaruh pada kenaikan pemasukan infak secara signifikan, dan seluruh dana infak digunakan untuk meningkatkan layanan masjid kepada jamaah. Gerakan Jamaah Mandiri sukses menaikkan infak mingguan Masjid Jogokariyan hingga 400% sebab jamaah merasa malu jika ibadah mereka disubsidi. Perhitungan tersebut adalah gambaran bagaimana masjid menarasikan kebutuhan jamaah pada awal program berjalan, namun saat ini perhitungan sudah tidak dipergunakan lagi karena kebutuhan per jamaah sudah dapat dipenuhi dari infak jamaah. Perhitungan tersebut pada awalnya ditujukan untuk membangun kesadaran jamaah tentang peran mereka selama beraktivitas di masjid.

Salah satu bentuk skema kreatif infak yang dikembangkan di Masjid Jogokariyan adalah Kampoeng Ramadhan yang berfokus pada kegiatan di bulan Ramadhan selama satu bulan penuh dan di bulan Syawal. Inti dari kegiatan yang menyerap dana besar ini adalah takjil. Dana per porsi takjil adalah sebesar Rp9.000 untuk rata-rata 2000 jamaah per hari, sehingga dana yang dibutuhkan adalah sekitar Rp522.000.000 per bulan. Penggalangan dana dilakukan melalui *sponsorship* dengan metode proposal yang kreatif, infak takjil, infak subuh, dan tarawih. Publikasi dan dekorasi juga sangat berperan dalam semangat jamaah berinjak. Spanduk, poster, dan dekorasi kampung juga turut menyemarakkan kegiatan yang memantik partisipasi jamaah untuk berinjak.

Sebagai ilustrasi, berikut kami simulasikan perhitungan biaya Kampoeng Ramadhan tahun 2017. Melalui perhitungan secara seksama, harga per porsi takjil diperkirakan sebesar Rp8.000. Perhitungan ini diumumkan secara luas melalui brosur, media sosial, dan lain sebagainya sehingga masyarakat yang ingin berpartisipasi takjil dapat memberikan donasi senilai Rp8.000 per porsi. Sumbangan dana dapat dimasukkan ke kotak infak khusus takjil, diserahkan kepada panitia (ada tanda terima), atau melalui transfer rekening. Karena masyarakat telah termotivasi, mekanisme sumbangan dipermudah, dan informasi tersebar luas, dana yang berhasil terkumpul mencapai Rp600.000.000 dari kebutuhan total 360.000.000. Kelebihan dana didistribusikan kepada 121 masjid lain untuk mengadakan takjilan. Pengelola berprinsip bahwa dana yang diperoleh tidak boleh dibelanjakan untuk keperluan lain dan tidak boleh disimpan untuk program takjilan tahun berikutnya.

Kampoeng Ramadhan juga menggerakkan UMKM kampung melalui program Pasar Rakyat (PR). Pelaku UMKM terbantu secara ekonomi dengan kegiatan yang selalu ramai pengunjung ini. PR pada dasarnya adalah program penguatan UMKM namun bentuknya diarahkan pada kegiatan yang mengajak orang datang ke masjid dan melaksanakan salat. Takmir berinisiatif menguatkan program ini melalui voucher belanja Rp10.000. Pada mulanya, voucher dibagikan kepada jamaah yang mengikuti Salat Subuh berjamaah. Masyarakat semakin giat Salat Subuh demi voucher yang dapat dibelanjakan di PR. Melalui terobosan ini, UMKM diuntungkan karena voucher dapat ditukarkan dengan uang ke pengelola masjid. Dalam perkembangannya, program ini semakin ramai seiring meningkatnya jumlah UMKM lokal yang terdaftar mengikuti PR (gambar 3). UMKM tidak dipungut biaya di PR sehingga makin memudahkan masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi sekaligus memakmurkan masjid.



Gambar 3: Perkembangan UMKM di Pasar Rakyat
Sumber: Dokumen Masjid dan Wawancara (2023)

Program pemberdayaan di Masjid Jogokariyan dikembangkan dengan menghargai dan mengarahkan potensi masyarakat, memberi peran dan ruang ekspresi, serta melibatkan partisipasi seluruh lapisan jamaah. Sebagai contoh, pemberdayaan jamaah dilakukan dengan membuat susunan takmir yang gemuk yang melibatkan banyak warga serta memberikan distribusi tugas dan wewenang secara jelas. Setiap majelis pengajian memiliki ketua, bendahara, dan pengelola kas sendiri sehingga majelis pengajian bersifat otonom dalam mengelola dana dan melaporkannya kepada jamaah. Setiap kegiatan didorong untuk menggunakan produk jamaah (makanan, minuman, keahlian) sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara usaha warga dan aktivitas masjid. Masjid pernah menggilir tugas penyiapan 2000 porsi takjil kepada 28 kelompok ibu-ibu dasawisma yang ada di Jogokariyan, memberikan penghargaan (*award*) kepada warga Jogokariyan yang berprestasi, serta mewadahi minat dan potensi jamaah dalam berbagai klub olah raga (klub sepeda onthel, kelompok paduan suara, dan klub panahan).

Salah satu konsekuensi dari perkembangan UMKM di Kampung Jogokariyan adalah naiknya mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat)[1]. Pada tahun 2003, jumlah muzaki hanya 19 orang dan zakat mal hanya Rp5 juta setahun. Pada tahun 2022, Masjid Jogokariyan memiliki 590 muzaki dan zakat mal yang terkumpul senilai Rp3,2 miliar. 80% orang yang sebelumnya menjadi

mustahik berubah status menjadi muzaki. Infak pada tahun 2003 “hanya” sebesar Rp43 juta, namun jumlahnya meningkat hingga lebih dari Rp4 miliar pada tahun 2022. Wakaf produktif mencapai Rp7 miliar per tahun. Takmir dapat menggaji imam masjid sebesar 12 juta per bulan. Pencapaian ini bukanlah sekadar angka namun hasil dari proses profesional yang panjang dengan tujuan memakmurkan masjid.

Program sosial untuk masyarakat lain di antaranya adalah membantu perbaikan rumah jamaah. Berdasarkan informasi yang termuat di laman detik.com[2], pada tahun 2017 masjid membantu 18 rumah jamaah, pada tahun 2018 meningkat menjadi 22 rumah, dan pada tahun 2019 meningkat pesat menjadi 30 rumah. Jumlah KK miskin yang disantuni pada tahun 2019 adalah 380 KK. Masjid Jogokariyan juga menyediakan asuransi kesehatan untuk pengurus RT dan RW serta memberangkatkan warga yang rajin beribadah ke masjid untuk melaksanakan ibadah umrah.

Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) dikelola secara otonom dan profesional, bukan oleh takmir masjid. Hasil BUMM dipergunakan sepenuhnya untuk membiayai operasional masjid secara fleksibel. Fokus utama takmir adalah mengurus jamaah masjid, bukan mengurus usaha masjid. Tidak ada alokasi keuntungan untuk insentif pengurus takmir. Takmir tidak digaji; hanya karyawan masjid (seperti tenaga kebersihan, petugas keamanan, dan lain-lain) yang memperoleh gaji tetap. Usaha milik masjid tidak boleh menyaingi usaha ekonomi yang dimiliki anggota jamaah untuk menghindari bentuk usaha yang berisiko membuat jamaah menjauh dari masjid. Masjid pernah memiliki sawah, namun sawah tersebut dijual untuk mendanai pembangunan penginapan sebanyak 11 kamar. Penginapan ini terletak di lantai 3 masjid. Selain itu, Masjid Jogokariyan juga mengakuisisi hotel di wilayah wisata Kaliurang sebagai aset yang dikelola BUMM [3].

Bendahara ketiga sebenarnya bukan merupakan konteks baru dalam pendanaan filantropi Islam tetapi di Masjid Jogokariyan peran ini merupakan salah satu bagian dari manajemen keuangan masjid. Bendahara ketiga sebenarnya adalah pihak takmir yang memberikan dana talangan sementara untuk pengeluaran kegiatan mendadak yang tidak bisa didanai dari kas masjid. Bendahara di masjid ini terdiri dari 2 orang dan mereka disebut sebagai bendahara ketiga.


Salah satu bagian penting dari Masjid Jogokariyan adalah Remaja Masjid Jogokariyan (RMJ). Mereka adalah motor penggerak dana filantropi yang militan. Masjid memiliki serangkaian program yang mengikat hati para pemuda ini kepada masjid. Program pemasaran digital untuk *fundraising* dan program donasi kapal selam yang akhirnya menyentuh angka Rp2 miliar[4] merupakan sebagian usaha dari para pemuda masjid dalam melakukan publikasi melalui media. Kesuksesan Kampoeng Ramadhan dan Pasar Sore tidak bisa dilepaskan dari peran RMJ sebagai pengelola. RMJ juga didukung untuk menorehkan prestasi melalui pendidikan di luar negeri dan beasiswa.

Serangkaian praktik-praktik filantropi di atas pada awalnya diniatkan untuk memakmurkan masjid namun implikasinya adalah keberkahan bagi seluruh masyarakat sekitar. Program semakin berkembang, pemberi manfaat dan penerima manfaat juga semakin bertambah, bahkan di luar wilayah masjid itu sendiri. Filantropi Masjid Jogokariyan berbasis komunitas dalam makna sekelompok orang yang memiliki rasa saling peduli yang didasari oleh relasi pribadi karena adanya kesamaan minat atau nilai (Kertajaya, 2008). Komunitas membangun identifikasi dan interaksi sosial dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional (Soenarno, 2002). Program masjid dengan tujuan meningkatkan jamaah salat dilandasi atas pemahaman komunitas ini dengan membangun kesamaan visi untuk memakmurkan masjid.

4. Praktik Replikasi

Pengelola masjid telah menyiapkan strategi replikasi dalam pengelolaan dana filantropi ini. Penyiapan materi dan pelatihan yang diadakan masjid untuk siapapun yang mau belajar menjadi salah satu konsep pendidikan publik yang baik. Dalam konsep filantropi untuk keadilan sosial, sumber daya yang ada ditujukan untuk menopang kegiatan yang mengarah kepada perubahan sosial. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan strategi pengorganisasian masyarakat, advokasi dan pendidikan publik yang baik. Oleh karena itu, kultur filantropi yang hanya bergantung kepada para individu tidak akan dapat diandalkan untuk melakukan tugas-tugas tersebut secara berkelanjutan (Bamualim & Abubakar, 2005).

Manajemen masjid menyiapkan berbagai data yang dapat diakses oleh publik sebagai sarana pembelajaran, transparansi dan akuntabilitas. Pola-pola penggalangan dana dijelaskan dengan rinci, mulai dari prinsip dasar, skenario pengembangan, hingga realisasi program-program kegiatan. Selain untuk publik, manajemen masjid juga menyiapkan program-program kaderisasi dan peningkatan kapasitas pengelola. Masjid memiliki biro humas, media, dan teknologi informasi yang bertugas dalam proses-proses penyebaran informasi dan pengembangan konten. Masjid Jogokariyan sudah melebarkan sayap untuk menjalankan fungsi sosial melalui kehumasan sehingga keberadaan masjid dan aktivitas filantropinya mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.



Gambar 4: Konsep Filantropi Masjid Jogokariyan yang dapat direplikasi
Sumber: Hasil Analisis Penulis (2023)

Praktik baik pendanaan filantropi di Masjid Jogokariyan dapat direplikasi jika prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan ikut disertakan. Masing-masing masjid memiliki konsep pengembangan yang berbeda tetapi beberapa konsep dapat direplikasi oleh masjid lain melalui kreativitas para pengelola. Gambar 4 di atas menunjukkan konsep yang dapat direplikasi dengan prinsip dasar memakmurkan masjid melalui salat jamaah. Jika jamaah salat di masjid meningkat, semakin banyak orang yang hatinya tertaut pada masjid. Tautan rasa cinta tersebut dapat menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memakmurkan masjid, salah satunya melalui kesadaran berinfak. Orang yang berinfak menginginkan agar uangnya segera bermanfaat. Dengan prinsip “saldo nol”, orang yang berinfak merasa yakin bahwa dananya bernilai manfaat dan menjadi salah satu ladang pahala mereka.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pembinaan UMKM, peningkatan partisipasi UMKM di kegiatan Pasar Rakyat, penyerapan tenaga kerja di kegiatan-kegiatan masjid, dan lain-lain. Kegiatan tersebut secara tidak langsung dapat menciptakan iklim pemberdayaan masyarakat yang mengalihkan status mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Masyarakat yang bisa beralih menjadi pemberi zakat memiliki makna bahwa mereka sudah berpindah dari tidak berdaya menjadi berdaya. Dari sinilah kemandirian masyarakat secara ekonomi dapat ditingkatkan melalui dana filantropi masjid.

Ulasan dalam tulisan ini sejalan dengan hasil penelitian Kasri dan Ramli (2019) tentang perilaku donasi Muslim Indonesia melalui masjid. Kami berpandangan bahwa besarnya iman seseorang dan kepercayaan masyarakat kepada masjid akan mendorong mereka untuk memberikan donasi. Prinsip-prinsip yang dianut masjid serta jejak positif pengelola masjid juga menjadi hal yang berpengaruh pada keinginan seseorang untuk berdonasi pada masjid tersebut. Praktik di Masjid Jogokariyan menunjukkan bahwa masjid ini sudah dipercaya oleh masyarakat sehingga dana filantropi apapun yang dicanangkan oleh masjid dapat diterima oleh masyarakat.

Replikasi praktik kreatif dana filantropi masjid Jogokariyan ini pada dasarnya tidak terpancang pada definisi masjid yang ada. Masjid yang masuk pada klasifikasi SIMAS (Sistem Informasi Masjid) dapat menjalankan praktik dana filantropi ini selama pengelola memiliki kapasitas untuk menjalankan prinsip-prinsip filantropi yang dianut oleh Masjid Jogokariyan (gambar 4). Jika dilihat dari data SIMAS, jumlah Masjid Jami' di Indonesia mencapai 242.520 (80%)[5]. Dengan demikian, Masjid Jami' memiliki potensi besar dalam pertumbuhan dan pemanfaatan dana filantropi yang bermanfaat untuk masyarakat.

D. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Praktik kreatif dana filantropi di Masjid Jogokariyan menghadirkan pesan bahwa dana filantropi bukanlah variabel yang berdiri sendiri. Dana filantropi adalah hasil dari proses memakmurkan masjid dan mengembalikan fungsi masjid kepada komunitas. Masjid tidak hanya mengejar kemegahan bangunan saja namun keseimbangan antara aspek ritual dan sosial. Upaya untuk memperoleh pendanaan filantropi yang kuat membutuhkan manajemen keuangan yang baik.

Masjid Jogokariyan menerapkan prinsip manajemen yang berbasis organisasi dan tidak mengandalkan individu/personel. Secara teoritis, prinsip organisasi yang kuat akan memastikan akuntabilitas dana filantropi berjalan baik dan dipercaya masyarakat. Program apapun akan diterima dan disambut baik oleh masyarakat apabila pengelola terbukti dapat dipercaya.

Konsep filantropi di Masjid Jogokariyan dapat direplikasi pada konteks prinsip-prinsip filantropinya dengan fondasi dasarnya berupa keinginan untuk memakmurkan masjid melalui peningkatan jumlah jamaah salat, menggembirakan orang yang berzakat dengan menyegerakan penyaluran manfaat (*saldo nol*), memberdayakan ekonomi masyarakat untuk mendorong orang-orang agar berzakat lebih banyak, dan membentuk kemandirian masyarakat.

Filantropi berbasis masjid sangat erat hubungannya dengan kawasan di mana masjid itu berada. Upaya masjid dalam memakmurkan masyarakat sekitar perlu didukung oleh para pemangku wilayah setempat seperti RT/ RW, kelurahan, serta dinas-dinas terkait. Besarnya dampak terhadap masyarakat dan lingkungan permukiman dari kegiatan di Jogokariyan tentu bersinggungan langsung dengan sejumlah dinas dalam pengelolaan lingkungan seperti penyediaan jalan yang memadai, gapura, penerangan, dan penandaan. Kolaborasi menjadi kata kunci dalam kesuksesan filantropi masjid berbasis komunitas.

Kebijakan pemerintah yang mengatur tata kelola masjid tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Kebijakan ini memuat tiga aspek pembinaan, yaitu: (1) pengaturan kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan dan pengadministrasian lembaga (*idarrah*); (2) kegiatan memakmurkan masjid melalui pengembangan ibadah, pendidikan, sosial, dan peringatan hari besar Islam (*imarrah*); dan (3) kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan masjid (*ri'ayah*). Pengembangan komunitas sendiri merupakan bagian dari aspek *idarrah* yang menekankan fungsi masjid sebagai tempat ibadah yang mengayomi dan membina warga secara aktif. Pola filantropi pada Masjid Jogokariyan dapat menjadi model pendekatan dalam mengembangkan kapasitas lembaga berbasis komunitas (*community-based institution*), khususnya terkait dengan fungsi masjid sebagai “tempat salat dan tempat zakat.”

Filantropi pada Masjid Jogokariyan dapat menjadi pelajaran bahwa peningkatan kapasitas pelayanan masjid dimulai dari pemetaan lingkup dakwah. Melalui *database* yang lengkap, takmir dapat melakukan analisis secara komprehensif mengenai langkah-langkah sosial yang dapat dilakukan untuk mengembangkan layanan ibadah baik ibadah vertikal (ritual) maupun ibadah horizontal (sosial). Penyatuan dua dimensi ibadah ini akan membentuk suatu ikatan yang kuat antara masjid dengan masyarakat sekitar sehingga masjid tidak hanya menjadi tempat sacral untuk menjalankan ritual keagamaan tetapi juga sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat. Keseimbangan antara pelayanan terhadap kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi ini akan menghantarkan masjid kepada identitasnya sebagai “*Darul Arqam*” sebagaimana model masjid pada zaman Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2013). Manifestasi dan latensi lembaga filantropi Islam dalam praktik pemberdayaan masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang. *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(2), 197-214. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1630>.
- Afif, M., Triyawan, A., Huda, M., Sunjoto, A. R., & Fajaruddin, A. (2021). *Optimalisasi pengelolaan filantropi Islam berbasis masjid*. UNIDA Gontor Press.
- Alwi, M. M. (2020). Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di tengah pandemi covid-19. *Jurnal Al-Hikmah*, 18(1), 99-116. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i1.25>.
- Ariati, H. C. (2013). Pelaksanaan kegiatan jimpitan dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan berbasis komunitas: Studi di RW 23 Sadengan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 9, 1689–1699. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59069>.
- As-Salafiyah, A., Rusydiana, A. S., & Mustafa, M. I. (2021). Meta-analysis on mosque economics. *Library Philosophy and Practice*, 2021, 1-15.

- Bamualim, C., & Abubakar, I. (2005). *Revitalisasi filantropi Islam: Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia*. Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan The Ford Foundation.
- Cholil, M. (2016). Revitalization of mosque role and function through development of “posdaya” in the view of structuration theory. *Research on Humanities and Social Sciences*, 6(12), 43-51.
- Delobelle, V. (2008). *Corporate community management*. www.vaninadelobelle.com.
- Erziaty, R. (2015). Pemberdayaan ekonomi potensial masjid sebagai model pengentasan kemiskinan. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 82-98. <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v2i2.377>.
- Haq, J. A. A., & Dewi, M. K. (2013). *Praktik manajemen keuangan masjid dan potensi dana masjid: Studi kasus pada beberapa masjid di Kota Bogor*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Irham, M. (2019). Filantropi Islam dan aktivitas sosial berbasis masjid di Masjid Al-Hidayah Purwosari Yogyakarta. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(1), 69-90. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i1.482>.
- Kasri, R. A., & Ramli, U. H. (2019). Why do Indonesian Muslims donate through mosques?: A theory of planned behaviour approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 663-679. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0399>.
- Kertajaya, H. (2008). *Arti komunitas*. Gramedia Pustaka.
- Latief, H. (2016). Filantropi dan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(1), 123-139. <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540>.
- Lenap, I. P., Nur Fitriyah, N. F., & Akhmad, Z. (2020). Praktik manajemen keuangan masjid dan potensi dana masjid. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 19(1), 69-88. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v19i1.88>.
- Madjakusumah, D. G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan dana lembaga filantropi Islam dalam pengembangan ekonomi umat. *Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 41-50. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.151>.

Midgley, J. (2006). *International perspectives on welfare to work policy* (Vol. 5). Routledge.

Mubarok, J. (2008). *Wakaf produktif*. Rekatama & Media.

Nashir, S. A., & Nurzaman, M. S. (2019). The impact of zakat empowerment program on village. *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research*, 305, 124-127. <https://doi.org/10.2991/icebess-18.2019.22>.

Raditya, D. (2020). *Mengenal Filantropi Sosial*. Fisipol UGM Creative Hub. <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/02/03/mengenal-filantropi-sosial/>.

Santoso, S. (2009). *Dinamika Kelompok*. Bumi Aksara.

Sholikah, R. J. (2022). Pemberdayaan melalui filantropi Islam berbasis masjid. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(1), 4281-4288. <https://doi.org/10.47492/jip.v3i1.1543>.

Sochimim, S. (2016). Manajemen keuangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 119-150. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2016.pp119-150>.

Soenarno. (2002). *Kekuatan komunitas sebagai pilar pembangunan nasional*. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah.

Wales, J., Aslam, M., Hine, S., Tawal, S., & Wild, L. (2015). *The role and impact of philanthropic and religious schools in developing countries*. University of Birmingham, Institute of Education University of London.

[1] <https://langit7.id/read/29227/1/masjid-jogokariyan-bina-jemaah-jadi-muzaki-dana-ziswaf-capai-miliaran-1674900074#:~:text=Ustadz%20Jazir%20menjelaskan%2C%20sumber%20dana,wakaf%20uang%20atau%20wakaf%20produktif>

[2] <https://news.detik.com/infografis/d-4537639/masjid-jogokariyan-tempat-salat-hingga-gerakkan-ekonomi-rakyat>

[3] <https://jogja.tribunnews.com/2023/08/29/pengurus-masjid-jogokariyan-jogja-beli-hotel-di-kaliurang-sandiaga-uno-investasi-bangun-satu-kamar>

[4] <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5662732/donasi-kapal-selam-di-masjid-jogokariyan-capai-rp-2-m-bisa-buat-corona>

[5] <https://simas.kemenag.go.id/>

**PERAN PESANTREN SEBAGAI
KATALISATOR PENGELOLAAN
DANA FILANTROPI DAN GARDA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**



PERAN PESANTREN SEBAGAI KATALISATOR PENGELOLAAN DANA FILANTROPI DAN GARDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Dian Kartika Rahajeng

A. PENDAHULUAN

Pesantren, sekolah tradisional berbasis Islam, telah memainkan peran penting dalam lanskap budaya, sosial, dan pendidikan Indonesia selama berabad-abad. Hal ini sangat sesuai dengan karakter filantropi Islam dan pesatnya perkembangan pesantren di Indonesia. Tidak hanya sebagai institusi pendidikan, pesantren juga memiliki peran sebagai organisasi filantropi berbasis agama yang terarah dan terukur. Indonesia menjadi rumah bagi ribuan pesantren, menjadikannya salah satu jaringan sekolah berbasis Islam terbesar dan paling beragam di dunia. Pesantren-pesantren ini tersebar di seluruh kepulauan, dari kota-kota sibuk hingga desa-desa terpencil, dan telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan negara.

Dalam konteks pemerataan ekonomi khususnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, optimalisasi peran pesantren sebagai organisasi filantropis syariah sangat penting dilakukan. Dengan melibatkan komunitas lokal, organisasi nirlaba, dan lembaga pemerintah, pesantren diharapkan mampu memahami kebutuhan masyarakat dan tantangan sosial yang mereka hadapi. Salah satu peran kunci pesantren dalam pelibatan para pemangku kepentingan tersebut adalah memupuk kesadaran sosial. Pesantren dapat berperan sebagai penebar nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kurikulum, pesantren diharapkan dapat menanamkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri para santri sehingga santri memiliki kepedulian sosial terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Kolaborasi antarmitra, baik masyarakat, pemerintah, maupun organisasi sosial keagamaan seperti pesantren merupakan kunci kesuksesan pemerataan pembangunan. Kemitraan banyak pihak diharapkan mampu menciptakan respon kolektif terhadap isu-isu sosial. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan menyinergikan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Pesantren sejauh ini mampu menunjukkan kolaborasi yang baik dengan mitra manapun dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan santri dan masyarakat sekitar.

Keterlibatan pemangku kepentingan adalah komponen krusial untuk mengoptimalkan pendanaan filantropi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan, memahami kebutuhan lokal, mendorong kolaborasi, dan memanfaatkan teknologi, upaya filantropi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan secara aktif melibatkan penerima manfaat, komunitas, pemerintah, dan pelaku lain dalam ekosistem filantropi, pesantren sebagai lembaga filantropi syariah dapat menciptakan perubahan transformatif dan mengatasi tantangan sosial yang mendesak secara efektif. Keterlibatan pemangku kepentingan tetap menjadi instrumen penting bagi para filantropis untuk memaksimalkan dampak mereka dalam kehidupan masyarakat. Tantangan berikutnya terletak pada optimalisasi peran pesantren dalam mengakselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

1. Perkembangan Organisasi Filantropi Berbasis Agama

Filantropi berbasis agama seperti filantropis Islam atau filantropi syariah¹ telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada keadilan sosial dan pembangunan (Fauzia, 2017). Salah satu bentuk filantropi Islam dapat dilihat pada konsep zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Organisasi filantropi Islam telah aktif terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana di berbagai bagian dunia.

¹Secara historis, praktik filantropi Islam telah diterapkan sejak kedatangan Islam di Indonesia. Praktik ini terutama dilakukan melalui masjid dan pesantren. Selama masa kolonial, kesadaran Pemerintah Belanda terhadap penggunaan filantropi Islam untuk tujuan politik membuat praktik filantropi Islam mulai diatur. Pemerintah Belanda mengeluarkan Bijblad No. 1892 tertanggal 4 Agustus 1883 untuk mengendalikan sumbangan zakat (Fuadi, 2012). Bijblad ini menyatakan bahwa zakat dihimpun oleh penghulu (tokoh agama) atau naib (deputi urusan agama setempat di masjid). Selain itu, terdapat Bijblad No. 6200 tertanggal 28 Februari 1905 yang melarang pegawai negeri dan bangsawan setempat untuk membantu pengelolaan zakat.

Filantropi berbasis agama adalah aspek penting dari filantropi di Indonesia. Dengan dukungan jumlah Muslim terbesar kedua di dunia (Hefner, 2017), filantropi Islam berkembang pesat di Indonesia, di antaranya terlihat pada pendirian organisasi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS). BAZNAS secara aktif terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan keuangan, pelatihan keterampilan, dan dukungan mata pencaharian untuk masyarakat miskin. Menurut Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan tahun 2022, BAZNAS dan seluruh pengelola zakat berhasil mengatasi kemiskinan kepada 463.154 mustahik fakir miskin, dengan 194.543 di antaranya merupakan miskin ekstrem. Angka pengentasan kemiskinan ini berkontribusi sebesar 1,76% terhadap pengentasan kemiskinan nasional dan sebesar 1,77% terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem (BAZNAS, 2023).

Selain BAZNAS, garda filantropi berbasis agama digawangi oleh pesantren sebagai bagian dari institusi pendidikan berbasis agama Islam yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Menurut beberapa penelitian, agama memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan budaya filantropi dan keterlibatan komunitas agama dalam ranah sosial (Latief, 2013), termasuk bagi pembangunan baik sumber daya manusia maupun infrastruktur di Indonesia. Afiliasi keagamaan (afiliasi religius) dan religiusitas (afiliasi religiusitas pribadi) memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik filantropi. Penelitian PIRAC (2002) dan Prihatna *et al.* (2005) menunjukkan bahwa inspirasi keagamaan lebih mendominasi praktik filantropi di Indonesia. Inspirasi keagamaan ini berdampak pada kegiatan yang berfokus pada kegiatan karitatif dan pelayanan, dan ada kegamangan untuk memasuki domain yang lebih luas seperti mendukung kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

2. Pesantren sebagai Organisasi Filantropi Berbasis Agama

Berbagai istilah dipakai untuk mengenalkan konsep pesantren². Pesantren Indonesia merupakan bentuk tradisional lembaga pendidikan Muslim sejak abad ke-16 (Srimulyani, 2007: 85). Saat ini, istilah pesantren menggambarkan sebuah aktivitas kompleks yang mendidik dan menampung anak-anak dan orang-orang muda (Geertz, 1960) dan secara umum terbagi menjadi dua jenis: salafi

²Penjelasan pada Bab ini menggunakan istilah pesantren untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan, tanpa bermaksud menyederhanakan dan/atau mengurangi makna atas penyebutan lain atas organisasi ini.

(tradisional) dan khalafi (modern) (Raihani, 2001: 64). Di pesantren modern, para santri masih diajarkan instruksi klasik dalam hal doa, membaca, dan menghafal teks suci, serta berdiskusi tentang masalah-masalah teologi.

Hefner dan Zaman (2007) menjelaskan bahwa di Indonesia, pendidikan Islam formal memiliki beberapa struktur institusional. Madrasah digambarkan sebagai lembaga abad pertengahan, tetapi sejak awal abad ke-20, semuanya telah mengalami perubahan besar. Sekolah-sekolah tua terdiri dari institusi tradisionalis seperti pesantren (Jawa, Kalimantan Selatan), pondok (Kalimantan, Sulawesi Selatan, Melayu, sebagian Sumatera), surau (Sumatera Barat), dan dayah (Aceh). Institusi-institusi ini dianggap "tradisionalis" karena, hingga awal abad ke-20, hampir seluruh kurikulum mereka terdiri diambil dari tradisi pengetahuan Islam klasik (Hefner & Zaman, 2007). Di institusi-institusi ini, "ulama" atau "kyai" adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengajar dan mengelola. Ulama-ulama mengarahkan para siswa/santri yang berasal dari sekolah-sekolah tradisional untuk mengembangkan potensi diri mereka.

Selama berabad-abad, sekolah tradisional berbasis Islam seperti pesantren ini telah memainkan peran penting dalam lingkungan budaya, sosial, dan pendidikan Indonesia. Hal ini sejalan dengan sifat filantropi Islam dan pesatnya perkembangan pesantren di Indonesia. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan; mereka juga berfungsi sebagai organisasi filantropi berbasis agama dengan tujuan yang jelas dan terukur. Indonesia memiliki ribuan pesantren, yang membuatnya menjadi salah satu jaringan sekolah berbasis Islam terbesar dan paling beragam di dunia. Pesantren-pesantren ini tersebar di seluruh kepulauan, dari kota-kota metropolitan hingga desa-desa terpencil, dan telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan negara.

Sebagian besar pesantren di Indonesia terafiliasi pada salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki basis santri (pengajian Islam) yang kuat dan jaringan yang luas tersebar di seluruh penjuru tanah air. NU memiliki berbagai lembaga filantropi yang aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Beberapa lembaga tersebut antara lain adalah LazisNU (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama), Banser Peduli NU (organisasi kepemudaan NU yang fokus pada kemanusiaan), dan berbagai yayasan amal yang terafiliasi dengan NU. Gerakan filantropi di NU juga terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan dalam berbagai bentuk,

seperti pendistribusian bantuan makanan, pakaian, dan obat-obatan kepada korban bencana alam, pengungsi, dan kelompok rentan lainnya. Program-program pesantren, tidak terbatas pada pesantren yang terafiliasi pada NU, menjadi potensi yang sangat besar atas optimalisasi pengelolaan dana filantropis dalam rangka pemerataan pembangunan di Indonesia.

Pesantren memiliki peran penting dalam melestarikan dan menyebarkan pengetahuan, budaya, dan tradisi Islam. Pesantren menawarkan kombinasi unik antara pendidikan agama, nilai-nilai budaya, dan pembelajaran akademik, menciptakan individu yang berwawasan luas dan berkontribusi bagi masyarakat. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan tetapi juga berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat. Mereka memberikan dukungan kepada masyarakat sekitar melalui kegiatan sosial dan kesejahteraan, seperti klinik kesehatan, program pengentasan kemiskinan, dan bantuan bencana.

Contoh peran aktif pesantren dalam pengembangan infrastruktur di antaranya adalah pengembangan fasilitas fisik atau infrastruktur di Madura khususnya di Pondok Pesantren Al-Amien (Kabupaten Sumenep, 2005). Para ulama pesantren telah terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pengembangan infrastruktur di Madura sejak awal. Pondok Pesantren Al-Amien ini telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada tahun 2005 dengan Menteri Pekerjaan Umum yang saat itu dijabat oleh Bapak Joko Kirmanto.

Ide melibatkan pesantren dan ulama dalam pengembangan infrastruktur dianggap penting untuk membangun masyarakat Madura yang beradab. Upaya ini memerlukan bantuan dan partisipasi dari para ulama dan pesantren. Bahkan, menurut KH. Tijani Djauhari, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amien, pesantren merupakan mitra strategis dalam pengembangan infrastruktur (Kabupaten Sumenep, 2005). Tidak jarang konflik muncul di antara masyarakat akibat pemilihan lokasi proyek karena tokoh-tokoh lokal seringkali tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan kesan bahwa pengembangan tersebut bukan untuk kepentingan masyarakat tetapi lebih untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur yang tidak berumur panjang. Dengan konsep kolaborasi yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, ulama, dan pesantren, semua pihak mempersiapkan diri untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengembangan infrastruktur.

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama melaporkan bahwa pada tahun ajaran 2020/2021 terdapat 30.494 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Data terbaru per 2023 menunjukkan bahwa jumlah pesantren di Indonesia meningkat hingga mencapai 39.220.

TINGKAT SEBARAN POPULASI PONDOK PESANTREN




Sumber: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (2023)

Menurut Katadata (2023), pada tahun 2023, Jawa Barat memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak di tanah air, dengan 9.310 pondok pesantren, atau sekitar 30,53% dari total pondok pesantren di seluruh negeri. Pada tahun yang sama, Banten menempati peringkat kedua dengan total 5.344 pondok pesantren, sementara Jawa Timur menempati peringkat ketiga dengan 5.121 pondok pesantren. Selanjutnya, terdapat 3.927 pondok pesantren di Jawa Tengah, 1.286 pondok pesantren di Aceh, dan 904 pondok pesantren di Lampung. Di Nusa Tenggara Barat, terdapat 730 pondok pesantren. Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan D.I. Yogyakarta, masing-masing memiliki 378 pondok pesantren, 342 pondok pesantren, dan 337 pondok pesantren. Sebaliknya, Papua Barat adalah provinsi dengan jumlah pondok pesantren paling sedikit di Indonesia, dengan hanya 18 pondok pesantren. Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara memiliki 22 dan 23 pondok pesantren, sedikit di atas Papua Barat.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini, Bapak Basuki Hadimuljono, sejak 2015 pemerintah memiliki program untuk membangun rusun di beberapa provinsi, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) (PU.GO.ID, 2023). Rusun ditujukan untuk TNI/Polri, buruh, mahasiswa, dan terutama pondok pesantren. Karena rusun tersebut bekerja dengan orang-orang dari komunitas sekitar, pembangunan rusun ini juga membantu memperkuat masyarakat.

Beberapa pondok pesantren (ponpes) yang tercatat memiliki rumah susun (rusun) melalui skema kerja sama dengan PUPR adalah Pondok Pesantren Al-Falah Lembah Manah di Magelang Jawa Tengah, Ponpes Hidayatul Ulum di Tasikmalaya Jawa Barat, Ponpes Darul Arqom di Kabupaten Garut Jawa Barat, dan Ponpes Modern Internasional Dea Malela di Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Hal ini menunjukkan sinergi yang dapat dilakukan antara pesantren, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat umum, dalam mewujudkan dan menjaga kelestarian pembangunan infrastruktur di wilayahnya, termasuk wilayah pesantren.



Sumber: Statistik Kementerian Agama (2022)

3. Tantangan Organisasi Filantropi

Pengelolaan organisasi filantropis, khususnya filantropis syariah, tidaklah bebas dari tantangan. Hambatan tersebut cukup bervariasi, mulai keterlibatan pemangku kepentingan dalam pendanaan filantropi, hambatan komunikasi baik budaya maupun bahasa, hingga kendala hukum, regulasi, dan situasi politik (Fauzia, 2013; Adzkiya' *et al.*, 2023). Di negara-negara seperti Indonesia dengan keragaman budaya dan bahasa, problem komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan kesalahpahaman konteks lokal seringkali terjadi. Setiap negara memiliki kerangka regulasi yang berbeda untuk filantropi dan berpotensi menyulitkan pendanaan dan kerja sama lintas batas. Organisasi filantropis juga harus mampu mengelola dinamika kekuasaan antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang inklusif, adil, dan memegang prinsip tata kelola yang baik (Arshad *et al.*, 2022).

Hambatan utama lainnya adalah kecurangan dalam pengelolaan pendanaan filantropis, tak terkecuali filantropis berbasis agama. Kraeger dan Robichau (2017) menjelaskan bahwa sampai saat ini pertanyaan tentang legitimasi tujuan filantropi institusional dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik masih menjadi perdebatan. Misalnya, banyak yayasan mengadopsi praktik-praktik seperti bisnis dan berfokus pada metrik kinerja dan efek daripada proses kerja organisasi dan dampak sosial yang lebih luas. Selain itu, tidak adanya situs web institusi, data yang relevan, dan data yang tepat waktu juga masih menjadi salah satu tantangan di lembaga filantropis berbasis agama.

Kecurangan pengelolaan dana filantropis juga terlihat, misalnya, pada penyalahgunaan penyaluran dana, termasuk dana zakat, adanya lembaga filantropis palsu (Lubis *et al.*, 2022), manipulasi proyek kerja sama; hingga *mark-up* proyek pendanaan dari dana amal. Beberapa organisasi penipuan dapat menyamar sebagai entitas investasi atau amal Islam dengan menjanjikan pengembalian tinggi atas investasi atau sumbangan (lihat Hafid & Cantwell, 2014). Mereka menarik orang dengan rayuan agama tetapi pada kenyataannya mereka beroperasi seperti skema Ponzi (lihat Ullah *et al.*, 2022), yaitu menggunakan investasi baru untuk membayar pengembalian pada investor sebelumnya.

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kasus amal palsu yang mengumpulkan sumbangan untuk tujuan kemanusiaan atau agama tetapi mengalihkan dana untuk penggunaan pribadi atau aktivitas ilegal bukanlah hal yang sulit ditemukan

(Yousri, 2021). Beberapa individu figur publik dan organisasi mengatakan bahwa mereka sedang mengerjakan proyek amal atau pembangunan tertentu tetapi gagal melaksanakan aktivitas yang dijanjikan atau menggunakan dana untuk tujuan yang dimaksudkan (Jeffreys, 2011). Entitas tersebut terlibat dalam filantropi Islam dengan melakukan kecurangan seperti melaporkan biaya administrasi yang tinggi atau mengurangi proporsi dana yang benar-benar sampai kepada penerima manfaat (Hafid & Cantwell, 2014). Transparansi sangat penting dalam filantropi tetapi beberapa organisasi mungkin tidak melaporkan keuangan dengan benar atau gagal mengungkapkan bagaimana dana digunakan sehingga menimbulkan dugaan adanya aktivitas penipuan³.

Organisasi filantropis termasuk dalam kategori organisasi nirlaba. Sayangnya, salah satu dari empat kategori organisasi yang paling sering terindikasi melakukan kecurangan adalah organisasi nirlaba (2,9%) (ACFE Indonesia Chapter, 2019; Setiawan & Alim, 2022). Sumber daya yang terbatas, kurangnya pemisahan tugas antar departemen (Ohalehi, 2019), kurangnya transparansi dan akuntabilitas (Ortega-Rodriguez *et al.*, 2020), prosedur pengendalian internal yang buruk, dan kurangnya keahlian bisnis dan keuangan dibandingkan dengan organisasi komersial adalah masalah-masalah klasik yang sering dihadapi oleh organisasi nirlaba (Arshad *et al.*, 2015). Menurut ACFE Indonesia Chapter (2019), organisasi nirlaba memiliki nilai rata-rata lebih dari \$10 miliar per kejadian kecurangan, atau lebih dari 17,4%). Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh organisasi nirlaba dianggap sebagai kejahatan besar dalam pengelolaan dana dan menunjukkan kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dana di organisasi nirlaba.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan penyaluran dana filantropis, seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan fungsi kendali dan pengawasan. Organisasi filantropis dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dan kecurangan, seperti memverifikasi keabsahan badan penyalur, meneliti rekam jejak mereka, meninjau laporan keuangan, dan memastikan transparansi dalam penggunaan dana. Peran serta masyarakat, badan regulasi, dan organisasi pengawas juga sangat penting dalam upaya mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan di sektor filantropi.

³Lihat kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) (Kompas Media, 2022; CNN Indonesia, 2022; Wibowo, 2022; Erwanti, 2022). Kasus penyalahgunaan dana dari organisasi filantropi ACT, sebagaimana disorot banyak media, telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan dan menyadarkan kita tentang perlunya pengawasan keuangan yang ketat dan akuntabilitas dalam organisasi amal.

Dalam organisasi filantropi, mekanisme tata kelola sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Melalui mekanisme yang baik, lembaga filantropi dapat memenuhi tujuan mereka dan mempertahankan kepercayaan donor dan penerima manfaat. Bagian berikutnya dari tulisan ini akan mengulas prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan urgensinya dalam organisasi filantropi serta organisasi nirlaba lainnya .

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengembangan infrastruktur memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu negara. Pengembangan infrastruktur mencakup berbagai sektor seperti transportasi, energi, telekomunikasi, dan pasokan air. Di negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau ini, pengembangan infrastruktur sangat penting untuk menghubungkan wilayah, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Walaupun pemerintah dan sektor swasta telah berada di garis terdepan pengembangan infrastruktur, kontribusi organisasi filantropi seperti pesantren dalam bidang ini tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu, peran pesantren contoh nyata kontribusi mereka dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia sangat penting untuk dibahas.

Sebagai bagian dari lembaga filantropi syariah, pesantren, atau sekolah pondok Islam, memiliki peran yang beragam dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Walaupun fokus utama mereka adalah pada pendidikan agama dan pengembangan karakter, pesantren juga berkontribusi pada pengembangan infrastruktur dalam beberapa hal. Misalnya, sebagai pusat pengembangan komunitas, pesantren seringkali terlibat dalam proyek-proyek komunitas, termasuk inisiatif infrastruktur, untuk meningkatkan kondisi kehidupan para santri dan penduduk setempat (Dauer, 2013). Proyek-proyek ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan infrastruktur penting lainnya.

Selain itu, pesantren memainkan peran dalam mendorong terwujudnya pemukiman Muslim yang berkelanjutan. Mereka berkontribusi besar terhadap pengembangan pemukiman ini dengan memberikan pendidikan dan panduan tentang praktik berkelanjutan, termasuk pengembangan infrastruktur (Yuli, 2020), seperti keterlibatan mereka dalam pendirian bangunan ramah lingkungan, implementasi sistem energi terbarukan, dan promosi praktik sadar lingkungan.

Pesantren di Indonesia berkontribusi pada pengembangan infrastruktur dengan terlibat dalam proyek-proyek komunitas, mempromosikan pemukiman berkelanjutan, dan memberikan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Peran mereka meluas di luar pendidikan agama dan memainkan bagian yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur secara keseluruhan di negara ini. Salah satu kontribusi pesantren terlihat, misalnya, pada penyediaan pendidikan dan pelatihan kepada para santri dan masyarakat. Banyak pesantren menawarkan kursus-kursus kejuruan, termasuk mata pelajaran terkait konstruksi dan rekayasa (Dauer, 2013). Pesantren telah berkontribusi pada ketersediaan tenaga kerja terampil yang dapat berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek pembangunan.

Pemerintah Indonesia mengakui peran berharga pesantren dalam pendidikan dan pembangunan nasional. Berbagai kebijakan dan program telah diterapkan untuk mendukung dan meningkatkan kontribusi mereka bagi negara. Pesantren beradaptasi dengan perkembangan zaman, mengadopsi metode pendidikan modern, dan berbenah untuk menghadapi dampak globalisasi. Beberapa pesantren kini menawarkan kurikulum yang diperkaya dengan pendidikan STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) dan bahasa asing. Pesantren menjadi bagian integral dari identitas nasional yang mencerminkan keragaman budaya negara dan menginternalisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.

Pesantren mendorong nilai-nilai toleransi, dialog antaragama, dan harmoni sosial. Santri dari berbagai latar belakang datang bersama dalam satu lingkungan belajar, menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai. Pemimpin pesantren sering berperan dalam advokasi isu-isu sosial dan politik, menjadikan mereka sebagai figur yang berpengaruh dalam urusan nasional dan lokal. Mereka telah berperan dalam mempromosikan demokrasi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Banyak pesantren juga menerapkan pendidikan bagi perempuan, memberdayakan siswi dengan pengetahuan dan keterampilan. Pendekatan progresif ini berkontribusi bagi kesetaraan gender dan pengembangan pemimpin perempuan di masa depan.

Secara keseluruhan, pesantren tidak hanya berkontribusi dalam penyebaran ajaran Islam tetapi juga menjadi agen perubahan positif dan pembangunan di Indonesia. Dengan pertumbuhan yang terus berlanjut, pesantren akan berperan penting dalam membentuk masa depan negara dan generasi mendatang. Oleh sebab itu, peran pesantren perlu semakin ditingkatkan untuk menjadi katalisator pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur, di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Bagian ini akan mengulas potensi pesantren sebagai agen mitigasi risiko sekaligus sebagai katalis peningkatan indeks perkembangan manusia (*Human Development Index*). Organisasi berbasis agama ini memainkan peran beragam yang melampaui pendidikan tradisional, dan kontribusi mereka dapat menjadi instrumen dalam menangani berbagai tantangan masyarakat. Bagaimana pesantren membentuk lanskap infrastruktur dan hasil pengembangan manusia di Indonesia juga akan diulas di bagian ini.

1. Pelibatan Aktif Pesantren sebagai Garda Mitigasi Risiko pada Pembangunan Infrastruktur

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan dan komunitas yang terkait dengan masyarakat setempat, memiliki peran penting dalam mitigasi risiko pada proyek infrastruktur di daerah mereka. Berbagai risiko pembangunan dihadapi oleh pemerintah, mulai risiko finansial, risiko teknis, risiko lingkungan, risiko hukum, hingga risiko sosial.

Risiko finansial termasuk kekurangan anggaran, pembiayaan yang tidak memadai, atau peningkatan biaya yang tidak terduga selama pelaksanaan proyek. Fluktuasi kurs mata uang, suku bunga, dan ketersediaan dana juga dapat berpengaruh terhadap kelayakan sebuah proyek. Adapun *risiko teknis* mencakup masalah yang berkaitan dengan desain, rekayasa, konstruksi, dan implementasi teknologi, termasuk penundaan konstruksi, masalah teknologi, atau manajemen proyek yang buruk. Sementara itu, *risiko lingkungan* mengacu pada kemungkinan bahaya bagi ekosistem, keanekaragaman hayati, atau kesehatan masyarakat karena polusi dan analisis dampak lingkungan yang tidak memadai. *Risiko hukum* mencakup, misalnya, masalah perubahan undang-undang dan perselisihan lahan yang dapat menyebabkan kegagalan proyek. Terakhir, *risiko sosial* terkait dengan kekhawatiran masyarakat, resistensi publik, atau kurangnya penerimaan sosial, termasuk kegagalan berinteraksi dengan pemangku kepentingan atau pertimbangan sensitivitas budaya yang dapat menyebabkan resistensi dan gangguan proyek. Selain itu, ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan pemerintah, dan bencana alam juga dapat menimbulkan risiko yang mengganggu proyek infrastruktur.

Proyek-proyek infrastruktur pada dasarnya terpapar banyak risiko yang dapat mempengaruhi jadwal, biaya, dan kesuksesan proyek secara keseluruhan. Pemahaman tentang risiko-risiko ini dan dampak potensialnya, ditambah dengan strategi manajemen risiko yang baik, sangat penting untuk memastikan pelaksanaan proyek dan pencapaian hasil yang diharapkan. Agar sebuah proyek dapat berhasil, identifikasi, penilaian, dan minimalisasi risiko ini perlu dilakukan. Strategi untuk mengurangi, mentransfer, atau mengelola dampak negatif potensial adalah bagian penting dari manajemen risiko. Beberapa cara untuk mengatasi risiko ini adalah dengan menerapkan rencana kontingensi, melakukan studi kelayakan menyeluruh, berbicara dengan pemangku kepentingan, dan menggunakan praktik manajemen proyek yang kuat. Oleh karena itu, pemangku kepentingan (salah satunya pesantren) memegang peran penting sebagai pengawas pembangunan dan agen mitigasi risiko.

Pertama, pesantren dapat bertindak sebagai perantara antara pengembang proyek dan masyarakat setempat. Mereka dapat memfasilitasi dialog, meningkatkan kesadaran, dan memberikan informasi tentang manfaat dan dampak potensial dari proyek infrastruktur. Pesantren dapat membantu membangun pemahaman dan dukungan dari masyarakat serta mengurangi kemungkinan konflik atau resistensi.

Kedua, pesantren berperan sebagai mediator risiko konflik yang mungkin terjadi di daerah pembangunan infrastruktur. Jika terjadi perselisihan antara pengembang proyek dan masyarakat setempat, para pemimpin pesantren, yang sering kali memiliki pengaruh besar di masyarakat, bisa menjadi mediator dan memfasilitasi penyelesaian konflik. Keterlibatan mereka dapat membantu menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Ketiga, pesantren dapat bekerja sama dengan ahli untuk menilai dampak lingkungan dan sosial dari proyek infrastruktur terhadap komunitas mereka. Penilaian ini dapat memberikan wawasan berharga kepada pengembang proyek dan otoritas setempat, memastikan bahwa risiko potensial telah teridentifikasi dan tertangani dengan baik sebelum proyek dijalankan.

Keempat, pesantren dapat mempromosikan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab di antara pengembang proyek. Mereka dapat mendorong proyek yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat, menghormati warisan budaya, dan mematuhi standar etika sehingga mengurangi risiko dan kerawanan sosial.

Kelima, pesantren dapat menawarkan program pelatihan kepada warga setempat untuk meningkatkan keterampilan dan daya kerja mereka. Pesantren dapat membantu mengurangi dampak negatif terkait penggusuran atau perubahan mata pencaharian akibat proyek infrastruktur. Tentu saja hal ini dapat menjadi salah satu bentuk kerja sama dengan mitra lainnya.

Keenam, pesantren dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pemantauan dan akuntabilitas. Dengan jaringan komunitas mereka, pesantren dapat berkontribusi dalam memantau kemajuan proyek infrastruktur untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sesuai dengan standar dan jangka waktu yang disepakati. Mereka dapat meminta pertanggungjawaban baik dari pengembang proyek maupun otoritas setempat atas setiap penyimpangan dari rencana awal. Pesantren dapat mempromosikan proyek-proyek yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat di luar fase konstruksi, termasuk menawarkan inisiatif penciptaan lapangan kerja lokal, penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, atau program sosial lainnya.

Ketujuh, pesantren dapat berkontribusi dalam rencana kesiapan bencana terkait proyek infrastruktur. Pesantren dapat membantu mengembangkan dan menyebarkan rencana darurat serta memberikan pelatihan tentang respon dalam situasi darurat. Pesantren dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi pusat informasi bagi masyarakat setempat, memberikan pembaruan, klarifikasi, dan wawasan tentang proyek infrastruktur yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Dengan peran ini, pesantren bisa berkontribusi dalam mempromosikan transparansi dan komunikasi terbuka antar seluruh pemangku kepentingan.

2. Peran Pesantren sebagai Katalisator Pembangunan SDM Handal

Pesantren di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan berkontribusi pada pertumbuhan bangsa. Pesantren tidak hanya berfokus pada pengembangan karakter tetapi juga pada optimalisasi keterlibatan masyarakat, pembelajaran lokal, dan pendidikan berbasis nilai. Pesantren tidak hanya menghasilkan lulusan yang terampil di bidang profesional tetapi juga warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan siap untuk berkontribusi pada kemajuan negara.

Huda (2022) menjelaskan bahwa sebagian orang masih menganggap pesantren sebagai pendidikan nonformal belaka. Padahal, pendidikan pesantren saat ini telah berkembang secara signifikan dan tidak hanya menyediakan pendidikan nonformal tetapi juga beragam pendidikan formal. Salah satu jenis pendidikan yang dijalankan oleh pesantren adalah pendidikan pesantren salafiyah yang berpusat pada pengajian kitab kuning. Namun, pendidikan salafiyah sekalipun telah bertransformasi menjadi beberapa bagian, mulai Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan *Mu'adaalah* (SPM) untuk jenjang *Ula* (yang setara dengan SD/MI), *Wustha* (yang setara dengan SMP/MT), dan *Ulya* (yang setara dengan SMA/MA). Untuk jenjang pendidikan tinggi formal, beberapa pesantren salafiyah telah memiliki Ma'had Aly di mana para santri dapat memperoleh gelar sarjana, magister, atau doktor.

Pesantren memberdayakan generasi muda Indonesia dengan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai untuk berkontribusi secara aktif kepada masyarakat, mendorong pengembangan SDM dan pertumbuhan bangsa. Beberapa pesantren terlibat dalam penelitian dan adopsi teknologi. Pesantren memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat sekitar sehingga dapat menghasilkan inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan modal intelektual bangsa. Di luar pendidikan, keterlibatan ini meluas ke pengembangan masyarakat, kesehatan, kesiapsiagaan bencana, dan bidang lain yang secara langsung terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain aspek akademik, pesantren menekankan perkembangan pribadi, nilai-nilai moral, dan karakter. Potensi besar pesantren terutama dalam pengembangan masyarakat madani yang mampu berkontribusi aktif dalam pemerataan pembangunan perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama pemerintah Indonesia.

3. Kajian Implementasi dan Inovasi

Terdapat berbagai alternatif program optimalisasi peran pesantren yang dapat dilakukan baik oleh pesantren secara mandiri maupun melalui kerja sama (kolaborasi) dengan pihak-pihak terkait. Selain melaksanakan beberapa program yang telah ada, pesantren dapat menjalankan program-program tambahan untuk mengakselerasi pengelolaan dana filantropi. Beberapa program optimalisasi yang telah dilakukan saat ini dan dapat ditingkatkan di masa depan antara lain:

1. **Pengembangan Komunitas.** Pesantren sering kali terlibat dalam proyek pengembangan komunitas, seperti pembangunan sekolah, klinik, dan sumur air di daerah pedesaan. Proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung. Namun karena keterbatasan sumber daya, proyek-proyek ini belum dapat dilakukan secara merata di berbagai wilayah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono Abdul Ghafur, pada Rapat Koordinasi terkait Penguatan Pendidikan *Lifeskill* dan Pengembangan Ekonomi Pesantren di Jakarta tahun 2021. Proyek serupa seharusnya dapat disinkronisasi dengan program pemerintah sehingga kontribusi dari masing-masing pihak dapat diselaraskan, seperti penyediaan sumber pendanaan proyek dari pemerintah dan penyediaan sumber tenaga pembangunan dan SDM dari anggota pesantren termasuk masyarakat.

Salah satu contoh program pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui skema kerja sama ini adalah pengembangan sarana dan prasarana (sarpras) sanitasi pondok pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara melalui Program Padat Karya Tunai (PKT) (PUPR, 2023). Pada tahun 2021, sebanyak 121 unit sarpras sanitasi ponpes telah diselesaikan di 15 kota/kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Hasil pembangunan ini mencakup fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang dibangun untuk pria dan wanita. Fasilitas ini memiliki empat kamar mandi dan empat wastafel di setiap lokasi yang terdaftar dalam nominatif Kementerian Agama. Pembangunan ini diserahkan pada awal November 2022 di tiga wilayah berbeda di berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Utara.

2. **Konektivitas Jalan.** Salah satu contoh signifikan dari kontribusi pesantren dalam pengembangan infrastruktur adalah keterlibatan mereka dalam proyek konektivitas jalan. Banyak pesantren berlokasi di daerah terpencil dan tidak memiliki jaringan jalan yang memadai sehingga akses menuju pesantren tersebut seringkali terhambat. Untuk menangani masalah ini, beberapa pesantren telah mengambil inisiatif membangun dan merawat jalan-jalan yang menghubungkan lembaga mereka dengan kota-kota dan desa-desa terdekat. Jalan-jalan ini tidak hanya memfasilitasi pergerakan para santri dan staf, tetapi juga memberikan manfaat besar kepada masyarakat setempat dengan meningkatkan akses ke pasar, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan fasilitas publik lainnya.

Contoh pekerjaan infrastruktur jalan yang sedang dilakukan oleh kolaborasi pemerintah daerah, PT Semen Padang, dan masyarakat adalah pembangunan jalan lori untuk menghubungkan Pesantren Darul Ulum dan kawasan peladangan masyarakat di Koto Tangah Sumatera Barat (Diskominfotik Sumbar, 2022). Pengecoran jalan lori membuka jalan bagi santri Darul Ulum dan para peladang di Lubuk Minturun, Lori. Wilayah Lori dapat dianggap sebagai wilayah religius karena banyaknya pesantren di wilayah tersebut. Pembangunan jalan di sekitar pesantren diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat sekitar.


- 3. Fasilitas Perawatan Kesehatan.** Area lain yang signifikan di mana pesantren berkontribusi besar pada pengembangan infrastruktur adalah perawatan kesehatan. Beberapa pesantren telah mendirikan klinik medis atau rumah sakit di lingkungan mereka yang menyediakan layanan perawatan kesehatan tidak hanya untuk para santri tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Fasilitas perawatan kesehatan ini menawarkan layanan perawatan kesehatan primer, perawatan darurat, dan bahkan perawatan khusus sehingga mengurangi beban infrastruktur perawatan kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Namun, fasilitas perawatan kesehatan ini belum merata di penjuru nusantara, sehingga pemerataannya dapat mengikuti penyebaran pesantren di Indonesia.

Contoh pembangunan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan di antaranya di RS Assuyuthiyah, Pesantren Raudhatul Ulum Pati, Jawa Tengah (Purwanti, 2019) dan Rumah Sakit Hasyim Asy'ari (RSHA), Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur (NUOnline, 2023). Dalam upaya meningkatkan produktivitas, Pesantren Raudlatul Ulum Pati mendirikan sebuah klinik di pesantren pada tahun 2009. Awalnya, klinik ini ditujukan untuk melayani 6.000 warga pesantren, tetapi kemudian mereka berusaha untuk membantu lebih banyak orang dengan menyediakan layanan kesehatan tingkat lanjut kepada masyarakat luas. Dengan terus meningkatkan fasilitas dan dukungan medis, Klinik Assuyuthiyah berhasil memperoleh izin operasional sebagai Rumah Sakit Tipe D pada tahun 2016. Demikian pula dengan Rumah Sakit Hasyim Asy'ari (RSHA) yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang untuk meningkatkan layanan kesehatan santri dan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan penyedia layanan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui beberapa inisiatif program, termasuk penyediaan fasilitas perawatan kesehatan.

4. **Air Bersih dan Sanitasi.** Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak adalah kebutuhan dasar untuk kesejahteraan setiap komunitas. Banyak pesantren telah menyadari akan kebutuhan ini dan melakukan proyek-proyek infrastruktur skala kecil (komunal) untuk menyediakan air bersih dan fasilitas sanitasi. Mereka membangun sumur, pabrik pengolahan air, dan sistem pengolahan limbah untuk memastikan bahwa para santri dan masyarakat setempat memiliki akses ke air minum dan sanitasi yang aman.

Sebagai contoh, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) bekerja sama dengan PT Pelindo Terminal Petikemas dalam mengembangkan sistem pengolahan air bersih di Pondok Pesantren Hidayatun Najah Pamekasan (Kominfo Jatim, 2023). Selain itu, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu juga telah melakukan pembangunan sumur bor untuk pasokan air di Pesantren Hidayatullah dan Pesantren Wihdatul Ummah di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah (PUPR, 2023). Pembangunan sumur bor ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di pesantren tersebut dan, bila memungkinkan, dapat dihubungkan ke beberapa Hidran Umum (HU) di sekitar pemukiman pesantren.

5. **Infrastruktur Pendidikan.** Sementara pesantren telah lama dikaitkan dengan pendidikan agama, mereka juga berperan penting dalam pengembangan infrastruktur pendidikan formal. Pesantren mendirikan sekolah-sekolah di lingkungan mereka dan memberikan pendidikan berkualitas kepada santri dan masyarakat. Sekolah-sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olah raga, yang berkontribusi pada peningkatan sektor pendidikan di wilayah tersebut.



Sumber: Diolah dari Pendataan Ma'had Aly Dirjen Pendis Kementerian Agama RI (2022)

Salah satu sistem pendidikan khas yang ditawarkan oleh pesantren adalah Ma'had Aly, yaitu perguruan tinggi keagamaan Islam yang menawarkan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama (*tafaqquh fiddin*) berbasis kitab kuning. Menurut Direktorat Jendral Pendidikan Islam⁴, tujuan pondok pesantren adalah untuk menghasilkan lulusan yang ahli dalam ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning. Gambar di atas menunjukkan bahwa karakteristik Ma'had Aly berbeda di masing-masing wilayah. Pesatnya perkembangan Ma'had Aly di Indonesia perlu diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai karena Ma'had Aly sendiri telah berkontribusi dalam menunjang pendidikan moral SDM Indonesia. Ma'had Aly dibentuk untuk mempersiapkan kader ulama yang memiliki integritas ilmiah, kesucian, dan perilaku terhormat, berkualitas tinggi, dan memiliki nilai-nilai strategis yang berorientasi keadilan, kesetaraan, keterbukaan, dan kejujuran.

6. **Kolaborasi Pemerintah.** Kontribusi pesantren dalam pengembangan infrastruktur tidak luput dari perhatian pemerintah Indonesia. Berangkat dari besarnya potensi dan dampak positif pesantren pada masyarakat, pemerintah membangun kolaborasi dengan pesantren dalam berbagai proyek infrastruktur. Kolaborasi ini telah menghasilkan pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas perawatan kesehatan di daerah-daerah tempat pesantren berada. Dukungan pemerintah telah memperkuat peran pesantren dalam pengembangan infrastruktur dan memastikan keberlanjutan inisiatif mereka.

Terakhir, salah satu upaya terpenting dalam penguatan peran dan optimalisasi potensi pesantren adalah melalui perancangan regulasi dan undang-undang terkait yang dapat menjadi dasar hukum bagi pemangku kepentingan untuk dapat terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sejauh ini undang-undang dan peraturan terkait pesantren masih terbatas pada status hukum dan cakupan elemen pesantren, mulai dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, hingga Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1626 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren.

⁴ Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3002 Tahun 2016 tentang Izin Pendirian Ma'had Aly

Di luar regulasi-regulasi yang sudah ada, pemerintah perlu menetapkan undang-undang yang mengakomodasi peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk fungsi pesantren sebagai lembaga filantropi. Regulasi terkait tata kelola pesantren terutama pengelolaan dana filantropi Islam sangat penting untuk menjaga terpenuhinya prinsip tata kelola pesantren yang baik. Pengelolaan dana filantropi mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Memberikan pembaruan yang jelas dan teratur tentang kemajuan proyek, pengelolaan keuangan, dan penilaian dampak dapat membangun kepercayaan para donatur bahwa dana tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan etis.

Secara kelembagaan, walaupun saat ini Kementerian Agama telah melakukan langkah positif dengan memiliki peta jalan pemetaan pesantren (Basri, 2021), namun pendataan ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, *roadmap* belum sepenuhnya mencakup data pesantren seluruh Indonesia karena tidak optimalnya kejelasan status hukum dan tata kelola aktivitas pesantren walaupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan. Oleh sebab itu, adanya payung hukum yang jelas mengenai aspek tata kelola pesantren adalah sebuah keniscayaan demi mengoptimalkan peran pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat dan filantropi Islam yang mendukung program pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

4. Tata Kelola Pesantren: Tinjauan Teoretis

Pesantren sesungguhnya dapat mengadopsi bentuk dan sistem tata kelola yang berlaku umum (*corporate governance*) dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah (*Islamic governance*) dalam tahap implementasi. Pesantren dapat mengacu pada bentuk *social enterprise* sehingga elemen pengawasan dan pengendalian dapat disesuaikan.

Salah satu teori dalam sistem tata kelola yang dapat diadopsi oleh pesantren adalah teori akuntabilitas (Putri & Rahajeng, 2023). Terlepas dari bagaimana akuntabilitas didefinisikan di berbagai sektor sosial, Ebrahim (2003) menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap isu-isu akuntabilitas dari beragam perspektif perlu dilakukan karena organisasi-organisasi ini berurusan dengan berbagai standar

akuntabilitas yang bisa jadi saling bertentangan. Oleh sebab itu, standar akuntabilitas mungkin perlu diprioritaskan daripada sekadar standar pemenuhan kebutuhan atau kepuasan pengguna.

Menurut Ebrahim (2003), akuntabilitas adalah suatu cara bagi individu atau organisasi untuk bertanggung jawab baik secara eksternal maupun internal atas tindakan yang mereka ambil dan suatu cara bagi mereka untuk bertanggung jawab secara internal untuk terus membentuk visi, misi, tujuan, dan kinerja organisasi. Bovens (2006) menjelaskan bahwa tanggung jawab mewakili kewajiban seseorang untuk menjelaskan dan membenarkan perilakunya.

Akuntabilitas bisa dilihat sebagai hubungan antara aktor dan forum (Bovens, 2007). Aktor memiliki kewajiban untuk menginformasikan forum tentang tindakan yang dilakukan dengan berbagai data yang diperlukan seperti data terkait kinerja, tugas, hasil, prosedur tindakan, kewajaran anggaran, dan administrasi lainnya. Forum kemudian melakukan interogasi kepada aktor dengan mempertanyakan kecukupan informasi dan legitimasi dari tindakan yang dilakukan sehingga forum bisa memberi penilaian dan tanggapan yang akhirnya mendorong aktor untuk menerima konsekuensi baik secara formal maupun tidak formal.

Teori akuntabilitas ini menjelaskan beberapa dimensi pertanyaan, yaitu *to whom* (kepada siapa informasi ini disampaikan), *who* (siapa yang harus melakukan), *about what* (informasi apa yang harus disampaikan), dan *why* (alasan aktor untuk memberikan pertanggungjawaban kepada forum) (Bovens, 2007). Organisasi seperti pesantren bertanggung jawab kepada berbagai forum atau pemangku kepentingan, termasuk donor, regulator, masyarakat, dan diri mereka sendiri (Ebrahim, 2003).

Pesantren, atau dalam hal ini pimpinan dan pengurus (*who*) sebagai penerima dana dari berbagai sumber sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, memiliki kewajiban untuk menginformasikan dan menjelaskan segala tindakan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dana tersebut (*about what*). Pondok pesantren harus memberikan informasi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan (*to whom*). Hal ini harus dilakukan karena pesantren mengelola dana dari para pemangku kepentingan yang harus dijaga kepercayaannya dan sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT atas amanah yang sudah diberikan (*why*).

Konsep dasar akuntabilitas dalam Islam adalah bahwa semua sumber daya yang tersedia bagi individu atau organisasi harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada perusahaan atau manusia tetapi juga kepada Allah SWT sebagai otoritas tertinggi (Abu-Tapanjeh, 2009). Dalam konsep ini, pertanggungjawaban pertama adalah kepada Allah SWT (Abu-Tapanjeh, 2009) dan sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai agama (Yasmin *et al.*, 2018). Akuntabilitas dalam ekonomi Islam harus menghasilkan pengungkapan dan transparansi yang benar dan adil serta ketersediaan informasi yang akurat.

Arshad *et al.* (2022) membagi akuntabilitas dalam tiga kategori besar, yaitu fungsional, sosial, dan sesuai pandangan pemangku kepentingan. Akuntabilitas fungsional berfokus pada tanggung jawab organisasi sosial terhadap pendanaan, penggunaan sumber daya, dan dampak langsung (O'Dwyer & Unerman, 2007). Akuntabilitas fungsional terkait dengan akuntansi dan pengelolaan sumber daya. Dhanani dan Connolly (2012) menjelaskan dua jenis tema dalam akuntabilitas fungsional: fidusiari dan keuangan. Akuntabilitas fidusiari menekankan pada probitas, kepatuhan, tata kelola yang baik, dan kontrol operasional (Brody, 2007). Organisasi bertanggung jawab atas dana, aset, dan masa depan mereka. Keating dan Frumkin (2003) menekankan bahwa pengungkapan akuntabilitas fidusiari mencakup struktur tata kelola, kebijakan perlindungan dana organisasi, serta tata kelola dan pengambilan keputusan dalam laporan tahunan seperti manajemen risiko, dewan pengawas, dan kebijakan investasi.

Arshad *at al.* (2022) menyatakan bahwa organisasi sosial berusaha melampaui akuntabilitas fungsional untuk mengambil akuntabilitas yang lebih luas dalam konteks sosial. McGee dan Gaventa (2011: 2) dan Ringold *et al.* (2011: 7) mendefinisikan akuntabilitas sosial sebagai seperangkat alat atau proses yang dapat digunakan oleh warga untuk mempengaruhi kualitas penyelenggaraan layanan dengan menjadikan penyedia layanan bertanggung jawab penuh atas aktivitasnya. Dhanani dan Connolly (2012) mengadopsi definisi O'Dwyer dan Unerman (2007) dengan membagi akuntabilitas sosial menjadi dua bagian yaitu akuntabilitas strategis dan akuntabilitas prosedural. Akuntabilitas strategis berkaitan dengan tujuan inti organisasi sosial seperti niat (*visi dan misi*), tindakan organisasi (*program untuk memenuhi niat*), dan hasil (*yang mengukur dampak tindakan mereka dan sejauh mana niat telah dicapai*) (Goodin, 2003). Sementara itu, akuntabilitas prosedural terkait dengan ketaatan dalam menjalankan tata kelola sesuai regulasi yang ada atau berdasarkan kesepakatan yang telah diambil sebelumnya (Keating & Frumkin, 2003).

Halim dan Kusufi (2014) menyebutkan bahwa penyusunan laporan, terutama laporan keuangan, adalah salah satu cara untuk menerapkan akuntabilitas. Pedoman Akuntansi Pesantren menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dan disajikan oleh pondok pesantren dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas, dan informasi lain yang bermanfaat bagi mereka yang menggunakannya untuk membuat keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban pengurus pondok pesantren atas penggunaan sumber daya yang mereka miliki. Penyusunan dan penyebaran laporan keuangan jelas merupakan tanggung jawab pengurus pondok pesantren. Pedoman Akuntansi Pesantren, yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia pada tahun 2018, digunakan sebagai acuan dalam laporan keuangan pondok pesantren. Selain laporan keuangan, pondok pesantren mungkin perlu menyusun bentuk pertanggungjawaban tambahan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dinilai masih sangat sederhana. Meskipun pasal 2 Bab II telah menjelaskan asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pesantren, namun panduan praktis akuntabilitas aktivitas pesantren, baik aktivitas pendidikan maupun pengabdian, belum tersedia. Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, mengakui bahwa Rancangan Undang-Undang Pesantren masih memiliki banyak kekurangan, termasuk regulasi mengenai kemandirian pesantren dan badan hukumnya (Hidayat & Khalisotussurur, 2019). Terkait pelaporan akuntansi, meskipun standar sudah tersedia, namun tidak semua pesantren memahami cara menerapkan standar pelaporan keuangan tersebut (Romli, 2019). Oleh karena itu mekanisme tata kelola pesantren khususnya terkait pengelolaan dana filantropis mutlak memerlukan dasar hukum yang lebih komprehensif dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada saat ini.

D. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Upaya meningkatkan dana filantropi Islam membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Dengan strategi yang tepat, budaya filantropi berbasis agama dapat tumbuh dan berdampak positif pada perkembangan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, beberapa hal di bawah ini perlu diperhatikan:

Pertama, perlunya kampanye filantropi Islam untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai peran penting pesantren dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Kampanye dapat dilakukan, misalnya, dengan mengomunikasikan kisah sukses dan dampak positif yang dihasilkan oleh pesantren melalui berbagai media sosial dan platform lainnya. Agenda kampanye filantropi dapat pula ditutup dengan acara penggalangan dana seperti konser amal, bazar, atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat luas, termasuk kampanye penggalangan dana secara daring melalui platform *crowdfunding* atau media sosial untuk menjangkau donatur potensial di seluruh dunia.

Kedua, peningkatan kerja sama dengan mitra baik dari sektor swasta, lembaga keuangan, maupun organisasi filantropi lain di dalam dan luar negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek sosial dan pendidikan yang dikelola oleh pesantren. Kerja sama dapat dilakukan dalam jangka pendek atau jangka panjang, termasuk berupa token kepemilikan atas usaha pesantren. Program kemitraan jangka panjang dapat diberikan di berbagai tingkat kontribusi, termasuk memberikan akses pada donatur ke berbagai manfaat dan insentif. Bentuk investasi berkelanjutan dapat mendorong donatur untuk berinvestasi dalam proyek-proyek jangka panjang yang berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan atau pelatihan vokasional. Program kemitraan ini juga harus dijaga dalam forum atau asosiasi filantropi yang menghubungkan berbagai lembaga filantropi, pesantren, dan organisasi mitra untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Ketiga, pendayaan teknologi inovasi. Tantangan utama dalam pengelolaan dana filantropis adalah transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana. Selain adanya pelaporan secara rutin kepada donatur mengenai dampak positif dari dana filantropi yang mereka sumbangkan, pertemuan periodik dengan mitra (termasuk organisasi penyantun) untuk berbagi informasi tentang perkembangan program dan proyek juga perlu dilakukan. Forum pelaporan rutin ini dapat pula diselengi dengan forum penghargaan yang dapat diselenggarakan secara tahunan untuk menghormati dan mengapresiasi individu atau organisasi yang telah memberikan kontribusi berarti.

Terakhir, perlunya regulasi dan mekanisme tata kelola pendukung. Peraturan, undang-undang, dan mekanisme tata kelola memainkan peran penting dalam organisasi filantropi, terutama pada konteks filantropi Islam di Indonesia. Mekanisme ini memberikan kerangka kerja yang memastikan transparansi,

akuntabilitas, dan praktik-praktik etis dalam organisasi tersebut. Di negara seperti Indonesia, di mana filantropi Islam memiliki tradisi yang panjang, adanya regulasi yang kuat untuk melindungi kepentingan para donatur, penerima manfaat, dan masyarakat secara keseluruhan merupakan sebuah keharusan. Dengan adanya undang-undang dan peraturan yang jelas, organisasi filantropi dapat mengelola sumber daya mereka dengan efektif, mendirikan struktur tata kelola yang efektif, dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. regulasi-regulasi ini membantu mencegah penyalahgunaan dana, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan etika, serta mempromosikan penyampaian layanan yang efisien dan efektif kepada mereka yang membutuhkan.

Selain itu, adanya perangkat tata kelola seperti dewan pengawas, komite audit, dan auditor independen memainkan peran penting dalam mengawasi organisasi filantropi, memastikan bahwa mereka mematuhi standar transparansi dan akuntabilitas tertinggi. Secara keseluruhan, keberadaan peraturan, undang-undang, dan mekanisme tata kelola dalam filantropi Islam di Indonesia sangat penting karena akan membantu memupuk budaya pemberian yang bertanggung jawab, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mengoptimalkan dampak filantropi dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi.

Optimalisasi pengelolaan dana filantropis tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan manajemen pengelolaan dana berbasis teknologi. Penggunaan teknologi untuk mengelola dana filantropi secara efisien dan transparan masih menjadi tantangan tersendiri bagi pesantren, terutama bagi sebagian besar pesantren yang pengelolaannya masih bersifat tradisional. Hal ini tidak hanya berlaku dalam organisasi namun juga pada masyarakat yang tingkat literasi teknologinya masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(5), 556–567. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.12.004>.
- Adzkiya', U., Fitria, A., & Wathani, S. (2023). *Islamic philanthropy: Exploring zakat, waqf, and sadaqah in Islamic finance and economics*. Palgrave Macmillan.

- ACFE Indonesia Chapter. (2019). *Survei Fraud Indonesia 2019*. ACFE Indonesia.
- Arshad, R., Asyiqin, W. A., Razali, W. M., & Bakar, N. A. (2015). Catch the “warning signals”: The fight against fraud and abuse in non-profit organizations. *Procedia Economics and Finance*, 28, 114-120. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01089-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01089-8).
- Arshad, R., Kasim, N., Muda, R., & Ahmed, C. (2022). *Governance framework for philanthropic organizations directed towards taqyid al-mutlaq*. Dalam A. G. Ismail, R. Abdullah, & M. H. Zaenal (eds.), *Islamic philanthropy: Exploring zakat, waqf, and sadaqah in Islamic finance and economics* (hlm.315-332). Palgrave Macmillan.
- BAZNAS. (2023, April 3). *Laporan zakat dan pengentasan kemiskinan 2022*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1763-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2022>.
- Basri, H. H. (2021). *Dari pemetaan hingga profiling 100 “pesantren ekonomi.”* <https://kemenag.go.id/opini/dari-pemetaan-hingga-profiling-nbspldquo100-pesantren-ekonomirdquo-5ra4ni>.
- Bovens, M. (2006). Analysing and assessing public accountability. *European Governance Papers (EUROGOV)*, 06(01), 1-37. <http://www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-connex-C-06-01.pdf>.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal* 13, 4, 447-468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>.
- Brody, E. (2007). Board of non-profit organizations: Puzzling through the gaps between law and practice. *The Fordham Law Review*, 76, 521. <https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol76/iss2/2>.
- CNN Indonesia (2022). *Tiga tersangka kasus penyelewengan dana ACT dilimpahkan ke kejar*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221027094841-12-865993/tiga-tersangka-kasus-penyelewengan-dana-act-dilimpahkan-ke-kejar>.

- Dhanani, A., & Connolly, C. (2012). Discharging not-for-profit accountability: UK charities and public discourse. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, 25, 1140-1169. <http://dx.doi.org/10.1108/09513571211263220>.
- Diskominfotik Sumbar. (2022). *Resmikan pengecoran jalan pesantren Darul Ulum, gubernur Sumbar: Jadikan Lori kawasan religius*. <https://sumbarprov.go.id/home/news/21966-resmikan-engecoran-jalan-pesantren-darul-ulum-gubernur-sumbar-jadikan-lori-kawasan-religius>.
- Dauer, H. (2013). Indonesian Islamic boarding schools: The role of the pesantren in preventing the spread of Islamic extremism. *Yale Journal of International Affairs*. <https://www.yalejournal.org/publications/indonesian-islamic-boarding-schools-the-role-of-the-pesantren-in-preventing-the-spread-of-islamic-extremism>.
- Ebrahim, A. (2003). Accountability in practice: Mechanisms for NGOs. *World Development*, 31(5), 813-829. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00014-7).
- Erwanti, M. O. (2022). *7 dugaan penyelewengan dana ACT*. <https://news.detik.com/berita/d-6173269/7-dugaan-penyelewengan-dana-act>.
- Fauzia, A. (2013). *Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia*. Brill.
- Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), 223-236. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>.
- Fuadi, A. (2012). Towards the discourse of Islamic philanthropy for social justice in Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 8(2), 92-102. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2012.0008.92-102>.
- Hafid, M. S., & Cantwell, C. (2014). In other words, the budgets are fake: Why one funder eliminated grantee budgets to improve financial due diligence. *The Foundation Review*, 6(3), 69-84. <https://doi.org/10.9707/1944-5660.1213>.

- Hefner, R. W., & Zaman, M. Q. (2007). *Schooling Islam: The culture and politics of modern Muslim education*. Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (2017). Christians, conflict, and citizenship in Muslim-majority Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 15(1), 91-101. <http://dx.doi.org/10.1080/15570274.2017.1284403>.
- Hidayat, M. A., & Khalisotussurur, L. (2019). *DPR akui RUU pesantren banyak kekurangan*. <https://www.viva.co.id/berita/politik/1230753-dpr-akui-ruu-pesantren-banyak-kekurangan?page=1>.
- Huda, N. (2022). *Mengenal satuan pendidikan pesantren: Formal dan nonformal*. <https://kemenag.go.id/opini/mengenal-satuan-pendidikan-pesantren-formal-dan-nonformal-z1b6r6>.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. Free Press.
- Goodin, R. E. (2003). Democratic accountability: The distinctiveness of the third sector. *European Journal of Sociology*, 44(3), 359-396. <http://dx.doi.org/10.1017/S0003975603001322>.
- Jeffreys, E. (2011). Zhang Ziyi and China's celebrity-philanthropy scandals. *Portal: Journal of Multidisciplinary International Studies*, 8(1), 1-21. <http://dx.doi.org/10.5130/portal.v8i1.1627>.
- Kabupaten Sumenep. (2005). *Kyai dan pesantren akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Sumenep*. <https://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/kyai-dan-pesantren-akan-terlibat-dalam-pembangunan-infrastruktur>.
- Katadata (2023). Kemenag: Ada lebih dari 30 ribu pesantren di Indonesia, ini sebarannya. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/06/kemenag-ada-lebih-dari-30-ribu-pesantren-di-indonesia-ini-sebarannya>.
- Keating, E. K., & Frumkin, P. (2003). Reengineering non-profit financial accountability: Toward a more reliable foundation for regulation. *Public Administration Review*, 63(1), 3-15. <http://dx.doi.org/10.1111/1540-6210.00260>.

- Kompas Media (2022). *Perjalanan kasus dugaan penyelewengan dana ACT: Pencabutan izin hingga penetapan tersangka*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/19420841/perjalanan-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-pencabutan-izin-hingga>.
- Kominfo Jatim. (2023). *Unusa-Pelindo bangun pengelolaan air bersih untuk pondok pesantren*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/unusa-pelindo-bangun-pengelolaan-air-bersih-untuk-pondok-pesantren>.
- Kementerian Agama. (2022). <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/>.
- Kraeger, P., & Robichau, R. (2017). Questioning stakeholder legitimacy: A philanthropic accountability model. *Journal of Health and Human Services Administration*, 39(4), 470-519.
- Latief, H. (2013). Agama dan pelayanan sosial: Interpretasi dan aksi filantropi dalam tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi*, 9(2), 174-189. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/3305>.
- Lubis, S. N., Mulyany, R., Fahlevi, H., Geumpana, T. A., & Yulia, A. (2022). Proposing online accountability model for Islamic philanthropic organization: An extended maqashid-based approach. *IEEE International Conference on Technology Management, Operations, and Decisions (ICTMOD)*, 1-5.
- McGee, R., & Gaventa, J. (2011). Shifting power? Assessing the impact of transparency and accountability initiatives. *IDS Working Papers*, 2011(383), 1-39. http://dx.doi.org/10.1111/j.2040-0209.2011.00383_2.x.
- NUOnline. (2023). Rumah sakit Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang diresmikan. <https://www.nu.or.id/jombang/rumah-sakit-hasyim-asy-ari-tebuireng-jombang-diresmikan-PXVzA>.
- O'Dwyer, B., & Unerman, J. (2007). From functional to social accountability: Transforming the accountability relationship between funders and non-governmental development organizations. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, 20(3), 446-471.

- Ohalehi, P. (2019). Fraud in small charities: Evidence from England and Wales. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 211-222. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0122>.
- Ortega-Rodríguez, C., Licerán-Gutiérrez, A., & Moreno-Albarracín, A. L. (2020). Transparency as a key element in accountability in non-profit organizations: A systematic literature review. *Sustainability*, 12(14), 5834. <https://doi.org/10.3390/su12145834>.
- PUPR. (2023). *Kementerian PUPR selesaikan 121 sarana dan prasarana sanitasi ponpes tersebar di 15 kota/kabupaten, Sumatera Utara*. <https://pu.go.id/kanal-gallery/1811>.
- PUPR. (2023). *Monitoring dan evaluasi pembangunan sumur bor untuk air baku di Pesantren Wihdatul Ummah, Kab. Poso*. <https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi3/berita/read/monitoring-dan-evaluasi-pembangunan-sumur-bor-untuk-air-baku-di-pesantren-wihdatul-ummah-kab-poso>.
- Purwanti, S. (2019). *RS Assuyuthiyah, wujud pengabdian pesantren untuk kesehatan santri dan masyarakat*. <http://kesmas-id.com/rs-assuyuthiyah-wujud-pengabdian-pesantren-untuk-kesehatan-santri-dan-masyarakat/>.
- PIRAC. (2002). *Investing in ourselves: Giving and fundraising in Indonesia*. Asian Development Bank.
- Prihatna, Hamid, A., & Kurniawati. (2005). *Muslim philanthropy: Potential and reality of zakat in Indonesia*. Piramedia, PIRAC, and Ford Foundation.
- PU.GO.ID. (2023). *Kementerian PUPR*. <https://perumahan.pu.go.id/news/bangun-rusun-ponpes-ini-pesantren-menteri-pupr-buat-para-santri>.
- Putri, B. M., & Rahajeng, D. K. (2023). Analisis akuntabilitas dalam sistem tata kelola pondok pesantren: Studi kasus pada pondok pesantren di pulau lombok. *Tesis*. Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
- Raihani. (2001). Curriculum construction in the Indonesian pesantren. *PhD thesis*. University of Melbourne, Australia.

- Ringold, D., Holla, A., Koziol, M., & Srinivasan, S. (2011). *Citizens and service delivery: Assessing the use of social accountability approaches in human development sectors*. World Bank Publications.
- Romli, M. (2018). Peluang dan tantangan penerapan sistem akuntansi pesantren Indonesia (SANTRI) di Indonesia. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 2(1), 35-51.
- Setiawan, N., & Alim, M. N. (2022). Islamic philanthropy as a deterrent to potential fraud. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 129-148. <http://dx.doi.org/10.22373/share.v11i1.11074>.
- Srimulyani, E. (2007). Muslim women and education in Indonesia: The pondok pesantren experience. *Asia Pacific Journal of Education*, 27(1), 85-99. <http://dx.doi.org/10.1080/02188790601145564>.
- Ullah, I., Ahmad, W., & Ali, A. (2022). Determinants of investment decision in a Ponzi scheme: Investors' perspective on the Modaraba scam. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1172-1190. <http://dx.doi.org/10.1108/JFC-02-2020-0027>.
- Wibowo, E. A. (2022). *Tiga terdakwa kasus korupsi dana bantuan ACT dituntut 4 tahun penjara*. <https://nasional.tempo.co/read/1672923/tiga-terdakwa-kasus-korupsi-dana-bantuan-actdituntut-4-tahun-penjara>.
- Yasmin, S., Ghafran, C., & Haniffa, R. (2018). Exploring de-facto accountability regimes in Muslim NGOs. *Accounting Forum*, 42(3): 235-47. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2018.07.002>.
- Yousri, A. (2021). The activation of the waqf role in sustainable development. Dalam S. N. Ali & U. A. Oseni (eds.), *Waqf development and innovation: Socio-economic and legal perspectives* (hlm. 13-30). Routledge.
- Yuli, N. G. (2020). The role of pondok pesantren to develop sustainable Muslim settlements in Indonesia. *IOPscience*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012023>.

***PAPUA PHILANTHROPY
INTEGRATED SYSTEM:
STRATEGI FILANTROPI TERINTEGRASI
UNTUK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI PAPUA***



PAPUA PHILANTHROPY INTEGRATED SYSTEM: STRATEGI FILANTROPI TERINTEGRASI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PAPUA

Riskayanti, Yahya Muhaymin Hatta

A. PENDAHULUAN

Salah satu peribahasa terkenal dari Papua adalah *apuni inyamukut werek halok yugunat tosu*, yang berarti *berbuatlah sesuatu yang terbaik terhadap sesama*. Peribahasa Papua tersebut merupakan cermin karakter masyarakat Baliem Wamena, salah satu wilayah tertinggal di Provinsi Papua Pegunungan. Peribahasa tersebut dinasihatkan orang tua kepada anak-anaknya secara turun-menurun. Dalam arti luas, peribahasa tersebut memiliki pesan bahwa jika kita bertemu dengan orang yang memiliki kekurangan, maka kita harus mengasihi dan membantunya. Dan, jika memiliki sesuatu, maka kita usahakan untuk berbagi.

Sikap suka berbagi merupakan perwujudan sikap mencintai sesama manusia. Selain secara naluriah datang dari dalam diri sendiri, perilaku ini juga merupakan amanat sila kedua Pancasila, *kemanusiaan yang adil dan beradab*. Nilai kemanusiaan tersebut merupakan fondasi berkembangnya kegiatan filantropi di Indonesia. Filantropi dapat dipahami sebagai konsep memberi secara sukarela untuk membantu orang lain yang membutuhkan serta ekspresi rasa cinta sesama manusia. Kegiatan filantropi umumnya dilakukan dengan penggalangan dana tetapi dalam perkembangannya ia dapat dilakukan melalui berbagai bentuk. Erna Witoelar, Ketua Badan Pengarah Filantropi Indonesia 2016, menerangkan bahwa filantropi dapat dilakukan dengan menyumbangkan sumber daya selain uang, seperti waktu, tenaga, ilmu, keterampilan, suara, bahkan jaringan dan rasa cinta.¹

¹Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Baca di tautan <https://fisipol.ugm.ac.id>

Dalam pelaksanaannya, pola kegiatan filantropi telah bergeser dari skala individu menjadi kolektif. Pihak yang terlibatpun tidak selalu identik dengan orang tua atau orang kaya dengan sumber daya finansial yang besar. Kini, filantropi dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memandang umur maupun status. Lebih luas lagi, saat ini kita dapat menjumpai banyak dukungan oleh generasi muda melalui komunitas kreatif dengan sebutan filantropi milenial. Dengan jumlah usia produktif yang semakin meningkat, yakni mencapai 187,2 juta jiwa pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2022), ditambah komposisi penduduk usia produktif sebanyak 37,23%,² Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong kegiatan filantropi milenial untuk membangun negeri. Sebagai contoh, Pandawara Group yang beranggotakan lima anak muda Indonesia melakukan aksi bersih-bersih sampah di sungai sebagai wujud rasa peduli terhadap kebersihan lingkungan. Aksi tersebut merupakan cara kreatif untuk ikut serta dalam upaya pembangunan dengan menggunakan tenaga dan waktu mereka yang dilakukan secara konsisten. Jika dimaknai lebih dalam, apa yang dilakukan oleh Pandawara Group merupakan inovasi kegiatan filantropi yang dilatarbelakangi oleh cinta sesama manusia dan cinta kepada lingkungan.

Perkembangan filantropi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh penetrasi internet yang terus meningkat. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (2023), pengguna internet hingga pertengahan tahun 2023 naik sebanyak 215 juta orang atau 78,19% penduduk Indonesia. Perkembangan infrastruktur dan kemudahan mendapatkan *smartphone* merupakan penyebab meningkatnya penetrasi internet tersebut (Wibowo, 2022). Tingginya penetrasi internet membuka peluang bagi siapapun untuk menjadi bagian dan ikut serta dalam kegiatan filantropi, dari skala kecil hingga besar. Misalnya, Kitabisa.com, salah satu platform donasi *online* di Indonesia, melakukan kegiatan filantropi melalui *crowdfunding* di media sosial, *website*, dan memanfaatkan peran pemengaruh. Kegiatan filantropi secara digital telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan berderma.

Seiring perkembangannya yang semakin pesat, potensi manfaat dari kegiatan filantropi juga menjadi semakin besar. Menurut hasil survei Filantropi Indonesia (2022a), jumlah dana filantropi yang telah disalurkan di Indonesia pada tahun

²Jumlah usia produktif berkaitan erat dengan bonus demografi, masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas). Bonus demografi merupakan kesempatan strategis bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan dengan dukungan sumber daya produktif yang melimpah. Baca di tautan <https://www.kominfo.go.id/content/detail/27423/komitmen-pemerintah-wujudkan-bonus-demografi-yang-berkualitas/0/berita>.

2020 mencapai Rp15,4 triliun. Secara total, sepanjang tahun 2018-2020, nilai penyaluran dana filantropi sudah mencapai Rp39,6 triliun dengan penerima manfaat tidak kurang dari 91,7 juta orang. Tren pendayagunaan dana filantropi juga naik sebesar 23,05% dari tahun 2019 ke tahun 2020.³ Data ini menunjukkan bahwa filantropi berpotensi besar menjadi salah satu sumber alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan di Indonesia.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Kondisi Pembangunan Papua: Antara Harapan dan Realitas

Pembangunan Papua merupakan program prioritas nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 menetapkan bahwa Provinsi Papua menjadi provinsi dengan daerah tertinggal terbanyak di Indonesia. Daerah tertinggal tersebut meliputi 22 daerah, yaitu: Jayawijaya, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Keerom, Waropen, Supiori, Nduga, Mamberamo Raya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai. Adapun daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat meliputi: Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Tembrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Dalam upaya penuntasan daerah tertinggal tersebut, pemerintah merancang beberapa regulasi yang mendorong pembangunan berkelanjutan di Papua. Salah satunya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024. Pada praktiknya, selama ini terdapat dua model pendekatan yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan di Papua, yaitu dengan menyasar infrastruktur paling dasar, yakni pendidikan hingga pelayanan kesehatan, dan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penguatan dan pendampingan secara berkelanjutan (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2022).

³Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Baca di tautan <https://www.ui.ac.id/lpem-feb-ui-himpunan-filantropi-indonesia-filantropi-berperan-penting-dalam-percepatan-pencapaian-sdgs/>

Menurut data Badan Pusat Statistik Papua (2021), kebutuhan pembangunan infrastruktur di Papua masih sangat tinggi. Ketersediaan infrastruktur yang layak sebagai bentuk penguatan konektivitas tidak hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga memperbaiki dimensi pembangunan lain seperti aksesibilitas daerah, kehidupan sosial masyarakat, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya pemerintah terhadap penyediaan infrastruktur dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran belanja negara untuk infrastruktur serta berbagai kebijakan yang dapat mengakselerasi pembangunan. Infrastruktur berperan besar dalam membangun suatu daerah, di mana keberadaan infrastruktur sangat dibutuhkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022).

Berdasarkan distribusinya, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2002-2020 telah mencapai total Rp138,5 triliun (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021a). Untuk Provinsi Papua, total penerimaan dana telah mencapai Rp92,6 triliun, dengan rincian 76% dari Dana Otsus berupa Dana Otsus Papua senilai Rp70,8 triliun dan 24% berupa DTI senilai Rp21,8 triliun (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, n.d.). Besarnya instrumen Otsus dan DTI yang dialokasikan tersebut membawa pula harapan besar pemerintah akan adanya peningkatan pembangunan di Provinsi Papua. Atas besaran alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut, sebuah pertanyaan muncul di benak publik mengenai *output* dari dana yang diberikan: Sudahkah efektif?

Menurut data Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI (2020), dana otsus berasal dari 2% Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Alokasi Dana Otsus tersebut adalah sebesar 70% untuk Provinsi Papua dan 30% Provinsi Papua Barat. Ketimpangan besaran nominal Dana Otsus yang tidak sama antara kedua provinsi tersebut mengakibatkan transfer Dana Otsus dari provinsi ke kabupaten/kota masih timpang (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021b). Pada akhirnya, sebagaimana disampaikan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (2021b), penerimaan Dana Otsus bagi kabupaten/kota akan jauh lebih kecil. Padahal, kabupaten/kota masih memiliki banyak masalah, salah satunya tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat rendah. Daerah-daerah dengan IPM rendah tersebut seringkali belum cukup mendapatkan manfaat pembangunan dari Dana Otsus. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Papua (2019), IPM Papua masih jauh berada di bawah rata-rata nasional dengan hanya mencapai 60,84 (atau urutan ke-34 nasional).

Menurut laporan hasil evaluasi pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua, selama kurun waktu 2013-2018, rata-rata penyerapan Dana Otsus dan DTI di Provinsi Papua hanya berkisar 91% dan 81%, sedangkan di Papua Barat hanya berkisar 88% dan 86%. Dari persebaran penyerapan anggaran, pada bidang kesehatan, terdapat 61% kabupaten di Papua Barat dan 34% kabupaten di Papua tidak memenuhi minimal 15% alokasi anggaran otsus untuk kesehatan. Pada bidang pendidikan, terdapat 69% kabupaten di Papua Barat dan 48% kabupaten di Papua tidak memenuhi 30% alokasi anggaran otsus untuk pendidikan. Hal-hal tersebut menandakan masih banyaknya aspek yang perlu diperbaiki, terutama pada aspek pemenuhan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan agar manfaat Dana Otsus dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Papua (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021b).

Pada bidang pembangunan infrastruktur, berdasarkan mandat pengelolaan dana tambahan otsus untuk percepatan pembangunan infrastruktur, provinsi memperoleh alokasi sebesar 85% yang di dalamnya terdiri dari 60% untuk infrastruktur transportasi (berupa jalan, jembatan, infrastruktur perhubungan udara, laut/perairan, darat, dan angkutan sungai serta penyeberangan) dan 40% untuk infrastruktur lainnya (berupa pelayanan air bersih dan sanitasi, listrik, telekomunikasi, sumber daya air, dan bangunan/gedung fasilitas umum seperti rumah sakit, pendidikan, sarana prasarana, olahraga, dan lain-lain). Sementara itu, kabupaten/kota memperoleh alokasi sebesar 15% untuk berfokus pada infrastruktur transportasi yang menyediakan akses hingga ke permukiman penduduk (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, n.d.). Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara alokasi dana infrastruktur provinsi dengan kabupaten/kota, sementara di lapangan masih banyak masyarakat Papua di pedalaman yang sangat membutuhkan akses dari infrastruktur yang dibangun pemerintah.

Dari alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR untuk Provinsi Papua di tahun 2021 sebesar Rp6,19 triliun, perkembangan pembangunannya baru mencapai 37,95%. Sementara itu, dari alokasi sebesar Rp3,75 triliun untuk Provinsi Papua Barat, pembangunan di provinsi tersebut hanya mencapai 44,09% (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2021). Akses dan kualitas infrastruktur dasar, termasuk jembatan dan jalan, merupakan kebutuhan vital di Papua. Infrastruktur dasar berperan penting untuk membuka isolasi wilayah, meningkatkan akses, mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kesenjangan pendapatan, serta menciptakan konektivitas untuk keadilan bagi

masyarakat Papua (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Progres pembangunan infrastruktur yang masih rendah menyiratkan bahwa infrastruktur belum menyentuh masyarakat Papua secara menyeluruh. Bahkan, masih banyak akses jembatan dan jalan yang belum memadai tersebar di kabupaten-kabupaten tertinggal di Papua.

Sebagai contoh, jembatan gantung di salah satu kampung di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan masih terbuat dari kayu yang tidak layak seberang. Kayu-kayu di jembatan tersebut sudah lapuk dan semakin rusak karena tergerus air. Kondisi jalan di sanapun juga sudah semakin rusak. Hingga hari ini, jembatan gantung dan jalan di kampung tersebut merupakan penghubung utama masyarakat ke berbagai akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.⁴ Kondisi jembatan dan jalan yang tidak layak tersebut memberikan dampak pada terhambatnya mobilitas masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan.

Tidak jauh berbeda dengan problem distribusi dana, secara umum alokasi Dana Otsus dan DTI ke Papua Barat masih belum memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masih rendahnya IPM serta tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Papua Barat merupakan persoalan yang menonjol. Sejalan dengan itu, fokus alokasi dana pusat untuk pembangunan jalan, jembatan, serta saluran *drainase* juga baru diinisiasi pada tahun 2019 sehingga masih banyak infrastruktur yang belum tersedia saat ini (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021a).

Realitas di atas menunjukkan bahwa distribusi anggaran serta pelaksanaan kegiatan yang diperoleh dari dana pusat memang masih belum optimal. Beberapa catatan yang dapat diberikan, yakni: *pertama*, Papua merupakan salah satu provinsi dengan alokasi anggaran terbesar tetapi besarnya alokasi anggaran tersebut belum memberikan dampak yang signifikan; *kedua*, implementasi distribusi anggaran ke kabupaten/kota masih lebih rendah dari provinsi; *ketiga*, pemanfaatan Dana Otsus dan DTI masih kurang dirasakan oleh masyarakat Papua di daerah tertinggal. Masalah pembangunan yang bersumber dari Dana Otsus dan DTI untuk dapat secara nyata dirasakan oleh masyarakat merupakan tantangan yang perlu dihadapi dalam aspek pembangunan di Papua.

⁴Data diperoleh dari *Merawat Papua* (2023). *Merawat Papua* adalah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan membantu pengajaran baca tulis sederhana untuk anak-anak usia dini hingga anak-anak didik tersebut dapat mengenyam pendidikan formal dengan beasiswa di pedalaman Lanny Jaya, Papua.

Masalah-masalah pembangunan di atas telah berbenturan dengan apa yang menjadi tujuan Otsus Papua, yakni mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu hal yang menimbulkan masalah di program pembangunan Papua adalah tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang berpengaruh pada tingginya kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2021, provinsi dengan nilai IKK tertinggi adalah Papua (207,11) dan Papua Barat (130,59). Sementara itu, kabupaten/kota dengan nilai IKK tertinggi berada di Kabupaten Puncak (478,12), Intan Jaya (447,97) dan Puncak Jaya (446,40) (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022). Nilai IKK Papua yang tinggi memberikan dampak negatif terhadap indikator pembangunan infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan – KOMPAK, 2021).⁵

Permasalahan pembangunan di Papua sangat kompleks. Infrastruktur yang kurang optimal menyebabkan akses untuk membantu penguatan dan pendampingan masyarakat menjadi semakin sulit, terutama untuk membantu masyarakat Papua yang berada di pedalaman (daerah tertinggal). Ketergantungan terhadap Dana Otsus dan DTI yang besar mengakibatkan kinerja pembangunan termasuk infrastruktur sangat bergantung dari keberlanjutan kedua pendanaan tersebut. Papua perlu memenuhi pembangunannya dengan alternatif pendanaan lain, diiringi dengan tekad kuat, inovasi, serta program yang lebih efektif yang mampu mengakselerasi kesejahteraan masyarakat Papua.

2. Semangat Baru: Alternatif Dana Filantropi untuk Pembangunan Papua

Pendanaan memang menjadi salah satu tantangan utama dalam ketercapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Alternatif pendanaan lain di luar anggaran pemerintah dalam pembiayaan pembangunan mengharuskan adanya peranan dari *Non State Actors* (NSA), salah satunya filantropi. Hingga saat ini, peran filantropi dalam mendanai aktivitas terkait pembangunan berkelanjutan terus mengalami peningkatan. Meski demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh filantropi untuk ikut serta dalam upaya pembangunan, termasuk

⁵KOMPAK adalah program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia dalam rangka mengawal dan membantu Pemerintah Indonesia guna menanggulangi kemiskinan, sebagaimana yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

dalam mengoptimalkan upaya pendanaan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangannya berkaitan dengan regulasi. Hingga saat ini terdapat tiga regulasi inti terkait filantropi di Indonesia, yaitu: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang. Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang dan Barang sendiri dianggap lemah dan sudah usang sehingga tidak memadai lagi untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan filantropi yang berkembang saat ini (Filantropi Indonesia, 2022b).

Tantangan lainnya adalah akuntabilitas organisasi dalam konteks tata kelola penggunaan sumber daya. Walaupun saat ini telah ada Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) dan selanjutnya akan dibentuk majelis etik, belum ada prosedur pasti terkait internalisasi, penerapan, dan penegakan kode etik tersebut (Filantropi Indonesia, 2021a). Selain itu, belum optimalnya keterlibatan para pemangku kepentingan mengakibatkan lemahnya pengawasan yang dapat memicu munculnya praktik-praktik penyalahgunaan dana filantropi.

Selain itu, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana mengoptimalkan dana filantropi untuk pembangunan di Indonesia. Persoalan utamanya terletak pada program filantropi yang kurang berdampak dan tidak berkelanjutan. Padahal, dana filantropi dapat menjadi sumber daya yang signifikan untuk berbagai proyek pembangunan, seperti proyek sosial, prakarsa pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Strategi kegiatan filantropi yang selama ini dilakukan di Indonesia belum terorganisasi dengan baik (Filantropi Indonesia, 2021b), terlebih untuk penggalangan dana yang sifatnya membantu pembangunan masyarakat di daerah tertinggal.

Beberapa hal yang menjadi penyebab program filantropi di daerah tidak efektif dan tidak berdampak di antaranya adalah: *pertama*, belum adanya *local partners* yang tepat sehingga keberlanjutan program tidak dapat dipastikan; *kedua*, belum efektifnya koordinasi antara pegiat filantropi; *ketiga*, belum sinerginya alokasi sumber dana untuk program-program yang dilakukan; *keempat*, belum terbangunnya kerangka integrasi strategi penggalangan dana, dan *kelima*, belum terjaminnya keberlanjutan program. Masalah-masalah ini tentunya membutuhkan solusi yang strategis .

Kebutuhan akan adanya suatu sistem yang terintegrasi patut diperhitungkan. Sistem terintegrasi memiliki makna bahwa setiap bagian dari sumber daya dapat saling berinteraksi dan menjadi satu kesatuan yang integral, dengan tidak memisahkan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Ketika setiap bagian mampu terintegrasi dan bekerja sama dengan baik, maka *output* dan *outcome* yang dihasilkan akan jauh lebih besar dibandingkan apabila masing-masing bagian berdiri sendiri. Sistem terintegrasi memiliki tujuan yang mengarah pada kolaborasi, harmonisasi, dan sinergi untuk memperoleh dampak yang lebih berkelanjutan. Sistem terintegrasi tersebut dapat menjadi strategi alternatif penggalangan dana dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Menurut Pasal 8 ayat (3) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, salah satu strategi pembangunan Papua adalah melalui sumber pendanaan yang diperoleh di luar penerimaan provinsi dan kabupaten/kota yang dapat berasal dari penguatan kerja sama dengan berbagai mitra seperti kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, dunia usaha, filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022). Masuknya filantropi sebagai salah satu mitra yang diandalkan dalam proses pembangunan dapat menjadi alternatif pembiayaan yang mendukung pembangunan di Indonesia, khususnya di Papua.

Walaupun Papua merupakan wilayah yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah, banyak masyarakat Papua terutama di daerah tertinggal yang belum merasakan dampak positif dan masih membutuhkan bantuan pihak-pihak lain termasuk bantuan dari filantropi. Bahkan, berdasarkan persentase penduduk miskin, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sementara Provinsi Papua Barat menempati urutan tertinggi kedua. Papua dan Papua Barat masih menduduki posisi pertama sebesar 26,03% dan peringkat kedua sebesar 20,49% untuk kategori persentase penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2023). Permasalahan di Papua memang cukup kompleks mengingat bantuan untuk wilayah-wilayah tersebut sebenarnya tak hanya dibutuhkan untuk mengatasi masalah dengan satu kali aksi saja, atau hanya sampai pada level *direct giving*. Papua membutuhkan inovasi agar bisa terbebas dari masalah pembangunan melalui pengembangan model pendampingan dan pemberdayaan yang ditunjang dengan infrastruktur yang layak.

Selama ini kegiatan filantropi di Papua belum terintegrasi dengan baik. Banyak lembaga filantropi yang berbentuk yayasan maupun komunitas yang berjalan sendiri dengan tujuan masing-masing. Jangkauan bantuan mereka juga berbeda-beda. Beberapa yayasan besar bahkan hanya memiliki kantor di daerah-daerah Provinsi Papua. Konsekuensinya, banyak program lembaga atau yayasan belum menyentuh masyarakat di daerah tertinggal. Adanya sistem terintegrasi pada kegiatan kedermawanan untuk pembangunan Papua diharapkan mampu menjembatani sinergitas dan kolaborasi platform-platform yang kini sudah ada. Sistem terintegrasi ini diharapkan mampu mendukung gagasan dalam bentuk pengembangan strategi komunikasi dan membuka akses kolaborasi dengan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan. Langkah ini dapat menstimulasi dana filantropi agar tertarik untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan terutama di Papua.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, tulisan ini akan menjelaskan konsep dan implementasi *Papua Philanthropy Integrated System* sebagai program yang diharapkan mampu mengintegrasikan ragam kegiatan dan program filantropi untuk pembangunan berkelanjutan di Papua. Tulisan ini juga akan memberikan gambaran terkait penerapan sistem terintegrasi ini pada masyarakat tertinggal di Papua dan perannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai bahan analisis lanjutan, kami menyertakan pembahasan mengenai kelebihan dan kelemahan inovasi ini agar dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut di kalangan para pemangku kepentingan.

C. PEMBAHASAN

1. Mengetahui *Papua Philanthropy Integrated System*

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan filantropi yang berlangsung selama ini masih bersifat parsial dan tematik. Kebanyakan program yang telah dilakukan menitikberatkan pada penggalangan dana dan memfokuskan pada program *direct giving*. Hasil yang diperoleh tidak terlalu efektif dan tidak berdampak panjang dari segi pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, hal paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dari kegiatan filantropi adalah keberlanjutan program yang mampu menjamin keberlangsungan hidup mereka dalam jangka panjang.

Sebagaimana terungkap dalam *Philanthropy Learning Forum* yang mengangkat tema *Penguatan Kontribusi dan Dampak Filantropi Berbasis Kawasan untuk Pembangunan Berkelanjutan*, organisasi filantropi telah melaksanakan beberapa program di daerah dengan menggunakan berbagai strategi dan pendekatan. Meski demikian, hasil yang dicapai tidak terlalu berdampak terhadap penerima program. Salah satu cara untuk meningkatkan dampak terhadap penerima adalah melalui pelibatan *local partners* yang tepat. Hal ini dilakukan untuk membantu percepatan agenda pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai kunci perubahan. Pengembangan program berbasis kawasan melalui aksi kolektif merupakan strategi yang perlu diperhitungkan karena menghubungkan berbagai *stakeholder* dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat lokal, mengoptimalkan pelayanan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat sekitar. Selaras dengan kegiatan filantropi Indonesia, aksi kolaborasi sangat penting dilakukan agar dapat melengkapi sumber daya masing-masing melalui kemitraan multipihak untuk mendorong pembangunan di daerah.

Upaya untuk mendukung pengembangan program filantropi berbasis kawasan agar lebih berdampak secara jangka panjang dan tepat sasaran membutuhkan adanya suatu sistem yang terintegrasi. Sistem ini harus terlebih dahulu menjawab hal-hal berikut: Apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut? Strategi apa yang tepat agar sesuai dengan budaya dan situasi masyarakat sekitar? Bagaimana menemukan dan menentukan *local partners* yang tepat? Bagaimana bentuk keterlibatan pihak lain? serta masih banyak pertanyaan-pertanyaan penting lain yang perlu menjadi perhatian.

Papua Philanthropy Integrated System merupakan sebuah program filantropi terintegrasi berbasis kolaborasi untuk meningkatkan dampak filantropi dalam pembangunan berkelanjutan Papua. Program ini mengintegrasikan peran pegiat filantropi dan jejaring kolaborasinya sebagai penghubung (*connecting actors*) terhadap pembangunan daerah tertinggal di Papua. Program akan diinisiasi oleh yayasan maupun komunitas filantropi yang sudah ada di Papua dengan mengoptimalkan peran putra-putri asli Papua sebagai agen filantropi muda. Inisiatif ini merupakan salah satu misi untuk memajukan potensi anak bangsa. Pemilihan *local partners* yang terdiri dari generasi muda Papua ini dicita-citakan agar mereka dapat menjadi *agent of change* bagi masyarakat di daerah mereka. Mereka inilah yang paling memahami aspek-aspek apa yang perlu dibantu di daerah mereka yang tertinggal. Mereka pula yang mampu menjalin konektivitas dan menggerakkan masyarakat lokal. Mereka dapat menjadi *local heroes*

maupun relawan aktif dalam mendukung kegiatan filantropi yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai program lembaga filantropi untuk pembangunan Papua ke depan. Program yang melibatkan multipihak ini akan mengintegrasikan platform-platform kerja sama maupun jaringan yang sudah ada sehingga memudahkan dan menguatkan koordinasi dan tata kelola antar pemangku kepentingan terkait.

Pola kegiatan filantropi saat ini bukan hanya terbatas pada kegiatan penggalangan dana tetapi dapat juga dilakukan dalam bentuk memberi bantuan waktu, tenaga, ide, koneksi, dan keterampilan secara berkelanjutan. Sebagai salah satu negara yang memiliki profil demografis yang kaya akan generasi muda, mengajak putra-putri asli Papua untuk menjadi pembaharu semangat filantropi merupakan suatu keniscayaan. Karena tujuan yang hendak dicapai bukan hanya terbatas pada kegiatan *direct giving* melainkan dalam bentuk yang lebih berdampak (*impactful*), maka gagasan ini menjadi sebuah langkah yang diharapkan bisa menempatkan generasi muda Papua sebagai motor penggerak kegiatan filantropi di daerahnya.

Satu di antara sekian banyak permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus di Papua adalah konflik masyarakat. Isu yang paling sering menjadi pemicu konflik di Papua adalah ketidakberhasilan pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, n.d.). Selain masalah konflik, persoalan lain adalah belum adanya peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar serta percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian perkampungan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, n.d.). Oleh sebab itu, semangat baru pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan dan pemberdayaan orang asli Papua di kampung-kampung sangat penting untuk dihadirkan. Namun, permasalahan lain yang ada di lapangan adalah masih banyaknya masyarakat asli Papua terutama mereka yang berada di daerah tertinggal yang tidak mau berkomunikasi atau membuka diri terhadap dunia luar. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah optimalisasi peran *connecting actors* yang dapat mereka percaya.

Karena akses yang terbatas terhadap teknologi, banyak generasi muda Papua belum mengetahui adanya kegiatan yang dinamakan filantropi. Padahal, keinginan para generasi muda di Papua untuk membantu masyarakat di daerah mereka sangatlah besar. Banyak generasi muda Papua yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan bercita-cita untuk kembali ke kampung

halaman untuk membangun daerahnya. Di sinilah proses integrasi dibutuhkan untuk menjangkau dan memberikan ruang bagi mereka yang belum terinformasi lalu menghubungkannya dengan orang-orang yang tepat. *Outcome* yang diharapkan adalah terciptanya program-program yang tepat sasaran. Dan, *Papua Philanthropy Integrated System* diharapkan dapat menjadi wadah atau forum yang menghubungkan jejaring kolaborasi, termasuk para pemangku kepentingan. Sistem terintegrasi ini harus dikemas secara lebih kolaboratif melalui pendekatan inklusi sosial yang berkelanjutan.

2. Jejaring kolaborasi dalam *Papua Philanthropy Integrated System*

Stakeholders yang diharapkan menjadi bagian dari program ini, antara lain:

1. Putra-putri asli Papua sebagai agen filantropi muda. Mereka akan menjadi motor utama penggerak transformasi masyarakat dan *connecting actors* ke masyarakat lokal. Mereka akan dibina untuk menjadi *local heroes* dan dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga, waktu, dan keterampilannya.
2. Platform yang sudah ada, seperti yayasan maupun komunitas filantropi Papua. Platform ini sebagai penghubung terciptanya kerja sama dengan para pegiat filantropi luar Papua maupun dengan komunitas dan instansi daerah terkait.
3. Komunitas lokal, seperti komunitas keagamaan, komunitas masyarakat daerah lain (pendatang), akademisi, mahasiswa, serta komunitas lainnya.
4. Lembaga filantropi Indonesia maupun yayasan dan komunitas yang berada di luar lembaga tersebut sebagai partner kolaborasi dalam berbagai bentuk, termasuk kolaborasi dengan yayasan BUMN.
5. Pemerintah pusat dan daerah, dengan melakukan sinergi program kerja yang sejalan dengan program filantropi yang direncanakan.
6. Pihak swasta dan pelaku usaha yang memiliki keselarasan program kerja.
7. TNI dan Polri untuk mengatasi masalah keamanan yang kerap terjadi di Papua.
8. Masyarakat umum dari berbagai wilayah di Indonesia.
9. Masyarakat lokal sebagai penerima bantuan program.

3. Tahap-tahap dalam *Papua Philanthropy Integrated System*

Secara umum, *Papua Philanthropy Integrated System* ini dilaksanakan dengan mengikuti empat tahap utama, yaitu: (1) tahap persiapan; (2) tahap pelaksanaan; (3) tahap pendampingan; dan (4) tahap monitoring dan evaluasi.

a. Tahap Persiapan

1. Pada tahap persiapan, yayasan maupun komunitas filantropi di Papua akan menginisiasi program dengan merekrut putra-putri asli Papua yang bersedia menjadi relawan. Tahap ini dimulai dari pihak yayasan atau komunitas filantropi mendatangi sekolah menengah atas/kejuruan, perguruan tinggi, atau melalui komunitas-komunitas lokal. Papua sendiri memiliki banyak komunitas keagamaan (gereja). Pihak yayasan maupun komunitas filantropi ini akan melaksanakan sosialisasi kegiatan filantropi untuk menyebarkan pengetahuan tentang filantropi dan dampaknya terhadap pembangunan. *Output* yang diharapkan yakni munculnya agen filantropi muda yang bersedia menjadi relawan dari program yang akan ditentukan kemudian. Pihak yayasan kemudian berdiskusi dengan relawan yang bersedia untuk ikut membantu merencanakan program yang tepat untuk dilakukan di daerahnya.
2. Tahap selanjutnya adalah identifikasi masalah melalui pemetaan program. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui situasi ekonomi, sosial, demografis, dan termasuk situasi masyarakat, yaitu apakah masyarakat di daerah tujuan terbuka menerima pelaksanaan program atau tidak. Tahap ini juga sangat menentukan jenis *leading sector* yang akan dibangun sesuai dengan potensi daerah. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan program-program yang tepat sasaran. Penentuan *leading sector* dalam bentuk tematik tentunya akan menstimulasi program berbasis kawasan lainnya di daerah tersebut.

Pemetaan dapat dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA). RRA adalah metode penilaian desa secara cepat yang melibatkan orang di luar daerah tersebut untuk mengetahui keadaan suatu desa. Metode tersebut perlu diperkuat dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yaitu metode penilaian keadaan desa dengan mengajak orang di dalam daerah tersebut (masyarakat desa) untuk berpartisipasi. Penilaian dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi mengenai keadaan kehidupan di desa

tersebut, termasuk informasi mengenai kebutuhan dan permasalahan yang terjadi, kendala masyarakat, serta potensi lokal yang dapat digunakan sebagai sarana mengembangkan SDA dan SDM (Muhsin *et al.*, 2018). PRA lebih banyak melibatkan pengambilan informasi dari masyarakat desa dibandingkan metode RRA, dengan difasilitasi oleh pihak luar sebagai fasilitator. Adapun hasil yang diharapkan adalah masyarakat dapat menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung sehingga terbentuk komunitas masyarakat yang berdaya.

Penggunaan metode RRA dan PRA untuk mengetahui keadaan daerah yang akan dibantu melalui kegiatan filantropi sudah sangat umum dilakukan. Namun, masyarakat Papua yang memiliki karakteristik dan budaya tersendiri perlu diakomodasi dengan pendekatan yang berbeda karena banyak masyarakat Papua yang tidak mudah menerima orang luar untuk bekerja sama mencari informasi tentang desa mereka. Oleh sebab itu, pelibatan penghubung dalam proses pendekatan kepada masyarakat sangat dibutuhkan agar kelancaran komunikasi dan keamanan dapat terjamin.

3. Tahap selanjutnya adalah kerja sama dengan relawan filantropi lokal. Terkait *Papua Philanthropy Integrated System*, proses untuk mengetahui dan mendalami keadaan desa sebaiknya dilakukan oleh relawan yang merupakan bagian dari masyarakat daerah setempat. Relawan yang merupakan putra-putri asli Papua akan membantu proses identifikasi kebutuhan tentang aspek-aspek yang perlu dibantu di daerahnya sebagai kawasan tujuan program. Relawan ini juga akan menjadi penghubung ke masyarakat untuk memastikan bahwa program yang dilakukan akan berdampak kepada masyarakat di daerah tersebut. Para agen filantropi muda kemudian diberi beberapa kegiatan pengembangan, seperti pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, dan akses terhadap kemitraan yang sejalan dengan program filantropi sebelum dan selama program dijalankan.
4. Survei lapangan perlu dilakukan untuk mengafirmasi kebutuhan riil di lokasi program. Salah satu caranya adalah dengan meminta izin kepada kepala desa maupun kepala adat setempat. Diskusi atau sosialisasi program filantropi dengan masyarakat juga perlu dilakukan. Jika masyarakat lokal menerima dan menyambut baik rencana program, maka tahapan program dapat segera dilanjutkan. Semua proses dalam tahapan ini membutuhkan peran penting generasi muda di daerah tersebut yang telah bersedia untuk ikut serta dalam pelaksanaan program. Mereka akan menjadi penghubung proses komunikasi dan membangun kepercayaan di masyarakat lokal.

5. Salah satu bagian penting dari persiapan program adalah penentuan pihak-pihak yang bersedia untuk menjalin kolaborasi. *Stakeholders* diharapkan dapat bergabung untuk bekerja sama berdasarkan kesesuaian program yang akan dilaksanakan. Pihak yang berkolaborasi dapat berasal dari sektor swasta di kawasan tersebut maupun komunitas lokal. Sebagai contoh, jika program berfokus pada pendidikan untuk daerah tertinggal, maka pihak yang dapat diajak bekerja sama adalah instansi pendidikan, seperti sekolah maupun perguruan tinggi di daerah tersebut. Kerja sama dengan yang memiliki program kerja pengabdian kepada masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau pengabdian guru dan dosen bisa menjadi salah satu opsi yang dapat dilakukan. Bantuan yang diberikan dapat berupa keahlian, tenaga, waktu, ataupun dana untuk mendukung pelaksanaan program. Setelah disepakati, kerja sama dapat diikat dengan *Memorandum of Understanding* (MoU). Jejaring kolaborasi lain yang dapat dimanfaatkan adalah *stakeholders* filantropi dari luar Papua, seperti yayasan atau komunitas yang bersedia menjalin kerja sama dengan lembaga filantropi dan bersinergi dalam pelaksanaan program.

b. Tahap Pelaksanaan Program

Tahapan pelaksanaan dimulai dengan menentukan prioritas penyaluran bantuan dari yang paling esensial sesuai dengan *leading sectornya*. Selain itu, tahap ini merupakan tahap penting dalam penggalangan bantuan melalui koordinasi dengan para pihak yang berkolaborasi. Secara umum, penggalangan bantuan dapat dilakukan *secara langsung* (melalui diskusi mengenai sumber daya yang dibutuhkan dan komponen-komponen yang bisa dibantu dalam pelaksanaan program oleh jejaring kolaborasi) atau *secara tidak langsung* (yaitu dengan membuka donasi melalui platform *online* yang sudah ada, baik *website* maupun media sosial seperti *Whatsapp*, *Facebook*, dan *Instagram*). Semua upaya ini dilakukan untuk memperluas jaringan dan menambah dampak filantropi.

Setelah program berjalan, maka program tersebut akan di-*upgrade* ke ruang koordinasi pada level yang lebih tinggi. Pada tahap ini, investasi dapat dibuka terhadap program-program yang sudah dilaksanakan. Investasi akan mampu meningkatkan peran dana filantropi dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Terciptanya program yang baik dan tepat sasaran akan menarik minat para investor untuk datang berinvestasi pada kegiatan filantropi.

c. Tahap Pendampingan Program

Tahap pendampingan merupakan tahap keberlanjutan program yang diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang kepada masyarakat. Pada tahap ini, peran pihak-pihak yang berkolaborasi harus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan program masing-masing. Penerapan dan model pendampingan program akan dijelaskan pada Bagian 5: Kajian Implementasi.

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi Program

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pemantauan kegiatan untuk memperoleh gambaran mengenai keberhasilan program yang telah dilakukan. Hasil monitoring dan evaluasi perlu dilaporkan kepada pemerintah daerah dan dihubungkan secara terintegrasi dari desa, kabupaten, provinsi, hingga ke dinas-dinas terkait. Jika program di suatu daerah berhasil, maka program tersebut akan diperluas dan diadopsi menjadi program berbasis kawasan. Perluasan ruang lingkup program dapat dilakukan dalam bentuk seminar sebagai pemantik kolaborasi dengan pemerintah dalam skala yang lebih besar. Kolaborasi dapat dilakukan dengan skema *joint financing*, seperti melibatkan jejaring dari pihak swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Jika program telah berkembang dengan skala yang luas, jejaring kolaborasi juga dapat semakin meluas.

Tahap-tahap di atas tentunya bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan bentuk kolaborasi yang akan dilaksanakan. Sistem terintegrasi ini bisa dilakukan terhadap program yang masih baru di daerah baru, atau bisa pula dilakukan untuk melanjutkan program filantropi di suatu daerah yang telah berjalan sebelumnya. Dengan demikian, bantuan filantropi dapat diinvestasikan pada proyek pembangunan secara berkelanjutan.

4. Model Papua Philanthropy Integrated System

Sebagai model dalam pelaksanaan program *Papua Philanthropy Integrated System*, kita dapat melihat program Kawasan Mandiri Berdaya (MADAYA) yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa. Menurut Bambang Suherman, Direktur Program

Dompot Dhuafa, program MADAYA pertama kali dilakukan pada tahun 2018. Sebelum periode tersebut, program pemberdayaan Dompot Dhuafa masih menghadapi beberapa kendala, antara lain (Filantropi Indonesia, 2023):

1. Program pemberdayaan hanya bersifat parsial.
2. Kompleksitas masalah yang dialami masyarakat miskin terlalu luas sehingga tidak bisa diintervensi dengan program yang hanya berbasis tematik. Misalnya, program tematik yang diharapkan dapat berkontribusi mengurangi kemiskinan ternyata tidak berhasil memenuhi cita-cita (tujuan) akhir yang diharapkan. Salah satu alasannya adalah karena program yang dilakukan hanya mengubah sedikit dari perilaku dan pengetahuan masyarakat penerima bantuan, sehingga hasil dari program-program yang dilakukan tidak berdampak panjang dari segi pembangunan berkelanjutan.
3. Valuasi program tidak memenuhi skala perekonomian. Akibatnya, program yang diintervensi atas dasar pemberdayaan sebenarnya tidak memberdayakan, melainkan hanya sekedar memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengelola modal, membuat produk, dan menetapkan maupun mengakses pasar. Pada akhirnya, program-program tersebut tidak terlalu efektif untuk mampu mentransfer pengetahuan berproduksi hingga masuk ke dalam skala ekonomi yang tepat.

Dengan mempertimbangkan beberapa permasalahan di atas, Dompot Dhuafa menyimpulkan bahwa program yang dilaksanakan selama ini masih memiliki dampak yang rendah dan keberlanjutan program yang tidak terjamin. Akhirnya, Dompot Dhuafa mengubah model pendekatan implementasi program dari yang berbasis tematik menjadi berbasis kolaboratif dan kawasan di masyarakat, sehingga terbentuklah program MADAYA. Program ini merupakan pendekatan intensifikasi pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan, di mana seluruh program Dompot Dhuafa dilaksanakan dalam satu kawasan. Dengan demikian, *output* yang dievaluasi tidak hanya dari aspek penerima bantuan tapi juga tercapainya indikator-indikator tematik di sebuah kawasan. Valuasi ekonomi yang signifikan kemudian bermunculan di lapangan seiring hadirnya beberapa lembaga yang memiliki kader-kader yang aktif mendorong terlaksananya program di masyarakat dalam rentang waktu yang panjang. Menariknya, program MADAYA yang berbasis kolaborasi tematik kawasan tersebut mampu bertahan sejak tahun 2018 hingga tahun 2023.

Model berbasis kawasan *ala* program MADAYA di atas dapat dikolaborasikan dengan *Papua Philanthropy Integrated System* yang memang memiliki kesamaan dalam menjalin kolaborasi seluas-luasnya. Komunitas filantropi di Papua dapat melakukan komunikasi dengan Dompot Dhuafa untuk membuka salah satu kawasan MADAYA di wilayah tertinggal Papua, seperti di Desa Walesi, Wamena, Papua Pegunungan. Desa ini dihuni oleh Suku Dani yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Desa seperti ini bisa menjadi kawasan dengan potensi besar untuk berkolaborasi dengan program MADAYA.

Pola lain yang dapat dilakukan melalui *Papua Philanthropy Integrated System* adalah mengoptimalkan program komunitas filantropi yang telah ada di Papua, seperti komunitas *Merawat Papua* yang ada di pedalaman Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Komunitas ini memiliki program yang mengajarkan baca tulis sederhana untuk anak-anak usia dini hingga membantu anak-anak didiknya mengenyam pendidikan formal di pedalaman Lanny Jaya. Komunitas ini dijalankan oleh relawan yang bukan merupakan orang asli Papua namun sangat peduli terhadap pendidikan di pedalaman Papua. Relawan tersebut memiliki beberapa anak asuh yang merupakan orang asli Papua. Masing-masing anak asuh diusahakan untuk dapat mengenyam pendidikan formal hingga tingkat perguruan tinggi. Bahkan, beberapa di antaranya mendapat kesempatan untuk kuliah di luar Papua. Anak-anak asuh inilah yang diharapkan menjadi penerus komunitas *Merawat Papua* nantinya. Mereka adalah calon agen filantropi muda yang akan meneruskan program *Merawat Papua* ke depan dan menjaga keberlanjutannya. Tentu di masa depan, program-program dari komunitas ini akan lebih mudah diimplementasikan karena telah mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar dengan dikelola langsung oleh anak-anak dari kampung mereka sendiri.

Untuk transparansi tata kelola dan untuk menarik lebih banyak jejaring kolaborasi, segala informasi dan laporan pelaksanaan perlu disampaikan melalui *website* atau media sosial. Penggunaan media digital akan menghubungkan para jejaring kolaborasi dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia. Target dari *website* ini adalah menstimulasi kegiatan filantropi agar lebih dikenal dan menarik partisipasi yang lebih luas. *Website* atau media sosial juga dapat digunakan sebagai media penggalangan dana, selain melalui *platform* yang sudah ada. Penggunaan media digital juga akan menstimulasi generasi muda untuk berinovasi dalam kegiatan filantropi. Pengelolaan sistem terintegrasi ini diharapkan dapat menjadi penggerak munculnya program-program kolaborasi lain antara generasi muda dengan *stakeholders* yang lebih luas.

5. Kajian Implementasi *Papua Philanthropy Integrated System* dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Pemerintah Republik Indonesia mencanangkan pembangunan nasional dengan mengutamakan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Beberapa tujuan dari pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (2) pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (3) pembangunan yang melindungi kualitas lingkungan hidup; (4) pembangunan yang menjamin keadilan dan terwujudnya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, n.d.). Tujuan-tujuan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional yang disertai dengan semangat gotong royong dan pembangunan nasional yang efektif dan efisien.

Papua merupakan provinsi yang mendapatkan prioritas pembangunan nasional, baik dalam upaya pemerataan maupun percepatan pembangunan, khususnya di beberapa kabupaten yang masih tertinggal. Papua telah mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah di mana wilayah-wilayahnya termasuk dalam program strategis nasional. Program Pembangunan Papua tahun 2020-2024 pada dasarnya menargetkan percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan. Program ini dilakukan melalui pendekatan budaya dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal, berbasis ekologis, dan wilayah adat. Harapannya, *outcome* yang dihasilkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah.

Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang Indonesia-sentris (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2022). Pendekatan yang digunakan untuk membangun Papua adalah melalui pendekatan infrastruktur dan pendekatan SDM. Pendekatan infrastruktur adalah bagaimana pelayanan dapat diberikan dan pemenuhan hak-hak dapat terpenuhi bagi masyarakat. Sedangkan pendekatan SDM adalah penguatan individu dan komunitas disertai pendampingan secara berkelanjutan. Kedua pendekatan tersebut saling berhubungan dan sangat dibutuhkan dalam mempercepat pembangunan di Papua guna terwujudnya pemerataan pembangunan nasional.

Pada kenyataannya, walaupun telah menjadi prioritas pembangunan di Indonesia, Papua masih menghadapi berbagai persoalan, di antaranya: (1) pelaksanaan otonomi khusus Papua yang belum optimal; (2) pelayanan dasar yang masih terbatas; (3) pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya alam yang belum efisien; (4) pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang belum menyentuh masyarakat Papua secara menyeluruh; dan (5) masih rentannya kesenjangan sosial dan kemiskinan antara pedesaan dan perkotaan (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, 2020).

Beberapa persoalan di atas merupakan suatu tantangan yang harus dipecahkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran filantropi melalui pendekatan berkelanjutan, program berbasis pendampingan, dan pemberdayaan secara terintegrasi. Upaya-upaya ini dilakukan berlandaskan pendekatan budaya dan karakteristik masyarakat Papua dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan SDM. Hal ini merupakan aktualisasi dari Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan tersebut, eskalasi kerja sama berbasis kemitraan dan kolaborasi harus dilakukan dengan melibatkan beberapa mitra pembangunan, termasuk filantropi, melalui instrumen kemitraan multipihak.

Papua Philanthropy Integrated System dapat menjadi strategi pembangunan berkelanjutan di Papua. Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang mencakup 17 tujuan sebagaimana dicanangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (n.d.), yaitu; (1) tanpa Kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem laut; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. *Papua Philanthropy Integrated System* berbasis pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi sebuah pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan karakteristik masyarakat lokal dan kebutuhan daerah setempat.

Papua Philanthropy Integrated System dapat dilaksanakan di daerah-daerah tertinggal di Papua dengan menyesuaikan pada potensi wilayah masing-masing. Misalnya, masyarakat di daerah Papua Pegunungan seperti Kabupaten Lanny Jaya dan Jayawijaya telah lama membudidayakan stroberi, markisa, avokad (alpokat), ubi jalar, dan beberapa jenis sayuran. Namun, selama ini mereka hanya menjualnya di pasar tradisional atau secara langsung ke setiap rumah (*door-to-door*). Buah-buahan tersebut dibudidayakan dengan metode penanaman dan produksi yang masih sederhana. Pemasarannya juga hanya terbatas di pasar tradisional, di pinggir jalan, dan di rumah-rumah warga.

Dengan *Papua Philanthropy Integrated System*, nilai produk, metode produksi, dan pemasaran buah-buahan tersebut bisa ditingkatkan melalui pendampingan dan kerja sama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui potensi lokal sehingga mereka mampu mencari nafkah sendiri dengan lebih baik. Untuk meningkatkan nilai tambah, misalnya, masyarakat lokal dapat belajar tentang metode produksi yang lebih modern. Untuk memperluas pemasaran produk, mereka dapat difasilitasi untuk membangun jejaring kolaborasi dengan perguruan tinggi (mahasiswa atau dosen fakultas pertanian dan ekonomi), instansi pemerintah seperti Dinas Pertanian di Kabupaten Lanny Jaya dan Jayawijaya, atau Direktorat Jenderal Hortikultura di Kementerian Pertanian.

Program bantuan dapat dilakukan dengan menyumbangkan keterampilan, waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya sesuai kebutuhan, seperti melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan sebagai strategi penguatan sumber daya lokal untuk mendorong transformasi masyarakat dalam budi daya buah-buahan. Pemberdayaan juga mengajarkan masyarakat lokal untuk lebih kreatif dalam mengolah buah-buahan, termasuk dengan menggunakan metode produksi yang lebih modern yang mampu menjadikan suatu produk memiliki nilai jual lebih. Pembukaan akses usaha dengan bantuan modal untuk meningkatkan pendapatan juga sangat penting dilakukan.

Terkait masalah pendidikan, banyak anak-anak di Papua tidak memiliki kemampuan baca tulis (buta huruf). Kondisi ini disebabkan minimnya fasilitas sekolah dan tenaga guru di kampung-kampung. Kalaupun tersedia sekolah, jaraknya sangat jauh dari kampung sehingga tidak terjangkau oleh anak-anak. Problem ini membutuhkan solusi yang tepat karena pendidikan merupakan aspek pembangunan yang fundamental dan patut menjadi prioritas utama di Papua

dalam usaha mengatasi ketertinggalan daerah dan meningkatkan nilai IPM di Papua. Alokasi anggaran untuk pengembangan pendidikan perlu diprioritaskan.

Melalui *Papua Philanthropy Integrated System*, program pendidikan dapat dilakukan dengan membentuk kelas-kelas belajar di rumah masyarakat atau penduduk sembari mengumpulkan dana untuk membuat kelas sederhana dan melengkapi sarana dan prasarana mengajar. Kemudian, relawan yang mengajar di kelas-kelas tersebut bisa berasal dari dosen, guru, mahasiswa, masyarakat, dan anggota organisasi yang memiliki keterampilan dan minat di bidang pendidikan. Relawan ini adalah pihak-pihak yang berkomitmen untuk menyumbangkan keahlian atau tenaganya secara berkelanjutan. Selain itu, bantuan dana yang terkumpul dapat digunakan sedikit demi sedikit oleh masyarakat lokal untuk bergotong royong membangun kelas-kelas belajar yang bersifat permanen. Ini merupakan salah satu contoh implementasi program *Papua Philanthropy Integrated System* terkait dengan tujuan pendidikan yang berkualitas. Adapun program-program yang dapat mendorong pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi membutuhkan pendekatan lanjutan. Program yang berkembang dengan baik dan berkelanjutan dapat ditawarkan kepada mitra kerja sama untuk perencanaan skema investasi dalam bidang pendidikan di Papua.

Mekanisme lain juga bisa dikembangkan untuk memberikan akses kepada anak-anak pedalaman yang berkomitmen menempuh pendidikan formal. Menurut hasil Kajian Evaluasi Pemanfaatan dan Dampak Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat, Papua membutuhkan suatu bentuk pendidikan dengan model asrama atau semi asrama bagi anak-anak di provinsi tersebut. Model ini dapat dikembangkan untuk Sekolah Dasar Kecil (kelas 1-3) di desa/kampung/dusun, Sekolah Dasar (kelas 4-6), Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di kecamatan/distrik, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di berbagai kabupaten/kota dan wilayah adat yang ada di Papua. Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan juga perlu dilakukan agar sejalan dengan wilayah adat dan potensi sumber daya alam yang *sustainable* dan tersedia di masing-masing wilayah. Secara garis besar, adanya program yang bersifat *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja perlu terus dilakukan untuk memajukan pendidikan di Papua (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan – KOMPAK, 2021). Dalam model pendidikan inilah jejaring kolaborasi dalam *Papua Philanthropy Integrated System* dapat mengambil perannya.

6. Analisis SWOT: Menilik Potensi *Papua Philanthropy Integrated System*

Penerapan *Papua Philanthropy Integrated System* sebagai sebuah sistem terintegrasi membutuhkan strategi khusus agar tujuan yang dicanangkan dapat terwujud. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan adalah menggunakan analisis SWOT: *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Penggunaan analisis SWOT akan memberikan gambaran dalam menentukan strategi program agar dapat dijalankan dengan baik. Hasil analisis SWOT sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan dan memperbesar kesempatan, serta –di saat bersamaan– mengurangi kelemahan dan risiko.

a. Kekuatan (*Strength*)

Papua Philanthropy Integrated System memiliki dua pilar kekuatan utama. Pilar pertama terletak pada kekuatan integrasi. Sinergi antar sumber daya di bawah payung *Papua Philanthropy Integrated System* dapat menciptakan kolaborasi yang merupakan suatu cara untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas demi mencapai tujuan. Semangat dari program ini adalah manfaat yang berfokus pada optimalisasi sumber daya yang ada melalui integrasi antara pegiat filantropi dan jejaring kolaborasi yang telah dibentuk dalam *Papua Philanthropy Integrated System*. Dengan demikian, semua bagian dari kegiatan filantropi dapat bersinergi dengan baik. Para agen muda filantropi yang diwakili putra-putri asli Papua, platform-platform yang sudah ada, serta komunitas filantropi Papua dipadukan dengan program yang dirancang secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Selama ini filantropi identik dengan pemberian dana untuk kepentingan publik. Namun, ada banyak pihak atau orang di luar sana yang memiliki keahlian, tenaga, waktu luang, ilmu, dan keterampilan yang sangat ingin membantu atau turut terlibat tetapi tidak memiliki dana berlebih untuk disumbangkan. Di sinilah *Papua Philanthropy Integrated System* berperan untuk menjembatani *gap* tersebut sehingga orang-orang yang ingin terlibat namun tidak memiliki dana berlebih dapat menyumbangkan sumber daya lain yang dimilikinya. Selanjutnya, sistem ini memadukan dana yang sudah disumbangkan oleh donatur filantropi. Dalam *Papua Philanthropy Integrated System*, jejaring kolaborasi yang terbentuk bisa terlibat secara langsung dalam memberikan bantuan berupa sumber daya yang

bersesuaian dengan program dan kapasitasnya masing-masing. Terlebih lagi, Papua merupakan wilayah dengan karakter masyarakat yang mengutamakan kerja sama, gotong royong, dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan dalam bermasyarakat dan bernegara. *Papua Philanthropy Integrated System* diharapkan dapat membantu menciptakan harmoni antar elemen filantropi untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang efektif.

Pilar kedua terletak pada kekuatan *local partners*. Pemilihan *local partners* yang terdiri dari putra-putri asli Papua bukan tanpa alasan. Banyak generasi muda asli Papua telah menempuh pendidikan formal di berbagai perguruan tinggi nasional bahkan hingga ke luar negeri. Pendidikan ini merupakan bagian terpenting dalam upaya memajukan SDM Papua agar dapat bersaing dan membangun daerahnya sendiri karena sejatinya orang yang mengerti persoalan di suatu daerah hanyalah mereka yang hidup dan tumbuh di daerah tersebut. Peran *local partners* ini juga sangat penting untuk menjadi penghubung dengan masyarakat lokal yang jarang berinteraksi dengan orang luar. Apalagi, Papua juga mempunyai banyak suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang bisa jadi hanya dipahami dengan baik oleh para *local partners*. Pemilihan *local partners* juga didasarkan pada antusiasme dan etos kerja yang tinggi dari putra-putri daerah untuk membangun kampungnya masing-masing. Pada gilirannya, pelaksanaan suatu program sangat bergantung pada kecintaan *local partners* dalam membangun dan memajukan daerahnya.

Sinergi untuk menjamin terlaksananya pemberdayaan yang berfokus pada agen filantropi muda perlu ditingkatkan. Mereka perlu mendapatkan stimulasi untuk dapat berkontribusi aktif pada program tertentu dan mendapatkan akses yang lebih beragam sesuai dengan kemampuan yang akan diasah. Strategi tersebut diharapkan dapat membentuk generasi muda ini sebagai aktor pembelajar, pembangunan, dan perubahan (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2023). Dengan demikian, program yang dirancang akan dapat memberikan peluang yang luas bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk ikut serta dalam pembangunan sebagaimana tujuan dari Otsus Papua.

Selain itu, *Papua Philanthropy Integrated System* akan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengembangan, seperti pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, dan akses terhadap kemitraan yang sejalan dengan program filantropi. Kegiatan-kegiatan pengembangan ini dapat dilakukan sebelum atau selama program filantropi di suatu daerah berjalan. Dasar utama kegiatan pengembangan adalah pembentukan agen

filantropi muda menjadi *local heroes* yang mampu mengoordinasikan dan meneruskan estafet keberlanjutan program filantropi karena program yang direncanakan akan memiliki dampak besar dengan tujuan jangka panjang. Memfasilitasi putra-putri asli Papua untuk memiliki komitmen dan mengembangkan potensi mereka merupakan suatu bentuk kepercayaan bahwa di masa depan daerah-daerah tertinggal ini akan terbebas dari ketertinggalannya. Kepercayaan dan cita-cita ini dimulai dari optimalisasi jaringan kolaborasi dengan menempatkan *local partners* dan *local heroes* sebagai garda terdepan dalam program filantropi.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Program *Papua Philanthropy Integrated System* sangat bergantung kepada konsistensi dan koordinasi banyak pihak. Konsistensi dan koordinasi berperan penting untuk mendukung keberlanjutan program. Integrasi sebagai kata kunci dari sistem ini membutuhkan konsistensi dan koordinasi yang baik. Sebaliknya, program ini tidak dapat terlaksana secara berkelanjutan apabila terdapat satu pihak yang kurang berperan karena akan menimbulkan efek domino terhadap pihak terkait lainnya. Sebagai contoh, jika *local partners* tidak menjalankan peran aktif mereka dalam menjalin konektivitas dan menggerakkan masyarakat lokal, maka program yang seharusnya berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan sulit terwujud, bahkan berpotensi layu sebelum berkembang.

c. Peluang (*Opportunity*)

Program *Papua Philanthropy Integrated System* ini membuka peluang dan memberikan akses dari hulu ke hilir kepada para pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut di antaranya: para pegiat filantropi, komunitas lokal, masyarakat umum, organisasi masyarakat, instansi pemerintah, pihak swasta, penegak hukum, hingga masyarakat lokal. Para pihak ini dapat saling berkolaborasi untuk melakukan kegiatan filantropi. Peluang yang akan didapatkan oleh *stakeholders* lokal yang ikut berkolaborasi adalah koneksi untuk membangun daerahnya secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

d. Ancaman (*Threat*)

Dari segi ancaman, terdapat beberapa daerah atau wilayah di Papua yang termasuk dalam *zona merah* karena rawan terhadap gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Di sini, *Papua Philanthropy Integrated System* sebagai program yang berbasis kewilayahan harus memahami kondisi tersebut. Dengan demikian, pendekatan keamanan dengan dukungan dari aparat penegak hukum (TNI dan Polri) untuk menjamin keselamatan para pihak terkait pelaksanaan program sangat mutlak diperlukan. Kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan apabila terbebas dari segala ancaman, terutama yang terkait keselamatan jiwa. Ancaman lain terhadap program *Papua Philanthropy Integrated System* adalah karakter masyarakat dalam menerima program di daerah mereka. Hal ini perlu diperhatikan karena sebagian masyarakat Papua masih tertutup terhadap dunia luar. Pada akhirnya, keberlangsungan program apapun sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat: apakah mereka ikut mendukung dan mengembangkan, atau justru memilih bersikap apatis dan tidak mendukung program yang ada di daerah mereka.

D. SIMPULAN

1. *Papua Philanthropy Integrated System* merupakan sebuah program filantropi terintegrasi berbasis kolaborasi untuk meningkatkan dampak filantropi pada pembangunan di Papua. Program ini diinisiasi oleh pegiat filantropi Papua sebagai *connecting actors* dengan melibatkan jejaring kolaborasi dan mengoptimalkan peran putra-putri asli Papua sebagai agen filantropi muda. Pendekatan ini mengandalkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan membuka akses kolaborasi yang berkelanjutan sehingga bermanfaat sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua. Lebih jauh lagi, *output* dan *outcome* yang dihasilkan diharapkan mampu menstimulasi lahirnya kegiatan-kegiatan filantropi lain untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan di Papua.
2. Implementasi *Papua Philanthropy Integrated System* terhadap pembangunan berkelanjutan berfokus pada sektor-sektor pembangunan yang esensial. Penerapannya dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan terhadap masyarakat di pedalaman Papua. Strategi ini akan menguatkan sumber daya lokal dan membuka berbagai akses untuk mendorong transformasi menuju masyarakat yang lebih mandiri. Dari segi kekuatan,

program ini mengandalkan integrasi dan optimalisasi *local partners*. Integrasi menjadikan program ini lebih harmonis dengan kolaborasi dan koordinasi dari berbagai pihak. Pemilihan *local partners* didasarkan pada kecintaan terhadap Papua agar mereka bekerja keras sepenuh hati dalam membangun dan memajukan daerah mereka sendiri. Oleh karena itu, peran *local partners* pada program ini sangat vital. Mereka akan mengikuti kegiatan pengembangan seperti pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, dan akses terhadap kemitraan yang sesuai dengan program filantropi. Dari segi kelemahan, program ini sangat bergantung pada konsistensi dan koordinasi para pihak untuk mendukung keberlanjutan program. Selanjutnya, dari segi peluang, program ini membuka akses dari hulu ke hilir kepada *stakeholders* yang terlibat. Dari segi ancaman, beberapa daerah tertinggal di Papua termasuk dalam *zona merah* yang rawan gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sehingga membutuhkan perhatian tersendiri. Selain itu, karakter masyarakat penerima program juga sangat penting untuk dipahami agar program berbasis *Papua Philanthropy Integrated System* ini terlaksana secara berkelanjutan.

E. REKOMENDASI

1. Dana filantropi akan disalurkan untuk program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Program-program tersebut adalah bentuk implementasi atas inovasi yang ditawarkan. Sebagai contoh, pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan tersebut diharapkan akan mendorong transformasi masyarakat, misalnya, dalam membudidayakan buah dan sayur. Kemudian, dalam bidang pendidikan, dana filantropi dapat digunakan untuk menginisiasi program-program belajar sementara di rumah masyarakat, sembari mengumpulkan dana tambahan untuk membuat ruang kelas sederhana beserta sarana dan prasarana mengajar. Selain itu, jejaring kolaborasi juga dapat didorong untuk berpartisipasi dalam pengembangan model pendidikan berbasis asrama dan semi asrama. Penerapan program-program tersebut dapat dilaksanakan secara optimal apabila daerah-daerah calon kegiatan filantropi memiliki infrastruktur yang memadai terutama terkait akses seperti jalan, jembatan, atau setidaknya penghubung yang lebih layak dalam meningkatkan konektivitas antara jejaring kolaborasi dengan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana filantropi.

2. Wilayah prioritas penerima program pembangunan infrastruktur adalah daerah dengan nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tertinggi di Indonesia, yakni Kabupaten Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya (Pusat Data dan Analisa Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, 2022). Ketiga kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang termasuk daerah tertinggal di Papua. Namun, karena risiko keamanan di ketiga daerah tersebut, maka *Papua Philanthropy Integrated System* dapat mulai dirancang untuk daerah-daerah tertinggal lainnya di Papua, seperti Kabupaten Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Sarmi, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, dan Yalimo (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, n.d.). Selain terkait kemahalan konstruksi, pelaksanaan program juga harus mempertimbangkan aspek keamanan wilayah serta tingkat keterbukaan daerah terhadap masuknya perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia. (2023). *Survei APJII pengguna internet di Indonesia tembus 215 juta orang*. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI. (2020). *Penelaahan atas dana otonomi khusus provinsi Papua*. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-55-fff47ff1666a28f0fe03fa87efa749a2.pdf>.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Pemerintah percepat pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat*. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/30714/23678/Pemerintah-Percepat-Pembangunan-Infrastruktur-Papua-dan-Papua-Barat>.
- Badan Pusat Statistik Papua. (2020). *Indeks pembangunan manusia provinsi Papua 2019*. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2020/02/17/483/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-papua-tahun-2019.html>.

- Badan Pusat Statistik Papua. (2021). *Statistik infrastruktur provinsi Papua 2020*. <https://papua.bps.go.id/publication/2021/12/31/487ef97bbf75877ff3b0ed9f/statistik-infrastruktur-provinsi-papua-2020.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Analisis profil penduduk Indonesia*. <http://bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan provinsi Papua 2023*. https://papua.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20220715130647.pdf.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua. (n.d.). *Kebijakan dan implementasi pengelolaan dana otonomi khusus Provinsi Papua 2019-2023*. <https://bappeda.papua.go.id/file/364777838.pdf>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021a). *Evaluasi pencapaian prioritas nasional dan RPJMN melalui dana OTSUS dan DTI dalam FGD-evaluasi pengelolaan dana otonomi khusus Provinsi Papua*. https://www.youtube.com/watch?v=3_m0dQYxPEw.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021b). *Opsi keberlanjutan dana otonomi khusus 2022–2041: Menuju tanah Papua yang sejahtera dan mandiri*. https://sikompak.bappenas.go.id/pustaka/view/10/id/2021_Opsi%20Keberlanjutan%20Dana%20Otonomi%20Khusus%202022–2041.pdf.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Kolaborasi bappenas-USAID untuk pengembangan SDM di Papua*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/kolaborasi-bappenas-usaid-untuk-pengembangan-sdm-di-papua-edl5l>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.). *Sekilas SDGs*. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.). *Daerah tertinggal*. <https://simreg.bappenas.go.id/home/daerahtertinggal>.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. (2021). *FGD-evaluasi pengelolaan dana otonomi khusus Provinsi Papua*. https://www.youtube.com/watch?v=3_m0dQYxPEw.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Media defis: Media komunikasi dan informasi desentralisasi fiskal, edisi xxii tahun 2019*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/12/Defis-XXII.pdf>.

Filantropi Indonesia. (2021a). *Urgensi penegakan kode etik filantropi di era digital*. <https://filantropi.or.id/urgensi-penegakan-kode-etik-filantropi-di-era-digital/>.

Filantropi Indonesia. (2021b). *Indonesia kembali jadi negara paling dermawan di dunia*. <https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>.

Filantropi Indonesia. (2022a). *Indonesia philanthropy outlook: Perkembangan dan proyeksi filantropi di Indonesia tahun 2022*. https://kedaikopi.co/wp-content/uploads/2022/05/filantropi-indo-file-digital-purpose-30062022_compressed.pdf.

Filantropi Indonesia. (2022b). *Regulasi yang mendukung perkembangan donasi dibutuhkan untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas aktivitas lembaga filantropi*. <https://filantropi.or.id/regulasi-yang-mendukung-perkembangan-donasi-dibutuhkan-untuk-meningkatkan-tata-kelola-dan-akuntabilitas-aktivitas-lembaga-filantropi/>.

Filantropi Indonesia. (2023). *Mengoptimalkan potensi lokal untuk meraih dampak melalui program berbasis kawasan*. <https://filantropi.or.id/mengoptimalkan-potensi-lokal-untuk-meraih-dampak-melalui-program-berbasis-kawasan/>.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). *Pemerintah lakukan dua pendekatan bangun tanah Papua*. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-lakukan-dua-pendekatan-bangun-tanah-papua>.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). *Informasi statistik infrastruktur PUPR*. <https://data.pu.go.id/sites/default/files/Buku%20Informasi%20Statistik%20Infrastruktur%20PUPR%202022%20ISBN.pdf>.

- Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). (2021). *Kajian evaluasi pemanfaatan dan dampak dana otsus provinsi Papua dan Papua Barat: Proses konsultasi kajian dengan pemerintah daerah*. https://www.youtube.com/watch?v=3_m0dQYxPEw.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (n.d.). *Buku road map Papua*. <http://lipi.go.id/risetunggulan/single/buku-road-map-papua/16>.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2023). *Pemberdayaan pemuda penting diwujudkan untuk masa depan bangsa yang lebih baik*. <https://www.mpr.go.id/berita/Pemberdayaan-Pemuda-Penting-Diwujudkan-untuk-Masa-Depan-Bangsa-yang-Lebih-Baik>.
- Muhsin, A., Nafisah, L., & Siswanti, Y. (2018). *Participatory rural appraisal (PRA) for corporate social responsibility (CSR)*. Deepublish.
- Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada. (2018). *Integrasi antar-lembaga dalam percepatan pengembangan ekonomi kawasan pedesaan*. Indie Book Corner.
- Pusat Data dan Analisa Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua. (2022). *Infografis capaian kinerja pembangunan*. <https://bappeda.papua.go.id/file/500627284.pdf>.
- Wibowo, W. (2022). *Keniscayaan disrupsi*. Murai Kencana.



10

**DANA FILANTROPI SEBAGAI
STIMULUS PROYEK PENGEMBANGAN
EBT BERBASIS MASYARAKAT**



DANA FILANTROPI SEBAGAI STIMULUS PROYEK PENGEMBANGAN EBT BERBASIS MASYARAKAT

Naswatun Zikra dan Faustina Prima Martha

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah menetapkan beberapa inisiatif di bidang energi terbarukan sebagai bagian dari presidensinya di G20 2022 dan Ketua ASEAN 2023. Salah satunya adalah menetapkan target instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas sebesar 6,5 GigaWatt (GW) pada tahun 2025. Energi surya memiliki potensi untuk dikembangkan karena Indonesia merupakan negara tropis dengan intensitas penyinaran matahari tahunan yang tinggi, yakni 3,6-6 kWh/m²/hari atau setara dengan output listrik tahunan sebesar 1.170-1.530 kWh/kWp (Saputra, 2019). Target utilisasi energi surya untuk menghasilkan listrik merupakan bagian dari upaya nasional guna menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Fokus penggunaan energi surya adalah untuk penyediaan listrik ke daerah terpencil yang tidak terhubung ke jaringan nasional. Tujuannya adalah meningkatkan akses listrik dan mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena hingga tahun 2022 masih ada kira-kira 0,8% masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses listrik (ESDM, 2022).

Proyek Energi Baru dan Terbarukan (EBT) berbasis masyarakat adalah proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi karbon, mendesentralisasi, dan mendemokratisasi energi khususnya di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, serta menunjukkan bahwa teknologi energi terbarukan dapat dimanfaatkan. Proyek-proyek ini mengembangkan sumber daya energi terbarukan lokal untuk listrik dan bahan bakar dengan cara yang: (1) merefleksikan motivasi dan aspirasi masyarakat lokal; (2) memaksimalkan kepemilikan dan pengambilan keputusan lokal; (3) memberikan manfaat finansial secara luas; dan (4) menyesuaikan produksi energi dengan penggunaan lokal.

Salah satu kekuatan dari energi terbarukan yang dimiliki oleh masyarakat adalah setiap proyek dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat. Proyek energi terbarukan yang dimiliki oleh masyarakat berpotensi menciptakan manfaat sosial, lingkungan, ekonomi, dan teknologi dengan: (1) memperkuat perekonomian lokal; (2) membangun partisipasi masyarakat, ketahanan, dan pemberdayaan; (3) mendidik masyarakat tentang energi terbarukan dan melibatkan mereka dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan dengan emisi rendah; (4) mengurangi jejak karbon komunitas secara langsung dan signifikan; dan (5) mengembangkan industri energi terbarukan, teknologi, pekerjaan, dan pelatihan.

Meskipun Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, namun proyek energi terbarukan khususnya di daerah terpencil masih gagal menarik investor karena keuntungan yang dihasilkan proyek tersebut sangat kecil, padahal biaya investasi yang disalurkan sangat besar. Charities Aid Foundation memperkirakan pada tahun 2030 kelas menengah global akan mencapai 2,4 miliar orang. Jika mereka menyumbang 0,5% dari pengeluarannya, maka akan ada sekitar \$319 miliar yang dapat disumbangkan untuk organisasi masyarakat sipil setiap tahun. Jumlah tersebut dapat mendukung inisiatif proyek berbasis masyarakat termasuk pengembangan EBT.

Tulisan ini akan mengkaji sejumlah faktor yang menghambat perkembangan pembangunan pembangkit listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan khususnya energi surya. Selain itu, tulisan ini akan membahas peran *community-based renewable energy* (proyek energi terbarukan berbasis masyarakat) guna memperluas jangkauan akses energi. Selanjutnya, pembahasan juga akan mencakup pemanfaatan dana filantropi, khususnya CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari pihak swasta dan pendanaan model PCP (*Philanthropic Crowdfunding Partnership*).

B. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Kendala Pengembangan Energi Surya

Berbeda dengan kondisi di negara-negara maju seperti negara Eropa, Tiongkok, dan Jepang yang sudah memanfaatkan energi terbarukan secara masif, utilisasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia khususnya energi surya masih

rendah, yakni sebesar 0,01% pada tahun 2022 (Hidranto, 2023). Salah satu penyebabnya adalah karena penggunaan EBT baru saja dikenalkan di negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Penyebab lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat EBT untuk menjaga stabilitas lingkungan hidup di tengah kenaikan temperatur bumi yang terus-menerus karena pemanasan global sebagai dampak dari penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Di samping itu, penyebab terbatasnya proyek-proyek pemanfaatan EBT khususnya energi surya adalah minimnya dukungan bagi pembiayaan proyek-proyek pengembangan energi terbarukan.

Terdapat beberapa faktor pemicu rendahnya dukungan pendanaan proyek-proyek EBT tersebut. Faktor pertama adalah belum adanya UU yang mengatur tentang pemanfaatan EBT khususnya tenaga surya. Salah satu contoh proyek pengembangan energi surya di daerah terpencil yang bermasalah adalah proyek tambahan PLTS di Pulau Tunda, Banten. Pembangunan PLTS ini menelan biaya Rp5,6 Miliar dan dibangun oleh pihak swasta (Prima, 2023; Redaksi Bantenku, 2023). Masalah yang timbul pada proyek ini adalah baterai yang digunakan untuk menyimpan daya dari energi surya hanya beroperasi selama delapan bulan karena spesifikasinya tidak *compatible* dengan spesifikasi panel surya (Umah, 2023). Pada awal pembangunannya, sumber dana berasal dari pihak swasta, tetapi pada fase operasionalnya proyek ini dihibahkan kepada pemerintahan desa. Karena keterbatasan anggaran, pemerintah desa tidak mampu mengganti komponen *chip* pada baterai panel surya yang masih diimpor dari Jerman sehingga panel surya tidak bisa berfungsi kembali. Untuk menangani masalah tersebut, dukungan yang berasal dari kerja sama pemerintah daerah dengan NGO dan sektor swasta sangat diperlukan walaupun realisasi bantuan tersebut kerap kali membutuhkan waktu lama akibat keterbatasan sumber daya.

Faktor pemicu kedua adalah keberadaan aturan yang belum jelas dan kurang memadai sehingga membuat investor ragu untuk mengambil keputusan. Saat ini, Indonesia baru memiliki peraturan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pengelolaan EBT. Regulasi setingkat perpres tersebut tidak cukup untuk mencegah risiko dan kerugian yang dapat menimpa para investor di masa depan. Selain itu, proses menuju tahapan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) atau dikenal dengan *Power Purchase Agreement* (PPA) juga cukup panjang. Demikian pula dengan proses pengusulan peningkatan kapasitas Produsen Listrik Independen atau *Independent Power Producer* (IPP) yang ternyata tidak mudah.

Kalkulasi investor terhadap *cost and benefit* serta *political risk* tentu telah diperhitungkan dengan seksama. Pengembalian investasi atau *Return on Investment (ROI)* atas sebagian besar proyek masih rendah terutama untuk proyek energi terbarukan skala kecil. Hal ini memaksa perusahaan energi ramah lingkungan dan investor untuk menunggu minimal lima tahun sampai perusahaan dapat memulihkan investasinya kembali (Vivid Economics, 2022). Ketidakpastian tersebut menjadi pertimbangan (serta sangat mempengaruhi keseriusan) investor dalam membuat komitmen dengan mitra bisnisnya di Indonesia.

Faktor pemicu ketiga adalah permasalahan izin dan birokrasi. Meskipun Kementerian Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah siap, tetapi perangkat perizinannya dinilai masih cukup rumit. Padahal, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, upaya penyederhanaan dan kebijakan *bypass* skema *shifting burden* dari pelaku usaha/kegiatan kepada pemerintah telah diupayakan melalui kemudahan perizinan dengan pengawasan yang terkoordinasi, transparan, dan akuntabel melalui platform *OSS-Online Single Submission* yang diluncurkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hingga saat ini, terdapat 4,4 juta lebih pelaku usaha dari skala risiko rendah hingga tinggi yang mengajukannya (Anugrah, 2023). Kendati demikian, perizinan ini belum cukup menjamin pelaku usaha EBT untuk mampu dan mau melaksanakan proyeknya hingga tahapan komersial.

Permasalahan proses perizinan, manajemen bisnis, serta tarif yang dinilai belum kondusif sangat mempengaruhi animo para investor, khususnya dari negara-negara maju, untuk melanjutkan komitmen mereka dalam mendanai proyek-proyek EBT di Indonesia. Misalnya, dari 20 konsesi panas bumi atau Izin Panas Bumi (IPB) yang telah diberikan, hanya dua proyek yang sudah mencapai tahap operasi komersial (*Commercial Operation Date/COD*) atau setidaknya mendekati tahap operasi segmen COD.

Faktor keempat di balik alasan mengapa investor dan pelaku bisnis EBT dari negara maju kurang berminat untuk mendanai proyek-proyek EBT skala besar di Indonesia adalah karena mereka belum memiliki pengalaman lokal. Investor luar negeri membutuhkan waktu lama untuk memahami seluk-beluk pembangunan, pemanfaatan, dan pengembangan bisnis di Indonesia, dengan segala masalah dan risiko yang harus mereka perhitungkan. Tanpa pengalaman lokal yang terukur, mereka menjadi kurang berani dan kurang cepat dalam mengambil keputusan serta belum siap menanggung risiko untuk berkompetisi.

2. Proyek Berbasis Masyarakat untuk Akselerasi Pemanfaatan Energi Terbarukan

Akses terhadap energi di daerah terpencil sangat bergantung pada pendanaan, dukungan infrastruktur, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas energi guna menjamin keberlanjutan proyek. Selain itu, pelaksanaan proyek EBT sering bergantung pada keterbukaan masyarakat lokal terhadap investasi (Nainggolan, 2023). Bagaimanapun, adanya proyek-proyek baru dan berisiko tinggi dengan nilai investasi yang sangat besar sangat membutuhkan sikap saling percaya untuk kesuksesan bisnis kedua belah pihak yang berkepentingan. Sikap saling percaya ini dapat dicapai dengan memperkecil jarak perbedaan kultural antara masyarakat lokal dan investor. Jika sikap skeptis dapat disingkirkan sejak awal, maka proyek akan dapat berjalan dengan lancar.

Adanya benturan kultural yang menyebabkan keengganan pelaku bisnis dan investor manca negara tentu membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk penetapan undang-undang terkait. Apabila tidak segera diatasi, masalah kultural ini dapat mengakibatkan biaya pemeliharaan yang semakin besar. Absennya jaminan hukum yang kuat juga bisa membuat mereka tidak berani membuat komitmen dengan sesama mitra bisnis maupun pemerintah, terutama untuk proyek EBT seperti PLTS di daerah Terluar, Terpencil, dan Tertinggal (3T). Solusi untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan merancang UU terkait EBT. Pemerintah juga perlu mengambil langkah afirmatif dengan memberi insentif pada investor dan mendistribusikan dana alokasi khusus dari APBN untuk pembangunan proyek-proyek EBT di daerah 3T. Insentif dapat diberikan dengan mengarahkan beberapa dana alokasi lain untuk daerah, seperti dana desa, sebagai subsidi untuk mengurangi beban investor yang berat.


Di samping pengesahan UU terkait EBT, upaya lain yang dapat menjadi solusi dari permasalahan akselerasi EBT di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, yaitu dengan menyelenggarakan proyek-proyek EBT berbasis masyarakat. Proyek-proyek EBT berbasis masyarakat biasanya dilakukan dalam skala yang lebih kecil dan dengan biaya investasi yang lebih rendah. Kendati demikian, proyek EBT berbasis masyarakat dapat mendukung perekonomian lokal karena ia menawarkan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui optimalisasi sumber daya yang mereka miliki.

Contoh keberhasilan proyek EBT berbasis masyarakat adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Tepal, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang didirikan pada tahun 2009 (Rakhman, 2020). PLTMH beroperasi 24 jam sehari dan mampu menyuplai listrik ke 339 rumah masyarakat, 5 fasilitas umum, 20 warung, serta 7 bengkel produksi, termasuk mesin pengolah kopi. Pabrik tersebut dikelola oleh koperasi multiperusahaan lokal bernama KSU Puncak Ngengas. Ketersediaan listrik tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan nilai tambah pada produk yang dijual.

C. PEMBAHASAN

1. Lanskap Pendanaan Pengembangan EBT Berbasis Komunitas di Indonesia

Saat ini, pemerintah memiliki skema pendanaan yang variatif dalam mencari dukungan investasi antarnegara maupun lembaga internasional. Indonesia terbuka bagi kerja sama internasional, termasuk dalam urusan investasi asing, skema pendanaan inovatif, dan transfer teknologi berdasarkan semangat kemitraan yang setara dan saling menguntungkan.



Gambar 1: Contoh Skema Pengembangan EBT Berbasis Masyarakat
 Sumber: US Department of Energy (2023)

Pemerintah juga telah mendorong pendanaan campuran dan sedang menyiapkan peraturan presiden terkait hal ini, yaitu bagaimana pemerintah menggunakan pendanaan tidak hanya dari anggaran dalam negeri dan tidak hanya dari bank umum, melainkan juga dari para filantropis dan perusahaan multinasional yang berniat mendukung pengembangan EBT di Indonesia (ESDM, 2022). Model

pendanaan campuran memperkirakan bahwa Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia akan memfasilitasi perolehan pendanaan dari donor, yaitu bank-bank Investasi, Asian Development Bank, Lembaga Keuangan dari Eropa (dalam bentuk bantuan dana atau pinjaman), dan Bank Dunia.

Pemerintah juga telah membuat *SDG Indonesia One* yang merupakan platform terintegrasi untuk mendukung proyek-proyek terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, yang terdiri dari empat pilar: basis pembangunan, mitigasi risiko, pembiayaan, dan pemerataan. Selain itu, investasi anggaran nonpemerintah dari sektor swasta juga diharapkan mendorong pengembangan proyek infrastruktur strategis nasional. Mekanisme ini dapat memfasilitasi investor dalam pembiayaan ekuitas melalui pembiayaan langsung maupun instrumen investasi ekuitas.

Jenis pembiayaan alternatif lainnya dapat berasal dari Dana Pembiayaan Bentang Alam Tropis atau *Tropical Landscape Financing Fund* (TLFF), yang menggunakan dana publik untuk pemanfaatan lahan berkelanjutan, khususnya di bidang restorasi ekosistem dan investasi EBT. Adapun program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan skema kontrak jangka panjang antara sektor swasta dan lembaga pemerintah untuk menyediakan aset layanan publik dalam bentuk fasilitas pengembangan proyek, kesenjangan kelayakan, infrastruktur keamanan, dan ketersediaan pembayaran.

2. NGO sebagai Lembaga Pendukung Proyek EBT Berbasis Masyarakat

Sebagai entitas yang dinilai lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan perusahaan atau organisasi pemerintah, NGO atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) memiliki peran penting untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam pelaksanaan proyek EBT. Selain itu, LSM juga dapat membantu mengoptimalkan inovasi dalam proyek komunitas EBT serta komunitas lain, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, kepercayaan, dan pengelolaan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah kerja sama antara LSM dan pengusaha dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kerja sama kedua organisasi akan mengarah pada hubungan timbal balik. LSM dapat mengakses pendanaan untuk proyek-proyek energi yang kecil namun penting, di mana proyek-proyek ini mungkin tidak terlalu

menarik secara ekonomi bagi perusahaan. Kemitraan ini tidak hanya membantu menyediakan aksesibilitas EBT melalui penetrasi energi yang terjangkau tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat.

LSM dapat memainkan peran penggalangan dana melalui *crowdfunding*, membantu masyarakat memperluas proyek energi di wilayah mereka. Selain itu, LSM dapat menggunakan kemampuannya untuk mengidentifikasi permasalahan ekonomi dan teknis di tingkat lokal. Hasil identifikasi dapat diusulkan kepada pemerintah untuk mendukung lebih banyak proyek energi bagi masyarakat.

Selain bekerja sama dengan pemerintah dan pelaku ekonomi, LSM harus mendorong partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan fasilitas energi melalui transfer pengetahuan atau ide kepada masyarakat. Ini berperan penting dalam perluasan fasilitas energi mengingat pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan fasilitas EBT secara mandiri adalah masyarakat. Namun, proses transfer pengetahuan terkadang tidak berjalan sesuai harapan karena masyarakat sering berpikir bahwa mereka adalah pihak yang seharusnya diuntungkan dan merasa tidak perlu terlibat dalam menjaga sistem energi. Selain itu, proyek pemerintah sering kali melibatkan pihak ketiga dalam proyek pengerjaan saja. Akibatnya, transfer pengetahuan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan waktu. Dengan kata lain, LSM juga perlu mengembangkan kesadaran dan rasa memiliki masyarakat terhadap instalasi energi ramah lingkungan sebelum meningkatkan kemampuan teknis mereka. Rasa memiliki ini akan membuat masyarakat lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dan keberlanjutan proyek.

Beberapa NGO di Indonesia yang *concern* pada penyediaan aksesibilitas energi di daerah terpencil di antaranya adalah Rumah Energi dan IBEKA. LSM Rumah Energi, misalnya, merupakan penggagas program Biogas Rumah (BIRU) yang merupakan inisiatif Hivos dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Rumah Energi, 2023). Sejak tahun 2012, program ini dilaksanakan untuk memberikan akses energi memasak ramah lingkungan pada masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengenalkan program energi terbarukan melalui pemanfaatan reaktor biogas sebagai sumber energi dan pemanfaatan *bio-slurry* (limbah biogas) sebagai pupuk alami dengan cara membangun 26.439 reaktor biogas di 14 provinsi Indonesia: Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, NTB, dan NTT.

Dilihat dari program kerja berupa proyek energi berbasis masyarakat, Rumah Energi dan NGO sejenisnya dapat dikatakan sebagai *local energy champion*, yakni entitas yang memiliki wawasan, memberikan dukungan, dan mengambil langkah dalam proses transisi energi yang mampu meningkatkan akses energi berkelanjutan di daerah terpencil. Beberapa LSM tersebut memungkinkan keterlibatan masyarakat sejak tahap awal pengembangan proyek energi. Langkah ini tidak boleh diabaikan karena masyarakat dapat melihat kemajuan setiap proyek dan menumbuhkan perasaan memiliki. Hal ini juga memudahkan LSM untuk memperkenalkan, mempertahankan, dan membangun kapasitas masyarakat sehingga mereka memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup untuk memelihara dan mengoptimalkan fasilitas energi tersebut.

Keberhasilan organisasi-organisasi ini sebagai pelopor energi lokal akan mendorong lebih banyak LSM untuk mencapai kesuksesan serupa. Semakin banyak LSM yang menjadi pejuang energi lokal, semakin berkurang permasalahan dalam mengakses energi di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Proses ini juga bermakna memberikan otonomi yang lebih besar kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pada saat yang sama, LSM membantu Indonesia untuk mencapai tujuan transisi energi dan ketahanan energi.

Salah satu contoh LSM yang menjadi pelopor penggerak energi lokal adalah IBEKA (Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan). IBEKA merupakan komunitas pelopor dan penggerak yang konsisten dalam penyaluran listrik ke daerah-daerah pelosok Indonesia berbasis sumber energi terbarukan dan sumber daya lokal. Komunitas tersebut digagas oleh Tri Mumpuni bersama suaminya, yaitu Iskandar Budisaroso Kuntoadji, pada tahun 1992. Awalnya Tri Mumpuni membuat skema untuk membangun pembangkit listrik tenaga air. Adapun teknis dan biayanya diupayakan dari sponsor pihak luar karena saat itu masyarakat masih sulit membayar iuran. Hingga tahun 2022, IBEKA telah berhasil membangun 89 pembangkit listrik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan basis energi terbarukan dan sumber daya lokal serta menerapkan *Pro Poor Public Private Partnership Project* (IBEKA, 2023).

Contoh LSM pelopor lainnya adalah Hivos, organisasi nonpemerintah yang fokus pada pembangunan. Organisasi internasional yang berdiri pada tahun 1968 dan berpusat di Belanda ini berpegang teguh serta menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan. Hivos menganggap setiap manusia memiliki kedudukan yang sama

serta mempunyai akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang sama dalam proses perkembangan mereka. Setiap orang memiliki hak suara yang sama dan mempunyai kepemilikan penuh terhadap diri sendiri dalam menentukan masa depan. Berbekal semangat kemanusiaan tersebut, Hivos mengelaborasi program yang dapat mengupayakan energi terbarukan sebagai hak setiap orang.

Beberapa keuntungan energi terbarukan adalah meningkatkan taraf hidup, mengurangi kemiskinan, dan menstimulasi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Energi terbarukan tersebut sangat penting guna merespon adanya perubahan iklim di negara berkembang. Elemen dasar dari energi terbarukan adalah teknologi yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan mampu memberdayakan tenaga kerja lokal. Prinsip yang digarispawahi oleh Hivos adalah memelihara keseimbangan antara keberlanjutan bumi dan kesejahteraan publik. Artinya, Hivos berkomitmen agar program-program yang diluncurkan total merusak bumi, baik secara langsung maupun perlahan.

Pergerakan Hivos dalam kampanye energi terbarukan merupakan reaksinya dalam menghadapi beberapa masalah, di antaranya penggunaan energi di Indonesia yang masih bersumber dari 94,1% energi fosil (energi habis pakai yang tak terbarukan) dan belum meratanya akses terhadap energi. Hampir satu miliar penduduk di dunia belum menggunakan listrik, di mana 70 persen dari mereka berasal dari wilayah pelosok, serta 2,7 miliar penduduk belum mempunyai akses terhadap energi bersih untuk memasak. Upaya yang dilakukan Hivos untuk mencapai tahapan energi yang berkelanjutan adalah dengan merilis program advokasi Energi Hijau dan Inklusi. Menurut Hivos (2023), upaya pemerataan energi bagi semua masyarakat tidak dapat tercapai tanpa investasi dari pemerintah secara signifikan pada energi terbarukan yang terdesentralisasi.

3. Keterlibatan Lembaga Filantropi dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

Perusahaan sosial adalah bisnis yang berupaya memaksimalkan keuntungan sekaligus manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Keuntungan mereka sebagian besar digunakan untuk mendanai program sosial. Wirausaha sosial sering kali menerima investasi dari *impact investor*, yang juga bertujuan untuk menciptakan dampak sosial atau lingkungan yang bermanfaat selain keuntungan finansial. Kegiatan ini menggabungkan tujuan komersial dan tujuan filantropis.

Filantropi dapat membantu mengatasi kesenjangan sumber pendanaan. Penggunaan dana filantropi untuk tujuan katalis ini sangat penting mengingat modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi rendah karbon menjadi komersial dapat mencapai ratusan miliar dolar. Sebagai contoh, hingga tahun 2000, pemrakarsa membutuhkan sejumlah dana untuk memasang panel surya. Proyek-proyek pionir ini penting sebagai pendanaan peningkatan teknologi, refleksi performa ke depan (seperti peningkatan efisiensi), pembangunan rantai pasokan, dan permodalan bagi pengembang proyek.

Kiprah kelembagaan filantropi di Indonesia semakin selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Lembaga dan komunitas filantropi Indonesia, dan juga sektor swasta, sedang menyiapkan model bisnis yang memasukkan agenda SDGs ke dalamnya. SDGs mendapatkan perhatian karena memiliki efek yang sangat positif pada pertumbuhan kegiatan filantropi. Selama dua tahun terakhir, kita melihat adanya perubahan besar pada kelompok yang mengadopsi SDGs dalam bisnisnya. Dunia bisnis mulai banyak membangun kolaborasi dengan pihak sekitar mereka, baik di sektor yang berbeda, dengan masyarakat sipil, sektor swasta, universitas, filantropi, maupun pemerintah daerah. Model relasi seperti ini belum marak di lima atau sepuluh tahun yang lalu. Penggunaan kerangka umum seperti SDGs membantu organisasi filantropi belajar dan berkolaborasi dengan mitra lain yang memiliki tujuan serupa.

Filantropi Indonesia berfungsi sebagai titik fokus untuk melakukan akselerasi dalam pencapaian target SDGs. Indonesia telah berpartisipasi dalam pelaporan tahunan sukarela mengenai pencapaian SDGs sejak tahun 2019. Laporan ini terdiri dari laporan sektor filantropi dan swasta tentang kontribusi mereka untuk memenuhi target SDGs, termasuk energi bersih.

Filantropi telah mendukung peningkatan rehabilitasi lingkungan selama beberapa dekade terakhir. Tantangan dan peluang bagi filantropi saat ini adalah untuk membuat kesadaran terhadap investasi pada EBT meningkat, memperluas dukungan terhadap kegiatan advokasi, dan mendorong upaya perlindungan lingkungan yang telah dilakukan sehingga program tersebut dapat memberi manfaat bagi publik. Dengan mendukung model bisnis inovatif, penerapan teknologi, dan pembangunan kapasitas, organisasi filantropi dapat berkontribusi terhadap akses energi berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup.

4. Interaksi Lembaga Filantropi pada Proyek EBT Berbasis Masyarakat

Pada umumnya, terdapat tiga jenis peran yang dapat dijalankan oleh lembaga filantropi dalam mendukung pengembangan proyek EBT khususnya energi surya berbasis komunitas. Lembaga filantropi berperan sebagai pemberi bantuan, sebagai investor, dan sebagai pemimpin komunitas.

a. Lembaga Filantropi sebagai Pemberi Bantuan

Kegiatan yang paling umum dilakukan oleh sebuah lembaga filantropi adalah memberikan dana bantuan. Meskipun bantuan dapat diberikan untuk mendukung proyek energi surya milik komunitas atau bisnis tertentu, bantuan juga dapat diberikan untuk mendukung gagasan energi surya pada komunitas secara umum. Lembaga filantropi juga dapat memberikan bantuan untuk advokasi, penelitian, pendidikan, sosialisasi, dan pemasaran, yang mungkin terkait atau tidak dengan proyek energi surya milik komunitas tertentu. Misalnya, negara menetapkan kebijakan utilitas listrik dan kebijakan terkait energi surya berbasis komunitas. Kebijakan negara dapat digunakan untuk menentukan nilai listrik surya bagi para pelanggan, model kepemilikan, ukuran dan lokasi proyek, hingga memberi izin atas sebuah proyek energi surya. Dukungan lembaga filantropi untuk penelitian kebijakan dan advokasi nonpartisan dapat membantu menetapkan atau membentuk aturan atau insentif lokal.

Penelitian mengenai masalah hukum dan teknik diperlukan untuk mendukung perubahan kebijakan atau untuk memberi pemahaman kepada pejabat setempat tentang perizinan. Analisis potensi pasar dapat menarik pengembang untuk bekerja di wilayah tertentu. Studi tentang model bisnis dan keuangan dapat membantu meyakinkan pengembang perumahan yang terjangkau atau organisasi publik lainnya untuk terlibat dalam komunitas pengembangan energi surya. Dan, dukungan untuk pemasaran umum energi surya dapat membantu perkembangan pasar secara keseluruhan, bukan hanya pada proyek-proyek individu.

Pemberian bantuan dana kemungkinan akan menjadi kegiatan yang paling umum dari sebuah lembaga filantropi. Bantuan dana menawarkan fleksibilitas terbesar dan risiko terendah bagi lembaga filantropi yang baru terlibat dalam komunitas energi surya atau tertarik untuk mempromosikan eksperimen atau perubahan sistemik yang luas.

b. Lembaga Filantropi sebagai Investor

Jenis instrumen pada layanan pendanaan berbeda-beda, sesuai dengan tahapan-tahapan dalam proses pengembangan komunitas energi surya. Terdapat situasi tertentu di mana jenis pendanaan dapat digunakan dalam tahapan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas layanan pendanaan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pada kondisi tertentu secara umum.

Banyak lembaga filantropi nasional lebih memilih untuk tidak berinvestasi secara langsung pada tingkat proyek tetapi berinvestasi pada lembaga keuangan perantara seperti Lembaga Keuangan Pengembangan Masyarakat (*Community Development Financial Institution/CDFI*). Di Indonesia, contoh CDFI yang paling mendekati adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memberikan pendanaan pada pengembang. Namun, beberapa lembaga filantropi dengan fokus geografis atau investor individu tertentu mungkin tertarik pada pendanaan tingkat proyek. Organisasi nirlaba pengembang harus melakukan penelitian terhadap sejarah pemberian dana lembaga filantropi, wilayah dan topik yang menarik, serta organisasi apa yang patut didanai.

1. Kegiatan Prapengembangan

Sebelum proyek energi EBT berbasis komunitas siap mencari pendanaan konstruksi dari pemberi pinjaman, organisasi sponsor harus melakukan berbagai kegiatan untuk menentukan kelayakan proyek dan mengidentifikasi karakteristik proyek. Kegiatan prapengembangan ini mungkin meliputi survei lokasi, keterlibatan masyarakat, perencanaan rekayasa awal, perencanaan keuangan, biaya hukum, atau pekerjaan eksplorasi lainnya. Setiap kegiatan tersebut akan menimbulkan biaya dan menjadi tanggung jawab organisasi sebelum sumber pendanaan proyek tersedia. Lembaga filantropi bersama dengan beberapa lembaga perantara dan lembaga pemerintah harus memberikan bantuan dana prapengembangan untuk mendukung persiapan proyek energi surya.

Setiap program bantuan dana di sebuah lembaga filantropi akan memiliki petugas program (direktur) yang diawasi oleh seorang *subject matter expert* atau *advisor*. Lembaga filantropi biasanya menerima proposal bantuan pendanaan yang sejalan dengan misi dan program mereka. Selanjutnya, lembaga filantropi akan meninjau proposal sebelum membuat keputusan akhir. Namun, beberapa lembaga

filantropi tidak menerima proposal yang diajukan secara sukarela sehingga mereka harus proaktif mencari penerima bantuan pendanaan. Adapun model lainnya adalah lembaga filantropi mengeluarkan *Request for Proposal* (RFP) atau hanya memberikan bantuan dana tanpa proposal.

Peninjauan proposal bantuan dana biasanya mengacu pada strategi lembaga filantropi atau program yang dikembangkan untuk mencapai tujuan lembaga. Setelah proposal disetujui, lembaga filantropi menyediakan dana, memantau progres, dan memberikan dukungan lainnya kepada penerima bantuan dana. Penerima bantuan dana harus mengirimkan laporan pada akhir periode bantuan yang meliputi pengeluaran, kegiatan, dan hasil pekerjaan.

2. Kegiatan Fase Pengembangan

Selama fase pengembangan proyek, organisasi perlu menanggung biaya yang terkait dengan pengadaan, konstruksi atau pemasangan, manajemen subkontraktor, biaya hukum, dan beberapa kegiatan lainnya. Biaya-biaya tersebut dapat disediakan oleh pemberi pinjaman maupun lembaga filantropi.

3. Pinjaman Modal Kerja atau Bantuan Dana Yang Dapat Dikembalikan

Modal kerja atau modal operasional merujuk pada dana yang diperlukan untuk membayar biaya operasional sehari-hari yang ditanggung oleh organisasi, seperti gaji, sewa, dan biaya operasional lainnya sebelum proyek menghasilkan arus kas. Lembaga filantropi dapat memberikan modal kerja melalui pinjaman jangka pendek atau bantuan dana yang dapat dikembalikan, yang biasanya dibayar kembali setelah pendanaan permanen untuk proyek tersebut tersedia. Meskipun pemberi pinjaman menawarkan pinjaman modal kerja, lembaga filantropi juga dapat menawarkan pinjaman modal kerja atau bantuan dana yang dapat dikembalikan, dengan ketentuan bahwa proyek sejalan dengan misi mereka.

4. Pinjaman Konstruksi

Serupa dengan pinjaman modal kerja, pinjaman konstruksi mencakup biaya konstruksi proyek sebelum menghasilkan arus kas. Tergantung pada mitra kerja

sama, pinjaman konstruksi dapat diberikan oleh lembaga filantropi atau pemberi pinjaman. Biasanya, sedikit lembaga filantropi yang aktif dalam jenis pendanaan ini. Namun demikian, bagi lembaga-lembaga filantropi yang ingin memutar dana mereka untuk beberapa proyek, pendekatan ini dapat dipertimbangkan.

5. Pendanaan Permanen

Pendanaan permanen merujuk pada pembiayaan utang atau ekuitas jangka panjang untuk sebuah proyek setelah konstruksi selesai dilakukan. Sumber pendanaan ini dapat dibayar kembali melalui arus kas proyek dan kredit pajak selama bertahun-tahun. Jika terdapat pihak pemberi pinjaman yang menawarkan pendanaan permanen, maka lembaga filantropi tidak perlu memberikan investasi terkait misi atau *Mission-Related Investments* (MRI) maupun investasi terkait program atau *Program-Related Investments* (PRI). Di sisi lain, beberapa lembaga filantropi hanya dapat memberikan *patient capital*, atau modal yang belum tahu berapa lama pengembaliannya, untuk mendukung usaha rintisan atau usaha yang sudah berjalan sehingga memberikan manfaat yang sejalan dengan misi lembaga filantropi (Trelstad, 2013).

6. Investasi PRI dan MRI

Lembaga filantropi dapat menggunakan dana yang mereka kelola untuk melakukan investasi yang mendukung program atau misi mereka dalam bentuk PRI dan MRI. Pada praktiknya, bagian investasi dari lembaga filantropi terpisah dari bagian program sehingga PRI dan MRI melibatkan koordinasi antara manajer dana aset dan petugas program.

Investasi PRI dan MRI dalam proyek energi surya dapat terdiri dari pinjaman jangka panjang dengan syarat adanya penilaian kelayakan dan keuangan proyek sebagaimana pemberian utang dari pemberi pinjaman. Lembaga filantropi harus bersiap akan hal ini. Selain itu, salah satu kendala dari dana PRI atau MRI adalah banyak lembaga filantropi yang tidak mengeluarkan fasilitas pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 5 atau 10 tahun sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan modal proyek yang bersifat jangka panjang.

7. Peningkatan Kredit

Lembaga filantropi dapat menggunakan pinjaman atau investasi untuk meningkatkan peluang pembiayaan suatu proyek agar dapat dibayar kembali kepada pemberi pinjaman, dengan tujuan memperoleh persyaratan yang lebih menguntungkan bagi peminjam. Peningkatan kredit memiliki berbagai macam bentuk, seperti dana cadangan kerugian pinjaman, jaminan pinjaman, struktur modal *subordinate*, pembelian suku bunga, dan sebagainya (DOE 2022).

Melalui dana cadangan kerugian pinjaman, lembaga filantropi menyiapkan sejumlah modal tetap untuk menutupi kerugian potensial proyek, seperti akibat jumlah langganan yang tidak mencukupi, wanprestasi oleh langganan, atau masalah arus kas lainnya. Untuk jaminan pinjaman, lembaga filantropi berkomitmen menanggung seluruh jumlah kerugian penyedia modal jika suatu proyek mengalami kegagalan. Peningkatan kredit juga dapat berupa struktur modal *subordinate*, di mana investor lembaga filantropi menanggung kerugian pada pinjaman hingga jumlah tertentu untuk menyangga sumber modal lain yang lebih senior. Sedangkan pembelian suku bunga berarti bahwa lembaga filantropi membayar kepada pemberi pinjaman untuk memberikan tingkat bunga di bawah pasar kepada peminjam (DOE 2022).

Meskipun proyek EBT berbasis komunitas dianggap sebagai aset yang serupa dengan investasi energi surya lainnya, beberapa pemberi pinjaman memiliki persepsi bahwa proyek tersebut memiliki risiko yang tinggi (Groobey *et al.*, 2010; Peimani, 2018). Lembaga filantropi dapat memberikan peningkatan kredit hingga pemberi pinjaman memiliki catatan pembayaran yang baik untuk pinjaman energi surya berbasis komunitas. Pada praktiknya, lembaga pemberi pinjaman dengan misi seperti CDFI di Amerika Serikat (CDFA, 2014; CDFI, 2022) sering membiayai proyek yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi sehingga dimungkinkan akan lebih bersedia mendanai proyek energi surya berbasis komunitas yang membawa dampak positif berupa peningkatan ekonomi masyarakat.

8. Pendanaan Usaha

Beberapa contoh pendanaan filantropi yang sebelumnya disebutkan merupakan pendanaan energi surya berbasis komunitas yang penerapannya berada pada tingkat proyek. Lembaga filantropi sebenarnya dapat juga mendukung pendanaan

energi surya berbasis komunitas di tingkat yang lebih sistemik dengan berinvestasi di sebuah usaha bisnis, seperti membantu organisasi memulai bisnis energi surya. Semuanya kembali kepada tujuan dari lembaga filantropi itu sendiri karena datangnya peluang pendanaan investasi bisa saja mengalir kepada organisasi filantropi perantara ataupun kepada pengembang individu.

Organisasi filantropi perantara dapat secara aktif membantu pengembang atau organisasi berbasis komunitas dalam mengembangkan proyek energi surya berbasis komunitas melalui nasihat teknis dan/atau hukum, pengembangan bersama, koordinasi keuangan atau pengumpulan modal, bantuan pengadaan, dukungan manajemen proyek, pengembangan platform, dan hal-hal lainnya. Pemberi dana dengan fokus geografis/wilayah tertentu sangat potensial untuk diajak membangun proyek energi surya berbasis komunitas lokal.

c. Lembaga Filantropi sebagai Pemimpin Komunitas

Selain pendekatan keuangan untuk mendukung pengembangan EBT berbasis komunitas, lembaga filantropi dapat memainkan peran nonkeuangan. Lembaga filantropi sering kali memiliki kekuatan dalam mengumpulkan orang-orang dan membangun sinergi dengan organisasi yang *concern* pada energi surya berbasis komunitas, pemimpin publik, pemberi pinjaman, kelompok komunitas, dan institusi lainnya. Dengan memanfaatkan kepercayaan publik yang telah terbangun, pengalaman pengelolaan dana, dan kemampuan pengelolaan manajemen sumber daya manusia, lembaga filantropi dapat memberikan rasa “nyaman dan aman” pada tahap awal pengembangan proyek atau program.

Meskipun sebuah lembaga filantropi belum pernah mendanai energi surya berbasis komunitas sebelumnya, staf lembaga filantropi dapat menyumbangkan keahlian yang relevan mengenai pengembangan aset, struktur keuangan, EBT berbasis komunitas, dan topik lainnya. Lembaga filantropi mungkin memiliki properti yang dapat digunakan sebagai lokasi pengembangan energi surya berbasis komunitas. Lembaga filantropi sebagai pelanggan listrik dapat berperan sebagai penyewa utama untuk proyek energi surya berbasis komunitas, di mana mereka berlangganan sebagian besar produksi untuk memberikan stabilitas. Ketika membangun hubungan jangka panjang dengan lembaga filantropi, langkah-langkah nonkeuangan perlu dilakukan untuk membangun rasa saling percaya dan meningkatkan potensi finansial di masa depan.

5. Penggalangan dan Pengelolaan Dana Filantropi dalam Mendukung Proyek Energi Surya Berbasis Masyarakat

Lembaga filantropi dapat menginisiasi upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko iklim, menciptakan pasar untuk teknologi rendah karbon, mendukung investasi dalam infrastruktur, dan mendorong kajian awal untuk menemukan solusi dekarbonisasi. Dalam hal ini, institusi filantropi dapat membantu membangun keahlian teknis pegawai pemerintahan yang bekerja dalam masalah iklim. Lembaga filantropi juga dapat menyelenggarakan kampanye kesadaran publik yang mendorong masyarakat untuk mengadopsi perilaku ramah iklim seperti yang mereka lakukan untuk mempromosikan bidang kesehatan dan lingkungan masyarakat.

Untuk mendukung upaya tersebut, lembaga filantropi dapat mendanai penelitian tentang perilaku yang paling efektif dalam mengurangi emisi karbon dari satu wilayah ke wilayah lain dan mekanisme paling efisien untuk menciptakan perubahan perilaku tersebut. Selain itu, lembaga filantropi dapat berperan penting dalam menciptakan pasar awal untuk teknologi baru. Untuk itu, lembaga filantropi dapat menggunakan beberapa opsi instrumen keuangan berikut, tergantung pada struktur pasar yang disasar:

1. *Patient venture capital* yang menggabungkan modal filantropi dan modal swasta dengan jangka waktu lebih panjang dibandingkan pendanaan biasa.
2. Utang atau ekuitas sub pasar dengan biaya rendah yang dapat membantu mengurangi biaya modal agar cukup menarik bagi investor swasta.
3. Jaminan pinjaman, jaminan pendapatan, dan asuransi, yang juga mengurangi biaya dan risiko bagi investor dengan menjamin bahwa pinjaman akan dibayar kembali meskipun peminjam mengalami gagal bayar.
4. Bantuan dana yang mengurangi biaya implementasi teknologi tahap awal dan mengurangi risiko investasi dalam inisiasi proyek.

Organisasi filantropi memiliki toleransi risiko dan kerugian investasi yang lebih tinggi daripada investor biasa. Oleh sebab itu, peran terbaik organisasi filantropi adalah menyediakan pendanaan awal yang dibutuhkan oleh solusi perubahan iklim yang baru muncul di skala tertentu.

Dalam pelaksanaan proyek EBT berbasis masyarakat, khususnya instalasi PLTS skala kecil, sponsor-sponsor di lembaga filantropi dapat mendanai program pelatihan untuk membangun tenaga kerja baru dan membantu masyarakat yang pekerjaannya terdampak. Para sponsor dapat mendukung pembuatan rencana pengembangan ekonomi rendah karbon dan mendorong para filantropis untuk menjadikan *climate change* sebagai salah satu prioritas utama mereka.

Lembaga filantropi juga dapat bekerja sama untuk mengarahkan sumber daya nonkeuangan kepada penerima bantuan dana *climate change*, di mana banyak di antaranya akan mendapatkan manfaat dari bantuan teknis, pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan referensi. Agar hal tersebut dapat dilakukan dengan efektif, filantropi perlu memahami konteks geografis dan budaya di lokasi penerima bantuan dana beroperasi serta menyesuaikan bantuan mereka dengan kondisi tersebut. Untuk meringankan beban kerja, lembaga filantropi besar dapat melibatkan lembaga filantropi yang lebih kecil maupun sponsor lainnya yang peduli terhadap dampak sosial. Salah satu contoh kerja sama seperti ini adalah Inisiatif Kepemimpinan Iklim (*Climate Leadership Initiative/CLI*) yang terbentuk dari enam lembaga filantropi untuk memberikan arahan kepada para filantropi mengenai investasi pada penanggulangan dampak perubahan iklim.

D. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Implementasi dana filantropi bagi proyek-proyek pengembangan EBT berbasis masyarakat dapat didorong melalui penerapan sejumlah rekomendasi berikut.

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Penopang Pembiayaan Proyek Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengacu pada inisiatif dan tindakan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Walaupun filantropi dapat menjadi salah satu aspek dari tanggung jawab sosial perusahaan, namun filantropi mencakup lebih banyak aktivitas dan tanggung jawab dibandingkan CSR.

Kegiatan CSR perusahaan swasta sering kali melangkahi upaya filantropis seperti sumbangan dana untuk kegiatan amal. CSR dapat mencakup berbagai aspek mulai praktik bisnis etis, kelestarian lingkungan, kesejahteraan karyawan, hingga keterlibatan masyarakat. Aktivitas tersebut dapat melibatkan kolaborasi antara pertimbangan sosial, lingkungan, serta fokus dari operasi bisnis perusahaan.

Filantropi merupakan salah satu aspek dari CSR yang mencakup begitu banyak tanggung jawab dan tindakan perusahaan untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. CSR menyangkut dengan tanggung jawab perusahaan atas dampak yang dirasakan oleh masyarakat sehingga perusahaan perlu secara aktif mencari cara untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan mengarah pada efek yang positif. Hal ini juga akan menciptakan inisiatif seperti mengurangi emisi karbon, mendukung praktik ketenagakerjaan yang adil, mempromosikan keragaman dan inklusi, berinvestasi dalam program pengembangan masyarakat, dan terlibat dalam kemitraan dengan organisasi nirlaba.

Dana filantropi yang diinvestasikan pada proyek pembangunan strategis serta pengembangan energi surya berbasis komunitas akan menghadapi beberapa tantangan. Berikut adalah tantangan-tantangan utama dan solusinya untuk pengembangan energi surya berbasis komunitas:

1. **Keberlanjutan dan skalabilitas.** Salah satu tantangan investasi pada proyek pengembangan energi surya adalah keberlanjutan dan skalabilitas jangka panjang. Upaya untuk mengatasinya ialah dengan mengembangkan rencana proyek yang komprehensif dan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung keberlanjutan seperti pemeliharaan, dukungan teknis, dan pembangunan kapasitas. Selain itu, membangun kemitraan lokal dan melibatkan komunitas lokal juga merupakan sebuah keniscayaan untuk membantu memastikan keberlanjutan proyek melebihi pendanaan awal.
2. **Lingkungan kebijakan dan peraturan.** Lingkungan kebijakan dan peraturan dapat berdampak signifikan terhadap keberhasilan proyek energi surya berbasis komunitas. Tantangan akan muncul apabila peraturan tidak jelas atau tidak konsisten, ditambah lagi dengan kurangnya kebijakan yang mendukung dan hambatan (kerumitan) birokrasi. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan melibatkan pemangku kepentingan pemerintah, mengadvokasi kebijakan yang menguntungkan, dan berkolaborasi dengan mitra lokal untuk menavigasi proses regulasi.

3. **Teknologi dan infrastruktur.** Manifestasi proyek energi surya di daerah pedesaan di negara berkembang sering kali terkendala keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah menyesuaikan teknologi dengan kondisi setempat, memberikan pelatihan dan dukungan teknis, serta berinvestasi pada peralatan yang andal. Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal atau lembaga penelitian juga dapat membantu mengembangkan solusi sesuai dengan kebutuhan wilayah.
4. **Pembiayaan dan pendanaan.** Pembiayaan yang memadai sangat penting untuk pelaksanaan proyek energi surya berbasis komunitas. Namun, kurangnya akses terhadap pilihan pembiayaan yang terjangkau dan tingginya biaya instalasi tenaga surya memang menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, organisasi filantropi dapat bekerja sama dengan investor, lembaga keuangan, dan pemerintah dalam mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif, seperti model keuangan campuran atau dana bergulir, yang dapat membuat proyek tenaga surya lebih terjangkau dan mudah diakses.
5. **Faktor sosial dan budaya.** Keberhasilan implementasi proyek juga membutuhkan pemahaman tentang dinamika sosial dan budaya lokal. Keterlibatan dengan masyarakat sangat penting untuk memahami kepekaan budaya dan memastikan tujuan proyek selaras dengan kebutuhan dan aspirasi publik. Upaya lain untuk mengatasi tantangan sosial dan budaya ini adalah dengan membangun kesadaran, melakukan konsultasi masyarakat, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan aksi lokal.
6. **Pemantauan dan evaluasi.** Pemantauan dan evaluasi yang tepat sangat penting untuk menilai dampak dan efektivitas proyek. Pengukuran kemajuan dan identifikasikan adanya perbaikan membutuhkan sistem pemantauan yang kuat, pengumpulan data terkait standar kinerja utama, dan evaluasi secara berkala. Progres dari proyek tersebut nantinya akan diperlihatkan kepada pemangku kepentingan dan pemberi dana.

Tantangan-tantangan di atas harus diatasi secara efektif dan adaptif dengan kebutuhan lokal agar organisasi filantropi dapat mengoptimalkan dampak dari investasi mereka pada proyek pengembangan energi surya berbasis komunitas. Pendekatan holistik dan kolaboratif juga perlu dilakukan melalui jalinan kemitraan yang strategis dengan masyarakat lokal, pemerintah, LSM, entitas sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan inisiatif CSR yang berfokus pada pengembangan inisiatif energi surya berbasis komunitas di berbagai negara dapat membawa beberapa manfaat bagi perusahaan swasta. Beberapa di antaranya:

1. **Meningkatkan reputasi.** Dengan berinvestasi dalam proyek EBT berbasis masyarakat, perusahaan swasta dapat membangun reputasi positif sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan citra merek mereka, menarik pelanggan yang sadar sosial, dan meningkatkan kepercayaan serta loyalitas pemangku kepentingan.
2. **Keunggulan kompetitif.** Mengusung inisiatif energi surya dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin sadar akan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat memosisikan perusahaan sebagai pemimpin dalam mengadopsi energi terbarukan sehingga berpotensi menarik pelanggan, investor, dan mitra yang mengutamakan isu lingkungan.
3. **Penghematan biaya.** Energi surya berbasis komunitas menawarkan penghematan biaya jangka panjang melalui pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan sumber energi tradisional. Tenaga surya dapat menyediakan sumber energi yang stabil dan dapat diprediksi, mengurangi biaya operasional, serta menekan dampak dari fluktuasi harga di pasar energi tak terbarukan.
4. **Kepatuhan peraturan.** Banyak negara telah menerapkan target dan peraturan energi terbarukan untuk menanggulangi akibat dari perubahan iklim. Dengan berinvestasi pada gagasan energi surya, perusahaan swasta menunjukkan kepatuhannya pada regulasi dan menghindari risiko terhadap reputasi buruk yang terkait dengan ketidakpatuhan.
5. **Akses ke insentif dan subsidi.** Pemerintah sering memberikan insentif dan subsidi untuk mendorong penggunaan energi terbarukan. Keterlibatan perusahaan swasta dalam ide energi surya berbasis komunitas merupakan syarat untuk mendapatkan kredit pajak, bantuan dana atau keuntungan finansial lainnya, mengurangi biaya di muka, dan meningkatkan kelayakan finansial proyek mereka.
6. **Keterlibatan pemangku kepentingan.** Gagasan energi surya berbasis komunitas dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan komunitas lokal. Keterlibatan karyawan dalam upaya keberlanjutan dapat meningkatkan moral serta kepuasan karyawan. Pelibatan

pelanggan dalam program energi surya berbasis komunitas atau pertumbuhan ekonomi hijau dapat meningkatkan loyalitas merek. Selain itu, berinvestasi di komunitas lokal dapat memperkuat hubungan, mendorong pembangunan sosial-ekonomi, dan menciptakan dampak sosial yang positif.

7. **Keberlanjutan jangka panjang.** Inisiatif tenaga surya berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan jangka panjang dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan menyelaraskan bisnis mereka dengan tujuan energi terbarukan, perusahaan swasta membantu menciptakan masa depan yang lebih bersih, nyaman, dan berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap kemakmuran seluruh masyarakat.

Keterlibatan dan kerja sama pihak industri bersama pemerintah daerah dalam pendanaan melalui proyek patungan adalah alternatif lain. Mereka harus menyadari bahwa jika proyek-proyek EBT berjalan lancar, biaya pembangunan dan pemeliharaan dapat berkurang secara signifikan. Sebaliknya, keuntungan pemangku kepentingan akan meningkat, terutama penduduk di wilayah 3T. Selain itu, pemberian *tax holiday* dan kebijakan lainnya dalam UU Cipta Kerja, kemudahan pembebasan lahan dan ketentuan mengenai pembiayaan tenaga kerja, serta kebijakan tarif adalah solusi lain untuk membuat investor tertarik berkontribusi dalam pengembangan proyek tenaga surya.

Terakhir, peran pemerintah daerah sangat penting dalam menarik investor asing. Tata kelola pemerintahan harus baik dan bersih. Program kerja pemerintah daerah, terutama di daerah 3T, perlu melibatkan partisipasi pihak swasta dalam pemanfaatan CSR. Berbagai gagasan tersebut tidak hanya diterapkan secara efisien tetapi juga menguntungkan di kemudian hari. Hubungan antara PLN, perusahaan, para pengusaha, dan investor asing harus transparan dan dilandasi oleh sikap saling percaya. Perencanaan pengembangan EBT juga harus terbuka agar target perencanaan pembangunan dan pengembangan EBT di Indonesia dapat tercapai karena semuanya terkait dengan kepentingan warga secara umum dan penggunaan APBN. Meskipun terdapat perbedaan kondisi geografis, latar belakang kultural dan sosial-ekonomi, transparansi akan mencegah kegagalan target pembangunan EBT pemerintah pusat sebesar 30 persen di akhir tahun 2030 (Zahira, 2023) yang mungkin disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok.

2. Penggunaan *Science Communication* untuk Meningkatkan Partisipasi CSR dalam Pembiayaan Proyek EBT Berbasis Masyarakat

Komunikasi sains (*science communication*) memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi perusahaan swasta untuk melakukan pengembangan energi surya berbasis komunitas sebagai bagian dari kegiatan CSR mereka. Beberapa contoh dampaknya adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kesadaran dan pemahaman.** Komunikasi sains seperti seminar, lokakarya, dan kampanye pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang energi surya serta manfaatnya pada perusahaan swasta. Dengan memberikan informasi yang akurat dan dapat diakses tentang sains, teknologi, dan keuntungan ekonomi dari energi surya berbasis komunitas, perusahaan swasta dapat membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi di proyek energi surya.
2. **Memfasilitasi transfer pengetahuan.** Komunikasi sains yang efektif akan memfasilitasi transfer pengetahuan ilmiah dan temuan penelitian terkait energi surya berbasis komunitas ke perusahaan swasta. Proses ini dapat menjembatani kesenjangan pemahaman antara akademisi, lembaga penelitian, dan industri, serta memungkinkan perusahaan swasta mengakses kemajuan terbaru, praktik terbaik, dan solusi inovatif dalam pengembangan energi surya berbasis komunitas.
3. **Mendemonstrasikan kelayakan dan kesesuaian.** Komunikasi sains dapat menghadirkan contoh studi kasus yang nyata dan cerita sukses dari perusahaan swasta lain yang telah menerapkan proyek energi surya sebagai bagian dari kegiatan CSR mereka. Penyajian hasil yang positif seperti penghematan biaya, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan jejak karbon dapat menginspirasi dan mendorong perusahaan swasta untuk ikut dalam inisiatif serupa.
4. **Mengatasi kekhawatiran dan mengurangi risiko.** Komunikasi sains dapat mengatasi masalah umum dan kesalahpahaman terkait energi surya seperti biaya, keandalan, dan keterbatasan teknologi. Dengan memberikan informasi berbasis bukti dan solusi, perusahaan swasta akan memperoleh keyakinan tentang kelayakan dan potensi pengembalian proyek energi surya berbasis komunitas sehingga mereka terdorong untuk partisipasi.

5. **Membangun kemitraan dan kolaborasi.** Platform, konferensi, dan jaringan komunikasi sains memberikan peluang bagi perusahaan swasta untuk terhubung dengan para pakar, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya di bidang energi surya berbasis komunitas. Interaksi ini dapat menjalin kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan gagasan bersama di antara para pemangku kepentingan, sekaligus memungkinkan perusahaan swasta untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya eksternal dalam menerapkan proyek energi surya berbasis komunitas.
6. **Mempengaruhi kebijakan dan regulasi.** Upaya komunikasi sains yang efektif dapat mempengaruhi pembuat kebijakan dan regulator untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan energi surya berbasis komunitas. Perusahaan swasta dapat berpartisipasi dalam kampanye advokasi berbasis ilmu pengetahuan dan terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk mempromosikan regulasi yang mendorong implementasi energi terbarukan, menawarkan dukungan keuangan, dan menghilangkan hambatan untuk masuk ke sektor energi surya berbasis komunitas.
7. **Menciptakan budaya inovasi.** Komunikasi sains dapat menginspirasi perusahaan swasta untuk mengaplikasikan budaya inovasi dan eksplorasi dalam kegiatan CSR mereka. Dengan memamerkan produk-produk penelitian mutakhir, kemajuan teknologi, dan potensi perkembangan energi surya berbasis komunitas di masa depan, perusahaan swasta akan terdorong untuk berinvestasi dalam program penelitian dan pengembangan (*research and development*), berpartisipasi dalam proses inovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor energi terbarukan.
8. **Menginformasikan, menginspirasi, dan melibatkan perusahaan swasta.** Dampak ini sebenarnya lebih mengarah pada upaya peningkatan partisipasi perusahaan swasta dalam pengembangan energi surya berbasis komunitas sebagai bagian dari kegiatan CSR mereka. Komunikasi sains memungkinkan perusahaan swasta untuk memperoleh inspirasi positif, membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat, mengatasi hambatan, dan memanfaatkan potensi energi surya sambil menyelaraskan praktik bisnis mereka dengan tujuan pembangunan keberlanjutan.

3. Model Pendanaan *Philanthropic-Crowdfunding-Partnership* (PCP) untuk Mendukung Proyek EBT Berbasis Masyarakat

Saat ini, *crowdfunding* dianggap sebagai cara baru dan kreatif untuk membiayai suatu bisnis atau proyek dengan memaksimalkan peran masyarakat. Para pegiat filantropi meyakini bahwa *crowdfunding* merupakan sebuah inovasi dalam kegiatan penggalangan dana yang cukup baik karena *crowdfunding* dapat dijalankan melalui berbagai platform digital dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penggalangan dana. *Crowdfunding* juga dapat memberikan respon positif bagi para filantropis, misalnya dengan menyediakan informasi mengenai calon sponsor, yang pada gilirannya akan digunakan untuk memetakan dan memelihara jaringan sponsor.

Salah satu model pendanaan yang berpotensi diimplementasikan di Indonesia adalah model pendanaan *Philanthropic-Crowdfunding-Partnership* (PCP). Model ini merupakan pengembangan dari model penggalangan dana *crowdfunding* konvensional. Tujuan dari model PCP adalah untuk memprioritaskan upaya aliran modal domestik dan peningkatan kapasitas keuangan di kalangan individu, usaha kecil dan menengah, serta sektor ketiga yaitu lembaga filantropi. PCP diharapkan dapat memberikan dampak eksternal yang positif, termasuk mendukung keinginan masyarakat dan NGO untuk mengembangkan proyek EBT berbasis masyarakat karena mudahnya mendapatkan pendanaan melalui model ini.

PCP berfungsi sebagai model pendanaan berkelanjutan alternatif yang akan mengurangi ketimpangan kekayaan sekaligus memungkinkan investasi besar untuk menggunakan sumber daya lokal. Secara tidak langsung, mekanisme ini dapat mengembangkan kapasitas sosial dengan cara mengumpulkan, merencanakan, serta melakukan apa yang baik untuk masyarakat dan generasi di masa mendatang. Selain itu, PCP memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi mekanisme pendanaan mandiri dan berkelanjutan pada proyek-proyek dengan inisiatif kecil maupun besar dalam jangka panjang.

Penelitian Ari dan Koc (2021) pada kasus pengembangan *solar farm* Karapinar di Turki mengungkap bahwa *Equity-Based Financial Intermediary* (EBIN) merupakan agen penting dalam proyek pengembangan EBT berbasis masyarakat. EBIN dapat menyaingi bank sebagai lembaga keuangan untuk sistem pendanaan yang berkelanjutan. Alih-alih memindahkan risiko kepada peminjam, EBIN justru membagi risiko antara investor dan pengembang proyek. Penelitian tersebut

mengasumsikan bahwa terdapat perjanjian pembelian tenaga listrik atau *Power Purchase Agreement* (PPA) antara pemerintah dan pengembang proyek. Dengan demikian, PPA berfungsi sebagai jaminan bagi pembangkit tenaga surya melalui penyediaan jaminan arus kas di masa depan. Asumsi tersebut mengurangi bahkan menghilangkan risiko keuangan bagi kedua belah pihak.

Keberlanjutan model pendanaan alternatif yang diusulkan yakni, model PCP, dapat dievaluasi dengan membandingkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan (misalnya dalam hal mengurangi emisi karbon melalui investasi di pembangkit tenaga surya), ekonomi (misalnya dalam hal mengurangi beban utang jangka panjang dan memungkinkan penambahan pendanaan domestik untuk membiayai proyek pengembangan lainnya), dan sosial (misalnya dalam hal meningkatkan kesetaraan kekayaan dan memperkaya kapasitas keuangan bagi segmen masyarakat yang lebih luas).

Selanjutnya, kami mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengevaluasi perubahan kesenjangan kekayaan dan perlindungan lingkungan dalam jangka waktu panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami merancang dan melakukan simulasi pemodelan berbasis agen untuk model pembiayaan konvensional dan model pembiayaan PCP. Hasil simulasi menunjukkan bukti kuantitatif bahwa PCP dapat menjadi alternatif model pembiayaan yang berkelanjutan dengan mengurangi kesenjangan kekayaan dan memungkinkan investasi besar menggunakan sumber daya lokal. Dengan demikian, mekanisme PCP akan membangun kapasitas sosial dengan mengumpulkan, merencanakan, dan melakukan apa yang baik untuk masyarakat. Selain itu, PCP memiliki potensi besar untuk menjadi mekanisme pembiayaan mandiri dan berkelanjutan baik bagi proyek-proyek kecil jangka pendek maupun mega proyek jangka panjang.

Dalam penelitian ini, masih terdapat ruang-ruang perbaikan untuk meningkatkan kesenjangan kekayaan tanpa mengurangi total kekayaan masyarakat dengan menggabungkan pendekatan filantropi ke dalam kemitraan publik-swasta. Skenario ini disebut model PCP. Dalam model ini, EBIN mentransfer sejumlah pendapatannya ke lembaga filantropi perantara untuk kepentingan publik. Implikasi kebijakan menunjukkan bahwa model PCP meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dengan mendistribusikan kekayaan secara adil. Kekayaan yang terakumulasi dalam dana lembaga filantropi dapat didistribusikan langsung kepada masyarakat sebagai amal atau dapat digunakan dengan lebih bijaksana sebagai pembiayaan berdampak sosial dengan mendukung modal ventura,

infrastruktur publik, atau bahkan investasi ulang dalam pendanaan proyek EBT berbasis masyarakat, khususnya pembangkit tenaga surya.

Model PCP adalah contoh kemitraan publik-swasta yang mendorong keterlibatan pemerintah sebagai perantara keuangan dan memberikan insentif kepada pembangkit tenaga surya melalui PPA. Selain itu, modal yang diperlukan diperoleh melalui partisipasi swasta, khususnya investor kecil. Dalam model ini, investasi publik dan swasta saling mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Agar model pendanaan PCP dapat berjalan efektif di Indonesia, beberapa strategi berikut perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran pendanaan:

1. Investor kecil (misalnya individu, NGO, dan usaha mikro, kecil, dan menengah) mendapatkan prioritas untuk berinvestasi di pembangkit tenaga surya ini. Jika terjadi kekurangan modal untuk suatu proyek, maka EBIN mencari dana yang dibutuhkan dari perusahaan besar. Kendati demikian, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, investor hanya akan memperoleh saham tetapi tanpa hak suara,.
2. Model pendanaan PCP memberikan prioritas investasi dari masyarakat lokal untuk pembangunan regional.
3. EBIN mentransfer sejumlah keuntungan ke lembaga filantropi untuk redistribusi kekayaan.
4. Modal yang dibutuhkan dihimpun dari masyarakat melalui *crowdfunding* berbasis ekuitas oleh EBIN.
5. EBIN dibatasi untuk berinvestasi di proyek EBT berbasis masyarakat pembangkit tenaga surya tidak lebih dari persentase tertentu (misalnya 20%) dari biaya modal *overnight*. Pembatasan ini mencegah EBIN menjadi monopoli di bidang keuangan proyek.
6. EBIN adalah lembaga milik negara yang mengkhususkan diri di bidang energi terbarukan, seperti PLN atau Pertamina. EBIN berperan untuk memudahkan proses perizinan. Selain itu, pemerintah memberikan jaminan pembelian listrik yang dihasilkan melalui PPA sehingga tercipta kemitraan antara sektor publik dan swasta.

4. Kebijakan Insentif Pajak

Pengembangan EBT berbasis masyarakat dengan menghimpun dana filantropi seperti model CSR dari perusahaan dan PCP di atas memerlukan pengembangan model keuangan inovatif yang melibatkan kolaborasi publik dan swasta melalui penyusunan tindakan legislasi untuk memanfaatkan dana-dana publik, swasta, dan filantropi. Konsep pembiayaan berbasis ekuitas yang masih baru ini memiliki potensi besar untuk dana infrastruktur publik yang dibutuhkan dan berpengaruh positif pada interaksi dan partisipasi warga. Untuk merealisasikan konsep ini, pemerintah perlu memberikan insentif investasi yang mendukung pembiayaan berbasis ekuitas dan filantropi, seperti keringanan pajak dan jaminan pembelian, serta memberikan kontribusi dana tambahan untuk skalabilitas di masa depan (Lehner & Nicholls, 2014).

Untuk menentukan apakah suatu organisasi memenuhi syarat sebagai penerima insentif pajak untuk pendanaan berbasis filantropi, beberapa negara menerapkan serangkaian tes/pengujian. Dua jenis pengujian yang umum dilakukan adalah pengujian organisasi dan pengujian operasional. Pengujian organisasi bertujuan untuk mengevaluasi beberapa dokumen yang dapat menunjukkan bahwa tujuan program investasi sejalan dengan tujuan organisasi. Sementara itu, pengujian operasional bertujuan untuk mengumpulkan bukti bahwa kegiatan yang dilakukan organisasi secara sistematis berorientasi pada kepentingan umum.


5. Pembebasan Pajak

Di Indonesia, insentif berupa pembebasan pajak telah diberikan kepada penerima sumbangan atau lembaga filantropi. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf m Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah hingga menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. UU PPh tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa bantuan atau sumbangan berupa pemberian uang atau barang (*natura*) kepada orang perseorangan atau badan hukum dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Bantuan dana atau sumbangan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan memiliki beberapa syarat, di antaranya adalah sepanjang tidak ada kaitan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang terlibat.

6. Pengurangan Pajak dan Pembebanan Sebagai Biaya

Insentif perpajakan untuk kegiatan amal berupa dibolehkannya pembebanan beberapa jenis biaya telah diatur dalam sejumlah pasal UU PPh. Pasal 6 ayat (1), huruf i, j, k, l dan m UU PPh memfasilitasi beberapa jenis biaya yang dapat dimasukkan sebagai aspek pengurang penghasilan bruto dari entitas filantropi. Lebih lanjut, biaya pembangunan infrastruktur sosial dan sumbangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Biaya untuk penanggulangan bencana nasional, kontribusi pada penelitian dan pengembangan, kontribusi pada lembaga pendidikan, serta biaya pembangunan infrastruktur sosial dan olah raga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan batasan tertentu (PP 93/2010). Aturan teknis terkait PP tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.



Gambar 2: Administrasi Pelaporan Tax Deduction untuk Kegiatan Filantropi

Regulasi di atas menjelaskan bahwa insentif pajak dapat diberikan untuk kegiatan amal, untuk kepentingan umum, dan bersifat nirlaba, khususnya pembangunan infrastruktur sosial dan fasilitas kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya pengembangan proyek EBT berbasis masyarakat. Pembangunan fasilitas EBT berbasis masyarakat juga termasuk dalam definisi “aktivitas sosial lainnya” sepanjang bukan untuk tujuan pencarian laba.

7. Pengurangan Pajak vs Pembebasan Pajak

Meski terlihat mirip, pengurangan pajak dan pembebasan pajak pada dasarnya memiliki perbedaan mendasar. Pengurangan pajak adalah pembebanan biaya terhadap peredaran bruto, sementara pembebasan pajak adalah pengecualian dari objek pajak. Pengurangan pajak lebih ideal dibandingkan pembebasan pajak karena pengurangan pajak memberikan daya tawar yang lebih besar kepada para donor di mana pajak mereka dapat tereduksi, sedangkan pengecualian sebagai objek pajak tersebut lebih bermanfaat bagi pengelola dana badan amal atau lembaga filantropi. Di sisi lain, pengecualian sebagai objek pajak sebenarnya berpotensi memberikan insentif kepada pengelola dana amal agar menyisihkan dananya untuk keperluan lainnya.

Pemotongan pajak dalam bentuk pengurangan dan pembebasan dapat memastikan terwujudnya nilai sosial yang diperoleh dari filantropi, yaitu kesediaan donor untuk berkomitmen dalam memberikan dana bantuan. Jika dilakukan penilaian secara menyeluruh, beban pajak pihak donor dapat berkurang apabila berpartisipasi dalam pendanaan filantropi. Sedangkan dari segi organisasi, pendonor akan memperoleh surplus modal sehingga surplus tersebut dapat diinvestasikan secara optimal.

Insentif pajak berperan penting dalam peningkatan penetrasi dana filantropi untuk pengembangan proyek energi terbarukan berbasis masyarakat. Salah satu contoh konkretnya adalah antara tahun 2001 dan 2007 *Philanthropic Foundations of Canada* (PFC) berhasil mengampanyekan peluang yang adil dan setara bagi yayasan swasta dan badan amal publik sebagai penerima insentif pajak (Lin & Lo, 2012). Menurut penelitian, sejak disahkannya undang-undang baru perpajakan di Kanada pada tahun 2007, sumbangan sekuritas yang terdaftar untuk publik di negara tersebut telah mengalami peningkatan substansial, yaitu sebanyak 30%.

Kendati demikian, pengurangan pajak masih rentan disalahgunakan dan sulit diukur efektivitasnya. Oleh sebab itu, pemerintah dan para akademisi perlu melakukan kajian ulang secara seksama mengenai desain insentif pajak khusus untuk pembangunan riil yang berwawasan lingkungan, termasuk proyek EBT berbasis masyarakat.

8. Kebijakan Transparansi Pelaporan SROI

Pelaporan *Social Return of Investment* (SROI) yang transparan sangat diperlukan agar proyek pengembangan EBT berbasis masyarakat yang didanai oleh CSR maupun PCP yang diinisiasi oleh lembaga filantropi dapat berjalan lebih terarah. *Social Return of Investment* (SROI) adalah pendekatan baru untuk mengukur dan memahami dampak keuangan organisasi di masa depan (Social Value UK, 2020). Analisis SROI dirancang untuk mengukur tanggung jawab dan nilai organisasi sejenis yang hasilnya tidak selalu mudah diukur dalam bentuk moneter. Demikian pula, rencana bisnis berisi lebih banyak informasi daripada proyeksi keuangan biasa. Pengembalian investasi sosial memberikan informasi tentang perubahan aktual dan perubahan yang diharapkan, serta informasi kualitatif, kuantitatif, dan keuangan yang mendasari keputusan organisasi layanan sosial.

Transparansi pelaporan SROI berguna untuk mengintegrasikan dampak sosial dengan pengembalian investasi yang dipahami secara luas oleh investor dan pemberi pinjaman. Pelaporan SROI merupakan cara untuk menunjukkan atau mengukur nilai sosial dari investasi, selain kebutuhan akan pengukuran keuangan standar. Adanya transparansi pada pelaporan SROI suatu proyek dapat meningkatkan *impact investment* dari pihak swasta hingga 60% (Impact Investments, 2023).

Adapun langkah-langkah pelaporan SROI yang transparan adalah:

1. Menentukan ruang lingkup dan identifikasi pemangku kepentingan utama. Batasan yang jelas mengenai aspek apa yang akan dicantumkan dalam SROI dan siapa yang akan terlibat ditentukan pada langkah pertama ini.
2. Menganalisis hasil pemetaan. Melalui keterlibatan pemangku kepentingan, peta dampak atau teori perubahan akan dikembangkan. Peta ini menunjukkan hubungan antara masukan, keluaran, dan hasil.
3. Melakukan pembuktian hasil dan penilaian. Langkah ini melibatkan pencarian data terlebih dahulu untuk melihat apakah hasil benar-benar tercapai. Hasil kemudian dimonetisasi (diberi nilai finansial), termasuk pada hasil yang mungkin tak dapat dinilai harganya.
4. Menciptakan dampak. Aspek perubahan yang tidak akan terjadi (efek mati) atau bukan akibat faktor lain (atribusi) perlu dipisahkan dalam tahap ini.

5. Menghitung SROI. Langkah ini melibatkan penjumlahan semua kelebihan, kalkulasi kekurangan, dan membandingkannya dengan investasi.
6. Pelaporan, penggunaan, dan integrasi. Langkah terakhir ini melibatkan berbagai temuan dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan serta mengintegrasikan proses yang telah menciptakan hasil.

Pelaporan SROI yang transparan akan meningkatkan kepercayaan publik karena dapat menunjukkan bahwa proyek sosial yang dilakukan bersifat berkelanjutan. Pelaporan ini juga dapat digunakan dalam manajemen strategis. Matrik monetisasi dapat membantu manajemen menganalisis apa yang mungkin terjadi jika suatu strategi diubah serta menilai kesesuaian strategi tersebut dalam menghasilkan manfaat sosial dan mengoptimalkan sumber daya.

E. SIMPULAN

Transisi energi bukan hanya sekadar perpindahan dari energi berbasis fosil menjadi EBT, tetapi juga persoalan tata kewenangan dan tata kelola energi di Indonesia yang lebih baik. Untuk melakukan percepatan transisi energi, desentralisasi pengelolaan energi menjadi sebuah solusi, misalnya dengan melakukan pengembangan proyek-proyek EBT melalui komunitas filantropi di berbagai daerah. Kelangsungan inisiatif pengembangan proyek EBT berbasis masyarakat dapat berjalan lancar dengan dukungan dari komunitas filantropi, baik berupa dukungan finansial maupun nonfinansial. Inisiatif tersebut didukung pula oleh semakin memburuknya dampak perubahan iklim. Ini adalah titik di mana filantropi tidak dapat lagi mengabaikannya atau sekadar mengandalkan pemerintah dan korporasi untuk menyediakan solusi.

Filantropi memiliki potensi besar untuk berperan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pemerintah dapat mencoba memberikan insentif, misalnya dengan adanya pengurangan pajak yang menyesuaikan dengan nilai dampak sosial/SROI dari suatu proyek. Hal tersebut akan meningkatkan potensi pengumpulan dana dari masyarakat umum maupun perusahaan swasta. Selain itu, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui *crowdfunding* dan CSR, serta dapat dikembangkan di tingkat komunitas maupun dikembangkan secara formal oleh yayasan atau perusahaan.

Regulasi yang mendukung mekanisme di atas antara lain PP Nomor 93/2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olah Raga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, PMK Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf 1, j, k, l, dan m (terkait sumbangan wajib pajak dalam rangka membantu penanggulangan bencana nasional sebagai salah satu *deductible expenses*).

Agar pendanaan proyek EBT berbasis masyarakat lebih menarik minat investor, pemerintah dapat memberlakukan sistem *Feed-in Tariff* (FiT). Sistem ini merupakan pembelian energi dari produsen oleh pemerintah di atas harga jual pasar. Selain ditambah insentif pemotongan pajak, insentif lain berupa pembebasan dividen bagi perusahaan produsen juga perlu diberikan, seperti yang telah dilakukan di Thailand (Departemen Lingkungan Hidup BEM UI, 2023).

Sementara itu, untuk meningkatkan partisipasi lembaga-lembaga filantropi dalam mendanai proyek EBT berbasis masyarakat, sosialisasi mengenai cara berinvestasi dengan model PCP serta manfaat insentif pajak yang diperoleh secara lebih luas perlu digalakkan terutama oleh Ditjen Pajak. Pemerintah juga perlu membentuk divisi khusus yang mengakomodasi proyek EBT yang dapat memperoleh insentif pajak karena hal tersebut belum tergambar dengan detail dalam peraturan yang ada. Upaya untuk menghindari potensi penyalahgunaan insentif pengurangan pajak membutuhkan kajian desain insentif pajak khusus pembangunan berkelanjutan agar pelaksanaan proyek mudah dimonitor dan dievaluasi. Oleh sebab itu, dalam penerapan skema insentif pajak berdasarkan nilai SROI nantinya, besaran insentif perlu dibuat berbanding lurus dengan dampaknya bagi masyarakat, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi.

Terakhir, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang dapat memicu inisiatif berdirinya lembaga keuangan untuk pengembangan masyarakat, atau sejenis *Community Development Financial Institution* (CDFI) di Amerika Serikat. Lembaga tersebut akan berfokus pada pembiayaan proyek berbasis masyarakat yang terarah mengingat masih banyak sektor vital seperti penyediaan akses energi EBT yang belum mendapatkan pendanaan intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, N. (2023, September 28). *Perizinan berusaha kegiatan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) kini semakin mudah*. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/infografis/7394/perizinan-berusaha-kegiatan-stasiun-pengisian-kendaraan-listrik-umum-spklu-kini-semakin-mudah>.
- Ari, I., & Koc, M. (2021). Philanthropic-crowdfunding-partnership: A proof of concept study for sustainable financing in low-carbon energy transitions. *Energy*, 222, 119925. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.119925>.
- C DFA. (2014). *The CDFI funding model*. <https://www.communityinvestment.co.uk/wp-content/uploads/2018/05/The-CDFI-Funding-Model.pdf>.
- CDFI. (2023). *Programs training*. <https://www.cdfifund.gov/programs-training/programs/cdfi-program>.
- Departemen Lingkungan Hidup BEM UI. (2023). *Permasalahan investasi energi baru terbarukan di indonesia yang masih terabaikan*. <https://green.ui.ac.id/permasalahan-investasi-energi-baru-terbarukan-di-indonesia-yang-masih-terabaikan/>.
- DOE. (2022). *Land-based wind market report*. https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-08/land_based_wind_market_report_2202.pdf.
- ESDM. (2022). *Lanskap pendanaan pengembangan EBT*. <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/02/17/3089/ini.lanskap.pendanaan.pengembangan.ebt>.
- ESDM. (2023). *Pemerintah dukung penyediaan energi melalui people energy transition*. <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/08/30/3239/menteri.esdm.pemerintah.dukung.penyediaan.energi.melalui.people.energy.transition>.
- Groobey, C., Pierce, J., Faber, M., & Broome, G. (2010). *Project finance primer for renewable energy and clean tech projects*. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati. https://www.wsgr.com/PDFSearch/ctp_guide.pdf.

- Hidranto, F. (2023). *Potensi raksasa industri panel surya*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6913/potensi-raksasa-industri-panel-surya?lang=1>.
- Hivos. (2023). *Energi terbarukan inklusif: Mewujudkan solusi energi terbarukan yang terdesentralisasi untuk mencapai akses energi universal*. <https://energiterbarukan.org/tentang-hivos/>.
- IBEKA. (2023). *Program infrastruktur EBT*. <https://ibeka.or.id/program/>.
- Impact Investments. (2023). *Program-related investments strategy*. <https://www.macfound.org/programs/program-related-investments/strategy>.
- Lehner, O. M., & Nicholls, A. (2014). Social finance and crowdfunding for social enterprises: A public-private case study providing legitimacy and leverage. *Venture Capital*, 16(3), 271-286. <https://doi.org/10.1080/13691066.2014.925305>.
- Lin, H. Y., & Lo, K. T. (2012). Tax incentives and charitable contributions: The evidence from censored quantile regression. *Pacific Economic Review*, 17(4), 535-558. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0106.2012.00599.x>.
- Nainggolan, P. (2023). *Kendala investasi energi terbarukan*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/09/kendala-investasi-energi-terbarukan>.
- Peimani, H. (2018). Financial barriers to development of renewable and green energy projects in Asia. *ADB Working Paper*, 862. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/445156/adbi-wp862.pdf>.
- Prima, E. (2023). *PLTS mangkrak di Pulau Tunda, salah siapa?* <https://tekno.tempo.co/read/1523808/plts-mangkrak-di-pulau-tunda-salah-siapa>.
- Rakhman, F. (2020). *Desa di Sumbawa ini penuh kebutuhan listrik dari air dan sinar matahari*. <https://www.mongabay.co.id/2020/01/19/desa-ini-penuhi-kebutuhan-listrik-dari-air-dan-matahari/>.

Redaksi Bantenku. (2023). 5,6 milyar pembangunan PLTS di Pulau Tunda hanya beroperasi selama 6 bulan, kini mangkrak! <http://bantenku.co.id/post/detail/5-6-milyar-pembangunan-plts-di-pulau-tunda-hanya-beroperasi-selama-6-bulan-kini-mangkrak>.

Riyandanu, M. (2023). *Dua pembangkit panas bumi beroperasi komersial, total kapasitas 13 mw*. <https://katadata.co.id/happyfajrian/ekonomi-hijau/645dc1dac819d/dua-pembangkit-panas-bumi-beroperasi-komersial-total-kapasitas-13-mw>.

Rumah Energi. (2023). *Energi terbarukan: Program biru*. <https://www.rumahenergi.org/program/energi-terbarukan/program-biru>.

Saputra, G. (2019, Agustus 6). *Harnessing Indonesia's solar potential: Yellow is the new black*. <https://iesr.or.id/harnessing-indonesias-solar-potential-yellow-is-the-new-black#:~:text=Indonesia%20has%20sufficient%20technical%20potential,%2C%20government%20buildings%2C%20and%20industries>.

Social Value UK. (2023). *Social value integral to unlocking renewable energy potential in the UK*. <https://socialvalueuk.org/social-value-integral-to-unlocking-renewable-energy-potential-in-the-uk/>.

Trelstad, B. (2013). Response to "when can impact investing create real impact?". *Stanford Social Innovation Review*. https://ssir.org/up_for_debate/impact_investing/brian_trelstad#.

Umah, Anisatul. (2023). *Ri dorong PLTS, tapi barangnya masih banyak impor!* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211011164155-4-283052/ri-dorong-plts-tapi-barangnya-masih-banyak-impor>.

US Department of Energy. (2023). *Green power equivalency calculator - calculations and references*. <https://www.epa.gov/green-power-markets/green-power-equivalency-calculator-calculations-and-references>.

Vivid Economics. (2022). *Sebuah kebijakan fiskal terpadu untuk energi terbarukan dan energi efisiensi di Indonesia*. <https://www.vivideconomics.com/wp-content/uploads/2019/05/34b-Consolidated-Renewable-Energy-and-Energy-Efficiency-Report-Indonesian.pdf>.

Zahira, N. (2023). *Target bauran EBT 34% pada 2030, pemerintah diminta ciptakan terobosan.* <https://katadata.co.id/lavinda/ekonomi-hijau/64e8b63dbb9dc/target-bauran-ebt-34-pada-2030-pemerintah-diminta-ciptakan-terobosan>.

**OPTIMALISASI DANA FILANTROPI
MELALUI SISTEM *FUNDRAISING*
BERBASIS TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN*
UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN
GREEN JOB DI INDONESIA**



OPTIMALISASI DANA FILANTROPI MELALUI SISTEM FUNDRAISING BERBASIS TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK Mendukung Pembangunan GREEN JOB DI INDONESIA

Farina Islami, Farah Yuki Prasetyawati, Rifa'i Abdul Karim

A. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana pemakaian keuangan dari pemerintah Indonesia dalam satu tahun anggaran yang tercatat sejak 1 Januari hingga 31 Desember. Setiap rencana pengeluaran dan penerimaan dana dalam satu tahun ini wajib dikaitkan dengan rencana serta proyek jangka panjang yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketentuan pemakaian anggaran tersebut berada di bawah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan penggunaan anggaran wajib mencakup daftar yang sistematis dan rinci mengenai anggaran negara. Jumlah APBN setiap tahun bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang telah disusun. Penyusunan tersebut perlu dilakukan setiap tahun guna mengatur pendapatan dan pengeluaran negara yang terus menyesuaikan perkembangan zaman (Achmad, 2021).

Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah sebutan untuk anggaran pendapatan belanja pada tingkat nasional, sedangkan anggaran pendapatan belanja pada tingkat daerah disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBN dan APBD memiliki tujuan dan fungsi yang sama. Namun, ranah cakupan keduanya berbeda. Anggaran yang diberikan setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan tingkat sumber daya alam yang tersedia dan produktivitas masyarakat di daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran yang serupa dengan APBD dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung usaha

di tingkat nasional. APBN dapat mengalokasikan dana untuk proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan pembangunan energi, yang dapat menciptakan ribuan lapangan pekerjaan. Pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendukung pertumbuhan sektor-sektor industri, dan menghasilkan lapangan kerja dengan mengalokasikan sumber daya melalui APBN.

Keterkaitan antara APBN dan APBD terletak pada hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. APBN merupakan sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah melalui transfer dana ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun APBD mereka sendiri. Oleh sebab itu, APBN dan APBD memiliki keterkaitan erat dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung usaha di tingkat lokal karena setiap anggaran yang diberikan setiap daerah dapat digunakan sebagai modal untuk membuka lapangan kerja baru dan mendanai usaha-usaha lokal masyarakat. Adapun usaha yang dapat menerima bantuan modal tersebut dimulai dari lapangan pekerjaan yang sudah ada di masyarakat hingga usaha kecil, mikro, dan menengah. Pada akhirnya, anggaran Pendapatan Belanja Daerah diharapkan agar dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah, dan menciptakan lapangan pekerjaan (Munir, 2005).

Selain menjadi penyedia lapangan pekerjaan, APBD juga berperan sebagai modal kerja untuk membuka usaha dan menggerakkan ekonomi di masyarakat lokal. APBD dapat digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pelaku usaha kecil dan menengah serta mendorong inovasi dan pengembangan industri lokal. Dengan adanya dukungan finansial dari APBD, banyak wirausaha lokal dapat memulai usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang sudah ada. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja tambahan tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, APBD juga dapat digunakan untuk mempromosikan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti pariwisata dan pertanian. Di sinilah APBD memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan peluang usaha bagi masyarakat setempat.

Terlepas dari potensi besar APBD, saat ini masih ada terdapat beberapa kendala umum yang sering ditemukan di daerah, antara lain terlambatnya penetapan Perda APBD, kegagalan aktivitas lelang, dan belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan (Kementerian Keuangan, 2023). Kekurangan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah juga menjadi kendala fatal dalam pengembangan suatu daerah karena keterbatasan anggaran akan menghambat kemajuan dan pengembangan daerah. Program-program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, tidak dapat dilakukan secara optimal jika terdapat keterbatasan sumber daya keuangan. Oleh sebab itu, inovasi sumber dana dan bantuan dana dari pihak luar, salah satunya dengan memanfaatkan dana filantropi, sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di daerah.

Filantropi adalah perbuatan sukarela dari seseorang yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia dan nilai-nilai kemanusiaan untuk memberikan waktu, uang, dan tenaganya dalam membantu orang lain (Bawaqi, 2019). Secara umum, filantropi dapat diartikan sebagai kesadaran untuk memberikan bantuan dengan tujuan mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan. Filantropi hadir sebagai bentuk kesadaran dan tindakan luhur untuk memberikan bantuan dan dukungan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesulitan masyarakat.

Menjadi filantropi yang baik tentunya membutuhkan keyakinan dan kepercayaan terhadap mitra investasi. Tidak hanya berasal dari diri sendiri, praktik filantropi juga harus didukung dengan sumber informasi dan mitra yang dapat dipercaya. Filantropi merupakan salah satu dari tiga pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan peluang kerja, dan mendukung usaha masyarakat sebagai bentuk pengetasan kemiskinan. Ketiga pendekatan tersebut meliputi *social service (social administration)*, *social work*, dan *philanthropy* (Tamin, 2011).

Dana filantropi sangat mendukung berbagai aspek pembangunan. Plt. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Republik Indonesia, Lucia Rizka Andalucia, menyatakan bahwa keterlibatan filantropi sangat membantu pelaksanaan penanggulangan kesehatan Indonesia (Ekaptiningrum, 2023). Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti. Menurut Winayanti, model pemanfaatan dana filantropi sangat membantu sektor pembangunan di Indonesia, tentunya dengan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).

Filantropi dapat bermula dari acara penggalangan dana kecil di warung kaki lima sebelum berkembang menjadi acara besar di hotel dan tempat diskusi penting lainnya. Dana filantropi kini semakin berkembang dan masuk ke dalam beberapa sektor, di antaranya pendidikan, kewirausahaan, seni, dan keagamaan. Aktivitas filantropi yang dilakukan saat ini sudah mengarah pada aksi strategis seperti pemberdayaan ekonomi marjinal, pencegahan eksploitasi anak, antikorupsi, dan dukungan pada buruh migran (Universitas Stekom, 2020). Dalam konteks ini, dana filantropi terbukti dapat memengaruhi banyak sektor lain, tergantung pada tujuan amal dan kebutuhan masyarakat. Dana filantropi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengumpulan dana filantropi adalah melalui *fundraising* atau penggalangan dana. *Fundraising* adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan sumber lainnya dari masyarakat yang didistribusikan dan dimanfaatkan untuk membantu orang-orang yang berhak menerimanya (Marfu'ah & Shadiqin, 2022). *Fundraising* menjadi sarana penting dalam mendukung berbagai program sosial, kegiatan kemanusiaan, dan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial serta membantu mereka yang membutuhkan. Melalui *Fundraising*, masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan berbagi dalam rangka menciptakan perubahan positif bagi orang lain yang membutuhkan uluran tangan.

Fundraising juga semakin mudah diakses seiring dengan berkembangnya *e-commerce* di kalangan masyarakat. Platform *online* memudahkan masyarakat dalam bertransaksi belanja atau melakukan jual beli secara daring. Penyediaan layanan *e-commerce* yang semakin marak di Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, dan hal ini juga berdampak pada peningkatan perusahaan *e-commerce* yang menyediakan fitur pembayaran zakat secara *online* (Kinanti *et al.*, 2021). Fitur-fitur tersebut juga mencakup pemberian donasi atau dukungan melalui platform amal yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Kini masyarakat dapat dengan cepat dan mudah memberikan donasi melalui situs web, aplikasi seluler, atau platform *crowdfunding*.

Semakin hari, kehadiran lembaga filantropi menjadi semakin penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia dengan fungsinya sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada umumnya, lembaga filantropi mengumpulkan donasi secara independen untuk mendanai berbagai

program yang mereka jalankan. Para penggalang dana (*fundraiser*) di lembaga filantropi bekerja sama untuk memastikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas (Armansyah & Siregar, 2020). SDM ini akan membantu terciptanya organisasi filantropi, lembaga amal, atau yayasan serupa yang berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Hal yang tak kalah penting adalah bahwa dana filantropi harus digunakan dengan bijak dan transparan untuk mencapai hasil yang signifikan dan berkelanjutan.

Secara umum, proses bisnis dari lembaga filantropi dapat dilihat melalui pendekatan input, proses, dan output. Input adalah berupa donasi dari para donatur, proses meliputi implementasi program yang telah dirancang, dan output mengacu pada program yang telah berhasil dilaksanakan. Dana yang digunakan untuk menjalankan program-program ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti penggalangan dana di tempat umum, kotak donasi di masjid, melalui transfer ke rekening yang disediakan, serta kerja sama dengan perusahaan. Ruang lingkup *fundraising* sangat luas dan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan lembaga filantropi. Meski demikian, lembaga filantropi perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar fungsi dan keberadaannya lebih dikenal. Dengan cara ini, jumlah donatur yang berkontribusi dalam mendukung program-program lembaga filantropi diharapkan semakin meningkat (Sholikhah, 2021).

Dalam konteks agama Islam, nilai kemanfaatan atas dana filantropi dapat diberikan melalui integrasi keuangan oleh masyarakat Muslim. Integrasi tersebut merupakan solusi bagi pengembangan amal Islam dan menjadi bukti nyata bahwa sistem keuangan Islam dapat meringankan masalah sosial ekonomi masyarakat. Salah satu implementasi program pemberdayaan keuangan sosial berbasis ajaran Islami adalah melalui dana filantropi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial syariah lainnya (Widiastuti *et al.*, 2022).

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dunia tentang Perubahan Iklim yang diadakan di Glasgow tahun 2021, peserta konferensi sepakat untuk bersama-sama menghentikan pemanasan global. Indonesia harus memastikan transisi pembangunan untuk menghasilkan produk ramah lingkungan, termasuk melalui pembangunan rendah karbon. Adanya peran SDM dalam menghasilkan dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan merupakan kebutuhan mendesak terutama untuk menumbuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan hijau yang dapat mendukung perlindungan lingkungan melalui pelatihan *green job* (pekerjaan ramah lingkungan) (Erwinsyah, 2021). Dalam hal ini, dana filantropi

dapat dialokasikan untuk mendukung program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk *green job*, termasuk program pelatihan teknis dan pendidikan di bidang energi terbarukan, manajemen lingkungan, teknologi hijau, dan bidang-bidang lain yang terkait pekerjaan ramah lingkungan.

Green job (pekerjaan ramah lingkungan) adalah berbagai jenis pekerjaan yang mendukung perlindungan lingkungan. Jenis pekerjaan ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, melindungi lingkungan, meningkatkan ekonomi, dan memastikan cara hidup yang berkelanjutan (Zero Waste Indonesia, 2021). Menurut *International Labour Organization* (ILO), jika kita tidak melakukan apapun untuk mendukung pengembangan pekerjaan ramah lingkungan, pertumbuhan lapangan kerja di masa depan tidak akan cukup untuk mengimbangi tingginya permintaan akan pekerjaan di negara-negara berkembang. Penerapan prinsip *green job* secara produktif berpotensi menciptakan sekitar 18 juta pekerjaan dalam perekonomian dunia. Selain itu, model ekonomi sirkular ini juga akan melahirkan banyak kesempatan kerja di bidang *green job*. Model ekonomi sirkular melibatkan penggunaan kembali, daur ulang, peningkatan produksi, dan konsumsi berkelanjutan. Selain mengurangi limbah, model ekonomi sirkular akan menghemat energi dan membantu mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dari perspektif iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya polusi udara, tanah, dan air (Amara, 2021).

Salah satu tujuan utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 adalah mengentaskan segala bentuk kemiskinan. Tujuan tersebut sejalan dengan kegiatan lembaga amil zakat yang tidak hanya berorientasi untuk membantu orang miskin tetapi juga untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu, pendirian lembaga sosial Islam untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Dalam kaitan ini, lembaga amil zakat dapat menjadi sumber pendanaan sosial ekonomi bagi umat Islam. Lembaga amil zakat merupakan badan amal yang beroperasi secara konsisten dan profesional dalam penyelenggaraan zakat, infak, dan sedekah. Lembaga amil zakat telah banyak berdiri di Indonesia dan tersebar di seluruh penjuru tanah air, antara lain LAZIS Nahdlatul Ulama, LAZIS Muhammadiyah, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, dan lain-lain (Sholawati *et al.*, 2022). Lembaga amil zakat tentu harus bersinergi dengan pemerintah, lembaga nirlaba, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Suatu saat nanti, Indonesia akan mencapai status negara maju dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang didorong oleh investasi dan perdagangan yang kuat. Sektor-sektor seperti industri, pariwisata, maritim, dan jasa akan menjadi motor penggerak pertumbuhan. Selain itu, pembangunan akan didukung oleh infrastruktur yang memadai dan keberlanjutan dalam ketahanan pangan, energi, dan air. Pentingnya komitmen terhadap lingkungan hidup juga harus dijaga agar pembangunan ini dapat berjalan secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Optimalisasi visi Indonesia emas secara berkelanjutan melalui *green job* akan menciptakan perekonomian yang ramah lingkungan. Implementasi *green job* yang didukung oleh pendanaan filantropi dapat memperkuat dampak dan keberlanjutan dari pekerjaan berbasis lingkungan. Hal ini didukung pula dengan adanya filantropi yang berpotensi menjalin kerja sama dengan pemerintah, lembaga nirlaba, sektor swasta, dan masyarakat.

Pendanaan filantropi perlu mengikuti perkembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi, skalabilitas, transparansi, jangkauan, ketepatan penerima, dan metode evaluasi. Malaysia sebagai salah satu contoh negara yang aktif dalam pelaksanaan filantropi Islam (wakaf, infak, zakat, dan sedekah) memiliki peran aktif dalam menyalurkan bantuan dengan dasar kemanusiaan ke negara-negara yang terkena bencana alam. Pengembangan wakaf di era digital melalui aspek teknologi berbasis industri 4.0 juga mulai diperbincangkan oleh para ulama kontemporer. Namun, salah satu kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan *financial technology* adalah keamanan dan privasi. Potensi serangan siber, peretasan, dan pencurian data yang dapat mengancam integritas data dana filantropi dan informasi pribadi merupakan potensi risiko yang perlu diantisipasi. Langkah-langkah keamanan yang kuat dalam mengamankan sistem harus dilakukan untuk menghindari risiko-risiko tersebut.

Sebagai salah satu alternatif solusi, pengembangan filantropi digital dapat dikembangkan dengan teknologi finansial berbasis *blockchain* (rantai blok) yang komprehensif (Rani *et al.*, 2022). *Blockchain* dapat digunakan sebagai teknologi yang bisa mengubah paradigma pendanaan filantropi dalam proyek *green job* secara revolusioner. *Blockchain* akan membantu pendanaan filantropi menjadi lebih transparan dan memiliki akuntabilitas lebih baik. *Blockchain* akan bekerja dengan mencatat setiap transaksi dan penggunaan dana dalam rantai blok yang terdesentralisasi dan aman. Setiap data transaksi dan penggunaan dana lain yang masuk dalam sistem *blockchain* tidak dapat diubah atau dirusak. Cara kerja ini

memungkinkan *blockchain* untuk memberi jaminan terhadap privasi pengguna dan pencatatan jejak digital. Aktivitas yang dilakukan oleh *blockchain* ini dapat meningkatkan kepercayaan para donatur dan pemangku kepentingan karena setiap orang akan dapat memantau proses pendanaan. Aktivitas ini juga dapat digunakan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana dalam proyek berkelanjutan (Mattew & Suwarno, 2023).

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Meskipun situasi dapat berubah dari waktu ke waktu, dana filantropi di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan umum yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan dana, ketidakmerataan distribusi, rendahnya kesadaran filantropi, belum mendukungnya peraturan yang ada, kurangnya transparansi pengelolaan, dan tidak memadainya infrastruktur untuk peningkatan dana filantropi. Padahal, potensi pemanfaatan dana filantropi di Indonesia sangat besar (Yulianti, 2022). Dengan mengacu pada analisis permasalahan pendanaan filantropi di Indonesia, tulisan ini akan mengulas tentang optimalisasi dana filantropi dengan sistem *fundraising* berbasis teknologi *blockchain* untuk pengembangan *green job* di Indonesia. Ulasan akan mencakup implementasi, strategi, dan komparasi teknologi antar negara.

Bagian pembahasan dalam tulisan ini memuat empat subbab, yaitu penggalangan dana (*fundraising*), pendekatan *structuration theory*, *green job* (pekerjaan ramah lingkungan), dan potensi *blockchain* (*rantai blok*). Setiap subbab dilengkapi dengan studi kasus yang relevan, kajian inovasi yang ditawarkan, serta strategi implementasinya di Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat menawarkan gagasan visioner dalam rangka mewujudkan *Sustainable Development Goals* 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Metodologi yang digunakan dalam analisis adalah kajian pustaka dengan pendekatan konseptual tradisional. Data primer yang menjadi rujukan adalah buku, artikel, jurnal-jurnal, dan dokumen terkait dana filantropi yang dipilih secara subjektif. Proses pemilihan jurnal tidak hanya berdasarkan kesesuaian topik tetapi juga jangkauan publikasi dan tingkat sitasi. Selanjutnya, tim penulis merangkai kembali gagasan dan ide penting dari sumber terpilih secara logis, sistematis, dan argumentatif.

C. PEMBAHASAN

1. Penggalangan Dana (*Fundraising*)

Penggalangan dana atau *fundraising* merupakan sistem pengumpulan dana yang digunakan untuk kepentingan lembaga, organisasi, atau perusahaan. Penggalangan dana dilakukan dengan mengatasnamakan sebuah lembaga yang terdiri dari kumpulan orang-orang, bukan mengatasnamakan pribadi atau kepentingan perseorangan. *Fundraising* tidak bermakna sebatas penghimpunan atau penggalangan dana yang bertujuan mendukung pembiayaan suatu program kegiatan, tetapi juga berkaitan dengan kedermawanan dan kepedulian masyarakat. Oleh sebab itu, *fundraising* tidak harus berbentuk penggalangan dana segar tetapi juga bisa dalam berbagai bentuk dan sumber daya lainnya.

Aktivitas *fundraising* mengandaikan adanya *fundraiser*, yaitu orang yang melakukan pengumpulan, penghimpunan, dan penggalangan dana (Salim, 2000). Lembaga, organisasi, atau perusahaan biasanya memiliki divisi tertentu yang bertugas sebagai *fundraiser*. Divisi tersebut berfungsi untuk memudahkan penggalangan dana karena setiap dana yang dikumpulkan harus sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan, selain juga berfungsi untuk memudahkan para filantropi untuk berkomunikasi secara dengan *fundraiser* yang ada.

Berbagai negara melakukan praktik dan strategi penggalangan dana melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan dana filantropi. Contoh pertama, Amerika Serikat memiliki organisasi-organisasi nonpemerintah (*Non-Governmental Organization*) yang menjalankan kegiatan berupa peninjauan penentuan kesetaraan (*equivalency determination*). Organisasi tersebut melakukan “uji dukungan publik” terhadap lembaga-lembaga amal Amerika Serikat sebelum mereka memperoleh pengakuan sebagai lembaga amal. Organisasi yang tidak memenuhi uji dukungan publik tidak akan memiliki kualifikasi setara dengan lembaga amal publik Amerika Serikat, namun akan dimasukkan dalam kategori yayasan swasta. Perbedaan lembaga amal publik AS dan yayasan swasta adalah pada keleluasaan pendanaan. Yayasan swasta memiliki batasan tambahan ketika menerima dana dari donatur. Amerika Serikat melakukan praktik dan strategi penggalangan dana dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital. Salah satunya adalah TechSoup yang dapat membantu organisasi di luar Amerika Serikat untuk berkoordinasi dengan *fundraising* daring, donasi, dan hibah (NGO Source, 2022).

Contoh kedua, sektor filantropi di Cina mulai tumbuh pada tahun 2008 setelah dipicu oleh gempa bumi yang dahsyat. Bencana nasional tersebut dinilai menjadi momentum kebangkitan filantropi di Cina yang menggerakkan ribuan orang untuk menjadi *fundraiser*. Cina memiliki sebuah program filantropi, yaitu platform Yayasan Komunitas Cina-Amerika. Yayasan ini menjalankan program filantropi berkelanjutan dalam komunitas Cina-Amerika dengan menggunakan model hibah, penggalangan dana kolaboratif, dan program pendidikan seperti pelatihan dan kesempatan belajar bersama (Chinese America Community Foundation, 2021). Cina menjalin kerja sama dengan berbagai negara untuk mendapatkan para filantropis yang dapat membantu pedanaan untuk pembangunan negara.

Contoh ketiga adalah di Indonesia. Salah satu alasan yang membuat penggalangan dana memiliki potensi besar di Indonesia adalah tingginya tingkat kegiatan filantropi dalam masyarakat, terutama di bidang sosial. Sebagian besar penggalangan dana yang ada saat ini bertujuan untuk membantu korban bencana atau terkait dengan ajaran agama, seperti zakat fitrah dan zakat mal. Pengumpulan dana ini umumnya dilakukan melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, seperti Lembaga Amil Zakat, PKPU, BAZIS, dan lain sebagainya.

Indonesia sendiri memiliki platform bernama Filantropi Indonesia yang bisa diakses pada laman <https://filantropi.or.id/en/>. Perhimpunan Filantropi Indonesia (2023) adalah sebuah kelompok independen yang terdiri dari individu dan organisasi filantropi yang memiliki tujuan untuk memajukan filantropi dan berkontribusi dalam mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sejauh ini, Perhimpunan Filantropi Indonesia sudah memiliki 146 anggota, 280 jaringan kerja sama, dan lebih dari 8.000 program.

Dana filantropi yang tersedia dapat didorong untuk masuk ke dalam proyek pembangunan di Indonesia dengan bercermin pada negara-negara yang sudah menerapkan sistem *fundraising* dan filantropi, seperti Amerika Serikat yang memanfaatkan platform digital untuk menggaet filantropi-filantropi dari berbagai negara. Strategi yang dapat ditempuh untuk merealisasikan hal tersebut adalah dimulai dari mendesain program yang berdampak untuk masyarakat hingga membuat kualifikasi dan membagi jenis organisasi filantropi dengan melibatkan masyarakat. Inilah proses yang disebut “uji dukungan publik.” Sementara itu, di Cina, dana investasi filantropi diperoleh melalui kerja sama antar negara dengan memanfaatkan berbagai sektor yang ada.

Indonesia dapat mengadaptasi strategi kedua negara tersebut dengan melakukan pendataan organisasi atau lembaga nonprofit dan menguji kelayakannya dengan melibatkan masyarakat. Organisasi yang memenuhi kualifikasi akan memperoleh pengakuan secara sah oleh negara sehingga, ketika melakukan kegiatan *fundraising*, organisasi mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari para filantropis yang akan berinvestasi. Selanjutnya, organisasi dapat melakukan hubungan bilateral dengan berbagai negara melalui sektor ekonomi karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk menggaet filantropi-filantropi luar untuk berinvestasi. Pada akhirnya, dana filantropi yang terkumpul dapat membantu peningkatan kualitas pembangunan di Indonesia.

Sistem *fundraising* dapat mendukung pembangunan sebuah negara. Hal ini dapat dilihat, misalnya, di Amerika Serikat yang mengandalkan berbagai sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan dan program-program pemerintah. Pajak adalah sumber utama pendapatan, termasuk pajak penghasilan, pajak perusahaan, dan pajak penjualan. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga mengeluarkan obligasi pemerintah dan menerima pinjaman dari lembaga keuangan dan pasar keuangan internasional (Treasury Direct, 2022). Brazil juga tercatat sebagai negara yang mengandalkan berbagai pajak dan kontribusi sosial untuk membiayai program pembangunan dan layanan sosial. Brazil menggunakan pendanaan melalui pinjaman internasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis (Government of Brazil, 2020). Selanjutnya, di Norwegia, pendapatan negara sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Penerimaan dari sektor energi ini menyumbang sebagian besar pendapatan pemerintah Norwegia, dan pendapatan ini diinvestasikan dalam dana pensiun besar bernama *Government Pension Fund Global* (Singapore Economic Development Board, 2022).

Tantangan dan risiko utama terkait investasi dana filantropi dengan sistem *fundraising* dalam proyek pembangunan strategis adalah peningkatan inflasi. Indonesia merasakan dampak inflasi ini dalam bentuk: rupiah mengalami depresiasi, ekspor melemah, sektor komoditas berada di bawah tekanan, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Persoalan ini memicu keraguan pada filantropi atau donatur untuk melakukan *fundraising* pada sebuah lembaga/organisasi. Tantangan lainnya adalah bahwa sebagian lembaga/organisasi mengatasnamakan kepentingan bersama secara tidak resmi dan tidak kredibel, ditambah lagi tidak adanya website atau wadah yang memuat nama-nama lembaga resmi dan terpercaya. Akibatnya, para filantropi tidak tertarik untuk berinvestasi.

Terdapat sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dan risiko di atas. Salah satunya adalah dengan meningkatkan manajemen krisis moneter/ekonomi di Indonesia. Peningkatan dapat dilakukan dengan penerapan “*calling the noises*”, yaitu menumbuhkan kesadaran akan gangguan di sekitar lingkungan. Gangguan yang dimaksud adalah semacam inflasi. Inflasi di berbagai negara memang sulit untuk dihentikna, namun ia dapat ditekan dampaknya sekecil mungkin. Adanya “*calling the noises*” akan membuat Indonesia selangkah lebih maju dari negara lainnya karena sudah memperkirakan ancaman yang akan terjadi dan mempersiapkan solusi untuk menanganinya.

Cara mengatasi risiko terkait keraguan para filantropi untuk berinvestasi adalah dengan menyediakan platform, *website*, atau wadah yang memuat nama-nama lembaga/organisasi/perusahaan yang resmi dan diakui oleh Negara sehingga saat filantropi akan berinvestasi mereka bisa memastikan kredibilitas dan validitas lembaga tersebut. Semakin tinggi kepercayaan donatur, semakin tinggi pula kesempatan dan peluang mereka melakukan investasi (Hanifah *et al.*, 2019).

Beberapa kiat untuk membantu sistem *fundraising* bagi organisasi atau lembaga yang akan memulai menjadi *fundraiser* untuk menggaet filantropi untuk berinvestasi antara lain:

1. Tentukan tema yang spesifik untuk masing-masing lembaga/organisasi, terutama terkait bidang pengembangan, seperti bidang pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pembangunan kualitas ekonomi, dan sebagainya.
2. Kurangi ambiguitas di setiap proposal yang ditujukan kepada para filantropi.
3. Cantumkan besaran dana anggaran yang diperlukan secara detail dan logis.
4. Tetapkan dan tuliskan *timeline* pada proposal. *Timeline* ini dapat membantu para filantropi untuk mengetahui interval kinerja dan target yang hendak dicapai oleh *fundraiser*.
5. Sediakan *website* atau *crowdfunding* yang memuat informasi pemasukan dan pengeluaran dana. *Website* atau *crowdfunding* ini harus dapat diakses oleh para filantropi untuk menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

2. Pendekatan *Structuration Theory*

Implementasi *fundraising* dan investasi dana filantropi di Indonesia bisa dilakukan dengan pendekatan *structuration theory* yang digagas oleh Anthony Giddens. Inti dari pemikiran Giddens tentang strukturasi adalah “*Step up for the passive*”, sehingga muncullah istilah produksi dan reproduksi. Agen atau aktor dapat memaknai struktur, saling korelasi, dan saling mempengaruhi sehingga aktor yang menentukan apakah ingin memproduksi atau ingin mereproduksi strukturnya. Produksi jelas memiliki arti menciptakan struktur baru sesuai dengan kebutuhan dan konsensus bersama.

Hasil observasi pada penerapan *structuration theory* dalam pengembangan dana abadi di Indonesia dilakukan melalui dua cara, yaitu penggalangan donasi dalam jumlah besar (*major gift*) dan mobilisasi wakaf dalam bentuk aset seperti tanah dan bangunan. Namun, penggalangan dana dalam jumlah besar dianggap kurang efektif karena hanya donatur tertentu yang dapat memberikan sumbangan besar atau aset mereka. Oleh karena itu, penggalangan dana dalam jumlah besar telah beralih menjadi wakaf uang, yang dinilai sebagai sumber daya potensial untuk mendanai program-program sosial dan pengembangan dana abadi yang mendukung pembangunan. Wakaf uang bukan hanya memiliki potensi besar dengan nilai mencapai Rp188 triliun per tahun, tetapi juga membuka akses penggalangan dana wakaf yang tidak terbatas dan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa batasan nominal minimum. Wakaf merupakan terobosan baru dalam mengatasi tantangan penggalangan dana abadi yang sebelumnya sering terkait dengan donasi dalam jumlah besar atau bentuk aset seperti bangunan dan tanah. Lebih dari itu, wakaf uang juga memungkinkan untuk dikelola melalui beragam produk investasi perbankan syariah, pasar modal, sukuk, dan bahkan melalui model investasi dalam sektor riil (Perhimpunan Filantropi Indonesia, 2023).

Structuration theory sangat relevan dengan keadaan masyarakat modern yang membutuhkan metamorfosis setiap saat, terlebih dengan hadirnya teknologi yang mengubah tatanan dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, dari cara kerja konvensional tanpa bantuan mesin menjadi serba otomatis, instan, dan mudah. Dalam konteks *fundraising*, pendekatan *structuration theory* berguna dalam menganalisis kebutuhan para filantropi, seperti apakah perlu adanya produksi dan terobosan baru yang menggantikan terobosan lama, atau hanya perlu sebatas reproduksi (pembaharuan) terobosan lama dengan kualitas yang telah diperbaharui atau dikembangkan.

3. *Green Job* (Pekerjaan Ramah Lingkungan)

Green job atau pekerjaan ramah lingkungan telah menjadi simbol ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan. *Green job* mendukung pelestarian lingkungan bagi generasi saat ini dan masa depan secara inklusif bagi semua orang di seluruh dunia. Konsep pertumbuhan yang ramah lingkungan dan pembangunan bersih biasanya menghadirkan kondisi yang menguntungkan bagi lingkungan dan ekonomi. Namun, dalam implementasinya, perhatian pada aspek sosial dari pembangunan masih sangat minim, terutama dampaknya pada tenaga kerja dan pekerjaan yang layak (International Labour Organization – ILO, 2010).

Menurut laporan Program Lingkungan Hidup PBB dan Inisiatif *Green job* dari Organisasi Perburuhan Internasional atau *International Labour Organization* (ILO), peluang untuk menciptakan lebih banyak *green job* semakin meningkat sebagai bagian dari upaya menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dengan emisi karbon yang rendah. Setiap negara berkesempatan menciptakan pekerjaan bermutu yang mendukung perekonomian ramah lingkungan dan menekan emisi karbon. Kesempatan-kesempatan ini harus dinilai dengan cermat dan dioptimalisasi melalui penerapan perekonomian hijau yang tepat.


Green job di negara berkembang dapat melibatkan berbagai jenis pekerjaan, seperti manajer, ilmuwan, teknisi, serta berbagai kelompok masyarakat seperti remaja, petani, penduduk desa, dan penduduk perkampungan miskin. Semua pihak ini dapat merasakan manfaat dari lapangan pekerjaan yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan karena pekerjaan ramah lingkungan di berbagai negara industry telah banyak tersedia. *Green job* juga mencakup berbagai bidang seperti pasokan energi dari sumber energi terbarukan, efisiensi energi, terutama dalam sektor gedung dan konstruksi, transportasi, industri dasar, daur ulang, serta pertanian dan kehutanan (International Labour Organization – ILO, 2010).

Teknologi bersih telah menjadi sektor terbesar ketiga dalam bidang permodalan patungan (*joint venture capital*) di Amerika Serikat, setelah sektor informasi dan bioteknologi. Teknologi bersih memiliki peran signifikan dalam menarik investasi bersama. Di sisi lain, permodalan patungan dalam bidang penghijauan di negara Cina telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Investasi sektor penghijauan di Cina telah mencapai lebih dari dua kali lipat dari investasi lainnya, mencapai angka sekitar 19 persen dari total investasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini

menunjukkan bahwa Cina memberikan perhatian besar terhadap pengembangan teknologi hijau dan berupaya untuk meningkatkan keberlanjutannya melalui investasi yang berkelanjutan (International Labour Organization – ILO, 2010).

Green Job menghadapi tantangan besar terutama terkait penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang menjadi ancaman serius bagi perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Perubahan iklim juga semakin memperparah situasi ini dengan dampaknya yang sudah terasa di negara-negara berkembang. Perubahan iklim berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi di berbagai sektor dalam jangka menengah dan panjang. Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk pengurangan emisi, akan berimplikasi pada aspek sosial ekonomi, pola produksi dan konsumsi, serta pekerjaan, pendapatan, dan upaya pengurangan kemiskinan. Dampak ini membawa risiko dan peluang besar bagi masyarakat pekerja di seluruh dunia.

Praktik dan strategi yang dilakukan oleh Program Pekerjaan Ramah Lingkungan telah membantu lebih dari 30 negara dalam membangun keahlian dan alat yang relevan di bidang pekerjaan khusus. Adapun Layanan Program *green job* meliputi tujuh poin sebagaimana tersaji pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1: Layanan Program *Green Job* ((International Labour Organization – ILO, 2016)

1. **Penciptaan pengetahuan (*knowledge creation*)**. Penciptaan pengetahuan dilakukan melalui dokumentasi pengalaman, kajian global, regional, dan sektoral, serta penyusunan laporan dan pedoman utama tentang hubungan antara isu ketenagakerjaan dan lingkungan. Penciptaan pengetahuan ini cukup penting dalam program layanan *green job* karena membantu menyediakan landasan yang kuat untuk pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif. Informasi yang dikumpulkan melalui dokumentasi, penelitian, dan laporan dapat membantu dalam proses identifikasi tantangan dan peluang penciptaan pekerjaan lingkungan serta perumusan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
2. **Advokasi (*advocacy*)**. Advokasi dengan membangun kemitraan seperti dengan PAGE, menjalin dialog dan bernegosiasi sangat berguna untuk meningkatkan keselarasan kebijakan internasional. ILO juga berperan aktif dalam Konferensi Perubahan Iklim Paris pada Desember 2015. Advokasi yang efektif dalam program layanan *green job* dapat memberikan dampak positif pada pengembangan dan implementasi *green job* di berbagai sektor dan wilayah. Dengan membangun kemitraan dan berpartisipasi dalam dialog dan negosiasi, program layanan *green job* dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberhasilan program dan mendorong penerapan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.
3. **Peningkatan kapasitas (*capacity building*)**. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk mempelajari konsep-konsep utama pekerjaan ramah lingkungan, pendekatan yang sesuai, alat yang tersedia, dan praktik terbaik. Program pelatihan, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Klaster Pembelajaran Pekerjaan Ramah Lingkungan ITC-ILO, dilaksanakan di tingkat internasional, regional, dan nasional, dan berorientasi untuk mentransfer pengetahuan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan agar terlibat secara efisien dalam merancang strategi menciptakan lapangan kerja hijau. Peningkatan kapasitas dalam program layanan *green job* menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dalam menciptakan lapangan kerja hijau dan mempercepat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberdayakan pemangku kepentingan melalui pelatihan dan pembelajaran, program ini dapat meningkatkan efektivitas dan dampak positifnya dalam menghadapi tantangan lingkungan global dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.

4. **Diagnostik dan prioritas (*diagnostic and prioritization*)**. Diagnostik dan prioritas dilakukan dengan mengidentifikasi sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan pekerjaan ramah lingkungan melalui penilaian berskala nasional. Kaitan diagnostik dan prioritas pada program layanan *green job* berarti memberikan landasan yang kuat dalam pengembangan strategi dan kegiatan penciptaan lapangan kerja hijau yang berkelanjutan untuk mendukung pelestarian lingkungan. Melalui analisis dan penilaian yang cermat, program dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan *green job* serta merancang solusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
5. **Proyek percontohan (*pilot projects*)**. Dalam proyek percontohan, instrumen pendekatan sektoral dan tematik dikembangkan dan diuji, seperti kewirausahaan hijau, penghijauan perusahaan, dan pembangunan infrastruktur lokal untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Adanya proyek percontohan dalam program layanan *green job* berfungsi untuk menguji dan menerapkan alat-alat yang berfokus pada pekerjaan ramah lingkungan dalam skala kecil sebelum mengimplementasikannya secara lebih luas. Melalui proyek percontohan, program dapat belajar dari pengalaman langsung dan mengidentifikasi praktik terbaik untuk diadopsi dalam penciptaan lapangan kerja hijau yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan.
6. **Perumusan kebijakan dan pelaksanaan (*policy formulation and implementation*)**. Program diarahkan untuk bisa merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional atau sektoral yang efektif dalam menciptakan pekerjaan ramah lingkungan, mendorong inklusi sosial, dan meningkatkan keberlanjutan. Saran kebijakan yang terdapat pada program layanan *green job* yaitu dengan memberikan arahan yang dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pekerjaan ramah lingkungan yang berkelanjutan. Dengan saran yang tepat, program ini dapat membantu menciptakan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7. **Berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*)**. Orang lain dapat belajar dari praktik terbaik dan pengalaman berbagai negara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan jaringan kolaboratif yang kuat antar negara dan pemangku kepentingan sehingga mereka dapat belajar satu sama lain dan menciptakan solusi yang inovatif dan efektif dalam menciptakan lapangan kerja hijau dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan secara global.

Selain itu, pembangunan *Green Job* di Indonesia membutuhkan dukungan dari beberapa *stakeholder* terkait, seperti *asset recycling*, *social impact bonds*, *climate bonds*, *carbon credits*, dan pembiayaan ramah lingkungan. Adapun mekanisme pembiayaan dan bagaimana kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja hijau dijabarkan sebagai berikut.

1. **Asset recycling** adalah strategi yang dilakukan pemerintah untuk melepas atau mengalihkan aset infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah kepada sektor swasta atau lembaga keuangan, dengan tujuan untuk mengumpulkan dana tambahan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur baru. Dengan menggunakan dana dari *asset recycling*, pemerintah dapat mendanai proyek-proyek yang berfokus pada pembangunan infrastruktur hijau, seperti proyek energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah. Proyek-proyek ini akan menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor-sektor yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
2. **Social Impact Bonds (SIBs)** adalah instrumen keuangan yang melibatkan investor swasta dalam membiayai program-program sosial yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial tertentu. Dalam konteks pembangunan *green job*, SIBs dapat digunakan untuk mendanai program-program pelatihan kerja dan rekrutmen pekerja di sektor-sektor ramah lingkungan. Investor swasta yang berpartisipasi dalam SIBs akan mendapatkan imbal hasil berdasarkan dampak sosial positif yang dihasilkan oleh program-program tersebut, seperti jumlah lapangan kerja hijau yang berhasil diciptakan atau tingkat pengurangan emisi yang tercapai.
3. **Climate Bonds** adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga keuangan dengan tujuan untuk mendanai proyek-proyek yang berkontribusi pada mitigasi atau adaptasi terhadap perubahan iklim. Dana yang dihimpun dari penerbitan *climate bonds* dapat dialokasikan untuk proyek-proyek yang menciptakan lapangan kerja hijau di sektor-sektor seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan infrastruktur ramah lingkungan lainnya. Melalui *Climate Bonds*, investor dapat berpartisipasi dalam mendukung pembangunan *green job* sambil mendapatkan keuntungan finansial dari investasi mereka.
4. **Carbon Credits** adalah unit kredit yang dihasilkan oleh proyek-proyek yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca atau meningkatkan penyerapan karbon, seperti proyek-proyek reboisasi atau proyek energi terbarukan. Dalam

skema *carbon credits*, negara atau perusahaan yang mencapai target pengurangan emisi diberikan kredit karbon yang dapat diperdagangkan di pasar karbon internasional. Pendapatan dari penjualan *carbon credits* dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek *green job* yang berfokus pada pengurangan emisi atau peningkatan ketahanan lingkungan.

5. **Pembiayaan Ramah Lingkungan** mencakup berbagai mekanisme pembiayaan, seperti kredit ramah lingkungan, dana hijau, dan skema pembiayaan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dana yang dihimpun melalui pembiayaan ini dapat dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek yang menciptakan lapangan kerja hijau, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi lingkungan hidup.


Secara keseluruhan, *asset recycling*, *social impact bonds*, *climate bonds*, *carbon credits*, dan pembiayaan ramah lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan *green job* di Indonesia. Mekanisme-mekanisme ini dapat menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai proyek-proyek hijau dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

4. Teknologi *Blockchain*

Lembaga zakat di Indonesia perlu meningkatkan kinerja pengelolaannya, terutama dalam hal transparansi, keamanan, dan transaksi hemat biaya, dengan mengambil langkah-langkah signifikan untuk mempelajari dan merumuskan model yang adaptif bagi lembaga zakat. Lembaga zakat juga perlu menggunakan teknologi baru untuk menjaga kepuasan pembayar zakat dengan menghadirkan ketertelusuran dana tertentu kepada pembayar zakat sehingga mereka dapat melacak dampak pembayaran mereka terhadap masyarakat. Teknologi digital telah sangat mendukung kehidupan manusia, membuat setiap aktivitas menjadi semakin mudah, termasuk di sektor perbankan dan keuangan. Teknologi tersebut dinamakan *Financial Technology* atau biasa disingkat *fintech*. *Fintech* hadir sebagai inovasi yang signifikan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan keuangan. Dengan bantuan teknologi digital ini, lembaga-lembaga zakat dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan pengelolaan zakat mereka (Zulfikri *et al.*, 2021).

Selama beberapa tahun terakhir, teknologi *blockchain* telah digunakan untuk mengelola keuangan secara transparan dan aman. *Blockchain* adalah basis data elektronik cerdas yang didistribusikan ke semua pengguna dan melacak setiap transaksi yang pernah terjadi antar node pada jaringan tanpa dapat diubah. *Blockchain* hampir sepenuhnya antiretas karena tidak ada pengontrol tunggal atau titik otoritas untuk membuat kesalahan atau mengizinkan perubahan yang tidak terkendali pada sistem. Protokol verifikasi otomatis memungkinkan data yang ditransmisikan pada jaringan *blockchain* untuk disimpan selama ada internet yang berfungsi sebagai “blok” yang diamankan secara kriptografis dan dirangkai menjadi satu kesatuan “rantai” (Howson, 2021).

Blockchain adalah sebuah arsitektur yang mengoperasikan jaringan *peer-to-peer* yang terdesentralisasi, di mana setiap anggota jaringan adalah komputer yang menyimpan salinan buku besar umum. Dalam sistem ini, otoritas tersebar di seluruh rekan dalam jaringan, yang berarti tidak diperlukan campur tangan pihak ketiga untuk menyelesaikan proses keuangan (Ølnes *et al.*, 2017). Secara sederhana, *blockchain* terdiri dari serangkaian blok, dan setiap blok berisi *hash* transaksi saat ini di *root Merkle* serta *hash* untuk semua blok sebelumnya. Selain itu, setiap blok juga mengandung nilai *nonce*, yang merupakan bilangan yang hanya digunakan satu kali sebagai penghitung selama proses pengumpulan (Nakamoto, 2008). Proses ini tersaji pada gambar 2 yang memberikan ilustrasi umum mengenai struktur *blockchain*.



Gambar 2: Struktur *Blockchain*

Blockchain dapat melacak transaksi secara *real time* sehingga data transaksi tidak akan dapat diubah dan dapat lebih dipercaya. Teknologi *blockchain* sangat populer pada abad ke-21 dan diyakini sebagai teknologi masa depan yang inovatif. Manfaat *blockchain* untuk filantropi adalah meningkatkan transparansi, mendorong akuntabilitas, dan menyajikan bukti konkret tentang dampak yang telah dicapai. Meski demikian, banyak pemangku kepentingan belum memahami sepenuhnya bagaimana algoritma yang rumit di balik teknologi ini benar-benar bekerja (Vogel & Kurak, 2019).

Walaupun sejumlah penelitian, model, dan aplikasi telah memberikan kontribusi pada pengembangan sistem donasi, transaksi yang terkait dengan amal masih sering menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan di kalangan para donatur. Dengan kemunculan teknologi *blockchain*, beberapa penelitian telah memeriksa berbagai aspek pemanfaatan teknologi tersebut dalam domain donasi amal. Misalnya, Kshetri (2017) mengusulkan bahwa teknologi *blockchain* bisa menjadi solusi yang sesuai untuk meningkatkan kepercayaan dan efisiensi transaksi yang berkaitan dengan donasi amal di negara-negara berkembang.

Selain itu, Hamdani (2020) dan Rejeb (2020) mempelajari pengelolaan donasi amal sesuai dengan praktik zakat dalam Islam. Mereka berusaha mendorong lembaga-lembaga zakat untuk mengadopsi teknologi *blockchain* dengan tujuan menghubungkan semua pihak yang terlibat melalui jaringan terdesentralisasi tunggal di aplikasi terdesentralisasi (dApps). Tujuan aplikasi ini adalah untuk menyediakan sistem yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan peraturan dan kontrak pintar. Mereka mengusulkan penggunaan kontrak pintar yang dapat berjalan sendiri dalam proses pembayaran zakat setelah mengakumulasinya selama satu tahun kalender.

Selanjutnya, Agarwal *et al.* (2018) mengusulkan sebuah sistem yang dapat meningkatkan efektivitas penggunaan *blockchain*, kontrak pintar, dan *cryptocurrency*. Mereka menghilangkan peran perantara tradisional yang menghubungkan donatur dan pelaku amal serta mempermudah transfer donasi melalui pertukaran sertifikat. Sertifikat ini dianggap sebagai aset yang berisi informasi tentang perbuatan mulia atau pekerjaan yang dilakukan untuk amal. Sertifikat ini bisa digunakan untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan bagi pekerjaan amal. Sementara itu, Lee *et al.* (2018) berfokus pada aspek privasi dalam penggunaan *blockchain* dan menyajikan sistem yang didasarkan pada *blockchain* dan kontrak pintar untuk meningkatkan keamanan transaksi dan

melindungi informasi pribadi para donatur. Mereka menggunakan sistem alamat akun satu kali untuk melindungi privasi pengguna sehingga mencegah adanya upaya identifikasi donatur atau penerima oleh pihak lain di jaringan Ethereum.

Trotter *et al.* (2020) mengusulkan model berbasis *blockchain* untuk memfasilitasi pertukaran donasi antara para donatur dan organisasi nonpemerintah berdasarkan prinsip pemberian bersyarat. Syarat-syarat dari para donatur dapat dilampirkan pada donasi mereka. Donasi tersebut akan otomatis dilepaskan setelah syarat-syaratnya terpenuhi (Torres *et al.*, 2010). Selain itu, Farooq *et al.* (2020) memperkenalkan kerangka manajemen amal berbasis *blockchain* yang dirancang untuk memastikan transaksi yang aman dan dapat diaudit oleh otoritas pemerintah dengan menggunakan *blockchain* Ethereum berizin publik. Kerangka yang diusulkan oleh Hu dan Li (2020) dapat mengatasi kurangnya transparansi dan kesulitan lain terkait pengelolaan organisasi amal sehingga kemauan orang untuk berdonasi kepada organisasi semacam itu dapat meningkat.

Lebih lanjut, Wu dan Zhu (2020) mempelajari penggunaan teknologi *blockchain* sebagai solusi cepat dan aman bagi operator layanan amal selama pandemi Covid-19. *Blockchain* mampu meningkatkan permintaan donasi serta asimetri informasi yang lebih besar. Penggunaan teknologi *blockchain* ini memungkinkan peneliti untuk menjamin keaslian dan akurasi informasi selama pandemi. Karena hanya sedikit model dan kerangka kerja dalam bidang donasi amal yang mengadopsi teknologi *blockchain*, pendekatan teoritis tetap menjadi referensi utama saat membahas dan mengelola donasi amal menggunakan *blockchain*.

Dengan perubahan iklim dan inisiatif hijau di tingkat pemerintah dan bisnis, dana yang dikumpulkan oleh organisasi nirlaba dan amal menjadi lebih penting karena manusia ingin mengurangi efek gas rumah kaca. Selain memastikan transparansi dana, *blockchain* juga dapat memfasilitasi dan memperluas pasar kredit karbon global serta meningkatkan pasar industri energi yang lebih ramah lingkungan. Sementara *blockchain* digunakan secara aktif di seluruh industri teknologi hijau, inisiatif dampak sosial nirlaba yang disebut *Unite For Italy* meluncurkan sistem pengelolaan limbah nuklir berbasis *blockchain* pertama di dunia untuk melindungi dan mengamankan semua limbah nuklir digital. Platform multifungsi yang didukung oleh UE, yang dikenal sebagai *Herculean Endeavour*, dapat melindungi dan mengamankan semua data sensitif dan operasi pengelolaan limbah nuklir. Platform ini menggantikan protokol kuno yang biasa digunakan untuk fase penonaktifan dan pembongkaran nuklir (Cheng-Shorlamd, 2023).

Sementara inovasi *Unite For Italy* berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat dengan mengembangkan teknologi platform donasi baru melalui *blockchain*, Doctors Without Borders kini mengadopsi donasi *crypto* melalui *The Giving Block*, sebuah platform donasi *blockchain* yang menyalurkan donasi untuk mendukung inisiatif medis bagi mereka yang membutuhkan. Penggunaan *crypto* dan *blockchain* dalam konteks pekerjaan nirlaba akan meningkatkan kredibilitas organisasi ini sekaligus memungkinkan mereka beroperasi lebih efisien.

Dalam konteks filantropi dan LSM, *blockchain* dapat digunakan secara tak terbatas pada skala makro dan mikro untuk mendukung terwujudnya dunia yang lebih sehat. Pekerjaan yang dilakukan organisasi ini sangat berharga, dan mereka yang ingin menyumbang pasti merasa senang saat mengetahui bahwa uang hasil jerih payah mereka tidak sia-sia. Perkembangan industri *blockchain* dapat membantu organisasi nirlaba dan amal untuk mengembangkan solusi inovatif dalam rangka mempercepat pekerjaan sembari meningkatkan kontribusi mereka kepada kemanusiaan (Cheng-Shorlamd, 2023).

Keragaman gerakan filantropi di Indonesia dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Salah satunya adalah filantropi digital yang semakin populer berkat kemajuan teknologi. Filantropi digital memudahkan dermawan dalam menyumbangkan bantuan melalui donasi *online*. Pesatnya teknologi digital menciptakan media baru yang mendukung filantropi dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Namun, perhatian juga harus diberikan pada transformasi filantropi digital berbasis aplikasi *fintech e-money* dari perspektif Islam. Beberapa platform filantropi menggunakan aplikasi *fintech e-money* agar dapat memberikan dampak positif yang memfasilitasi masyarakat dalam bertransaksi dan memberikan bantuan pada masa pandemi Covid-19 (Syujai, 2022).

Penggunaan *blockchain* berkembang di berbagai sektor industri, termasuk zakat. Desto FinTech merupakan sebuah perusahaan terkenal di Amerika Serikat yang memperkenalkan layanan e-Zakat. Desto FinTech didukung oleh teknologi *blockchain* yang mengadopsi prinsip transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan. Selain itu, e-zakat mencegah potensi penyalahgunaan, salah alokasi, kehilangan, pencurian, dan faktor lain yang menyebabkan hilangnya dana dan mengurangi biaya operasional (Zulfikri *et al.*, 2023). Penggunaan teknologi *blockchain* dalam layanan ini membantu meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan zakat serta meningkatkan potensi dampak positif bagi penerima zakat.

Di Indonesia, zakat dikelola oleh dua lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS mengelola zakat secara nasional dan dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat yang bertugas mengumpulkan, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat. Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS hingga saat ini belum menerapkan teknologi *blockchain* dalam sistem manajemennya karena tidak ada peraturan dari pemerintah untuk mendukung *cryptocurrency*.

Blockchain memiliki tiga prinsip utama, yaitu desentralisasi, tersinkronisasi, dan pencatatan secara *real-time*. Prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan akuntabilitas donasi dan transparansi keuangan sehingga lembaga filantropi menjadi lebih dipercaya. Teknologi *blockchain* dalam filantropi, terutama dalam dana *endowment*, memiliki manfaat besar, di antaranya mencegah kebocoran data, mengikat komitmen semua pihak yang terlibat secara sukarela, dan menyediakan dokumentasi lengkap mengenai alur dana. Meski demikian, teknologi *blockchain* masih dihadapkan pada sejumlah tantangan (Widhiyanto, 2022).

Tantangan utama dari teknologi *blockchain* yaitu skalabilitas dan biaya, serta bagaimana mempertahankan sifat desentralisasi dan keamanan yang diinginkan. Masalah lain yang muncul adalah terkait anonimitas pengguna, privasi, dan tata kelola sistem *blockchain* yang bertentangan dengan praktik tradisional yang diadopsi oleh pemerintah dan industri (Andoni *et al.*, 2019). Masalah terkait anonimitas pengguna dan privasi memang menjadi persoalan tersendiri dalam teknologi *blockchain*. Dalam beberapa kasus, identitas pengguna di *blockchain* dapat disembunyikan secara anonim sehingga bisa digunakan untuk kegiatan ilegal. Hal ini telah menarik perhatian pemerintah dan regulator, yang mencari cara untuk mengatasi masalah anonimitas ini dan menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan teknologi *blockchain*.

Transformasi dalam pelaksanaan filantropi sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan *green job* di Indonesia sehingga pengelolaan dana bisa lebih transparan, efisien, dan efektif. Hal ini akan membantu menarik lebih banyak partisipasi donatur dan mendorong adanya proyek-proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan dukungan dana dari program filantropi. Terdapat beberapa kajian tentang teknologi *blockchain* yang secara spesifik bisa diterapkan di Indonesia, di antaranya:

1. *Blockchain* dengan kripto atau token khusus filantropi. Membangun *blockchain* dengan kripto atau token khusus untuk tujuan filantropi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Setiap donasi akan tercatat dalam bentuk transaksi *blockchain* yang dapat dilihat oleh publik secara terbuka. Token khusus ini dapat digunakan untuk melacak dana yang dikumpulkan dan digunakan dalam proyek *green job* serta memberikan insentif kepada donatur.
2. *Smart contracts* untuk penggalangan dana. *Smart contracts* dalam *blockchain* dapat digunakan untuk mengatur kampanye penggalangan dana filantropi. *Smart contracts* dapat memastikan bahwa dana yang terkumpul hanya akan diberikan kepada proyek *green job* jika target tertentu telah tercapai. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan donatur karena dana hanya akan digunakan jika tujuan tertentu terpenuhi.
3. *Identifikasi digital donatur* untuk menciptakan identitas digital yang unik bagi setiap donatur. Identitas ini akan memberikan keamanan dan privasi yang lebih baik bagi donatur, sambil memastikan bahwa data donatur tetap aman dan tidak disalahgunakan.
4. *Sistem pelaporan dan transparansi* melalui *blockchain* yang terbuka dan mudah diakses. Laporan berkala tentang perkembangan proyek *green job*, penggunaan dana, dan dampak yang dihasilkan dapat diunggah ke *blockchain* untuk dilihat oleh seluruh *stakeholder* termasuk donatur, penerima donasi, dan khalayak umum.
5. Integrasi dengan *Internet of Things (IoT)* untuk pemantauan proyek. *Blockchain* dapat diintegrasikan dengan teknologi *Internet of Things (IoT)* untuk memantau proyek *green job* secara *real-time*. Data dari sensor-sensor IoT tentang lingkungan dan progres proyek dapat dicatat dalam *blockchain* untuk memastikan tingkat transparansi dan akurasi yang lebih tinggi.

Peran teknologi *blockchain* sebagai kajian inovasi yang ditawarkan perlu dihubungkan dengan beberapa *stakeholder* terkait, seperti *Green Infrastructure Investment Coalition (GIIC)*, *crowdfunding*, dan model pembiayaan alternatif lainnya agar dapat membawa manfaat besar dalam mendukung pembangunan *green job* di Indonesia.

Berikut adalah *stakeholder* terkait yang dapat berkolaborasi dalam program filantropi dengan memanfaatkan teknologi *blockchain*.

1. *Green Infrastructure Investment Coalition (GIIC)*. Dalam GIIC, teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk mencatat dan melacak semua transaksi dan alokasi dana yang terjadi antara berbagai pemangku kepentingan. Data yang dicatat dalam *blockchain* bersifat transparan, terdesentralisasi, dan tidak dapat diubah sehingga memberikan kepercayaan dan keamanan terhadap pengelolaan dana investasi. Selain itu, teknologi *blockchain* dapat membantu mengelola kepemilikan aset secara digital, memfasilitasi pembayaran dan distribusi dividen secara efisien, serta mempermudah pelaporan dan audit yang transparan.
2. *Crowdfunding*. Dalam model *crowdfunding* yang memanfaatkan teknologi *blockchain*, setiap transaksi dan kontribusi dari investor dapat dicatat dalam *blockchain* sehingga mengurangi risiko manipulasi atau kecurangan. *Smart contract* yang merupakan kontrak otomatis yang dieksekusi berdasarkan kondisi tertentu dapat digunakan untuk memastikan bahwa dana hanya akan dilepaskan ke proyek hijau setelah mencapai target tertentu atau capaiannya telah diverifikasi. Selain itu, teknologi *blockchain* juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga kontributor dapat melihat bagaimana dana mereka digunakan dan bagaimana dampaknya pada proyek hijau.
3. *Model pembiayaan alternatif*. Dalam model pembiayaan alternatif seperti penerbitan obligasi hijau atau investasi dampak sosial, teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk mencatat kepemilikan aset secara digital dan melakukan transaksi pembayaran dividen atau bunga secara otomatis. Penerapan *blockchain* juga dapat membantu pelacakan jejak karbon atau dampak lingkungan dari proyek hijau sehingga investor dapat memantau secara *real-time* kontribusi positif yang dihasilkan oleh investasi mereka.

Penerapan teknologi *blockchain* dalam GIIC, *crowdfunding*, dan model pembiayaan alternatif lainnya di Indonesia dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam pengelolaan dana dan investasi yang berkontribusi pada pembangunan *green job*. Hal ini dapat menarik minat lebih banyak investor dan contributor serta memperkuat kepercayaan dan partisipasi dalam upaya menciptakan lapangan kerja hijau dan berkelanjutan. Selain itu, teknologi *blockchain* juga dapat membantu Indonesia dalam membangun citra sebagai negara yang inovatif dan berkomitmen tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Indonesia terus berupaya memberikan kontribusi dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 melalui *green job* sebagai salah satu strategi untuk menciptakan masa depan yang benar-benar berkelanjutan. Oleh sebab itu, *green job* harus mencakup pekerjaan yang pantas dan adil. Pekerjaan yang layak dan ramah lingkungan sangat terkait dengan SDGs nomor 1 yaitu pengurangan kemiskinan dan nomor 7 yaitu melindungi lingkungan hidup, yang saling melengkapi dan bukan saling bertentangan (International Labour Organization – ILO, 2010). Kedua poin SDGs tersebut saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pekerjaan yang layak dan ramah lingkungan mampu menyediakan peluang ekonomi bagi masyarakat luas, mengangkat taraf hidup mereka, dan mengurangi kemiskinan. Sementara itu, fokus pada lingkungan hidup dan keberlanjutan melalui *green job* dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan, mengurangi tekanan pada sumber daya alam, dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, Indonesia juga akan menyongsong Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia akan menjadi negara maju dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Oleh karenanya, Indonesia harus mempertahankan komitmennya terhadap lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah meningkat menjadi lebih dari 80 berkat upaya penerapan Pembangunan Rendah Karbon. Pengurangan emisi juga diperjuangkan dengan target mencapai 34-41 persen dari skenario dasar pada tahun 2045 melalui berbagai langkah, termasuk pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pelestarian hutan dan lahan gambut, peningkatan produktivitas lahan, serta penanganan limbah secara terpadu (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah juga perlu memprioritaskan perlindungan lingkungan hidup serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan alam semesta. Selain itu, sinergi bersama dengan seluruh komponen bangsa seperti pemerintah, lembaga filantropi, dan masyarakat luas menjadi sebuah keharusan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

D. SIMPULAN

APBN dan APBD memiliki peran kunci dalam mengatur keuangan pemerintah Indonesia, sementara dana filantropi memainkan peran penting dalam mendukung program-program sosial dan ekonomi, termasuk *green job* yang

ramah lingkungan. Integrasi keuangan sosial syariah dan lembaga amil zakat juga berperan dalam membantu mengatasi masalah sosial ekonomi dan pengentasan kemiskinan di masyarakat Islam. Selain itu, penggunaan teknologi seperti *blockchain* dalam pendanaan filantropi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dana. Dengan memanfaatkan dana filantropi secara bijak, pemerintah, lembaga nirlaba, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan SDGs 2030 dan visi Indonesia Emas 2045.

E. REKOMENDASI

Untuk mencapai tujuan di atas, beberapa rekomendasi kebijakan berikut ini perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti secara serius.

Pertama, pengelolaan dana filantropi perlu diperkuat melalui penerapan standar yang ketat dalam penggunaan dana, pemberian pelatihan kepada *fundraiser*, dan peningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana filantropi.

Kedua, pemerintah harus mendukung inisiatif *green job* dengan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang fokus pada pekerjaan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, atau dengan memanfaatkan dana filantropi untuk mendukung inisiatif tersebut.

Ketiga, promosi integrasi keuangan syariah, termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf, perlu ditingkatkan dengan memberi insentif pajakan kepada perusahaan yang berkontribusi terhadap program-program sosial ekonomi berbasis syariah.

Keempat, teknologi *blockchain* harus dimanfaatkan dalam pendanaan filantropi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dana filantropi.

Kelima, sosialisasi perlu ditingkatkan untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang peran penting dana filantropi dalam pembangunan berkelanjutan.

Terakhir, pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan antara lembaga filantropi sektor swasta, dan pemerintah sendiri untuk mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan dan *green job*. Kerja sama ini dapat membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. A. (2021). *Modul memahami APBN dan APBD*. Universitas Gunadarma.
- Agarwal, P., Jalan, S., & Mustafi, A. (2018). Decentralized and financial approach to effective charity. *2018 International Conference on Soft-computing and Network Security (ICSNS)* (hlm. 1-3). IEEE. <http://dx.doi.org/10.1109/ICSNS.2018.8573644>.
- Amara, A. D. (2021). *Get to know green jobs: The solution for sustainability*. <https://waste4change.com/blog/get-to-know-green-jobs-the-solution-for-sustainability/>.
- Andoni, M., Robu, V., Flynn, D., Abram, S., Geach, D., Jenkins, D., McCallum, P., & Peacock, A. (2019). Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities. *Renewable and sustainable energy reviews*, 100, 143-174. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.014>.
- Armansyah, A., & Siregar, S. (2020). Analisis penerapan akuntansi sumber daya manusia sebagai aset pada lembaga filantropi. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 601-606. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>.
- Cheng-Shorlamd, C. (2023). *How blockchain technology can relieve the donation drought*. <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/05/31/how-blockchain-technology-can-relieve-the-donation-drought/>.
- Chinese America Community Foundation, 2021.
- Ekaptiningrum, K. (2023). *Menyelidik peran filantropi dalam pemulihan pandemi covid-19*. <https://ugm.ac.id/id/berita/23176-menyelisik-peran-filantropi-dalam-pemulihan-pandemi-covid-19/>.
- Erwinsyah, E. (2021). Peluang ekonomi hijau dan ketrampilan hijau menuju netral karbon Indonesia tahun 2060. *JABE: Journal of Applied Business and Economic*, 8(2), 159-181. <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v8i2.11621>.

- Farooq, M. S., Khan, M., & Abid, A. (2020). A framework to make charity collection transparent and auditable using blockchain technology. *Computers & Electrical Engineering*, 83. <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2020.106588>.
- Government of Brazil. (2020). <https://www.gov.br/economia/pt-br>.
- Hamdani, L. (2020). Zakat blockchain: A descriptive qualitative approach. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 492–502. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2020.4.2.1270>.
- Hanifah, H., Raharjo, S. T., & Riana, A. W. (2019). Membangun kepercayaan donatur dengan motif emosi dan empati serta keteguhan nilai organisasi. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.22784>.
- Howson, P. (2021). Crypto-giving and surveillance philanthropy: Exploring the trade-offs in blockchain innovation for nonprofits. *Nonprofit Management and Leadership*, 31(4), 805-820. <https://doi.org/10.1002/nml.21452>.
- Hu, B., & Li, H. (2020). Research on charity system based on blockchain. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 768, 72020. <http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/768/7/072020>.
- International Labour Organization - ILO. (2010). *Lembar fakta tentang pekerjaan yang layak dan ramah lingkungan (green jobs) di Indonesia*. <https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--en/index.htm>.
- International Labour Organization - ILO. (2016). *The ILO's green jobs programme*. https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_213842/lang--en/index.htm.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Apa kendala dihadapi daerah dalam pelaksanaan belanja daerah*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-kendala-dihadapi-daerah-dalam-pelaksanaan-belanja-daerah>.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Pemerintah dukung peran filantropi melalui kemitraan efektif pembangunan perkotaan berkelanjutan*. <https://pu.go.id/berita/pemerintah-dukung-peran-filantropi-melalui-kemitraan-efektif-pembangunan-perkotaan-berkelanjutan>.

- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Ringkasan eksekutif Indonesia emas 2045*. Jakarta.
- Kinanti, R. A., Imani, S., Hasanah, M., & Asyaria, K. (2021). Optimalisasi fundraising zakat pada kerjasama institusional Indonesia melalui e-commerce pasca pandemi covid-19. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2(1), 20-37. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3290>.
- Kshetri, N. (2017). Will blockchain emerge as a tool to break the poverty chain in the Global South? *Third World Quarterly*, 38(8), 1710-1732. <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2017.1298438>.
- Lee, J., Seo, A., Kim, Y., & Jeong, J., 2018. Blockchain-based one-off address system to guarantee transparency and privacy for a sustainable donation environment. *Sustainability*, 10(12), 4422. <https://doi.org/10.3390/su10124422>.
- Marfu'ah, U., & Shadiqin, M. A. (2022). Fundraising dalam lembaga filantropi Islam. *Journal of Islamic Management*, 2(1), 1-11, <https://doi.org/10.15642/jim.v2i1.626>.
- Mattew, A., & Suwarno, M. A. (2023). Rancang bangun aplikasi donasi terdesentralisasi berbasis blockchain. *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika*, 7(2), 23-32.
- Munir, M. (2005). Peran usaha kecil dan menengah (ukm) dalam penciptaan lapangan kerja baru. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 1(2), 120-127. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/898>.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*, 21260. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- NGO Source. (2022). <https://www.ngosource.org/>.
- Ølnes, S., Ubacht, J., & Janssen, M. (2017). Blockchain in government: Benefits and implications of distributed ledger technology for information sharing. *Government Information Quarterly*, 34(3), 355–364. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.09.007>.

- Perhimpunan Filantropi Indonesia. (2023). *Filantropi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan*. <https://filantropi.or.id/>.
- Rani, M. A. M., Arif, M. I. A. M., Adenan, F., Moidin, S., Rosli, M. S. D. A., Nordin, M. N., & Izham, S. S. (2022). Contemporary research in Islamic philanthropy: An analysis of the needs and directions of the field of waqf. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 5805-5813. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.700>.
- Rejeb, D. (2020). Blockchain and smart contract application for zakat institution. *International Journal of Zakat*, 5(3), 20-29. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.260>.
- Salim, P. (2000). *Salim's collegiate Indonesia-English dictionary*. Modern English.
- Sholawati, R., Fauza, N., & Zainuddin, M. (2022). Pengelolaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam mewujudkan sustainable development goals. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 522-541. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/>.
- Sholikhah, N. A. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global: Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 27-42. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3051>.
- Singapore Economic Development Board. (2022). <https://www.edb.gov.sg/>.
- Syujai, M. (2022). Transformasi filantropi digital berbasis aplikasi fintech e-money dalam perspektif Islam. *PUSAKA*, 10(1), 140-152. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i1.670>.
- Tamin, I. H. (2011). Peran filantropi dalam pengentasan kemiskinan di dalam komunitas lokal. *The Sociology of Islam*, 1(1), 35-58. <https://doi.org/10.15642/jsi.2011.1.1.%25p>.
- Torres-Moraga, E., Vásquez-Parraga, A., & Barra, C. (2010). Antecedents of donor trust in an emerging charity sector: The role of reputation, familiarity, opportunism, and communication. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 6(29), 159-177. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/127687>.

- Treasury Direct. (2022). <https://www.Treasurydirect.Gov/>.
- Universitas Stekom. (2020). Optimalisasi deregulasi usaha: Filantropi dan crowdfunding. <https://stekom.ac.id/berita/optimalisasi-deregulasi-usaha-filantropi-dan-crowdfunding>.
- Vogel, P. & Kurak, M. (2019). *Could Blockchain revolutionize philanthropy?* <https://www.imd.org/research-knowledge/digital/articles/could-blockchain-revolutionize-philanthropy/>.
- Widhiyanto, F. (2022). *Memanfaatkan blockchain untuk filantropi*. <https://investor.id/it-and-telecommunication/281352/memanfaatkan-blockchain-untuk-filantropi>.
- Widiastuti, T., Sukmaningrum, P. S., Ningsih, S., Mawardi, I., Herianingrum, S., Hijriah, H. Y., & Putra, M. W. H. (2022). Pembinaan integrasi keuangan sosial syariah pada lembaga filantropi Islam. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 439-450. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.9912>.
- Wu, H., & Zhu, X. (2020). Developing a reliable service system of charity donation during the covid-19 outbreak. *IEEE Access*, 8, 154848-154860. <https://doi.org/10.1109%2FACCESS.2020.3017654>.
- Yulianti, Y., & Afiah, K. N. (2022). Filantropi Islam dan pemberdayaan masyarakat di masa pandemi covid-19: Studi kasus institut kemandirian Dompot Dhuafa. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 401-422. <https://dx.doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2337>.
- Zero Waste Indonesia. (2021). *Green job: Tren peluang kerja masa kini dan masa depan*. <https://zerowaste.id/zero-waste-lifestyle/green-job/>.
- Zulfikri, Z., Kassim, S. H., & Hawariyuni, W. (2021). Proposing blockchain technology based zakat management model to enhance muzakki's trust in zakat agencies: A conceptual study. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(2), 153-163. <https://dx.doi.org/10.24815/jaroe.v4i2.20467>.
- Zulfikri, Z., Kassim, S., & Othman, A. H. A. (2023). A conceptual framework of the blockchain technology adoption for zakat institution in Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, 10(1), 16-23. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/7221>.



12

**MENEBAR KESEJAHTERAAN:
DANA FILANTROPI UNTUK
PEMBANGUNAN INDONESIA**



MENEBAR KESEJAHTERAAN: DANA FILANTROPI UNTUK PEMBANGUNAN INDONESIA

Novie Andriani, Anton Abdul Fatah, Guntur Nur Hidayat

A. PEMANFAATAN DANA FILANTROPI SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Filantropi pada dasarnya adalah bentuk kegiatan berderma. Dalam dokumen narasi RPJMN 2020-2024, filantropi didefinisikan sebagai “sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun yayasan untuk kebaikan (kemaslahatan) publik atau masyarakat dengan semangat kebaikan bersama melalui dana pribadi maupun kelompok yang dihimpun secara sukarela” (Perpres 18/2020: IX.17).

Beberapa tulisan dalam buku ini mengungkap data *World Giving Index*, sebuah laporan tahunan yang diterbitkan oleh Charities Aid Foundation, yang mengurutkan lebih dari 140 negara di dunia berdasarkan tingkat kedermawannya. Tujuan dari *World Giving Index* adalah untuk memberikan gambaran tentang ruang lingkup dan sifat pemberian di seluruh dunia (Charities Aid Foundation, 2022). Indonesia sendiri memiliki skor *World Giving Index* tertinggi selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2022, Indonesia patut berbangga karena mampu mempertahankan peringkat teratas dengan Indeks 68%. Dengan kata lain, 68% populasi Indonesia gemar berderma. Selain itu, Indonesia juga memiliki tingkat donasi sebesar 84% dan kemauan untuk relawan 63%, yang masing-masing juga merupakan indeks tertinggi di dunia.

Budaya memberi, termasuk tolong-menolong, memang memiliki tempat khusus di hati masyarakat Indonesia. Beberapa faktor utama dapat menjelaskan mengapa Indonesia memiliki tingkat donasi dan kesukarelaan tertinggi di dunia.

Salah satu faktornya adalah ajaran agama¹, yang mengajarkan pentingnya memberi dan membantu orang lain, termasuk memberikan donasi melalui lembaga keagamaan dan rumah ibadah (Kasri & Ramli, 2019). Kemudahan akses dan ketersediaan jumlah rumah ibadah yang sangat banyak di Indonesia juga menjadi pendorong derma berbasis agama ini². Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa jumlah masjid terdaftar di Indonesia mencapai 299.644 yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Faktor lainnya adalah budaya gotong royong yang mengakar kuat di Indonesia. Gotong royong adalah tradisi membantu tetangga dan anggota masyarakat lainnya tanpa mengharapkan imbalan (Hakim, 2021). Gotong royong adalah identitas kuat dari desa-desa di Indonesia dan menjadi kunci sukses “*the ‘bottom-up’ approach of Integrated Community-Managed Development (ICMD)*” di negara ini (Slikkerveer, 2019: 307).

Di sisi lain, Indonesia sedang berpacu melakukan pembangunan di berbagai bidang, termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Upaya ini tentu berjalan sejajar dengan peningkatan kebutuhan investasi. Menurut data Rencana Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, perkiraan total investasi yang dibutuhkan di Indonesia adalah sebesar Rp35.455,6 triliun. Namun, kapasitas fiskal Pemerintah dan BUMN hanya sanggup menyediakan pendanaan masing-masing sebesar 8,4-10,1 persen dan 8,5-8,8 persen (Perpres 18/2020). Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari 80 persen kebutuhan investasi diharapkan dapat berasal dari partisipasi masyarakat dan swasta. Untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan investasi tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, termasuk melalui optimalisasi pendanaan alternatif, termasuk filantropi.

Tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini mengungkapkan betapa filantropi memiliki potensi besar dalam menopang pembangunan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Selain itu, filantropi di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lainnya, lebih didominasi oleh pemberian individu yang cenderung didasarkan pada keyakinan dan preferensi pribadi (Kasri & Ramli, 2019). Pada rentang tahun 2018-2020, akumulasi total nilai penyaluran dana filantropi mencapai Rp39,6 triliun, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 91,7 juta

¹Untuk penjabaran lebih rinci, silakan mengacu pada Bab 5 buku ini: “Filantropi Islam untuk Pembangunan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis.” Tulisan dalam bab ini mengulas tentang filantropi Islam di Indonesia dari dimensi sejarah, politisasi, tantangan, hingga aspek teoritis dan keterkaitannya dengan keadilan sosial.

²Untuk penjabaran lebih rinci, silakan mengacu pada Bab 7 buku ini: “Kreativitas Filantropi Islam Berbasis Masjid dalam Membentuk Kemandirian Masyarakat.” Artikel ini membahas peran masjid sebagai pengelola dana filantropi berbasis lingkungan berdasarkan model/praktik baik pengelolaan Masjid Jogokariyan.

orang (Filantropi Indonesia, 2022). Pemanfaatan dana filantropi juga terus berkembang baik dari aspek geografis maupun dari aspek sektor yang disasar.

Pada tahun 2023, pesantren sebagai institusi filantropi Islam di Indonesia, misalnya, berjumlah sebanyak 39.220 lembaga yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia³. Jumlah ini akan semakin besar bila diakumulasi dengan infrastruktur pendidikan yang dimilikinya, mulai dari tingkat PAUD/TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi (Ma'had Aly). Selain itu, banyak pesantren yang memiliki infrastruktur kesehatan, mulai dari klinik hingga rumah sakit, seperti RS As-Suyuthiyah di Pesantren Raudhatul Ulum, Pati Jawa Tengah dan Rumah Sakit Hasyim Asy'ari (RSHA) di Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur. Jenis lembaga filantropi lainnya, seperti filantropi yang berada di bawah naungan konglomerasi serta perusahaan, juga tak kalah banyak dan besar. Semua lembaga filantropi tersebut memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pembangunan di Indonesia.

Penggunaan dana filantropi tidak hanya sebatas penyaluran derma kepada pihak yang membutuhkan melainkan juga bisa mengatasi berbagai isu dan tantangan sosial. Beberapa tulisan dalam buku ini mengungkap bahwa filantropi memiliki peran yang signifikan sebagai instrumen inklusi sosial⁴. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kegiatan filantropi merupakan langkah nyata dari para pelakunya yang bertindak untuk menjadi solusi pada isu ketimpangan di masyarakat, antara lain kemiskinan, diskriminasi, dan akses terbatas terhadap sumber daya tertentu (Chen, 2021). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila BAZNAS dan seluruh pengelola zakat yang merupakan institusi filantropi Islam di Indonesia berhasil berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan nasional sebesar 1,76%. Secara spesifik, pada tahun 2022, BAZNAS dan LAZ telah berhasil mengeluarkan 463.154 mustahik dari status miskin di seluruh Indonesia (Zaenal *et al.*, 2022)⁵.

Inklusivitas melalui alokasi dana filantropi juga sangat erat kaitannya dengan semangat pembangunan “hijau” atau semangat pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lembaga filantropi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, memfokuskan program mereka pada upaya mengatasi masalah

³Untuk penjabaran lebih rinci, silakan mengacu pada Bab 8 buku ini: “Peranan Pesantren sebagai Katalisator Pengelolaan Dana Filantropi dan Garda Pembangunan Infrastruktur.”

⁴Untuk penjabaran lebih rinci, silakan mengacu pada Bab 3 buku ini: “Inklusi Sosial melalui Filantropi: Pendekatan Baru dalam Pembiayaan Pembangunan Indonesia.”

⁵ Untuk penjabaran lebih rinci, silakan mengacu pada Bab 6 buku ini: “Optimalisasi Potensi Zakat Sebagai Pembiayaan Filantropi Dalam Pembangunan Ekonomi.”

lingkungan, antara lain terkait upaya mereduksi sampah, ekonomi sirkular, serta penyediaan energi baru terbarukan⁶. Berbagai aktivitas dan inisiatif ini tidak hanya mengatasi masalah lingkungan secara langsung, tetapi juga menyediakan cukup banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat di area operasi lembaga filantropi tersebut⁷.

Selain itu, saat ini terdapat tren penggunaan SDGs sebagai “bahasa universal” yang digunakan oleh pelaku filantropi di hampir seluruh belahan dunia (Longley, 2022). Berbagai institusi filantropi melihat bahwa kerangka SDGs sangat bermanfaat, terutama ketika ingin menunjukkan hasil inisiatif dan program yang mereka jalankan selaras dengan donatur lain. Kerangka SDGs juga membuka dan menyediakan “forum” kolaborasi lintas sektor karena para pelaku filantropi dapat berbagi tujuan organisasi atau program mereka dan, apabila terjadi kesamaan tujuan, menjalin kemitraan yang strategis (Longley, 2022).

Guna mendukung peningkatan peran lembaga filantropi, termasuk upaya untuk memenuhi beberapa aspek krusial di atas, kami menyajikan kompilasi dari beberapa rekomendasi utama yang disampaikan para penulis di buku ini. Rekomendasi tersebut terdiri atas beberapa aspek, yaitu: (1) penguatan regulasi; (2) insentif perpajakan; (3) perbaikan tata kelola; dan (4) optimalisasi pemanfaatan dana keagamaan. Di bagian akhir, kami akan mengangkat usulan konkret kegiatan pemanfaatan dana filantropi yang diekstraksi dari beberapa tulisan di buku ini.

B. REKOMENDASI PENGUATAN REGULASI UNTUK IMPLEMENTASI PEMANFAATAN DANA FILANTROPI

Aspek kepastian regulasi dan dukungan peraturan perundang-undangan memiliki peran penting bagi ke(ber)langsungan filantropi karena, tatanan regulasi yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amal (termasuk lembaga filantropi) dan meningkatkan minat masyarakat dalam memberikan donasi (Cordery & Deguchi, 2018). Selain itu, regulasi yang kuat akan mendorong adanya transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga filantropi

⁶Untuk penjabaran lebih rinci, silakan mengacu pada Bab 10 buku ini: “Dana Filantropi sebagai Stimulus Proyek Pengembangan EBT Berbasis Masyarakat.” Tulisan pada bab ini berfokus pada pengembangan proyek-proyek energi baru terbarukan, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

⁷Untuk penjabaran lebih rinci, silakan mengacu pada Bab 11 buku ini: “Peningkatan Dana Filantropi melalui Sistem *Fundraising* Berbasis Teknologi *Blockchain* Guna Mendukung Pembangunan *Green Job* di Indonesia.”

sehingga dapat mereduksi upaya perusahaan “*for-profit*” untuk menjalankan berbagai kepentingan bisnisnya melalui kegiatan amal (Wible, 2021). Dari aspek pemberi donasi, tendensi individu untuk memberikan sumbangan atau derma akan semakin tinggi pada negara yang memiliki dukungan regulasi yang kuat terhadap kegiatan filantropi, termasuk di dalamnya kerangka peraturan perundang-undangan serta norma-norma profesional yang menjadi acuan lembaga amal (Wiepking *et al.*, 2021).

Salah satu rekomendasi yang digaungkan oleh para penulis adalah perlunya penguatan regulasi guna mewadahi aktivitas berderma serta pengaturan pelaku filantropi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan jangka pendek dan jangka panjang⁸. Untuk jangka pendek, pemerintah dapat menyempurnakan peraturan yang telah ada, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, dengan menambahkan aturan mengenai tujuan pendirian perseroan yang mengakomodasi kegiatan usaha berbasis sosial. Untuk jangka panjang, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan presiden atau peraturan menteri yang secara khusus mengatur kegiatan filantropi, termasuk berbagai usaha yang mengadopsi prinsip-prinsip bisnis sosial.

Penguatan regulasi juga perlu dilakukan pada tataran implementasi. Sebagai contoh, untuk pelaksanaan filantropi bagi masyarakat pesisir, formulasi peran filantropi dalam pembangunan infrastruktur belum dituangkan secara spesifik dalam kebijakan perencanaan pembangunan kawasan maritim dan wilayah pesisir⁹. Oleh sebab itu, pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi dan menjadi payung hukum bagi pelibatan dana filantropi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir perlu dilakukan dengan segera. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud meliputi pembangunan atau perbaikan infrastruktur pelabuhan, perbaikan sarana dan prasarana pasar/tempat pelelangan ikan, penyediaan kapal untuk pengangkutan limbah sampah pesisir, dan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Akomodasi kelembagaan dalam peraturan tersebut sangat penting sehingga pembangunan infrastruktur bagi masyarakat pesisir bukan hanya melibatkan pemerintah dan perusahaan melalui CSR, tetapi juga turut mengafirmasi keterlibatan filantropi di Indonesia.

⁸Untuk penjabaran lebih rinci, silakan mengacu pada Bab 2 buku ini: “Bisnis Sosial: Mengukuhkan Peran Filantropi sebagai Pilar Ketiga.”

⁹Untuk penjabaran lebih rinci, silakan mengacu pada Bab 4 buku ini: “Kebijakan Mengenai Masyarakat Pesisir di Beberapa Negara Melalui Peran Filantropi.”

Aspek lain yang juga mengemuka adalah penguatan kelembagaan untuk pendanaan lembaga filantropi, khususnya pada sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Transisi energi bukan hanya sekedar perpindahan dari energi berbasis fosil ke EBT, tetapi juga perubahan tata kewenangan dan tata kelola energi di Indonesia. Untuk mempercepat transisi, pengelolaan energi saat ini dapat didesentralisasikan melalui, misalnya, pengembangan proyek-proyek EBT berbasis komunitas. Pengembangan proyek EBT berbasis komunitas tersebut dapat berjalan lancar dengan bantuan lembaga-lembaga filantropi, baik berupa dukungan finansial maupun nonfinansial. Selain itu, pengembangan proyek EBT juga memerlukan adanya regulasi yang dapat memantik berdirinya lembaga keuangan pengembangan masyarakat, atau semacam *Community Development Financial Institution* (CDFI) di Amerika Serikat. Lembaga tersebut diharapkan akan berfokus pada pembiayaan proyek berbasis kemasyarakatan yang terarah karena masih banyak sektor vital seperti penyediaan akses energi EBT yang belum mendapatkan pendanaan intensif.

Pemanfaatan dana keagamaan untuk filantropi juga berkembang pesat di Indonesia. Dalam implementasinya, dominasi filantropi Islam untuk karitas, relief, dan konsumtif mulai bergeser ke arah filantropi Islam untuk keadilan sosial. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu merancang regulasi-regulasi yang berpihak pada pengelolaan filantropi Islam untuk keadilan sosial, termasuk mendukung pembangunan infrastruktur. Tanpa adanya transformasi dan pembentukan regulasi filantropi Islam tradisional menjadi filantropi Islam untuk keadilan sosial yang profesional dan modern, pengelolaan dan pemanfaatan dana filantropi Islam untuk tujuan keadilan sosial tidak akan terwujud secara optimal.

Terkait filantropi Islam, beberapa tulisan dalam buku ini menegaskan bahwa potensi zakat di Indonesia mampu berperan sebagai salah satu solusi untuk pemerataan ekonomi di negeri ini. Zakat merupakan salah satu instrument untuk distribusi kekayaan dari wajib zakat (masyarakat ekonomi mampu) kepada masyarakat miskin/membutuhkan. Beberapa fatwa MUI telah mengatur bahwa zakat dapat berperan sebagai kontributor penyelesaian masalah bangsa, seperti Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum. Fatwa ini memungkinkan dana zakat untuk diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk yang produktif. Dana zakat atas nama *sabilillah* juga boleh ditasarufkan guna keperluan kepentingan umum seperti rumah sakit, jalan-jalan, dan jalur kereta api militer (bukan bisnis).

Selain itu, MUI juga telah menetapkan fatwa Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Fatwa tersebut menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik tertentu di daerah-daerah yang mampu menjadi jembatan pertumbuhan dan wilayah-wilayah yang tertinggal secara ekonomi. Meski demikian, peraturan perundang-undangan dan aturan turunan yang mengakomodasi fatwa-fatwa MUI tersebut juga perlu diterbitkan agar menjadi dasar yang lebih kuat pada tataran pelaksanaan penyaluran dana zakat di berbagai daerah.

C. REKOMENDASI PEMBERIAN INSENTIF PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN FILANTROPI

Indonesia merupakan negara berkembang dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Indonesia bahkan memegang peran penting dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian dunia (Saputra & Ali, 2021). Indonesia adalah negara dengan sumber daya ekonomi potensial yang melimpah dan mampu meningkatkan perekonomian negara (Gunawan, 2019). Salah satu sumber daya terbesar adalah luasnya basis perpajakan Indonesia, baik dalam bentuk orang pribadi maupun perusahaan, sebagai sumber pajak bagi negara (World Bank, 2019). Namun, sebagaimana terlihat dalam struktur APBN 2023, meski penerimaan perpajakan telah ditarget sebesar Rp2.021,2 triliun atau sekitar 80% dari total keseluruhan pendapatan negara Rp2.463,0 triliun, pemasukan tersebut masih belum cukup untuk mengimbangi belanja negara yang diproyeksikan sebesar Rp3.061,2 triliun (Kementerian Keuangan, 2023).

Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan alternatif pendanaan lain dari berbagai sumber, salah satunya pendanaan filantropi. Dana filantropi telah berkontribusi membangun banyak infrastruktur di negeri ini terutama saat terjadi kesenjangan atas ketersediaan fasilitas publik serta keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaannya (Rochani *et al.*, 2021). Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim Indonesia yang mencapai 230 juta jiwa, filantropi Islam seperti zakat, sedekah, dan wakaf memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Zakat bahkan terbukti berperan aktif sebagai salah satu penggerak ekonomi umat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan kesejahteraan hidup masyarakat (Nafi'Hasbi & Widayanti, 2022).

Otoritas perpajakan di Indonesia telah berupaya untuk mengakomodasi keberlangsungan filantropi melalui dana zakat ke dalam beberapa peraturan perpajakan, seperti terlihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP tersebut menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah akan dikecualikan dari objek pajak (penghasilan) bagi para pembayar zakat. Dengan demikian, para pembayar zakat mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak untuk setiap zakat yang mereka bayarkan. Keberadaan aturan tersebut menunjukkan dukungan pemerintah bagi pembayar zakat untuk dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan kewajiban berzakat (BAZNAS, 2023).

Selain itu, hasil kajian dari European Centre for the Development of Vocational Training (2009) mengungkapkan bahwa insentif pajak cukup berperan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, termasuk investor, dalam suatu kegiatan tertentu. Dalam konteks penyelesaian isu-isu lingkungan yang membutuhkan dukungan kolaborasi swasta dan masyarakat, adanya insentif perpajakan dapat membawa keuntungan finansial bagi pihak swasta/investor. Keuntungan tersebut, misalnya, berupa pengurangan biaya *capital expenditure* di awal dan peningkatan kelayakan finansial atas proyek ramah lingkungan yang mereka jalankan. Untuk terus mendukung semangat ramah lingkungan ini, pemerintah perlu memperluas skala pemberian insentif investasi, antara lain melalui keringanan pajak, baik dalam bentuk pengurangan pajak (pembebanan biaya terhadap peredaran bruto) maupun pembebasan pajak (pengecualian dari objek pajak) (CBPP, 2020). Bab 10 buku ini menyatakan bahwa pengurangan pajak lebih ideal dibandingkan pembebasan pajak karena pengurangan pajak dapat memberikan daya tawar yang lebih besar kepada para donor/investor dan mereduksi beban pajak mereka¹⁰. Adapun pembebasan pajak akan terasa lebih bermanfaat bagi pengelola dana badan amal atau lembaga filantropi karena berpotensi memberikan insentif kepada pengelola dana amal untuk menyisihkan dananya untuk keperluan lain.

Saat ini, pemerintah telah memberlakukan beberapa jenis insentif pajak untuk mendukung tumbuhnya investasi yang mengedepankan energi baru terbarukan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau

¹⁰Untuk penjabaran lebih rinci, silakan mengacu pada Bab 10 buku ini: “Dana Filantropi sebagai Stimulus Proyek Pengembangan EBT Berbasis Masyarakat.”

di Daerah-Daerah Tertentu, yang salah satunya mengatur *tax allowance* berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah nilai penanaman modal untuk dibebankan selama 6 tahun. Beleid tersebut membolehkan dilakukannya penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud dalam rangka penanaman modal sektor energi baru dan terbarukan. PP juga memberikan keringanan tarif Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri sebesar 10%. Selain itu, peraturan ini memperbolehkan perusahaan ramah lingkungan untuk melakukan kompensasi kerugian hingga di atas 5 tahun, dengan maksimal durasi 10 tahun. Hingga September 2023, insentif-insentif *tax allowance* tersebut telah diberikan pada 166 bidang usaha dan 17 bidang usaha tertentu di tanah air.

Untuk terus menggenjot penanaman modal yang lebih ramah lingkungan, Pemerintah juga dapat memberlakukan sistem *feed-in tariff* (FiT) (Asian Development Bank, 2023) yang memungkinkan pembelian energi dari produsen di atas harga jual pasar. Sistem ini akan memiliki dampak langsung kepada para penyedia energi baru dan terbarukan. Selanjutnya, dalam skema implementasi insentif pajak, besaran insentif dapat dibuat berbanding lurus dengan dampaknya bagi masyarakat, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi guna mengurangi potensi penyalahgunaan insentif pajak tersebut. Untuk mengawal efektivitas dari insentif ini, kajian seputar desain insentif pajak yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan perlu terus dilakukan. Tujuan dari desain tersebut adalah untuk mencegah penyalahgunaan insentif pajak. Adapun salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan ketersediaan informasi dari pihak ketiga (OECD, 2010).

D. REKOMENDASI PERBAIKAN TATA KELOLA DANA FILANTROPI

Konsep filantropi memiliki hubungan erat dengan *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) dan pemanfaatan dana keagamaan. Ketiganya terlihat serupa namun sebetulnya memiliki beberapa perbedaan mendasar. CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun dana keagamaan umumnya merujuk pada pendanaan yang berasal dari kelompok agama tertentu yang bersifat sosial untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Sementara itu, filantropi merupakan kegiatan sukarela untuk menghimpun dana

pribadi atau kelompok yang ditujukan untuk mendanai pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, pemberdayaan masyarakat, hingga advokasi. CSR pada umumnya dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban berdasarkan regulasi, tetapi filantropi dilakukan secara sukarela. Adapun pemanfaatan dana keagamaan merupakan bagian dari kegiatan filantropi.

Pada tataran kelembagaan, kebanyakan kegiatan filantropi dilakukan oleh individu maupun badan hukum yang berupa yayasan, perseroan terbatas dan perseroan perseorangan. Filantropi yang memiliki legalitas (berbadan hukum) dianggap dapat lebih memberikan perlindungan hukum kepada pelaku filantropi dibandingkan filantropi individu. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemisahan harta individu dengan harta yayasan/perseroan pada organisasi filantropi berbadan hukum¹¹. Skema pemisahan kekayaan tersebut akan mempermudah pelaku filantropi yang ingin menggunakan sebagian kekayaannya sebagai sumber pendanaan filantropi tanpa mengganggu kondisi kekayaan mereka sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah perlu merumuskan regulasi terkait tata kelola organisasi filantropi untuk menjaga akuntabilitas dari pemisahan kekayaan para pelaku filantropi. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih berfokus pada konsep bisnis komersial yang dilakukan oleh badan hukum dan belum dapat mengakomodasi prinsip-prinsip dasar filantropi yang mengedepankan konsep bisnis sosial. Peraturan yang ada, antara lain terkait yayasan dan perseroan, kiranya dapat disempurnakan agar mengakomodasi semangat para pelaku filantropi serta prinsip-prinsip yang melekat pada aktivitas mereka.

Selain itu, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa organisasi filantropi saat ini menghadapi tuntutan transparansi keuangan dan keterbukaan data (Betsill *et al.*, 2022). Tuntutan ini tidak saja berasal dari masyarakat atau para pihak yang memberikan donasi atau dukungan pendanaan, tetapi juga dari para penerima manfaat organisasi filantropi tersebut (Renz *et al.*, 2020). Untuk transparansi sumber dana lintas negara, lembaga-lembaga filantropi bahkan harus menjaga tata kelola sehingga mereka dapat terhindar dari skema pencucian uang maupun risiko kejahatan multinasional lainnya (Longley, 2022). Salah satu cara yang

¹¹Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

dapat dilakukan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dana adalah melalui penggunaan teknologi informasi berbasis *blockchain* dalam tata kelola dana filantropi (mulai proses pengumpulan hingga distribusi). Penggunaan teknologi *blockchain* juga dapat meningkatkan kredibilitas organisasi filantropi sekaligus memungkinkan mereka beroperasi lebih efisien.

Terkait dengan pengelolaan filantropi Islam, salah satu rekomendasi yang dikemukakan dalam buku ini adalah optimalisasi analisis *big data*. Penggunaan *big data* dapat bermanfaat dari sisi penerimaan (yaitu pemetaan dan identifikasi pembayar zakat atau muzaki potensial) dan dari sisi penyaluran (yaitu identifikasi penerima zakat atau mustahik yang lebih tepat sasaran). Selain itu, lembaga filantropi Islam juga menghadapi tantangan terkait peningkatan literasi zakat dan kepatuhan pembayaran zakat. Untuk itu, *big data* juga dapat dioptimalisasi dengan memetakan target penyuluhan serta bentuk pendekatan *marketing* yang tepat sesuai dengan profil para wajib zakat.

Tulisan pada buku ini juga mengangkat aspek pencatatan keuangan yang baik bagi lembaga filantropi, seperti adanya informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas, dan informasi lain yang bermanfaat bagi mereka yang menggunakannya. Adanya laporan keuangan yang baik dan benar merupakan salah satu cara untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi finansial (Halim & Kusufi, 2014). Inisiatif yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia pada tahun 2018 untuk menerbitkan Pedoman Akuntansi Pesantren merupakan terobosan penting yang dapat mendukung peningkatan akuntabilitas lembaga filantropi pesantren. Pedoman serupa akan sangat baik apabila direplikasi pada berbagai jenis lembaga pengelola dana filantropi lainnya, seperti masjid, yayasan, serta filantropi berbasis lembaga swadaya masyarakat. Di samping itu, penguatan kapasitas seperti pelatihan dan pendampingan dari berbagai pihak kepada para pelaku filantropi juga perlu dilakukan agar pedoman akuntansi ini dapat dilaksanakan secara masif.

Adapun dari sisi pertanggungjawaban dampak atau manfaat, para pelaku filantropi juga harus memahami, menerapkan, dan mengukur dampak sosial dari program atau proyek mereka. Salah satu alat ukur yang direkomendasikan buku ini adalah melalui penghitungan dan pelaporan *Social Return of Investment (SROI)* (Maier *et al.*, 2015). Dengan SROI, lembaga filantropi dapat memahami dengan baik bagaimana program dan kegiatan mereka berkontribusi pada tujuan organisasi dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. SROI

juga dapat membantu lembaga-lembaga filantropi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena mereka dapat menunjukkan bagaimana dana mereka digunakan untuk menghasilkan dampak sosial yang positif. Namun, untuk mengaplikasikan SROI, lembaga filantropi membutuhkan SDM yang terampil dan disiplin dalam menghimpun data pada beberapa tahapan program, yaitu sebelum program bergulir, saat program berlangsung, dan setelah program dilaksanakan (Lyon *et al.*, 2010). Dukungan data yang baik akan memudahkan lembaga filantropi untuk dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepercayaan, dan dukungan terhadap organisasi mereka.

Untuk mencapai target yang ditetapkan, terutama terkait dengan pembangunan yang inklusif, semua lembaga filantropi perlu memperhatikan aspek kolaborasi dan kemitraan¹², terutama dengan aktor lokal. Pelibatan aktor lokal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekitar yang menjadi target program/ inisiatif dari lembaga filantropi sehingga tingkat kesuksesan program akan semakin tinggi. Selain mendorong partisipasi dan penerimaan masyarakat, lembaga filantropi juga harus menjaga kepercayaan dari para donatur mereka. Oleh sebab itu, evaluasi dan transparansi juga menjadi elemen penting untuk meningkatkan efektivitas filantropi. Kolaborasi, evaluasi, dan transparansi merupakan faktor krusial dalam meningkatkan peran filantropi untuk mencapai dampak yang lebih berarti bagi masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu contoh kolaborasi yang diangkat pada buku ini adalah *Papua Philanthropy Integrated System*. Inovasi tersebut merupakan program filantropi terintegrasi berbasis kolaborasi untuk meningkatkan dampak filantropi dalam pembangunan berkelanjutan di Papua. Program tersebut mengintegrasikan peran *connecting actors* seperti pegiat filantropi dan jaringannya terhadap pembangunan daerah tertinggal di Papua. Program digagas oleh yayasan maupun komunitas filantropi yang sudah ada dengan mengoptimalkan peran putra-putri asli Papua sebagai agen filantropi muda. Kecintaan terhadap Papua dan semangat untuk membuat Papua menjadi lebih baik merupakan penggerak utama sistem ini. Untuk mempercepat program filantropi di seluruh penjuru Papua, pengadaan dan perbaikan infrastruktur penunjang merupakan prasyarat utama. Infrastruktur penunjang seperti jalan dan jembatan akan membantu penyaluran bantuan ke tangan penerima dengan cepat dan tepat.


¹²Untuk penjabaran lebih rinci, silakan mengacu pada Bab 9 buku ini: “*Papua Philanthropy Integrated System: Strategi Filantropi Terintegrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan Papua.*”

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2023). *Renewable energy investments and feed-in tariffs: Firm-level evidence from Southeast Asia*. <https://www.adb.org/publications/renewable-energy-investments-and-feed-in-tariffs-firm-level-evidence-from-southeast-asia>.
- BAZNAS. (2023). *Zakat dan pajak berfungsi untuk lindungi masyarakat*. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Zakat_dan_Pajak_Berfungsi_untuk_Lindungi_Masyarakat/1354.
- Betsill, M. M., Enrici, A., Le Cornu, E., & Gruby, R. L. (2022). Philanthropic foundations as agents of environmental governance: A research agenda. *Environmental Politics*, 31(4), 684-705. <https://doi.org/10.1080/09644016.2021.1955494>.
- CBPP. (2020). *Tax exemptions, deductions, and credits*. <https://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/policybasics-exempt.pdf>.
- Charities Aid Foundation. (2022). *World giving index 2022: A global view of giving trends*. https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/caf_world_giving_index_2022_210922-final.pdf.
- Chen, Y. (2021). *Internet philanthropy in China*. Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2566-4_9.
- Cordery, C., & Deguchi, M. (2018). Charity registration and reporting: A cross-jurisdictional and theoretical analysis of regulatory impact. *Public Management Review*, 20(9), 1332-1352. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1383717>.
- European Centre for the Development of Vocational Training. (2009). Using tax incentives to promote education and training. *Cedefop Panorama Series*, 14-16. https://www.cedefop.europa.eu/files/5180_en.pdf.
- Gunawan, I. (2019). Mengapa perekonomian tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pasar atau pihak swasta? <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta>.

- Hakim, S. (2021). Art, the ancient spirit of 'gotong royong', and the global pandemic village. *International Journal of Creative and Arts Studies*, 8(2), 133-143. <https://journal.isi.ac.id/index.php/IJCAS/article/view/6304/2425>.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kasri, R. A., & Ramli, U. H. (2019). Why do Indonesian Muslims donate through mosques? A theory of planned behavior approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 663-679. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0399>.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Informasi APBN 2023*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>.
- Longley, L. (2022). *Five insights into the state of global philanthropy*. <https://www.insidephilanthropy.com/home/2022/11/16/five-insights-into-the-state-of-global-philanthropy>.
- Maier, F., Schober, C., Simsa, R., & Millner, R. (2015). SROI as a method for evaluation research: Understanding merits and limitations. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 26, 1805-1830. <https://doi.org/10.1007/s11266-014-9490-x>.
- Nafi'Hasbi, M. Z., & Widayanti, I. (2022) Zakah contribution for community economic development with analytical networking process method. *Bulletin of Islamic Economics*, 1(1), 39-49. <https://doi.org/10.14421/bie.2022.011-04>.
- OECD. (2010). *Tax expenditure in OECD countries*. <https://doi.org/10.1787/9789264076907-en>.
- Perpres 18/2020. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.
- Renz, D., Roza, L., & Simons, F. J. (2020). Challenges in corporate foundation governance. Dalam L. Roza, S. Bethmann, L. Meijs, & G. von Schnurbein (eds.), *Handbook on corporate foundations: Nonprofit and civil society studies* (hlm. 17-37). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25759-0_2.

- Saputra, F., & Ali, H. (2021). The impact of Indonesia's economic and political policy regarding participation in various international forums: G20 forum (literature review of financial management). *Journal of Accounting and Finance Management*, 2(1), 40-51. <https://doi.org/10.38035/jafm.v2i1.50>.
- Slikkerveer, L. J. (2019). *Gotong royong: An indigenous institution of communality and mutual assistance in Indonesia*. Dalam L. Slikkerveer, G. Baourakis, & K. Saefullah (eds.), *Integrated community-managed development* (hlm. 307-320). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05423-6_14.
- Wible, B. (2021). Philanthropy, advocacy, and profit. *Science*, 373(6554), 530-530. <https://doi.org/10.1126/science.373.6554.530-b>.
- Wiepking, P., Handy, F., Park, S., Neumayr, M., Bekkers, R., Breeze, B., de Wit, A., Einolf, C. J., Gricevic, Z., Scaife, W., Bethmann, S., Breen, O. B., Kang, C., Katz, H., Krasnopolskaya, I., Layton, M. D., Mersianova, I., Lo, K. T., Osili, U., Pessi, A. B., Sivesind, K. H., Yamauchi, N., & Yang, Y. (2021). Global philanthropy: Does institutional context matter for charitable giving?. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 50(4), 697-728. <https://doi.org/10.1177/0899764021989444>.
- World Bank. (2019). *Aspiring Indonesia—expanding the middle class*. <https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/33237>.
- Zaenal, M. H., Choirin, M., Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Arbi, D. S., Tsabita, K., Burhanudin, S. M., Mufida, R., & Hartono, N. (2023). *Laporan zakat dan pengentasan kemiskinan 2022*. Puskas BAZNAS, Jakarta. <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1763-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2022>.



BIOGRAFI TIM EDITOR DAN TIM PENULIS



BIOGRAFI TIM EDITOR

Anton Abdul Fatah, S.A.B., M.P.A., Ph.D. (Cand.)



Anton Abdul Fatah merupakan alumni STAN Jakarta dan mengabdikan di Kementerian Keuangan dari tahun 2005 s.d. 2014. Pada tahun 2012, penulis menyelesaikan program sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN Jakarta. Pada tahun 2014 s.d. 2016, penulis menjalani pendidikan Master of Public Administration (M.P.A) dengan beasiswa penuh dari Fulbright Amerika Serikat di Martin School of Public Policy and Administration at the University of Kentucky, USA. Saat ini, penulis sedang dalam tahap akhir penyelesaian disertasi di program doktoral KU Leuven University dengan beasiswa penuh dari pemerintah Belgia melalui VLIR-UOS Scholarship. Penulis juga merupakan peneliti di IIGF Institute.

Novie Andriani, S.H., L.L.M.



Novie Andriani adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mengabdikan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sejak 2008. Pada tahun 2013, penulis memperoleh gelar Master of Law dari Melbourne Law School, Melbourne dengan beasiswa penuh dari Australia Development Scholarship. Penulis secara aktif berkontribusi dalam perumusan kebijakan terkait Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pembiayaan alternatif untuk penyediaan infrastruktur. Saat ini, penulis menduduki posisi sebagai Perencana Ahli Madya dan Koordinator Pembiayaan Investasi Nonanggaran pada Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas.

Guntur Nur Hidayat, S.S.T., M.Sc., CFS.



Guntur Nur Hidayat merupakan alumni STAN dan menjadi bagian dari Kementerian Keuangan sejak 2010. Pada Tahun 2021, penulis menyelesaikan gelar Master of Science in Accounting pada Gies College of Business, University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Penulis secara aktif berkontribusi dalam bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan baik sebagai praktisi, pakar, maupun pengajar. Penulis percaya pentingnya terpapar kepada beragam pengalaman, di mana kita dapat menghubungkan berbagai informasi relevan yang memperkaya kualitas *judgement* kita.

BIOGRAFI TIM PENULIS

R. Karlina Lubis, S.H., M.Hum.



R. Karlina Lubis adalah pengajar di Jurusan Hukum Universitas Tidar dan saat ini sedang melaksanakan tugas belajar di program doktoral KU Leuven dengan dukungan dana dari LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kajian Lubis berfokus pada tema *Law and Sustainable Development*. Selain aktif menulis dan mengajar, penulis juga memberi perhatian khusus pada isu inklusivitas, disabilitas, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut tampak dalam kontribusinya dalam *Think Tank AlterContacts* dan pendampingan komunitas difabel.

Fauzan Hidayat



Fauzan Hidayat adalah alumnus pondok pesantren yang mendedikasikan dirinya pada pelayanan publik. Setelah menuntaskan pendidikan di IPDN, penulis melanjutkan studi magister di Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada,. Dengan pengalaman sebagai ASN selama 7 tahun di Pemkab Aceh Singkil dan 3 tahun di Kemenko Marves, penulis saat ini fokus bekerja di bidang administrasi dan tata kelola pemerintahan. Di samping itu, penulis juga seorang suami dan ayah dari dua putri cantik. Dengan hobi menulis artikel populer, jurnal ilmiah, dan opini, penulis senantiasa berupaya untuk berkontribusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Fenny Kusuma Dewi, S.Pd.



Fenny Kusuma Dewi lahir di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1997. Penulis menyelesaikan program sarjana di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2020. Penulis merupakan penerima beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia (tahun 2022) untuk menempuh program magister di Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia.

Ahmad Yani



Ahmad Yani lahir di Desa Waji tahun 1996. Penulis menamatkan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2018. Saat ini, penulis tercatat sebagai mahasiswa penerima beasiswa LPDP di program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2018, penulis menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Penelitian Nusantara (LISAN) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Ridwan, Ph.D.



Ridwan adalah dosen Program Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Penulis menyelesaikan program doktor pada Jurusan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di University of Western Australia (UWA) sebagai penerima beasiswa LPDP. Saat ini, penulis menjadi salah satu pengurus Mata Garuda 2022-2024. Penulis menyelesaikan program magister bidang Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi di University of Sydney dan Mahidol University. Penulis adalah peneliti di Centre for Muslim States and Societies (UWA) dan Direktur Center of Muslim Politics and World Societies (COMPOSE) UIII. Penulis adalah seorang peneliti yang menekuni kajian perdamaian, HAM, dan politik agama.

Sri Hidayati, M.A.



Sri Hidayati adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis memperoleh gelar magister dari Monash University, Australia. Saat ini, penulis sedang menempuh program doktoral di UIN Jakarta. Penulis merupakan Direktur Program Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak 2010, penulis menjadi bagian dari lembaga sosial kemanusiaan dan mengembangkan program filantropi berkeadilan sosial. Penulis juga aktif dalam program advokasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat prasejahtera melalui program “Bungkesmas” (Tabungan Kesehatan Masyarakat) dan aktif dalam pemberdayaan ekonomi dan digital para perempuan pelaku usaha mikro.

Khotibul Umam Isnanto, S.S.T., M.B.A.



Khotibul Umam Isnanto, atau akrab dipanggil Umam, merupakan alumni PK-161 LPDP, PK pertama yang dilakukan secara daring. Setelah menyelesaikan studinya di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Umam kembali menjalankan aktifitasnya bekerja di Kementerian Keuangan. Sosok yang hobi bermain badminton dan sepak bola ini juga sangat menyukai hal-hal baru yang bisa dieksplorasi.

Muhammad Khaidir Rizqhy Harahap, S.S.T., M.P.A.



Muhammad Khaidir Rizqhy Harahap adalah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. Setelah menamatkan pendidikannya di Columbia University, penulis bertugas sebagai analis untuk Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara. Selain menggeluti bidang keuangan negara, pria penyuka badminton ini juga menyenangi topik-topik di bidang *green economy* dan *sustainability*.

Sintong Arfiyansyah, S.E.



Sintong Arfiyansyah, atau akrab dipanggil Sintong, merupakan pegawai tugas belajar Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan magister di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya dengan beasiswa penuh dari LPDP. Di Luar pekerjaan utamanya, Sintong juga aktif menulis opini terkait BLU, APBN, dan ekonomi di berbagai media massa daring maupun cetak. Sintong juga menghasilkan sejumlah karya ilmiah melalui publikasi jurnal terkait ekonomi di *Indonesian Treasury Review* dan esai terkait pembinaan BLU di *Indonesian Treasury Update*. Selain itu, Sintong juga hobi bermain *game* serta berolah raga seperti lari dan sepak bola.

Agus Rochani, S.T., M.T.



Agus Rochani adalah pengajar di Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sejak tahun 2007. Latar belakang pendidikannya adalah S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, S2 Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro, dan saat ini sedang menempuh S3 Program Studi Ilmu Arsitektur dan Perkotaan Universitas Diponegoro. Penelitiannya banyak mengkaji kebijakan tata ruang kota di Indonesia, pemukiman kampung pesisir, dan sistem ruang dalam persistensi wakaf di kampung kota.

Lulut Indrianingrum, S.T., M.T.



Lulut Indrianingrum adalah pengajar di Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang (UNNES) sejak tahun 2005. Latar belakang pendidikannya adalah S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, S2 Bidang Perumahan dan Permukiman di SAPPK Institut Teknologi Bandung (ITB), dan saat ini sedang menempuh S3 Program Studi Ilmu Arsitektur dan Perkotaan Universitas Diponegoro dengan beasiswa LPDP. Penelitiannya banyak membahas peran kampung di perkotaan, ketahanan kampung kota, serta isu-isu pemukiman yang terkait dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dian Kartika Rahajeng, S.E., M.Sc., Ph.D.



Ajeng adalah Assistant Professor di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Penulis memperoleh gelar M.Sc. in Islamic Finance dari Durham Business School, Durham University, Inggris dengan beasiswa dari IDB dan Ph.D. in Accounting and Finance dari Essex Business School, University of Essex, Inggris dengan beasiswa LPDP. Ajeng tergabung sebagai Associate Educator, Association of Certified Fraud Examiners, Chapter Indonesia. Saat ini, Ajeng menjabat sebagai Director of Strategic and Consultation Services, Sharia Finance and Digital Economy, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU), Yogyakarta.

Riskayanti, S.H., M.H.



Riskayanti merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 2016 dengan beasiswa Bidikmisi. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan beasiswa LPDP. Pada tahun 2022, penulis menjadi salah satu bagian dari tenaga pengajar di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Saat ini, penulis

aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah di bidang hukum persaingan usaha.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.



Yahya Muhaymin Hatta merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 2016. Pada tahun 2020, penulis diangkat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pada tahun 2023, penulis berpindah tugas di Pengadilan Negeri Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

Naswatun Zikra, S.E., M.Sc.



Naswatun Zikra menempuh pendidikan dasar hingga sarjana di kota kelahirannya, Banda Aceh. Perempuan yang akrab dipanggil Zikra ini adalah alumnus Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Menjadi anak terakhir dari empat bersaudara tidak menghalangi mimpinya untuk melanjutkan pendidikan di perantauan. Penulis menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada pada Program Studi Sains Ilmu Ekonomi dengan beasiswa penuh dari LPDP RI.

Faustina Prima Martha, S.T.



Faustina Prima Martha adalah alumnus Universitas Indonesia Jurusan Teknologi Bioproses yang berkarir sebagai konsultan dalam proyek migas dan energi terbarukan. Penulis juga tergabung dalam NGO yang berfokus pada penyediaan akses energi terbarukan bagi desa-desa yang minim akses listrik. Saat ini, penulis melanjutkan studi di Jurusan Science and Health Communication, The University of Manchester dengan beasiswa LPDP.

Farina Islami, S.I.Kom.



Farina Islami, atau akrab disapa Ferin, menyelesaikan studi S1 di Universitas Teuku Umar (UTU) dan saat ini sedang menempuh studi S2 di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Program Studi Ilmu Komunikasi dengan beasiswa LPDP. Penulis aktif di berbagai organisasi dan sering berpartisipasi di berbagai perlombaan tingkat lokal, nasional, dan internasional sehingga meraih penghargaan sebagai Mahasiswa Berprestasi Universitas Teuku Umar (2020).

Farah Yuki Prasetyawati



Farah Yuki Prasetyawati adalah asisten tim pelaksana *smart city* di Surakarta dan mahasiswa berprestasi di Universitas Sebelas Maret. Penulis telah memiliki beberapa hak kekayaan intelektual dan karya ilmiah di bidang elektronika, energi terbarukan, dan pendidikan. Penulis berhasil mendapatkan hibah dana penelitian di bidang elektronika dan energi terbarukan dari Kemendikbudristek RI melalui Program Talenta Inovasi Indonesia (2021) serta Program Kreativitas Mahasiswa (2020 dan 2021). Pada tahun 2022, penulis menerima penghargaan dari Foundation for the Advancement of STEAM, Korea Selatan, atas produk fisika dan matematika berbasis STEAM.

Rifa'i Abdul Karim, S.Pd.



Rifa'i Abdul Karim menyelesaikan studi S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Sebelas Maret (UNS). Selama kuliah, penulis aktif mengikuti berbagai lomba kepenulisan ilmiah. Penulis pernah menjadi Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional SNOW ITS (2019) dan penerima dana Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta DIKTI (2021). Saat ini, penulis menjadi tim *helpdesk* Jalur Seleksi Mandiri dan asisten dosen di Universitas Sebelas Maret (UNS).

Seri buku yang membahas skema-skema pembiayaan inovatif untuk pembangunan ini, seperti dana pensiun, dana filantropi, dan skema inovatif lainnya, datang di waktu yang tepat, yaitu saat Indonesia sedang berupaya mempercepat pembangunan serta pemerataan infrastruktur berkualitas di seluruh negeri. Buku ini adalah sebuah sumbangan pikiran penting bagi pemahaman kita tentang bagaimana mengatasi tantangan pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia. Menggali potensi dan mempelajari berbagai sumber pembiayaan kreatif dan inovatif merupakan proses yang perlu dilakukan secara terus menerus untuk memastikan masa depan keuangan negara yang lebih kokoh dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Buku ini adalah bentuk dari komitmen intelektual dan kontribusi para alumni beasiswa LPDP untuk senantiasa memberikan andil dalam pembangunan Indonesia. Saya juga bangga karena buku ini dihasilkan dari proses kolaborasi Mata Garuda sebagai wadah alumni LPDP dengan IIGF Institute yang merupakan lembaga *think tank* di bawah naungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber wawasan yang berharga. Lebih dari itu, kami berharap buku ini dapat memotivasi para pembaca untuk terlibat aktif dalam pembangunan masa depan Indonesia yang lebih cerah. Kami yakin bahwa dengan pemikiran inovatif dan kolaborasi, kita dapat mengatasi berbagai tantangan keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Andin Hadiyanto

Direktur Utama LPDP